



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUBIATUN**
Tempat lahir : Nganjuk Jawa Timur
Umur / tanggal Lahir : 46 Tahun / 10 September 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : JL. Bondowoso III No. 8 Taman Baru RT 002/RW 292, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktoris PT. Elita Mataram)
2. Nama lengkap : **WAKIRAN**
Tempat lahir : Nganjuk Jatim
Umur / tanggal Lahir : 48 Tahun / 07 April 1970
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Jl Bondowoso II/III No 05 dan 08 Taman Baru Kel Pagesangan Timur Kec. Mataram Kota Mataram.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Komisaris PT. Elita Mataram)

Status Penahana Para Terdakwa:

Untuk Terdakwa I.

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Februari 2019 s/d 25 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d 21 Maret 2019;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 22 Maret 2019 2018 s/d 20 Mei 2019;
5. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 21 Mei 2019 s/d 19 Juni 2019;
6. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019;

Untuk Terdakwa 2

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Februari 2019 s/d 25 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d 21 Maret 2019;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Maret 2019 2018 s/d 20 Mei 2019;
5. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Mei 2019 s/d 19 Juni 2019;
6. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

- **IK. SUMARTHA, SH.**, beralamat di Posbakum Pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Februari 2019 No. 9/SK. PID.TPK/2019/PN.MTR;



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram

tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Februari 2019 No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Februari 2019 No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana Penuntut Umum** yang dibacakan pada tanggal 17 Juni 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. RUBIATUN dan terdakwa II. WAKIRAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair dan agar dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.
- Menyatakan terdakwa I. RUBIATUN dan terdakwa II. WAKIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RUBIATUN dan terdakwa II. WAKIRAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menetapkan uang yang telah dibayarkan atau dititipkan pada Penuntut Umum sejumlah Rp. 381.218.565,71,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) agar dirampas untuk dipergunakan sebagai uang pengganti untuk disetorkan ke Kas Negara.
- Menyatakan terdakwa II tetap ditahan di Rutan Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar Terdakwa I segera ditahan di Rutan Mataram.

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA.025.04.2.419996/2015 tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan nomor urut;

68. Laporan Bulanan Periode Agustus s/d Desember 2015 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab. Lombok Timur, konsultan pengawas CV. Archi Teknik

Dikembalikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar duplik lisan team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS-05/SELONG/Ft.1/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **RUBIATUN** selaku Direktris PT. Elita Mataram dan terdakwa **WAKIRAN** selaku Komisaris PT. Elita Mataram pelaksana pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur TA 2015, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/ 375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembayaran atas prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan riil terpasang, bertentangan dengan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 51 ayat (2c), dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 Ayat (3), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu RUBIATUN, Direktur PT. Elita Mataram sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur untuk mendirikan sekolah madrasah yang unggul dalam iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.250.000.000,- berdasarkan DIPA T.A. 2015 No: DIPA-025.04.2419996/ 2015 tanggal 14 Nopember 2014.
- Bahwa untuk melaksanakan tersebut, H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag ditunjuk sebagai PPK dan menetapkan HPS sebesar Rp. 9.656.667.000,-
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Perpres No.: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag mempunyai tugas/wewenang yaitu sebagai berikut :

Halaman 5 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menandatangani Kontrak;
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK meminta bantuan kepada ULP untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa, dan dari hasil proses pemilihan penyedia barang/jasa tersebut Ketua Pokja menetapkan PT Elita Mataram sebagai Pemenang Lelang dengan menerbitkan Surat No: 10/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015, kemudian PPK menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/352/2015 tanggal 10 Agustus 2015 terhadap PT. Elita Mataram sebagai penyedia Barang.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa RUBIATUN selaku Direktris PT. Elita Mataram melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.787.878.000, (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 142 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/376/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

Halaman 6 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUBIATUN selaku Direktris PT. Elita Mataram memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan perusahaan.
 2. Bertanggungjawab dalam memimpin dalam menjalankan perusahaan.
 3. Bertanggungjawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan serta keuntungan perusahaan.
 4. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan perusahaan.
 5. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dengan hubungan dunia luar perusahaan.
 6. Menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
 7. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan.
 8. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- Bahwa terdakwa WAKIRAN selaku Komisaris pada PT. Elita Mataram memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Mengawasi dan mengontrol jalanya perusahaan.
 2. Memeriksa kelengkapan administrasi perusaan, seperti Surat ijin, tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga administrsai serta peralatan yang dibutuhkan dalam proses tender, dengan maksud agar jangan sampai habis masa berlakunya.
 3. Menyetujui penerimaan karyawan di Perusahaan.
 4. Mengawasi asset perusahaan.
 5. Melaksanakan rapat terkait pelaksanaan pekerjaan.
 6. Menerima deviden berdasarkan penghasilan.
- Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC), H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK menunjuk Konsultan Pengawas yaitu L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 item-item tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa RUBIATUN selaku Direktris PT. Elita Mataram adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah
A.	Tahap I	

Halaman 7 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendahuluan	268.274.671,44
2	Bangunan Kelas Lama Lanjutan	422.663.017,18
3	Bangunan Asrama Lama Lanjutan	504.704.093,07
4	Bangunan Ruang Makan	2.465.367.722,04
5	Bangunan Asrama Putri	966.109.511,27
	Total	4.627.119.015,01
B.	Tahap II	
1	Pendahuluan	15.500.000
2	Bangunan Asrama Putri	4.145.258.984,99
	Total	4.160.758.984,99
	Total A+B	8.787.878.000,00

- Bahwa di awal mulai pekerjaan, terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram mengajukan permohonan uang muka dengan surat Nomor: 019/pum/EMA/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, sejumlah Rp. 1.757.575.600, yakni 20% dari nilai kontrak Rp. 8.787.878.000,-, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram tidak melaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh terdakwa WAKIRAN Komisaris pada PT. Elita Mataram.
- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa WAKIRAN yang mengendalikan seluruh kegiatan pekerjaan, mulai dari penyediaan bahan material, hingga pembayaran para pekerja dan ongkos-ongkos di lapangan, termasuk juga mengendalikan dan mengkondisikan keadaan fisik proyek di lapangan dengan mengkoordinasikan dengan L. SYUKRANINGRAT, ST Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana ditentukan di dalam kontrak, terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama terdakwa WAKIRAN tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan, akan tetapi proyek baru dapat diselesaikan pada tanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa selain waktu penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, juga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) oleh terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama terdakwa WAKIRAN tidak memenuhi volume yang ditentukan di dalam kontrak, hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM diperoleh kesimpulan ditemukan perbedaan volume fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak", yang disebabkan oleh adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MADRASAH INSAN CENDEKIA (MIC) - TAHAP I
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Uraian	Volume			Sat	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)		
		Kontrak	Ahli	Selisih			Kontrak	Audit	Selisih
I	Pekerjaan Pendahuluan								
A.	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan nama proyek	1.000	1.000	-	unit	500.000.00	500.000.00	500.000.00	-
2	Pembersihan lokasi awal dan akhir	1.000	1.000	-	unit	9.000.000.00	9.000.000.00	9.000.000.00	-
3	Pengadaan air kerja & listrik kerja	1.000	1.000	-	unit	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	-
	a. Peninggian Muka Tanah Dalam Bangunan								
4	Urugan tanah - bangunan ruang makan = 657 m2	854.100	714.700	139.400	m3	112.782.62	96.327.638.47	80.605.740.79	(15.721.897.68)
5	Pemadatan tanah urug b. Peninggian Muka Tanah Luar Bangunan	854.100	714.700	139.400	m3	31.250.00	26.690.625.00	22.334.375.00	(4.356.250.00)
	Urugan tanah - bangunan kelas = 338 m2	439.400	388.000	51.400	m3	112.782.62	49.556.684.63	43.759.657.80	(5.797.026.83)
7	Urugan tanah - bangunan asrama = 269 m2	349.700	340.000	9.700	m3	112.782.62	39.440.083.33	38.346.091.88	(1.093.991.45)
8	Urugan tanah - bangunan ruang makan = 278 m2	361.400	361.400	-	m3	112.782.62	40.759.640.02	40.759.640.02	-
	Sub Total A - Pekerjaan Persiapan						268.274.671.45	241.305.505.49	(26.969.165.96)
	Total I - Pekerjaan Pendahuluan						268.274.671.45	241.305.505.49	(26.969.165.96)
II	Bangunan Ruang Kelas Lama (Lanjutan)								

Halaman 10 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II.1	Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 1								
A.	Pekerjaan Besi dan Pengunci								
1	Railing tangga pipa stainless steel dia. 2" - diatas ring	20.000	18.000	2.000	m	100.000.00	2.000.000.00	1.800.000.00	(200.000.00)
2	Railing tangga pipa stainless steel dia. 2" - nempel dinding	30.000	28.000	2.000	m	100.000.00	3.000.000.00	2.800.000.00	(200.000.00)
	Sub Total A - Pekerjaan Besi dan Pengunci						5.000.000.00	4.600.000.00	(400.000.00)
B.	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling								
1	Urugan pasir di bawah pondasi	9.408	10.200	0.792	m3	130.732.49	1.229.931.27	1.333.471.40	103.540.13
2	Urugan pasir di bawah rabat	32.800	25.000	7.800	m3	130.732.49	4.288.025.67	3.268.312.25	(1.019.713.42)
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	142.400	133.200	9.200	m2	92.736.68	13.205.703.10	12.352.525.65	(853.177.45)
4	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	188.160	-	188.160	m2	43.708.49	8.224.188.62	-	(8.224.188.62)
5	Pasangan buis beton 1/2 dia. 20 cm	168.000	162.000	6.000	m	60.068.76	10.091.552.50	9.731.139.91	(360.412.59)
6	Pekerjaan rabat beton K.100	11.480	12.200	0.720	m3	790.289.40	9.072.522.34	9.641.530.71	569.008.37
7	Plesteran rabat beton campuran 1pc:3psr	164.000	122.000	42.000	m2	43.708.49	5.332.435.23	-	(1.835.756.39)
	Sub Total B - Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling						53.280.115.12	41.659.415.15	(11.620.699.97)
	Sub Total II.1 - Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 1						58.280.115.12	46.259.415.15	(12.020.699.97)
II.2	Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 2								
A.	Pekerjaan Tanah								
1	Urugan pasir di bawah lantai tebal 5 cm	-	-	-	m3	130.732.49	-	-	-

Halaman 11 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Sub Total A - Pekerjaan Tanah						-	-	-
B.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran								
1	Acian plesteran	1.235.165	1.207.140	28.025	m2	24. 470.00	30.224.487.55	29.538.7 15.80	(685.771.75)
	Sub Total B - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						30.224.487.55	29.538.7 15.80	(685.771.75)
C	Pekerjaan Lantai dan Plafond								
1	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	574.000	565.100	8.900	m2	175. 421.28	100.691.812.70	99.130.5 63.34	(1.561.249.36)
2	Pasangan lantai keramik 20x20 cm anti slip – toilet	21.000	21.000	-	m2	179. 298.73	3.765.273.25	3.765.2 73.25	-
3	Pasangan rangka plafond kayu kelas II	735.750	714.729	21.021	m2	94. 792.34	69.743.461.50	67.750.7 91.17	(1.992.670.33)
4	Pasangan lapisan kalsiboard – plafond	735.750	732.620	3.130	m2	35. 185.06	25.887.409.66	25.777.2 80.44	(110.129.22)
5	Pasangan listplafond gypsum	657.500	617.400	40.100	m	24. 713.14	16.248.891.76	15.257.8 94.71	(990.997.05)
	Sub Total C - Pekerjaan Lantai dan Plafond						216.336 .848.87	211.681.8 02.91	(4.655. 045.96)
D	Pekerjaan Besi dan Pengunci								
1	Pasangan besi hollow dicat - railing box AC	46.000	-	46.000	m2	650. 000.00	29.900 .000.00	-	(29.900. 000.00)
2	Railing pipa stainless steel dia. 2" - diatas ring selasar	62.500	58.700	3.800	m	100. 000.00	6.250 .000.00	5.870.0 00.00	(380. 000.00)
	Sub Total D - Pekerjaan Besi dan Pengunci						36.150 .000.00	5.870.0 00.00	(30.280. 000.00)
E	Pekerjaan Sanitair								
1	Closet jongkok porselin	3.000	3.000	-	bh	381. 760.44	1.145 .281.32	1.145.2 81.32	-
2	Washtafle komplit	3.000	2.000	1.000	bh	843. 473.03	2.530 .419.09	1.686.9 46.06	(843. 473.03)
	Sub Total E - Pekerjaan Sanitair						3.675 .700.41	2.832.2 27.38	(843. 473.03)
F	Pekerjaan Pengecatan								

Halaman 12 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Cat tembok mutu menengah (interior)	918.550	914.400	4.150	m2	18.207.67	16.724.652.10	16.649.090.28	(75.561.82)
2	Cat plafond	657.500	565.100	92.400	m2	18.207.67	11.971.540.75	10.289.152.36	(1.682.388.39)
	Sub Total F - Pekerjaan Pengecatan						28.696.192.85	26.938.242.64	(1.757.950.21)
G	Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal								
G.1	Pekerjaan Plumbing								
1	Floor drain/saringan air besi	-	-	-	bh	49.133.51	-	-	-
2	Kran air GI dia. 1/2"	3.000	3.000	-	bh	56.503.82	169.511.46	169.511.46	-
3	Kran wastafel dia. 1/2"	3.000	3.000	-	bh	147.084.16	441.252.48	441.252.48	-
	Sub Total G.1 - Pekerjaan Plumbing						610.763.94	610.763.94	-
G.2	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Instalasi titik stop kontak	31.000	31.000	-	ttk	170.586.06	5.288.167.89	5.288.167.89	-
2	Instalasi titik stop kontak AC	15.000	15.000	-	ttk	170.586.06	2.558.790.91	2.558.790.91	-
3	Instalasi titik lampu	58.000	58.000	-	ttk	120.309.81	6.977.969.19	6.977.969.19	-
4	Lampu TLD 2x36 watt V shape	42.000	42.000	-	bh	415.506.18	17.451.259.44	17.451.259.44	-
5	Lampu RMI 2x36 watt	2.000	2.000	-	bh	415.506.18	831.012.35	831.012.35	-
6	Lampu SL 11 watt	14.000	14.000	-	bh	41.550.62	581.708.65	581.708.65	-
7	Pengadaan kabel power dari panel gedung ruang kelas ke panel lantai 2, NYY 4x10 mm2	10.000	10.000	-	m	1.500.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	-
	Sub Total G.2 - Pekerjaan Instalasi Listrik						48.688.908.43	48.688.908.43	-

Halaman 13 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Sub Total II.2 - Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 2						364.382 .902.05	326.160.6 61.10	(38.222. 240.95)
	Total II - Bangunan Ruang Kelas Lama (Lanjutan)						422.663 .017.17	372.420.0 76.25	(50.242. 940.92)
III	Bangunan Asrama Lama								
III.1	Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 1								
A	Pekerjaan Besi dan Pengunci								
1	Railling tangga pipa stainless steel dia. 2" - diatas ring	50.000	48.000	2.000	m	100. 000.00	5.000 .000.00	4.800.0 00.00	(200. 000.00)
	Sub Total A - Pekerjaan Besi dan Pengunci						5.000 .000.00	4.800.0 00.00	(200. 000.00)
B	Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)								
1	Pasangan besi grill penutup saluran	52.000	52.000	-	m	250. 000.00	13.000.000.00	13.000.0 00.00	-
	Sub Total B - Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)						13.000.000.00	13.000.0 00.00	-
C	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling								
1	Urugan pasir di bawah pondasi	8.428	8.125	0.303	m3	130. 732.49	1.101.813.43	1.062.2 01.48	(39.611.94)
2	Urugan pasir di bawah rabat	29.280	26.500	2.780	m3	130. 732.49	3.827.847.31	3.464.4 10.99	(363.436.32)
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	130.000	114.000	16.000	m2	92. 736.68	12.055.768.28	10.571.9 81.41	(1.483.786.87)
4	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	171.626	154.463	17.163	m2	43. 708.49	7.501.512.53	6.751.3 61.27	(750.151.26)
5	Pasangan buis beton 1/2 dia. 20 cm	150.000	125.000	25.000	m	60. 068.76	9.010.314.73	7.508.5 95.61	(1.501.719.12)
6	Pekerjaan rabat beton K.100	10.248	8.197	2.051	m3	790. 289.40	8.098.885.80	6.478.1 08.64	(1.620.777.16)
7	Plesteran rabat beton campuran	146.400	126.880	19.520	m2	43. 736.68	6.398.922.27	5.545.7	(853.189.63)

Halaman 14 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	1pc:3psr					708.49		32.64	
	Sub Total C - Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling						47.995.064.34	41.382.392.04	(6.612.672.31)
	Sub Total III.1 - Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 1						65.995.064.34	59.182.392.04	(6.812.672.31)
III.2	Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 2								
A	Pekerjaan Tanah dan Urugan								
1	Urugan pasir di bawah lantai tebal 5 cm	38.113	-	38.113	m3	130.732.49	4.982.607.39	-	(4.982.607.39)
	Sub Total A - Pekerjaan Tanah dan Urugan						4.982.607.39	-	(4.982.607.39)
B	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran								
1	Acian pc	1.755.800	705.634	50.166	m2	24.470.00	42.964.426.00	41.736.870.97	(1.227.555.03)
	Sub Total B - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						42.964.426.00	41.736.870.97	(1.227.555.03)
C	Pekerjaan Lantai dan Plafond								
1	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	670.000	560.400	109.600	m2	175.421.28	117.532.255.24	98.306.083.34	(19.226.171.90)
2	Pasangan lantai keramik 20x20 cm anti slip - toilet	68.800	68.800	-	m2	179.298.73	12.335.752.35	12.335.752.35	-
3	Pasangan dinding keramik 20x25 cm - toilet	158.720	158.720	-	m2	187.993.12	29.838.268.52	29.838.268.52	-
4	Pasangan rangka plafond kayu kelas II	970.000	950.600	19.400	m2	94.792.34	91.948.566.30	90.109.594.97	(1.838.971.33)
5	Pasangan lapisan kalsiboard – plafond	970.000	950.600	19.400	m2	35.185.06	34.129.510.56	33.446.920.35	(682.590.21)
6	Pasangan listplafond gypsum	1.095.000	850.000	245.000	m	24.713.14	27.060.891.98	21.006.171.85	(6.054.720.13)
	Sub Total C - Pekerjaan Lantai dan Plafond						312.845.244.95	285.042.791.38	(27.802.453.57)

Halaman 15 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat tembok mutu menengah (interior)	1.755.800	1.448.535	307.265	m2	18.207.67	31.969.020.91	26.374.442.25	(5.594.578.66)
2	Cat plafond	1.095.000	1.063.714	31.286	m2	18.207.67	19.937.394.86	19.367.755.01	(569.639.85)
	Sub Total D - Pekerjaan Pengecatan						51.906.415.77	45.742.197.26	(6.164.218.51)
E	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal								
E.1	Pekerjaan Plumbing								
1	Floor drain/saringan air besi	16.000	16.000	-	bh	49.133.51	786.136.09	786.136.09	-
2	Kran air GI dia. 1/2"	16.000	16.000	-	bh	56.503.82	904.061.07	904.061.07	-
	Sub Total E.1 - Pekerjaan Plumbing						1.690.197.16	1.690.197.16	-
E.2	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Instalasi titik stop kontak	55.000	55.000	-	ttk	170.586.06	9.382.233.35	9.382.233.35	-
2	Instalasi titik lampu	82.000	82.000	-	ttk	120.309.81	9.865.404.71	9.865.404.71	-
3	Lampu TLD 2x36 watt V shape	4.000	4.000	-	bh	415.506.18	1.662.024.71	1.662.024.71	-
4	Lampu SL 11 watt	44.000	44.000	-	bh	41.550.62	1.828.227.18	1.828.227.18	-
5	Lampu SL 18 watt	34.000	30.000	4.000	bh	46.536.69	1.582.247.52	1.396.100.75	(186.146.77)
	Sub Total E.2 - Pekerjaan Instalasi Listrik						24.320.137.47	24.133.990.70	(186.146.77)
	Sub Total III.2 - Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 2						438.709.028.74	398.346.047.47	(40.362.981.27)
	Total III - Bangunan Asrama Lama						504.704.093.08	457.528.439.51	(47.175.653.58)
IV	Bangunan Ruang Makan								

Halaman 16 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A	Pekerjaan Persiapan								
1	Pengukuran uitzet/pas bouplank	110.000	110.000	-	m	65. 188.91	7.170 .780.12	7.170.7 80.12	-
	Sub Total A - Pekerjaan Persiapan						7.170 .780.12	7.170.7 80.12	-
B	Pekerjaan Tanah dan Urugan								
1	Galian tanah pondasi setempat	346.800	303.450	43.350	m3	42. 625.00	14.782 .350.00	12.934.5 56.25	(1.847.7 93.75)
2	Galian tanah pondasi batu kali	72.929	62.100	10.829	m3	42. 625.00	3.108 .598.63	2.647.0 12.50	(461. 586.13)
3	Urugan tanah kembali	196.523	146.220	50.303	m3	14. 205.50	2.791 .707.48	2.077.1 28.21	(714. 579.27)
4	Urugan pasir di bawah pondasi setempat	17.340	17.340	-	m3	130. 732.49	2.266 .901.38	2.266.9 01.38	-
5	Urugan pasir di bawah pondasi batu kali	10.418	10.350	0.068	m3	130. 732.49	1.361 .971.08	1.353.0 81.27	(8. 889.81)
6	Urugan pasir di bawah lantai	65.520	64.916	0.604	m3	130. 732.49	8.565 .592.75	8.486.5 84.57	(79. 008.18)
7	Urugan tanah peninggian lantai	268.632	268.632	-	m3	112. 782.62	30.297 .021.63	30.297.0 21.63	-
8	Pemadatan pasir & tanah urug	361.910	361.238	0.672	m3	31. 250.00	11.309 .687.50	11.288.6 76.56	(21. 010.94)
	Sub Total B - Pekerjaan Tanah dan Urugan						74.483 .830.45	71.350.9 62.37	(3.132. 868.08)
C	Pekerjaan Beton								
	a. Beton di bawah lantai - K.225								
1	Pekerjaan lantai kerja K.100 – pondasi	12.138	12.318	0.180	m3	790. 289.40	9.592 .532.77	9.734.7 84.86	142. 252.09
2	Pekerjaan lantai kerja K.100 – sloof	3.587	3.587	-	m3	790. 289.40	2.834.7 2.834.768.09	68.09	-
3	Pondasi beton footplat bertulang - type A	33.750	33.750	-	m3	2.964. 006.39	100.035.215.77	100.035.2 15.77	-
4	Sloof beton bertulang type a - 15/20	0.780	0.780	-	m3	4.120. 011.92	3.213.609.29	3.213.6 09.29	-

Halaman 17 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	Sloof beton bertulang type b - 20/30	17.256	14.994	2.262	m3	4.356.043.95	75.167.894.36	65.314.522.95	(9.853.371.41)
6	Kolom beton bertulang 10/10	20.400	10.400	10.000	m	59.107.64	1.205.795.78	614.719.41	(591.076.37)
7	Kolom beton bertulang 25/35	17.588	17.588	-	m3	5.537.674.90	97.396.626.09	97.396.626.09	-
8	Plat beton bertulang T.8cm - di bawah keramik	32.760	32.760	-	m3	1.749.065.50	57.299.385.85	57.299.385.85	-
	b. Beton di atas lantai 1								
9	Kolom beton bertulang 10/10	138.500	99.200	39.300	m	59.107.64	8.186.407.59	5.863.477.50	(2.322.930.09)
10	Kolom beton bertulang 25/35	20.913	17.590	3.323	m3	5.537.674.90	115.809.395.12	97.407.701.44	(18.401.693.68)
11	Balok beton bertulang 10/15 - di atas kusen	96.500	44.120	52.380	m	82.117.23	7.924.312.50	3.623.012.10	(4.301.300.40)
12	Balok beton bertulang 20/30	6.024	6.024	-	m3	6.370.483.92	38.375.795.11	38.375.795.11	-
13	Balok beton bertulang 25/30	9.750	9.750	-	m3	7.297.491.64	71.150.543.53	71.150.543.53	-
14	Balok beton bertulang 20/30 - balok konsol (ks)	4.785	2.965	1.820	m3	6.370.483.92	30.482.765.54	18.889.758.91	(11.593.006.63)
15	Balok ring beton bertulang 15/20	4.215	4.215	-	m3	7.151.254.92	30.142.539.50	30.142.539.50	-
16	Plat beton bertulang T.7cm - meja dapur	1.209	1.209	-	m3	7.958.934.78	9.622.352.15	9.622.352.15	-
17	Plat dak beton bertulang T.12cm	40.891	40.891	-	m3	5.422.526.57	221.732.534.03	221.732.534.03	-
18	Lisplank beton bertulang T.7cm	4.375	4.375	-	m3	6.322.730.83	27.661.947.37	27.661.947.37	-
	Sub Total C - Pekerjaan Beton Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						907.834.420.44	860.913.293.95	(46.921.126.49)
D									
1	Pasangan batu kosong (aanstamping)	20.837	20.700	0.137	m3	307.444.72	6.406.225.55	6.364.105.62	(42.119.93)

Halaman 18 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Pasangan batu kali campuran 1 pc:5psr	111.130	111.130	-	m3	595.990.33	66.232.405.93	66.232.405.93	-
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	133.540	85.473	48.067	m2	92.736.69	12.384.056.12	7.926.482.17	(4.457.573.95)
4	Pasangan dinding bata 1/2 bata campuran 1pc:5psr	445.843	445.843	-	m2	87.023.09	38.798.635.05	38.798.635.05	-
5	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	267.080	170.946	96.134	m2	43.708.49	11.673.662.30	7.471.790.76	(4.201.871.54)
6	Plesteran dinding tembok bata campuran 1pc:5psr	891.686	891.686	-	m2	40.582.25	36.186.625.42	36.186.625.42	-
7	Plesteran beton kolom, balok dan lisplank campuran 1pc:3psr	624.842	624.686	0.156	m2	43.708.49	27.310.897.47	27.304.078.95	(6.818.52)
8	Acian pc	1.650.068	1.650.068	-	m2	24.470.00	40.377.163.96	40.377.163.96	-
9	Plesteran berton plat dak campuran 1pc:3psr	341.150	341.150	-	m2	43.708.49	14.911.149.82	14.911.149.82	-
10	Acian pc	341.150	341.150	-	m2	24.470.00	8.347.940.50	8.347.940.50	-
11	Acian pc - plat beton bagian bawah	300.740	300.700	0.040	m2	24.470.00	7.359.107.80	7.358.129.00	(978.80)
	Sub Total D - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						269.987.869.92	261.278.507.18	(8.709.362.74)
E	Pekerjaan Kap Kuda-kuda dan Atap								
	a. Pekerjaan kap kuda-kuda baja								
1	Kupingan gording baja profil	383.760	383.760	-	kg	21.736.47	8.341.586.50	8.341.586.50	-
2	Kap kuda-kuda baja WF	7.804.630	507.000	5.297.630	kg	24.603.46	192.020.897.48	135.491.251.02	(56.529.646.46)
3	Gording canal C	2.992.220	796.028	1.196.192	kg	21.736.47	65.040.290.68	39.039.300.16	(26.000.990.52)
4	Plat baja	1.456.489	1.456.489	-	kg	21.258.63	30.962.967.59	30.962.967.59	-

Halaman 19 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	Pekerjaan perakitan dan erection	12.637.099	12.637.099	-	kg	283.05	3.576.930.87	3.576.930.87	-
6	Besi beton pengikat gording /sagrod	725.122	725.122	-	kg	30.000.00	21.753.660.00	21.753.660.00	-
7	Jarum tarik	112.000	112.000	-	bh	75.000.00	8.400.000.00	8.400.000.00	-
8	Angker bautmur dia. 22mm	192.000	192.000	-	bh	25.000.00	4.800.000.00	4.800.000.00	-
9	Bautmur dia. 16mm	718.000	718.000	-	bh	10.000.00	7.180.000.00	7.180.000.00	-
10	Cat gording dengan meny besi	221.100	221.100	-	m2	27.363.29	6.050.023.19	6.050.023.19	-
	b. Pekerjaan usuk/atap dan lisplank								
11	Usuk galvalume C 75-0,6 dan reng galvalume AA-0,43	829.850	608.627	221.223	m2	250.000.00	207.462.500.00	152.156.675.00	(55.305.825.00)
12	Atap genteng plat beton press warna (minimalis)	829.850	608.627	221.223	m2	88.909.35	73.781.420.51	54.112.601.66	(19.668.818.85)
13	Bubungan genteng plat beton press warna	127.600	119.180	8.420	m	72.797.96	9.289.020.18	8.676.061.32	(612.958.86)
14	Lisplank kalsiplank jati 8mm-30cm	190.800	173.120	17.680	m	94.320.59	17.996.368.73	16.328.780.69	(1.667.588.04)
15	Pasangan rangka atap besi hollow dicat – entrance	14.000	14.000	-	m2	750.000.00	10.500.000.00	10.500.000.00	-
	Sub Total E - Pekerjaan Kap Kuda-kuda dan Atap						667.155.665.73	507.369.838.00	(159.785.827.73)
F	Pekerjaan Lantai dan Plafond								
	a. Pekerjaan keramik								
1	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	623.860	576.822	47.038	m2	175.421.28	109.438.317.55	101.186.851.54	(8.251.466.01)
2	Pasangan lantai keramik 20x20 cm anti slip - toilet	42.000	25.488	16.512	m2	179.298.73	7.530.546.49	4.569.965.93	(2.960.580.56)
3	Pasangan dinding keramik 20x25 cm - toilet	85.800	85.800	-	m2	187.993.12	16.129.809.97	16.129.809.97	-
4	Pasangan plint keramik 10x40	181.820	135.788	46.032	m	30.	5.522.166.59	4.124.1	(1.398.066.07)

Halaman 20 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	cm					371.61		00.52	
	Pasangan meja keramik 20x20 cm – dapur	15.414	11.102	4.311	m2	179.298.73	2.763.710.56	1.990.664.11	(773.046.45)
5	Pasangan dinding keramik 20x25 cm - dapur	24.619	22.740	1.879	m2	187.993.12	4.628.202.70	4.274.963.62	(353.239.08)
6	Pasangan plint keramik 10x20 cm – dapur	26.200	23.940	2.260	m	30.371.61	795.736.25	727.096.40	(68.639.85)
	b. Pekerjaan plafond								
	Pasangan lapisan kalsiboard - plafond (expose)	829.850	608.627	221.223	m2	35.185.06	29.198.324.06	21.414.568.44	(7.783.755.62)
	Sub Total F - Pekerjaan Lantai dan Plafond						176.006.814.17	154.418.020.53	(21.588.793.64)
	G Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca								
	1 Kusen ventilasi kayu klas I	0.580	0.580	-	m3	13.431.655.77	7.790.360.35	7.790.360.35	-
	2 Daun pintu panil kayu klas I	6.560	6.592	0.032	m2	755.672.62	4.957.212.40	4.981.393.92	24.181.52
	Daun pintu panil kayu dalam dilapis triplek aluminium - km/wc	14.350	8.652	5.698	m2	793.068.18	11.380.528.35	6.861.625.87	(4.518.902.48)
	3 Krepyak ventilasi 2/15 kayu klas I	173.280	173.280	-	m	83.569.37	14.480.900.18	14.480.900.18	-
	4 Kusen pintu/jendela rangka aluminium	171.140	102.240	68.900	m	139.331.76	23.845.237.48	14.245.279.19	(9.599.958.29)
	5 Daun jendela kaca 5mm, ram aluminium	1.944	1.944	-	m2	393.941.05	765.821.40	765.821.40	-
	6 Daun pintu kaca 5mm, ram aluminium	13.325	13.325	-	m2	503.634.68	6.710.932.13	6.710.932.13	-
	7 Kaca bening 5mm	9.446	9.446	-	m2	142.502.85	1.346.081.88	1.346.081.88	-
	8 Atap kaca panasap 10mm (dak blue) - atap entrance	14.000	13.742	0.258	m2	713.434.40	9.988.081.63	9.803.730.18	(184.351.45)
	9 Daun pintu kaca 5mm, ram aluminium (lemari tanam dapur)	15.252	7.680	7.572	m2	393.941.05	6.008.388.90	3.025.467.27	(2.982.921.63)
	10								

Halaman 21 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Sub Total G - Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca						87.273 .544.70	70.011.5 92.37	(17.261. 952.33)
H	Pekerjaan Besi dan Pengunci								
1	Kunci pintu tunggal - klas tinggi	9.000	9.000	-	bh	307. 353.77	2.766 .183.91	2.766.1 83.91	-
2	Kunci pintu tunggal - klas menengah	10.000	10.000	-	bh	126. 066.24	1.260 .662.35	1.260.6 62.35	-
3	Engsel pintu	72.000	72.000	-	bh	32. 503.93	2.340 .283.17	2.340.2 83.17	-
4	Engsel jendela	34.000	34.000	-	bh	21. 073.73	716 .506.81	716.5 06.81	-
5	Haag/kait angin	34.000	34.000	-	bh	23. 861.40	811 .287.75	811.2 87.75	-
6	Grendel jendela	34.000	34.000	-	bh	28. 016.47	952 .559.85	952.5 59.85	-
7	Grendel pintu besar	14.000	14.000	-	bh	23. 030.39	322.4 322.425.49	322.4 25.49	-
8	Grendel tanam expagnolet	10.000	10.000	-	bh	56. 686.39	566 .863.92	566.8 63.92	-
9	Handle pintu aluminium - pintu double	20.000	20.000	-	bh	221. 226.84	4.424 .536.77	4.424.5 36.77	-
10	Pasangan besi rel aluminium U - lemari tanam dapur	101.680	101.680	-	m	150. 000.00	15.252 .000.00	15.252.0 00.00	-
11	Pasangan trail besi kotak dicat - jendela	56.910	56.910	-	m2	450. 000.00	25.609 .500.00	25.609.5 00.00	-
	Sub Total H - Pekerjaan Besi dan Pengunci						55.022.810.02	55.022.8 10.02	-
I	Pekerjaan Sanitair								
1	Closet duduk monoblok	10.000	10.000	-	bh	2.582. 486.64	25.824.866.37	25.824.8 66.37	-
2	Washtafle komplit	14.000	14.000	-	bh	843. 473.03	11.808.622.44	11.808.6 22.44	-
3	Bak cuci stainless steel 1 lobang	4.000	4.000	-	bh	463. 228.99	1.852.915.94	1.852.9 15.94	-

Halaman 22 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Pembuatan septictank	2.000	2.000	-	unit	7.004. 620.31	14.009.240.63	14.009.2 40.63	-
5	Pembuatan peresapan	2.000	2.000	-	unit	5.000. 000.00	10.000.000.00	10.000.0 00.00	-
	Sub Total I - Pekerjaan Sanitair						63.495.645.38	63.495.6 45.38	-
J	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat tembok mutu menengah (exterior)	972.842	554.626	418.216	m2	18. 207.67	17.713.182.73	10.098.4 45.26	(7.614.737.47)
2	Cat tembok mutu menengah (interior)	499.202	499.020	0.182	m2	18. 207.67	9.089.303.55	9.085.9 89.76	(3.313.79)
3	Cat plafond	829.850	608.627	221.223	m2	18. 207.67	15.109.632.08	11.081.6 72.00	(4.027.960.08)
4	Cat plat beton	300.740	300.740	-	m2	18. 207.67	5.475.773.64	5.475.7 73.64	-
5	Cat kayu (kusen ventilasi)	75.363	75.363	-	m2	68. 963.84	5.197 .321.60	5.197.3 21.60	-
6	Cat kayu (lispalk)	105.320	43.280	62.040	m2	68. 963.84	7.263 .271.25	2.984.7 54.84	(4.278. 516.41)
7	Polituran (daun pintu)	27.470	21.012	6.458	m2	56. 313.83	1.546 .940.85	1.183.2 66.15	(363. 674.70)
	Sub Total J - Pekerjaan Pengecatan						61.395 .425.70	45.107.2 23.25	(16.288. 202.45)
K	Pekerjaan Plumbing								
1	Floor drain/saringan air besi	10.000	10.000	-	bh	49. 133.51	491.335.05	491.3 35.05	-
2	Pipa PVC dia. 1/2" (pipa bertekanan)	102.000	102.000	-	m	14. 221.38	1.450.580.79	1.450.5 80.79	-
3	Pipa PVC dia. 3/4" (pipa bertekanan)	114.000	114.000	-	m	17. 956.78	2.047.073.02	2.047.0 73.02	-
4	Pipa PVC dia. 2" (pipa bertekanan)	30.000	30.000	-	m	39. 043.02	1.171.290.64	1.171.2 90.64	-
5	Pipa PVC dia. 3" - pipa air kotor	48.000	48.000	-	m	77. 305.27	3.710.652.77	3.710.6 52.77	-

Halaman 23 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	Pipa PVC dia. 4" - pipa air kotor	48.000	48.000	-	m	107. 059.66	5.138.863.84	5.138.8 63.84	-
7	Pipa PVC dia. 3" - pipa pembuangan air hujan	41.000	41.000	-	m	77. 305.27	3.169.515.90	3.169.5 15.90	-
8	Kran air GI dia. 1/2"	10.000	10.000	-	bh	56. 503.82	565.038.17	565.0 38.17	-
9	Kran bebekan	4.000	4.000	-	bh	188.634.78	754.539.12	754.539.12	-
10	Kran wastafle dia. 1/2"	14.000	14.000	-	bh	147. 084.16	2.059.178.28	2.059.1 78.28	-
11	Kran hanshower closet	10.000	10.000	-	Bh	209. 410.09	2.094 100.90	2.094.1 00.90	-
	Sub Total K - Pekerjaan Plumbing						22.652 .168.48	22.652.1 68.48	-
L	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Panel utama	1.000	1.000	-	set	16.200. 000.00	16.200 .000.00	16.200.0 00.00	-
2	Panel penerangan/jaringan	1.000	1.000	-	set	15.800. 000.00	15.800 .000.00	15.800.0 00.00	-
3	Instalasi titik stop kontak	9.000	9.000	-	ttk	170. 586.06	1.535 .274.55	1.535.2 74.55	-
4	Instalasi titik lampu	61.000	61.000	-	ttk	120. 309.81	7.338 .898.63	7.338.8 98.63	-
5	Lampu TLD 2x36 watt V shape	33.000	33.000	-	bh	415. 506.18	13.711 .703.84	13.711.7 03.84	-
6	Lampu SL 8 watt	12.000	12.000	-	bh	33. 240.49	398 .885.93	398.8 85.93	-
7	Lampu SL 18 watt	16.000	16.000	-	bh	46. 536.69	744 .587.07	744.5 87.07	-
8	Fitting lampu	28.000	28.000	-	bh	9. 972.15	279 .220.15	279.2 20.15	-
9	Stop kontak	9.000	9.000	-	bh	41. 550.62	373 .955.56	373.9 55.56	-
10	Saklar tunggal	9.000	9.000	-	bh	33. 240.49	299 .164.45	299.1 64.45	-

Halaman 24 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11	Saklar ganda	11.000	11.000	-	bh	41. 550.62	457 .056.79	457.0 56.79	-
12	Pasangan besi gantungan lampu dilas (ruang makan)	33.000	33.000	-	bh	250. 000.00	8.250 .000.00	8.250.0 00.00	-
13	Pengadaan kabel power dari panel gedung ruang kelas	5.000	5.000	-	m	1.500. 000.00	7.500 .000.00	7.500.0 00.00	-
	Sub Total L - Pekerjaan Instalasi Listrik						72.888 .746.97	72.888.7 46.97	-
	Total IV - Bangunan Ruang Makan						2.465.367 .722.08	2.191.679.5 88.62	(273.688. 133.46)
V	Bangunan Asrama Baru								
V.1	Bangunan Asrama Lt. 1								
A	Pekerjaan persiapan								
1	Pengukuran uitzet/pas bouplank	132.000	132.000	-	m	65. 188.91	8.604 .936.14	8.604.9 36.14	-
	Sub Total A - Pekerjaan Persiapan						8.604 .936.14	8.604.9 36.14	-
B	Pekerjaan Tanah dan Urugan								
1	Galian tanah pondasi setempat	711.775	433.621	278.154	m3	42. 625.00	30.339 .409.38	18.483.0 78.08	(11.856. 331.30)
2	Galian tanah sloof	31.155	31.155	-	m3	42. 625.00	1.327 .981.88	1.327.9 81.88	-
3	Urugan tanah kembali	292.276	173.448	118.828	m3	14. 205.50	4.151 .926.72	2.463.9 18.97	(1.688. 007.75)
4	urugan sirtu di bawah pondasi setempat	244.350	244.350	-	m3	147. 257.36	35.982 .335.15	35.982.3 35.15	-
	Sub Total B - Pekerjaan Tanah dan Urugan						71.801 .653.12	58.257.3 14.08	(13.544. 339.05)
C	Pekerjaan Beton								
	a. Beton di bawah lantai - K.225								
1	Pekerjaan lantai kerja K.100 – pondasi	17.212	14.286	2.926	m3	790. 289.40	13.602 .461.20	11.290.0 34.89	(2.312. 426.31)
2	Pekerjaan lantai kerja K.100 –				m3	790.	3.629	3.629.0	

Halaman 25 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	sloof	4.592	4.592	-		289.40	.008.94	08.94	-
3	Pondasi beton footplat bertulang – tangga	0.750	0.750	-	m3	2.964.006.39	2.223.004.79	2.223.004.79	-
4	Pondasi beton footplat bertulang - type A	60.750	51.638	9.113	m3	2.964.006.39	180.063.388.38	153.053.880.12	(27.009.508.26)
5	Pondasi beton footplat bertulang - type B	1.238	1.238	-	m3	2.724.785.76	3.373.284.77	3.373.284.77	-
6	Sloof beton bertulang type B - 20/30	19.455	18.540	0.915	m3	4.356.043.95	84.746.835.00	80.761.054.79	(3.985.780.21)
7	Kolom beton bertulang 25/25	0.444	0.444	-	m3	6.670.746.41	2.961.811.41	2.961.811.41	-
8	Kolom beton bertulang 25/50	16.863	15.488	1.376	m3	6.057.495.67	102.147.549.53	93.815.464.23	(8.332.085.30)
9	Kolom beton bertulang 10/10	71.400	5.810	65.590	m	59.107.64	4.220.285.21	343.415.37	(3.876.869.84)
10	Kolom plat tangga T.15 cm	0.750	0.750	-	m3	4.546.816.11	3.410.112.08	3.410.112.08	-
	b. Beton di atas lantai 1								
11	Kolom beton bertulang 25/25	0.500	0.500	-	m3	6.670.746.41	3.335.373.20	3.335.373.20	-
12	Kolom beton bertulang 25/50	18.500	15.725	2.775	m3	6.057.495.67	112.063.669.94	95.254.119.45	(16.809.550.49)
13	Balok beton bertulang 20/35	5.520	5.520	-	m3	7.297.491.46	40.282.153.87	40.282.153.87	-
14	Balok beton bertulang 25/75	17.156	17.156	-	m3	5.999.817.25	102.932.864.77	102.932.864.77	-
15	Balok beton bertulang 20/30 - balok anak	2.610	2.610	-	m3	6.370.483.92	16.626.963.02	16.626.963.02	-
16	Plat lantai beton bertulang T.12				m3	5.422.	205.459	205.459.5	

Halaman 26 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	cm	37.890	37.890	-		526.57	.531.79	31.79	-
17	Stek besi plat lantai beton - besi polos	226.872	226.872	-	kg	10. 978.38	2.490 .687.22	2.490.6 87.22	-
18	Stek besi balok beton 25/75 - besi ulir	186.947	186.947	-	kg	11. 414.66	2.133 .936.88	2.133.9 36.88	-
	Sub Total C - Pekerjaan Beton						885.702 .922.01	823.376.7 01.60	(62.326. 220.41)
	Total V - Bangunan Asrama Baru						966.109 .511.27	890.238.9 51.81	(75.870. 559.46)
	TOTAL TAHAP I - PEMBANGUNAN GEDUNG MIC						4.627.119 .015.05	4.153.172.5 61.68	(473.946. 453.37)

Halaman 27 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MADRASAH INSAN CENDEKIA (MIC) - TAHAP II
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Uraian	Volume			Sat	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)		
		Kontrak	Ahli	Selisih			Kontrak	Audit	Selisih
I	Pekerjaan Pendahuluan								
A.	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan nama proyek	1.000	1.000	-	unit	500.000.00	500.000.00	500.000.00	-
2	Pembersihan lokasi awal dan akhir	1.000	1.000	-	unit	9.000.000.00	9.000.000.00	9.000.000.00	-
3	Pengadaan air kerja & listrik kerja	1.000	1.000	-	unit	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	-
	Sub Total A - Pekerjaan Persiapan						15.500.000.00	15.500.000.00	-
	Total I - Pekerjaan Pendahuluan						15.500.000.00	15.500.000.00	-
II	Bangunan Asrama Baru								
II.1	Bangunan Asrama Lt. 1								
A	Pekerjaan Tanah dan Urugan								
a. Lantai 1									
1	Galian tanah pondasi batu kali	154.750	154.750	-	m3	42.625.00	6.596.218.75	6.596.218.75	-
2	Urugan tanah kembali	38.688	38.688	-	m3	14.205.50	549.582.38	549.582.38	-
3	Urugan pasir di bawah pondasi batu kali	15.475	15.475	-	m3	130.732.49	2.023.085.28	2.023.085.28	-
4	Urugan pasir di bawah lantai	72.300	72.300	-	m3	130.732.49	9.451.959.03	9.451.959.03	-
5	Urugan tanah peninggian lantai	180.750	180.750	-	m3	112.782.62	20.385.459.14	20.385.459.14	-
6	Pemadatan pasir & tanah urug	307.213	307.213	-	m3	31.250.00	9.600.406.25	9.600.406.25	-
	Sub Total A - Pekerjaan Tanah						48.606.710.83	48.606.710.83	-

Halaman 28 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	dan Urugan							
B	Pekerjaan Beton							
	a. Beton di bawah lantai - K.225							
1	Sloof beton bertulang type a - 15/20	4.643	6.600	1.957	m3	4.120.011.92	19.129.215.33	27.192.078.65
								8.062.863.32
2	Plat beton bertulang T.8cm - di bawah keramik	57.840	-	57.840	m3	1.749.065.50	101.165.948.64	-
								(101.165.948.64)
	b. Beton di atas lantai 1							
3	Kolom beton bertulang 10/10	488.000	488.000	-	m	59.107.64	28.844.526.39	28.844.526.39
								-
4	Kolom beton bertulang 25/50	1.500	1.500	-	m3	6.057.495.67	9.086.243.51	9.086.243.51
								-
5	Balok latei (BL) 10/15 - di atas kusen	125.190	69.200	55.990	m	82.117.23	10.280.255.77	5.682.512.17
								(4.597.743.60)
6	Balok ring railing beton bertulang 10/15 - tangga	44.000	44.000	-	m	82.117.23	3.613.158.03	3.613.158.03
								-
7	Balok sunscreen beton bertulang 10/15	66.700	66.700	-	m	100.169.06	6.681.276.30	6.681.276.30
								-
8	Balok beton bertulang 10/15 - B4	9.000	9.000	-	m	100.169.06	901.521.54	901.521.54
								-
9	Balok beton bertulang 10/20 - B3	26.240	3.664	22.576	m3	7.883.666.04	206.867.396.99	28.885.752.38
								(177.981.644.61)
10	Balok beton bertulang 25/35 - B2	6.825	6.825	-	m3	7.297.491.62	49.805.380.47	49.805.380.47
								-
11	Balok beton bertulang 15/75 - B1	22.031	14.157	7.875	m3	5.999.817.25	132.181.973.87	84.936.412.92
								(47.245.560.95)
12	Plat sunscreen beton bertulang T.8cm	2.668	2.668	-	m3	5.754.431.45	15.352.823.11	15.352.823.11
								-
13	Plat lantai beton bertulang T.12cm	51.600	39.299	12.301	m3	5.422.526.57	279.802.371.08	213.102.040.74
								(66.700.330.34)
14	Plat tangga beton bertulang T.15cm	4.620	4.620	-	m3	4.546.816.11	21.006.290.42	21.006.290.42
								-
	Sub Total B - Pekerjaan Beton						884.718.381.45	495.090.016.63
								(389.628.364.82)
C	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran							

Halaman 29 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Pasangan batu kosong (aanstamping)	30.95 0	30.95 0	-	m3	307.444.72	9.515.413.96	9.515.413.96	-
2	Pasangan batu kali campuran 1 pc:5psr	145.54 2	145.54 2	-	m3	595.990.33	86.741.625.33	86.741.625.33	-
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	96.00 0	85.57 5	10.4 25	m2	92.736.68	8.902.721.19	7.935.941.31	(966.779.88)
4	Pasangan dinding bata 1/2 bata campuran 1pc:5psr	1.537.95 9	1.490.76 4	47.1 95	m2	87.023.09	133.837.942.86	129.730.905.58	(4.107.037.28)
5	Rooster beton kotak/ventilasi	8.482	8.48 2	-	m2	348.334.23	2.954.570.94	2.954.570.94	-
6	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	16.96 3	16.96 3	-	m2	43.708.49	741.427.04	741.427.04	-
7	Plesteran dinding tembok bata campuran 1pc:5psr	3.074.918	2.981.529	93.390	m2	40.582.25	124.787.095.29	120.997.135.06	(3.789.960.23)
8	Plesteran beton 1pc:3psr	348.670	348.670	-	m2	43.708.49	15.239.837.63	15.239.837.63	-
9	Acian pc	3.423.588	3.330.198	93.390	m2	24.470.00	83.775.198.36	81.489.954.85	(2.285.243.51)
	Sub Total C - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						466.495.832.60	455.346.811.70	(11.149.020.90)
D	Pekerjaan Lantai dan Plafond								
1	Pasangan lantai keramik 30x30 cm - tangga	27.000	27.000	-	m2	168.413.61	4.547.167.42	4.547.167.42	-
2	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	669.75 0	640.27 6	29.4 73	m2	175.421.28	117.488.399.92	112.318.120.93	(5.170.278.99)
3	Pasangan lantai keramik 20x20 cm anti slip - toilet	53.250	43.326	9.924	m2	179.298.73	9.547.657.16	7.768.296.60	(1.779.360.56)
4	Pasangan dinding keramik 20x25 cm - toilet	165.90 0	165.24 0	0.66 0	m2	187.993.12	31.188.059.14	31.063.983.68	(124.075.46)
5	Pasangan plint keramik 18x30 cm - tangga	63.00 0	20.88 0	42.1 20	m	33.661.04	2.120.645.29	702.842.44	(1.417.802.85)
6	Pasangan rangka plafond kayu klas II	745.00 0	695.61 6	49.3 84	m2	94.792.34	70.620.290.61	65.939.084.83	(4.681.205.78)
7	Pasangan lapisan kalsiboard - plafond	745.00 0	695.61 6	49.3 84	m2	35.185.06	26.212.871.52	24.475.299.43	(1.737.572.09)
8	Pasangan lisplafond gypsum	757.50 0	626.11 0	131.3 90	m	24.713.14	18.720.206.09	15.473.148.66	(3.247.057.43)
	Sub Total D - Pekerjaan Lantai						280.445.297.15	262.287.943.99	(18.157.353.16)

Halaman 30 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	dan Plafond							
E	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca							
1	Kusen pintu/jendela rangka aluminium	483.580	483.580	-	m	139.331.76	67.378.052.72	67.378.052.72
2	Daun pintu kaca 5mm, ram aluminium (P1)	4.161	4.161	-	m2	503.634.68	2.095.623.91	2.095.623.91
3	Daun pintu panil kayu klas I (P2)	34.608	34.608	-	m2	755.672.62	26.152.318.09	26.152.318.09
4	Daun pintu aluminium (P3)	1.648	1.648	-	m2	503.634.68	829.989.95	829.989.95
5	Daun pintu aluminium - toilet (P4)	23.072	23.072	-	m2	503.634.68	11.619.859.37	11.619.859.37
6	Daun jendela kaca 5mm, ram aluminium	39.780	39.780	-	m2	393.941.05	15.670.974.99	15.670.974.99
7	Kaca bening 5mm	16.365	16.365	-	m2	142.502.85	2.332.059.07	2.332.059.07
	Sub Total E - Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca						126.078.878.10	126.078.878.10
F	Pekerjaan Besi dan Pengunci							
1	Kunci pintu tunggal - klas menengah	39.000	39.000	-	bh	307.353.77	11.986.796.95	11.986.796.95
2	Engsel pintu	117.000	117.000	-	bh	32.503.93	3.802.960.15	3.802.960.15
3	Engsel jendela	122.000	122.000	-	bh	21.073.73	2.570.995.03	2.570.995.03
4	Haag/kait angin	122.000	122.000	-	bh	23.861.40	2.911.091.34	2.911.091.34
5	Grendel jendela	122.000	122.000	-	bh	28.016.47	3.418.008.88	3.418.008.88
6	Grendel pintu besar	38.000	38.000	-	bh	23.030.39	875.154.90	875.154.90
7	Grendel tanam expagnolet	2.000	2.000	-	bh	56.686.39	113.372.78	113.372.78
8	Railing tangga pipa stainless steel dia. 2" - diatas ring	50.000	50.000	-	m	100.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00
9	Pasangan kisi-kisi besi hollow dicat dop - entrance	1.742	1.742	-	m2	450.000.00	783.900.00	783.900.00
	Sub Total F - Pekerjaan Besi						31.462.280.03	31.462.280.03

Halaman 31 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	dan Pengunci								
G	Pekerjaan Sanitair								
1	Closet jongkok porselint	17.00 0	17.00 0	-	bh	381.760.44	6.489.927.42	6.489.927.42	-
2	Washtafle komplit	1.000	1.000	-	bh	843.473.03	843.473.03	843.473.03	-
3	Pembuatan septictank	8.000	8.000	-	unit	7.004.620.31	56.036.962.51	56.036.962.51	-
4	Pembuatan peresapan	8.000	8.00 0	-	unit	5.000.000.00	40.000.000.00	40.000.000.00	-
	Sub Total G - Pekerjaan Sanitair						103.370.362.96	103.370.362.96	-
H	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat tembok mutu menengah	3.423.58 7	2.981.52 8	442.0 60	m2	18.207.67	62.335.548.67	54.286.674.89	(8.048.873.78)
2	Cat plafond	745.00 0	695.61 6	49.3 84	m2	18.207.67	13.564.711.57	12.665.547.81	(899.163.76)
3	Cat plat beton	117.70 0	117.70 0	-	m2	18.207.67	2.143.042.35	2.143.042.35	-
4	Polituran (daun pintu)	69.21 6	69.21 6	-	m2	56.313.83	3.897.817.91	3.897.817.91	-
	Sub Total H - Pekerjaan Pengecatan						81.941.120.50	72.993.082.96	(8.948.037.54)
I	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal								
I.1	Pekerjaan Plumbing								
1	Floor drain/saringan air besi	17.00 0	17.00 0	-	bh	49.133.51	835.269.59	835.269.59	-
2	Pipa PVC dia. 1/2" (pipa bertekanan)	50.00 0	50.00 0	-	m	14.221.38	711.069.02	711.069.02	-
3	Pipa PVC dia. 3/4" (pipa bertekanan)	140.00 0	140.00 0	-	m	17.956.78	2.513.949.32	2.513.949.32	-
4	Pipa PVC dia. 3"	173.00 0	173.00 0	-	m	77.305.27	13.373.811.01	13.373.811.01	-
5	Pipa PVC dia. 4"	190.00 0	190.00 0	-	m	107.059.66	20.341.336.02	20.341.336.02	-
6	Kran air GI dia. 1/2"	17.00 0	17.00 0	-	bh	56.503.82	960.564.88	960.564.88	-

Halaman 32 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Sub Total I.1 - Pekerjaan Plumbing						38.735.999.84	38.735.999.84	-
I.2	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Panel utama	1.000	1.000	-	set	31.650.000.00	31.650.000.00	31.650.000.00	-
2	Panel penerangan/jaringan	1.000	1.000	-	set	15.300.000.00	15.300.000.00	15.300.000.00	-
3	Instalasi titik stop kontak	57.000	57.000	-	ttk	170.586.06	9.723.405.48	9.723.405.48	-
4	Instalasi titik lampu	83.000	83.000	-	ttk	120.309.81	9.985.714.53	9.985.714.53	-
5	Lampu TLD 2x36 watt V shape	2.000	2.000	-	bh	415.506.18	831.012.35	831.012.35	-
6	Lampu SL 8 watt	34.000	34.000	-	bh	41.550.62	1.412.721.00	1.412.721.00	-
7	Lampu SL 18 watt	47.000	47.000	-	bh	46.536.69	2.187.224.52	2.187.224.52	-
8	Stop kontak	58.000	58.000	-	bh	41.550.62	2.409.935.83	2.409.935.83	-
9	Saklar tunggal	20.000	20.000	-	bh	33.240.49	664.809.88	664.809.88	-
10	Saklar ganda	21.000	21.000	-	bh	41.550.62	872.562.97	872.562.97	-
11	Pengadaan kabel power dari panel gedung asrama ke panel lantai 1, NYY 4x10 mm2	5.000	5.000	-	m	1.500.000.00	7.500.000.00	7.500.000.00	-
	Sub Total I.2 - Pekerjaan Instalasi Listrik						82.537.386.56	82.537.386.56	-
I.3	Pekerjaan Sound System								
1	Instalasi kabel sound system NYMHY 2x1,5 mm2	6.000	6.000	-	ttk	97.914.03	587.484.18	587.484.18	-
2	Ceilling speaker 3/6 W ZS-646R	6.000	6.000	-	bh	500.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	-
3	Volume control 6 w ZV-064	1.000	1.000	-	bh	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	-

Halaman 33 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Horn speaker 10/15W ZH-6155M	2.000	2.000	-	bh	500.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	-
	Sub Total I.3 - Pekerjaan Sound System						9.587.484.18	9.587.484.18	-
I.4	Pekerjaan CCTV								
1	Instalasi kabel coaxial RG-6	6.000	6.000	-	ttk	516.000.00	3.096.000.00	3.096.000.00	-
	Sub Total I.4 - Pekerjaan CCTV						3.096.000.00	3.096.000.00	-
	Sub Total I - Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal						133.956.870.58	133.956.870.58	-
J	Pekerjaan Pagar Jemuran								
1	Galian tanah pondasi batu kali	13.250	13.250	-	m3	42.625.00	564.781.25	564.781.25	-
2	Urugan tanah kembali	1.590	1.590	-	m3	14.205.50	22.586.75	22.586.75	-
3	Urugan pasir di bawah pondasi batu kali	2.650	2.650	-	m3	130.732.49	346.441.10	346.441.10	-
4	Sloof beton bertulang type a - 15/20	0.795	0.795	-	m3	4.120.011.92	3.275.409.47	3.275.409.47	-
5	Kolom beton bertulang 10/10	31.500	31.500	-	m	59.107.64	1.861.890.54	1.861.890.54	-
6	Balok beton bertulang 10/15 - balok ring	26.500	26.500	-	m	82.117.23	2.176.106.54	2.176.106.54	-
7	Pasangan batu kosong (aansamping)	5.300	5.300	-	m3	307.444.72	1.629.457.00	1.629.457.00	-
8	Pasangan batu kali campuran 1 pc:5psr	20.405	20.405	-	m3	595.990.33	12.161.182.79	12.161.182.79	-
9	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	5.300	5.300	-	m2	92.736.68	491.504.40	491.504.40	-
10	Pasangan dinding bata 1/2 bata campuran 1pc:5psr	79.500	79.500	-	m2	87.023.09	6.918.335.57	6.918.335.57	-
11	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	10.600	10.600	-	m2	43.708.49	463.309.95	463.309.95	-
12	Plesteran dinding tembok bata campuran 1pc:5psr	162.975	162.975	-	m2	40.582.25	6.613.892.42	6.613.892.42	-
13	Plesteran beton ringbak campuran 1pc:3psr	11.395	7.950	3.445	m2	43.708.49	498.058.19	347.482.46	(150.575.73)

Halaman 34 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14	Acian pc	184.97 0	170.92 5	14.0 45	m2	24.470.00	4.526.215.90	4.182.534.75	(343.681.15)
15	Cat tembok mutu tinggi (exterior)	174.37 0	170.92 5	3.44 5	m2	31.694.07	5.526.494.41	5.417.308.35	(109.186.06)
	Sub Total J - Pekerjaan Pagar Jemuran						47.075.666.28	46.472.223.34	(603.442.94)

K	Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)								
		2.6 00	2. 600	-	m3	130.732.49	339.904.47	339.904.47	-
1	Urugan pasir di bawah pondasi	44.1 60	44. 160	-	m2	92.736.68	4.095.251.75	4.095.251.75	-
2	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	59.1 52	59. 152	-	m2	43.708.49	2.585.444.33	2.585.444.33	-
3	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	52.0 00	52. 000	-	m	60.068.76	3.123.575.77	3.123.575.77	-
4	Pasangan buis beton 1/2 dia. 20 cm	52.0 00	52. 000	-	m	250.000.00	13.000.000.00	13.000.000.00	-
5	Pasangan besi grill penutup saluran	40.0 00	40. 000	-	m	937.500.00	37.500.000.00	37.500.000.00	-
6	Pipa PVC dia. 6" - pipa pembuangan air saluran			-	m				-
	Sub Total K - Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)						60.644.176.32	60.644.176.32	-
L	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling								
		8.4 28	8. 428	-	m3	130.732.49	1.101.813.43	1.101.813.43	-
1	Urugan pasir di bawah pondasi	29.2 80	29. 280	-	m3	130.732.49	3.827.847.31	3.827.847.31	-
2	Urugan pasir di bawah rabat	130.0 00	130 .000	-	m2	92.736.68	12.055.768.28	12.055.768.28	-
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	171.6 26	171 .626	-	m2	43.708.49	7.501.512.53	7.501.512.53	-
4	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr			-	m2				-

Halaman 35 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	Pasangan buis beton 1/2 dia. 20 cm	150.000	150.000	-	m	60.068.76	9.010.314.73	9.010.314.73	-
6	Pekerjaan rabat beton K.100	10.248	10.248	-	m3	790.289.40	8.098.885.80	8.098.885.80	-
7	Plesteran rabat beton campuran 1pc:3psr	146.400	146.400	-	m2	43.708.49	6.398.922.27	6.398.922.27	-
	Sub Total L - Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling						47.995.064.34	47.995.064.34	-
	Sub Total II.1 - Bangunan Asrama Lt. 1						2.312.790.641.15	1.884.304.421.79	(428.486.219.36)
II.2	Bangunan Asrama Lt. 2								
A	Pekerjaan Tanah dan Urugan								
	Urugan pasir di bawah lantai T.5 cm	37.163	37.163	-	m3	130.732.49	4.858.411.53	4.858.411.53	-
	Sub Total A - Pekerjaan Tanah dan Urugan						4.858.411.53	4.858.411.53	-
B	Pekerjaan Beton								
	a. Beton di atas lantai 2								
1	Kolom praktis 10/10 – KP	570.000	570.000	-	m	59.107.64	33.691.352.54	33.691.352.54	-
2	Kolom beton bertulang 25/25 - K2	9.975	9.975	-	m3	6.670.746.41	66.540.695.43	66.540.695.43	-
3	Balok latei (BL) 10/15 - di atas kusen	131.800	79.300	52.500	m	82.117.23	10.823.050.64	6.511.896.18	(4.311.154.46)
4	Balok latei (BL) 10/15 - sunscreen	52.760	41.390	11.370	m	100.169.06	5.284.919.61	4.145.997.39	(1.138.922.21)
5	Plat sunscreen beton bertulang T.8cm	1.737	0.983	0.754	m3	5.754.431.45	9.995.447.43	5.656.836.29	(4.338.611.14)
6	Ring balok (R1) 15/20	0.510	0.510	-	m3	7.151.254.92	3.647.140.01	3.647.140.01	-
7	Ring balok (R2) 15/20	8.850	8.574	0.276	m3	7.151.254.92	63.288.606.07	61.314.859.71	(1.973.746.36)
8	Ring balok (R3) 10/15	129.000	129.000	-	m	100.169.06	12.921.808.74	12.921.808.74	-
	b. Beton dak (toilet)								
9	Balok plat dak toilet (B3) 10/20	4.4	4.4	0.2	m3	7.151.254.92	31.465.521.66	29.760.662.49	(1.704.859.17)

Halaman 36 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		00	162	38					
		14.4	13.	0.5					
10	Plat dak toilet T.12cm	00	894	06	m3	5.070.581.64	73.016.375.59	70.451.066.93	(2.565.308.66)
		2.4	1.	0.5					
11	Lisplank beton bertulang T.7cm	64	933	31	m3	6.322.730.83	15.579.208.76	12.222.597.42	(3.356.611.34)
	c. Beton dak (tangga)								
12	Balok beton bertulang (B2) 25/35	3.1	3.	-	m3	7.151.254.92	22.526.453.01	22.526.453.01	-
		50	150						
13	Plat dak tangga T.12cm	5.9	5.	-	m3	5.070.581.64	30.119.254.93	30.119.254.93	-
		40	940						
14	Lisplank beton bertulang T.7cm	0.8	0.	-	m3	6.322.730.83	5.488.130.36	5.488.130.36	-
		68	868						
	Sub Total B - Pekerjaan Beton						384.387.964.78	364.998.751.43	(19.389.213.34)
C	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran								
	Pasangan trasram bata 1/2 bata	148.8	148	-	m2				
1	campuran 1pc:3psr	00	.800			92.736.68	13.799.217.85	13.799.217.85	-
	Pasangan dinding bata 1/2 bata	1.627.1	1.477	150.					
2	campuran 1pc:5psr	92	.167	025	m2	87.023.09	141.603.274.15	128.547.617.83	(13.055.656.32)
		8.4	8.	-	m2				
3	Pasangan rooster beton kotak/ventilasi	82	482			348.334.23	2.954.570.94	2.954.570.94	-
	Plesteran dinding bata trasram	297.6	297	-	m2				
4	campuran 1pc:3psr	00	.600			43.708.49	13.007.645.27	13.007.645.27	-
	Plesteran dinding tembok bata	3.253.3	2.954	299.					
5	campuran 1pc:5psr	84	.334	050	m2	40.582.25	132.029.647.37	119.893.508.85	(12.136.138.52)
		159.6	159	-	m2				
6	Plesteran beton campuran 1pc:3psr	00	.600			43.708.49	6.975.874.28	6.975.874.28	-
		3.561.7	3.113	447.					
7	Acian pc	84	.934	850	m2	24.470.00	87.156.854.48	76.197.955.19	(10.958.899.29)
8	Plesteran plat dak campuran 1pc:2psr	169.500	115.784	53.716	m2	46.638.88	7.905.290.08	5.400.036.03	(2.505.254.05)
9	Acian plat dak	169.500	115.784	53.716	m2	24.470.00	4.147.665.00	2.833.234.48	(1.314.430.52)
10	Waterproofing plat dak	169.500	115.784	53.716	m2	65.000.00	11.017.500.00	7.525.960.00	(3.491.540.00)
	Sub Total C - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						420.597.539.42	377.135.620.72	(43.461.918.70)
D	Pekerjaan Kap/Atap								
1	Kap kuda-kuda + reng baja ringan	1.078.288	1.078.	-	m2	200.000.00	215.657.600.00	215.657.600.00	-

Halaman 37 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	(truss) - luas datar		288						
2	Atap genteng plat beton press warna (minimalis)	1.078.288	1.078.288	-	m2	88.909.35	95.869.880.54	95.869.880.54	-
3	Bubungan beton press	141.500	141.500	-	m	72.797.96	10.300.911.87	10.300.911.87	-
4	Talang patahan	47.000	47.000	-	m	122.081.03	5.737.808.55	5.737.808.55	-
5	Lisplank kalsiplank jati 8mm-20cm	352.000	352.000	-	m	82.894.17	29.178.748.18	29.178.748.18	-
	Sub Total D - Pekerjaan Kap/Atap						356.744.949.14	356.744.949.14	-
E	Pekerjaan Lantai dan Plafond								
1	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	695.250	658.107	37.143	m2	175.421.28	121.961.642.47	115.445.934.92	(6.515.707.55)
	Pasangan lantai keramik 20x20 cm anti slip - toilet	48.000	40.976	7.024	m2	179.298.73	8.606.338.85	7.346.944.60	(1.259.394.25)
3	Pasangan dinding keramik 20x25 cm - toilet	148.800	148.800	-	m2	187.993.12	27.973.376.73	27.973.376.73	-
		963.250	699.083	264.167	m2	94.792.34	91.308.718.02	66.267.691.94	(25.041.026.08)
4	Pasangan rangka plafond kayu klas II	963.250	699.083	264.167	m2	35.185.06	33.892.011.39	24.597.271.97	(9.294.739.42)
5	Pasangan lapisan kalsiboard - plafond	930.500	709.560	220.940	m	24.713.14	22.995.579.89	17.535.458.00	(5.460.121.89)
6	Pasangan lisplafond gypsum								
	Sub Total E - Pekerjaan Lantai dan Plafond						306.737.667.35	259.166.678.16	(47.570.989.19)
F	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca								
1	Kusen pintu/jendela rangka aluminium	548.200	548.200	-	m2	139.331.76	76.381.671.08	76.381.671.08	-
2	Daun pintu panil kayu klas I (P2)	32.960	32.960	-	m2	755.672.62	24.906.969.61	24.906.969.61	-
3	Daun pintu aluminium - toilet (P4)	23.072	23.072	-	m2	503.634.68	11.619.859.37	11.619.859.37	-
4	Daun jendela kaca 5mm, ram aluminium	51.990	51.990	-	m2	393.941.05	20.480.995.22	20.480.995.22	-
5	Kaca bening 5mm	31.973	31.973	-	m2	142.502.85	4.556.243.49	4.556.243.49	-
	Sub Total F - Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca						137.945.738.77	137.945.738.77	-
G	Pekerjaan Besi dan Pengunci								

Halaman 38 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Kunci pintu tunggal (P2) - klas menengah	20.000	20.000	-	bh	126.066.24	2.521.324.71	2.521.324.71	-
2	Kunci pintu tunggal (P4) - klas menengah	16.000	16.000	-	bh	126.066.24	2.017.059.77	2.017.059.77	-
3	Engsel pintu	108.000	108.000	-	bh	32.503.93	3.510.424.75	3.510.424.75	-
4	Engsel jendela	140.000	140.000	-	bh	21.073.73	2.950.322.17	2.950.322.17	-
5	Haag/kait angin	140.000	140.000	-	bh	23.861.40	3.340.596.62	3.340.596.62	-
6	Grendel jendela	140.000	140.000	-	bh	28.016.47	3.922.305.27	3.922.305.27	-
7	Grendel pintu besar	36.000	36.000	-	bh	23.030.39	829.094.11	829.094.11	-
8	Railling tangga pipa stainless steel dia. 2" - diatas ring selasar	47.140	47.140	-	m	100.000.00	4.714.000.00	4.714.000.00	-
	Sub Total G - Pekerjaan Besi dan Pengunci						23.805.127.40	23.805.127.40	-
H	Pekerjaan Sanitair								
1	Closet jongkok porselint	16.000	16.000	-	bh	381.760.44	6.108.166.98	6.108.166.98	-
	Sub Total H - Pekerjaan Sanitair						6.108.166.98	6.108.166.98	-
I	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat tembok mutu menengah	3.561.783	3.113.933	447.850	m2	18.207.67	64.851.775.36	56.697.464.62	(8.154.310.74)
2	Cat plafond	963.250	699.083	264.167	m2	18.207.67	17.538.534.79	12.728.666.51	(4.809.868.28)
3	Cat plat beton	294.020	294.020	-	m2	18.207.67	5.353.418.12	5.353.418.12	-
4	Cat kayu (lisplank)	77.440	77.440	-	m2	68.963.84	5.340.559.49	5.340.559.49	-
5	Polituran (daun pintu)	65.920	65.920	-	m2	56.313.83	3.712.207.53	3.712.207.53	-
	Sub Total I - Pekerjaan Pengecatan						96.796.495.29	83.832.316.27	(12.964.179.02)
J	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal								
J.1	Pekerjaan Plumbing								
1	Floor drain/saringan air besi	16.000	16.000	-	bh	49.133.51	786.136.09	786.136.09	-
2	Pipa PVC dia. 1/2" (pipa bertekanan)	64.0	64.0	-	m	14.221.38	910.168.34	910.168.34	-

Halaman 39 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		00	000	-					
3	Pipa PVC dia. 3"	40.0 00	40. 000	-	m	77.305.27	3.092.210.64	3.092.210.64	-
4	Pipa PVC dia. 4"	40.0 00	40. 000	-	m	107.059.66	4.282.386.53	4.282.386.53	-
5	Kran air GI dia. 1/2"	16.0 00	16. 000	-	bh	56.503.82	904.061.07	904.061.07	-
	Sub Total J.1 - Pekerjaan Plumbing						9.974.962.67	9.974.962.67	-
J.2	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Panel penerangan/jaringan	1.0 00	1. 000	-	unit	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	-
2	Instalasi titik stop kontak	58.0 00	58. 000	-	ttk	170.586.06	9.893.991.54	9.893.991.54	-
3	Instalasi titik lampu	77.0 00	77. 000	-	ttk	120.309.81	9.263.855.64	9.263.855.64	-
4	Lampu TLD 2x36 watt V shape	4.0 00	4. 000	-	bh	415.506.18	1.662.024.71	1.662.024.71	-
5	Lampu SL 11 watt	32.0 00	32. 000	-	bh	41.550.62	1.329.619.77	1.329.619.77	-
6	Lampu SL 18 watt	46.0 00	46. 000	-	bh	46.536.69	2.140.687.82	2.140.687.82	-
7	Stop kontak	55.0 00	55. 000	-	bh	41.550.62	2.285.283.97	2.285.283.97	-
8	Saklar tunggal	20.0 00	20. 000	-	bh	33.240.49	664.809.88	664.809.88	-
9	Saklar ganda	21.0 00	21. 000	-	bh	41.550.62	872.562.97	872.562.97	-
	Pengadaan kabel power dari panel gedung asrama ke panel lantai 2, NYY 4x10 mm2	10.0 00	10. 000	-	m	1.500.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	-
11	Pasangan pipa conduit tertanam plesteran untuk no. 7,8,9	261.0 00	261. 000	-	m	15.000.00	3.915.000.00	3.915.000.00	-
12	Penangkal petir komplet terpasang 4 titik	1.0 00	1. 000	-	set	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	-

Halaman 40 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Sub Total J.2 - Pekerjaan Instalasi Listrik					71.827.836.30	71.827.836.30	-
J.3	Pekerjaan Sound System							
1	Instalasi kabel sound system NYMHY 2x1,5 mm2	6.000	6.000	-	ttk	97.914.03	587.484.18	-
2	Ceilling speaker 3/6 W ZS-646R	6.000	6.000	-	bh	500.000.00	3.000.000.00	-
3	Volume control 6 w ZV-064	1.000	1.000	-	bh	5.000.000.00	5.000.000.00	-
4	Horn speaker 10/15W ZH-6155M	2.000	2.000	-	bh	500.000.00	1.000.000.00	-
	Sub Total J.3 - Pekerjaan Sound System					9.587.484.18	9.587.484.18	-
J.4	Pekerjaan CCTV							
1	Instalasi kabel coaxial RG-6	6.000	6.000	-	ttk	516.000.00	3.096.000.00	-
	Sub Total J.4 - Pekerjaan CCTV					3.096.000.00	3.096.000.00	-
	Sub Total J - Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					94.486.283.15	94.486.283.15	-
	Sub Total II.2 - Bangunan Asrama Lt. 2					1.832.468.343.81	1.709.082.043.55	(123.386.300.25)
	Total II - Bangunan Asrama Baru					4.145.258.984.95	3.593.386.465.34	(551.872.519.61)

2.

Halaman 41 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Perhitungan oleh BPKP Perwakilan NTB

No.	Uraian		Nilai (Rp)				
			Kontrak		Hasil Pemeriksaan Fisik dan Audit		Selisih
A.		Tahap I					
	1	Pekerjaan Pendahuluan	268.274.671.45		241.305.505.49	241.305.505.49	(26.969.165.96)
	1	Pekerjaan Persiapan	268.274.671.45		241.305.505.49		(26.969.165.96)
	2	Bangunan Ruang Kelas Lama (Lanjutan)	422.663.017.17	422663017.2	372.420.076.25	372.420.076.25	(50.242.940.92)
	2.1	Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 1	58.280.115.12		46.259.415.15		(12.020.699.97)
	1	Pekerjaan Besi dan Pengunci	5.000.000.00		4.600.000.00		(400.000.00)
	2	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling	53.280.115.12		41.659.415.15		(11.620.699.97)
	2.2	Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 2	364.382.902.05		326.160.661.10		(38.222.240.95)
	1	Pekerjaan Tanah	-		-		-
	2	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	30.224.487.55		29.538.715.80		(685.771.75)
	3	Pekerjaan Lantai dan Plafond	216.336.848.87		211.681.802.91		(4.655.045.96)
	4	Pekerjaan Besi dan Pengunci	36.150.000.00		5.870.000.00		(30.280.000.00)
	5	Pekerjaan Sanitair	3.675.700.41		2.832.227.38		(843.473.03)
	6	Pekerjaan Pengecatan	28.696.192.85		26.938.242.64		(1.757.950.21)
	7	Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal					
	7.1	Pekerjaan Plumbing	610.763.94		610.763.94		-
	7.2	Pekerjaan Instalasi Listrik	48.688.908.43		48.688.908.43		-
	3	Bangunan Asrama Lama	504.704.093.08	504.704.093.1	457.528.439.51	457.528.439.51	(47.175.653.58)
	3.1	Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 1	65.995.064.34		59.182.392.04		(6.812.672.31)
	1	Pekerjaan Besi dan Pengunci	5.000.000.00		4.800.000.00		(200.000.00)
	2	Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)	13.000.000.00		13.000.000.00		-
	3	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling	47.995.064.34		41.382.392.04		(6.612.672.31)
	3.2	Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 2	438.709.028.74		398.346.047.47		(40.362.981.27)
	1	Pekerjaan Tanah dan Urugan	4.982.607.39		-		(4.982.607.39)
	2	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	42.964.426.00		41.736.870.97		(1.227.555.03)
	3	Pekerjaan Lantai dan Plafond	312.845.244.95		285.042.791.38		(27.802.453.57)
	4	Pekerjaan Pengecatan	51.906.415.77		45.742.197.26		(6.164.218.51)
	5	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					-
	5.1	Pekerjaan Plumbing	1.690.197.16		1.690.197.16		-
	5.2	Pekerjaan Instalasi Listrik	24.320.137.47		24.133.990.70		(186.146.77)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4		Bangunan Ruang Makan	2.465.367.722.08	2465367722	2.191.679.588.62	2.191.679.588.62	(273.688.133.46)
		1	Pekerjaan Persiapan	7.170.780.12		7.170.780.12		-
		2	Pekerjaan Tanah dan Urugan	74.483.830.45		71.350.962.37		(3.132.868.08)
		3	Pekerjaan Beton	907.834.420.44		860.913.293.95		(46.921.126.49)
		4	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	269.987.869.92		261.278.507.18		(8.709.362.74)
		5	Pekerjaan Kap Kuda-kuda dan Atap	667.155.665.73		507.369.838.00		(159.785.827.73)
		6	Pekerjaan Lantai dan Plafond	176.006.814.17		154.418.020.53		(21.588.793.64)
		7	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca	87.273.544.70		70.011.592.37		(17.261.952.33)
		8	Pekerjaan Besi dan Pengunci	55.022.810.02		55.022.810.02		-
		9	Pekerjaan Sanitair	63.495.645.38		63.495.645.38		-
		10	Pekerjaan Pengecatan	61.395.425.70		45.107.223.25		(16.288.202.45)
		11	Pekerjaan Plumbing	22.652.168.48		22.652.168.48		-
		12	Pekerjaan Instalasi Listrik	72.888.746.97		72.888.746.97		-
	5		Bangunan Asrama Baru	966.109.511.27	966.109.511.3	890.238.951.81	890.238.951.81	(75.870.559.46)
		1	Pekerjaan persiapan	8.604.936.14		8.604.936.14		-
		2	Pekerjaan Tanah dan Urugan	71.801.653.12		58.257.314.08		(13.544.339.05)
		3	Pekerjaan Beton	885.702.922.01		823.376.701.60		(62.326.220.41)
			Sub Total A (Tahap I)	4.627.119.015.05	4.358.844.343.60	4.153.172.561.68	4.153.172.561.68	(473.946.453.37)
B			Tahap II (Lanjutan)					
	1		Pekerjaan Pendahuluan	15.500.000.00		15.500.000.00	15.500.000.00	-
		1	Pekerjaan Persiapan	15.500.000.00		15.500.000.00		-
	2		Bangunan Asrama Baru	4.145.258.984.95	4.145.258.984.95	3.593.386.465.34	3.593.386.465.34	(551.872.519.61)
	2.1		Bangunan Asrama Lt. 1	2.312.790.641.15		1.884.304.421.79		(428.486.219.36)
		1	Pekerjaan Tanah dan Urugan	48.606.710.83		48.606.710.83		-
		2	Pekerjaan Beton	884.718.381.45		495.090.016.63		(389.628.364.82)
		3	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	466.495.832.60		455.346.811.70		(11.149.020.90)
		4	Pekerjaan Lantai dan Plafond	280.445.297.15		262.287.943.99		(18.157.353.16)
		5	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca	126.078.878.10		126.078.878.10		-
		6	Pekerjaan Besi dan Pengunci	31.462.280.03		31.462.280.03		-
		7	Pekerjaan Sanitair	103.370.362.96		103.370.362.96		-
		8	Pekerjaan Pengecatan	81.941.120.50		72.993.082.96		(8.948.037.54)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					
		9.1	Pekerjaan Plumbing	38.735.999.84		38.735.999.84		-
		9.2	Pekerjaan Instalasi Listrik	82.537.386.56		82.537.386.56		-
		9.3	Pekerjaan Sound System	9.587.484.18		9.587.484.18		-
		9.4	Pekerjaan CCTV	3.096.000.00		3.096.000.00		-
		10	Pekerjaan Pagar Jemuran	47.075.666.28		46.472.223.34		(603.442.94)
		11	Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)	60.644.176.32		60.644.176.32		-
		12	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling	47.995.064.34		47.995.064.34		-
2.	2		Bangunan Asrama Lt. 2	1.832.468.343.81		1.709.082.043.55		(123.386.300.25)
		1	Pekerjaan Tanah dan Urugan	4.858.411.53		4.858.411.53		-
		2	Pekerjaan Beton	384.387.964.78		364.998.751.43		(19.389.213.34)
		3	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	420.597.539.42		377.135.620.72		(43.461.918.70)
		4	Pekerjaan Kap/Atap	356.744.949.14		356.744.949.14		-
		5	Pekerjaan Lantai dan Plafond	306.737.667.35		259.166.678.16		(47.570.989.19)
		6	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca	137.945.738.77		137.945.738.77		-
		7	Pekerjaan Besi dan Pengunci	23.805.127.40		23.805.127.40		-
		8	Pekerjaan Sanitair	6.108.166.98		6.108.166.98		-
		9	Pekerjaan Pengecatan	96.796.495.29		83.832.316.27		(12.964.179.02)
		10	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					
		10.1	Pekerjaan Plumbing	9.974.962.67		9.974.962.67		-
		10.2	Pekerjaan Instalasi Listrik	71.827.836.30		71.827.836.30		-
		10.3	Pekerjaan Sound System	9.587.484.18		9.587.484.18		-
		10.4	Pekerjaan CCTV	3.096.000.00		3.096.000.00		-
Sub Total B (Tahap II)				4.160.758.984.95	4.145.258.984.95	3.608.886.465.34	3.608.886.465.34	(551.872.519.61)
Total A dan B				8.787.878.000.00	8.504.103.328.55	7.762.059.027.02	7.762.059.027.02	(1.025.818.972.99)
PPN 10%				798.898.000.00		705.641.729.73		
PPH				174.798.938.00		-		
Kerugian Keuangan Negara				7.814.181.062.00		7.056.417.297.29		757.763.764.71

- Bahwa menurut ketentuan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pada Pasal 51 ayat (2c) yaitu

Halaman 44 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”

- Bahwa dalam Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kab Lotim Timur TA 2015, dari banyaknya item-item pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang tidak selesai dikerjakan, tetapi dibuatkan laporan progres fisik seolah-olah di lapangan telah memenuhi prestasi pekerjaan 100%, laporan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh L. SYUKRANINGRAT, ST Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, bersama dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK dan terdakwa RUBIATUN Direktur PT. Elita Mataram.
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen laporan progres fisik yang dibuat prestasi pekerjaan 100% tersebut, dipergunakan sebagai dasar permintaan pembayaran oleh terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram dan sebagai dasar H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK dalam melakukan pembayaran secara penuh sebesar 100%.
- Bahwa ketentuan UU RI No 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
- Bahwa untuk maksud agar dapat memenuhi proses pembayaran tersebut, H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK bersama dengan terdakwa RUBIATUN Direktur PT. Elita Mataram dan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas telah membuat dan menandatangani surat-surat dan Berita Acara sebagai kelengkapan dokumen pembayaran sebagai berikut :

1) Pencairan Uang Muka sejumlah Rp. 1.565.840.080.

Sesuai SP2D No: 151691303000048 tanggal 15 September 2015, dibuat dokumen- dokumen berupa:

- Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab. Lombok Timur No: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/376/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
- Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor: 019/pum/EMA/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Uang Muka;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00323/419996/2015 tanggal 14 September 2015 untuk Pembayaran Uang Muka;
- 2) Pencairan Angsuran I sejumlah Rp. 1.452.995.737.
Sesuai P2D Nomor: 151691303000052 tanggal 30 Oktober 2015, dokumen- dokumen berupa :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 03.a/pem.1/EMA/X/2015 tanggal 30 September 2015;
 - Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/731.a/2015 tanggal 30 September 2015;
 - Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor : 03/pem.1/EMA/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Permohonan Angsuran I;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00352/419996/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pembayaran Angsuran I;
- 3) Pencairan Angsuran II sejumlah Rp. 1.467.975.075.
Sesuai SP2D Nomor: 151691303000057 tanggal 7 Desember 2015, dokumen- dokumen berupa :
 - Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor: 10/pem.2/EMA/X/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Permohonan Angsuran II;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 10.a/pem.2/EMA/XI/2015 tanggal 19 November 2015;
 - Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/971.a/2015 tanggal 19 November 2015;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No: 00352/419996/2015 tanggal 3 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran II;
- 4) Pencairan Angsuran III sejumlah Rp. 1.467.975.075.
Sesuai SP2D Nomor: 151691303000065 tanggal 18 Desember 2015, dokumen- dokumen berupa :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00450/419996/2015 tanggal 17 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran III;
- 5) Pencairan Angsuran IV sejumlah Rp. 1.467.975.075.

Halaman 46 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai SP2D Nomor: 151691303000069 tanggal 30 Desember 2015, dokumen- dokumen berupa :

- Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor: 21/pem.5/EMA/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Angsuran IV;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 21.a/pem.5/EMA/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015;
- Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/997.a/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- Surat PPK Nomor: Kd.19.03/1/Ku.00.02/624.a/2015 tanggal 21 Desember 2015 hal Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Pertama;
- Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Bidang Administrasi No: 001/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Bidang Fisik Nomor: 002/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Nomor: 003/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Surat PPK Nomor: 004/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Pekerjaan;
- Surat Ketua Tim PPHP Nomor : 13/PPHPKemenag.Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor : 20/pem.4/EMA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Permohonan Angsuran IV;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00491/419996/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran IV;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00492/419996/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran V;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 20.a/pem.4/EMA/XII/ 2015 tanggal 24 Desember 2015;
- Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/999.a/2015 tanggal 24 Desember 2015;

Halaman 47 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Pencairan Angsuran V sejumlah Rp. 391.460.020.

Sesuai SP2D Nomor: 151691303000070 tanggal 30 Desember 2015;

dokumen- dokumen berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 97/ACH.T/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: Kd.19.03/1/KU.002/632/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor: 12/PHO.I/ELMA.PT/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Permohonan PHO/FHO;
- Surat PPK Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/05.a/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO);
- Berita Acara Pemeriksaan Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur Nomor: Kd.19.3/1/KU.00.02/07.a/2016 tanggal 14 Januari 2016;
- Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/ 08.b/2016 tanggal 14 Januari 2016;
- Surat Ketua Tim PPHP No: Kd.9.03/I/KU.00.02/08.c/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO/FHO) Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/08.a/2016 tanggal 15 Januari 2016;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM, dilakukan perhitungan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) dengan uraian sebagai berikut :



N o	U R A I A N	NILAI	TOTAL
1	Realisasi Pembayaran (SP2D)	8.787.878.000,00	
	dikurangi PPN	798.898.000,00	
	dikurangi PPh	174.798.938,00	
	Pembayaran SP2D setelah dikurangi PPN dan PPh		7.814.181.062,00
2	Nilai Fisik Terpasang (ber-dasarkan Cek Fisik Ahli UNRAM)	7.762.059.027,02	
	dikurangi PPN	705.641.729,73	
	Nilai Fisik Terpasang Dikurangi PPN		7.056.417.297,29
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		757.763.764,71

- Bahwa perbuatan terdakwa RUBIATUN Direktur PT. Elita Mataram dengan terdakwa WAKIRAN yang dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana kontrak, akan tetapi dibuatkan laporan progress fisik dan Berita Acara seolah-olah telah mencapai 100%, kemudian dilakukan proses permintaan dan pembayaran secara penuh 100% bersama-sama dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK dan L SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 51 ayat (2c) dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUBIATUN selaku Direktris PT. Elita Mataram dan terdakwa WAKIRAN, bersama dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK dan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) sesuai LHP No: LHAPKKN-471/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 atau sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RUBIATUN dan terdakwa WAKIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RUBIATUN selaku Direktris PT. Elita Mataram dan terdakwa WAKIRAN selaku Komisaris PT. Elita Mataram pelaksana pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur TA 2015, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/ 375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembayaran atas prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan riil terpasang, bertentangan dengan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 51 ayat (2c), dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 Ayat (3), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu RUBIATUN, Direktris PT Elita Mataram sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Halaman 50 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur untuk mendirikan sekolah madrasah yang unggul dalam imam dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.250.000.000,- berdasarkan DIPA T.A. 2015 No: DIPA-025.04.2419996/ 2015 tanggal 14 Nopember 2014.
- Bahwa untuk melaksanakan tersebut, H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag ditunjuk sebagai PPK dan menetapkan HPS sebesar Rp. 9.656.667.000,-
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Perpres No.: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag mempunyai tugas/wewenang yaitu sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan
 3. Penyedia Barang/Jasa;
 4. Menandatangani Kontrak;
 5. Melaksanakan Kontrak dengan
 6. Penyedia Barang/Jasa;
 7. Mengendalikan pelaksanaan
 8. Kontrak;
 9. Melaporkan
 10. pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 11. Menyerahkan hasil pekerjaan
 12. Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara
 13. Penyerahan;
 14. Melaporkan kemajuan pekerjaan
 15. termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan
 16. pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 51 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK meminta bantuan kepada ULP untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa, dan dari hasil proses pemilihan penyedia barang/jasa tersebut Ketua Pokja menetapkan PT Elita Mataram sebagai Pemenang Lelang dengan menerbitkan Surat No: 10/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015, kemudian PPK menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No : Kd.19.03/1/ KU.00.02/352/2015 tanggal 10 Agustus 2015 terhadap PT. Elita Mataram sebagai penyedia Barang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUBIATUN selaku Direktris PT. Elita Mataram melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.787.878.000, (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 142 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/376/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
- Bahwa terdakwa RUBIATUN selaku Direktris PT. Elita Mataram memiliki tugas sbb :
 1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan perusahaan.
 3. Bertanggungjawab dalam memimpin dalam menjalankan perusahaan.
 4. Bertanggungjawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan serta keuntungan perusahaan.
 5. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan perusahaan.
 6. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dengan hubungan dunia luar perusahaan.
 7. Menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
 8. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan.



9. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- Bahwa terdakwa WAKIRAN selaku Komisaris pada PT. Elita Mataram memiliki tugas sbb:
 1. Mengawasi dan mengontrol jalannya perusahaan.
 2. Memeriksa kelengkapan administrasi perusahaan, seperti surat izin, tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga administrasi serta peralatan yang dibutuhkan dalam proses tender, dengan maksud agar jangan sampai habis masa berlakunya.
 3. Menyetujui penerimaan karyawan di Perusahaan.
 4. Mengawasi asset perusahaan.
 5. Melaksanakan rapat terkait pelaksanaan pekerjaan.
 6. Menerima deviden berdasarkan penghasilan.
 - Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) terdakwa H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK menunjuk Konsultan Pengawas yaitu L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
 - Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 item-item tugas pekerjaan yang harus dilaksanakn oleh terdakwa RUBIATUN selaku Direktris PT. Elita Mataram adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah
A.	Tahap I	
1	Pendahuluan	268.274.671,44
2	Bangunan Kelas Lama Lanjutan	422.663.017,18
3	Bangunan Asrama Lama Lanjutan	504.704.093,07
4	Bangunan Ruang Makan	2.465.367.722,04
5	Bangunan Asrama Putri	966.109.511,27
	Total	4.627.119.015,01
B.	Tahap II	
1	Pendahuluan	15.500.000
2	Bangunan Asrama Putri	4.145.258.984,99
	Total	4.160.758.984,99
	Total A+B	8.787.878.000,00

- Bahwa di awal mulai pekerjaan, terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram mengajukan permohonan Uang Muka dengan surat Nomor: 019/pum/EMA/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, sejumlah Rp. 1.757.575.600, yakni 20% dari nilai kontrak Rp 8.787.878.000,-, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram tidak melaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh terdakwa WAKIRAN Komisaris pada PT Elita Mataram.

- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa WAKIRAN yang mengendalikan seluruh kegiatan pekerjaan, mulai dari penyediaan bahan material, hingga pembayaran para pekerja dan ongkos-ongkos di lapangan, termasuk juga mengendalikan dan mengkondisikan keadaan fisik proyek di lapangan dengan mengkoordinasikan dengan terdakwa L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana ditentukan di dalam kontrak, terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama terdakwa WAKIRAN tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan, akan tetapi proyek baru dapat diselesaikan pada tanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa selain waktu penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, juga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) oleh terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama terdakwa WAKIRAN tidak memenuhi volume yang ditentukan di dalam kontrak, hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM diperoleh kesimpulan ditemukan perbedaan volume fisik bangunan terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak", yang disebabkan oleh adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MADRASAH INSAN CENDEKIA (MIC) - TAHAP I KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Uraian	Volume			Sat	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)		
		Kontrak	Ahli	Selisih			Kontrak	Audit	Selisih
I	Pekerjaan Pendahuluan								
A.	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan nama proyek	1.000	1.000	-	unit	500.000.00	500.000.00	00.000.00	
2	Pembersihan lokasi awal dan akhir	1.000	1.000	-	unit	000.000.00	000.000.00	00.000.00	
3	Pengadaan air kerja & listrik kerja	1.000	1.000	-	unit	000.000.00	000.000.00	00.000.00	
-	a. Peninggian Muka Tanah Dalam Bangunan								
4	Urugan tanah - bangunan ruang makan = 657 m2	854.100	714.700	139.400	m3	112.782.62	327.638.47	05.740.79	(15.897
5	Pemadatan tanah urug	854.100	714.700	139.400	m3	31.250.00	690.625.00	34.375.00	(4.250
-	b. Peninggian Muka Tanah Luar Bangunan								
6	Urugan tanah - bangunan kelas = 338 m2	439.400	388.000	51.400	m3	112.782.62	556.684.63	59.657.80	(5.026
7	Urugan tanah - bangunan asrama = 269 m2	349.700	340.000	9.700	m3	112.782.62	440.083.33	46.091.88	(1.991
8	Urugan tanah - bangunan ruang				m3		40.	40.7	

Halaman 55 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	makan = 278 m2	361.400	361.400	-		112.782.62	759.640.02	59.640.02	
							268.	241.3	(26.
	Sub Total A - Pekerjaan Persiapan						274.671.45	05.505.49	165
							268.	241.3	(26.
	Total I - Pekerjaan Pendahuluan						274.671.45	05.505.49	165
	Bangunan Ruang Kelas Lama (Lanjutan)								
II	Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 1								
II.1	A. Pekerjaan Besi dan Pengunci								
							2.	1.8	(
1	Railing tangga pipa stainless steel dia. 2" - diatas ring	20.000	18.000	2.000	m	100.000.00	000.000.00	00.000.00	000
							3.	2.8	(
2	Railing tangga pipa stainless steel dia. 2" - nempel dinding	30.000	28.000	2.000	m	100.000.00	000.000.00	00.000.00	000
	Sub Total A - Pekerjaan Besi dan Pengunci						000.000.00	00.000.00	000
	B. Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling								
							1.	1.3	
1	Urugan pasir di bawah pondasi	9.408	10.200	0.792	m3	130.732.49	229.931.27	33.471.40	.540
							4.	3.2	(1.
2	Urugan pasir di bawah rabat	32.800	25.000	7.800	m3	130.732.49	288.025.67	68.312.25	713
							13.	12.3	(
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	142.400	133.200	9.200	m2	92.736.68	205.703.10	52.525.65	177
							8.		(8.
4	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	188.160	-	188.160	m2	43.708.49	224.188.62	-	188
							10.	9.7	(
5	Pasangan buis beton 1/2 dia. 20 cm	168.000	162.000	6.000	m	60.068.76	091.552.50	31.139.91	412
6	Pekerjaan rabat beton K.100	11.480	12.200	0.720	m3	790.289.40	9.072.522.34	9.641.530.71	569.008.37

Halaman 56 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7	Plesteran rabat beton campuran 1pc:3psr	164.000	122.000	42.00 0	m2	43.708.49	7.168.191.62	32.435.23 5.3	(1.835.756.39)
	Sub Total B - Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling						53.280.115.12	59.415.15 41.6	(11.620.699.97)
	Sub Total II.1 - Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 1						58.280.115.12	46.259.415.15 12.020.699.97	(12.020.699.97)
II.2	Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 2								
A.	Pekerjaan Tanah								
1	Urugan pasir di bawah lantai tebal 5 cm	-	-	-	m3	130.732.49	-	-	-
	Sub Total A - Pekerjaan Tanah						-	-	-
B.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran								
1	Acian plesteran	1.235.165	1.207.140	28.02 5	m2	24.470.00	30.224.487.55	29.5 38.715.80	(685.771.75)
	Sub Total B - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						30.224.487.55	38.715.80 29.5	(685.771.75)
C	Pekerjaan Lantai dan Plafond								
1	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	574.000	565.100	8.900	m2	175.421.28	100.691.812.70	99.1 30.563.34	(1.561.249.36)
2	Pasangan lantai keramik 20x20 cm anti slip – toilet	21.000	21.000	-	m2	179.298.73	3.765.273.25	3.7 65.273.25	-
3	Pasangan rangka plafond kayu klas II	735.750	714.729	21.02 1	m2	94.792.34	69.743.461.50	67.7 50.791.17	(1.992.670.33)
4	Pasangan lapisan kalsiboard – plafond	735.750	732.620	3.130 40.10	m2	35.185.06	25.887.409.66	25.7 77.280.44	(110.129.22)
5	Pasangan listplafond gypsum	657.500	617.400	40.10 0	m	24.713.14	16.248.891.76	15.2 57.894.71	(990.997.05)
	Sub Total C - Pekerjaan Lantai						216.	211.6 4.65	(4.65)

Halaman 57 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	dan Plafond						336.848.87	81.802.91	5.045.96)
D	Pekerjaan Besi dan Pengunci								
1	Pasangan besi hollow dicat - railing box AC	46.000	-	46.000	m2	650.000.00	29.900.000.00	-	(29.900.000.00)
2	Railing pipa stainless steel dia. 2" - diatas ring selasar	62.500	58.700	3.800	m	100.000.00	6.250.000.00	5.870.000.00	(380.000.00)
	Sub Total D - Pekerjaan Besi dan Pengunci						36.150.000.00	5.870.000.00	(30.280.000.00)
E	Pekerjaan Sanitair								
1	Closet jongkok porselin	3.000	3.000	-	bh	381.760.44	1.145.281.32	1.145.281.32	-
2	Washtafle kompliit	3.000	2.000	1.000	bh	843.473.03	2.530.419.09	1.686.946.06	(843.473.03)
	Sub Total E - Pekerjaan Sanitair						3.675.700.41	2.832.227.38	(843.473.03)
F	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat tembok mutu menengah (interior)	918.550	14.400	4.150	m2	18.207.67	16.724.652.10	16.49.090.28	(75.561.82)
2	Cat plafond	657.500	65.100	92.400	m2	18.207.67	11.971.540.75	10.289.152.36	(1.682.388.39)
	Sub Total F - Pekerjaan Pengecatan						28.696.192.85	26.938.242.64	(1.757.950.21)
G	Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal								
G.1	Pekerjaan Plumbing								
1	Floor drain/saringan air besi	-	-	-	Bh	49.133.51	-	-	-
2	Kran air GI dia. 1/2"	3.000	3.000	-	bh	56.503.82	169.511.46	169.511.46	-
3	Kran washtafle dia. 1/2"				bh			4	

Halaman 58 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		3.000	3.000	-		147.084.16	441.252.48	41.252.48	-
	Sub Total G.1 - Pekerjaan Plumbing						610.763.94	10.763.94	-
G.2	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Instalasi titik stop kontak	31.000	31.000	-	ttk	170.586.06	288.167.89	88.167.89	-
2	Instalasi titik stop kontak AC	15.000	15.000	-	ttk	170.586.06	558.790.91	58.790.91	-
3	Instalasi titik lampu	58.000	58.000	-	ttk	120.309.81	977.969.19	77.969.19	-
4	Lampu TLD 2x36 watt V shape	42.000	42.000	-	bh	415.506.18	451.259.44	51.259.44	-
5	Lampu RMI 2x36 watt	2.000	2.000	-	bh	415.506.18	831.012.35	31.012.35	-
6	Lampu SL 11 watt	14.000	14.000	-	bh	41.550.62	581.708.65	81.708.65	-
7	Pengadaan kabel power dari panel gedung ruang kelas ke panel lantai 2, NYY 4x10 mm ²	10.000	10.000	-	m	500.000.00	000.000.00	00.000.00	-
	Sub Total G.2 - Pekerjaan Instalasi Listrik						688.908.43	88.908.43	-
	Sub Total II.2 - Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 2						382.902.05	60.661.10	(38.22 2.240.95)
	Total II - Bangunan Ruang Kelas Lama (Lanjutan)						663.017.17	20.076.25	(50.24 2.940.92)
III	Bangunan Asrama Lama								
III. 1	Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 1								
A	Pekerjaan Besi dan Pengunci								
1	Railling tangga pipa stainless steel				m		5.	4.8	(20)

Halaman 59 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	dia. 2" - diatas ring	50.000	48.000	2.000		100.000.00	000.000.00	00.000.00	0.000.00)
	Sub Total A - Pekerjaan Besi dan Pengunci						5.000.000.00	4.800.000.00	(20.000.00)
B	Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)								
1	Pasangan besi grill penutup saluran	52.000	52.000	-	m	250.000.00	13.000.000.00	00.000.00	-
	Sub Total B - Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)						13.000.000.00	00.000.00	-
C	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling								
1	Urugan pasir di bawah pondasi	8.428	8.125	0.303	m3	130.732.49	1.101.813.43	62.201.48	(39.611.94)
2	Urugan pasir di bawah rabat	29.280	26.500	2.780	m3	130.732.49	3.827.847.31	64.410.99	(363.436.32)
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	130.000	114.000	16.00	m2	92.736.68	12.055.768.28	71.981.41	(1.483.786.87)
4	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	171.626	154.463	17.16	m2	43.708.49	7.501.512.53	51.361.27	(750.151.26)
5	Pasangan buis beton 1/2 dia. 20 cm	150.000	125.000	25.00	m	60.068.76	9.010.314.73	08.595.61	(1.501.719.12)
6	Pekerjaan rabat beton K.100	10.248	8.197	2.051	m3	790.289.40	8.098.885.80	78.108.64	(1.620.777.16)
7	Plesteran rabat beton campuran 1pc:3psr	146.400	126.880	19.52	m2	43.708.49	6.398.922.27	45.732.64	(853.189.63)
	Sub Total C - Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling						47.995.064.34	82.392.04	(6.612.672.31)
	Sub Total III.1 - Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 1						65.995.064.34	82.392.04	(6.612.672.31)
.2	Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 2								
A	Pekerjaan Tanah dan Urugan								

Halaman 60 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Urugan pasir di bawah lantai tebal 5 cm	38.113	-	38.113	m3	130.732.49	4.982.607.39	-	(4.982.607.39)
Sub Total A - Pekerjaan Tanah dan Urugan							4.982.607.39	-	(4.982.607.39)
B Pekerjaan Pasangan dan Plesteran									
1	Acian pc	1.755.800	1.705.634	50.166	m2	24.470.00	2.964.426.00	41.736.870.97	(1.227.555.03)
Sub Total B - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran							2.964.426.00	41.736.870.97	(1.227.555.03)
C Pekerjaan Lantai dan Plafond									
1	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	670.000	560.400	109.600	m2	175.421.28	7.532.255.24	98.306.083.34	(19.226.171.90)
2	Pasangan lantai keramik 20x20 cm anti slip – toilet	68.800	68.800	-	m2	179.298.73	2.335.752.35	12.335.752.35	-
3	Pasangan dinding keramik 20x25 cm – toilet	158.720	158.720	-	m2	187.993.12	9.838.268.52	29.838.268.52	-
4	Pasangan rangka plafond kayu kelas II	970.000	950.600	19.400	m2	94.792.34	1.948.566.30	90.109.594.97	(1.838.971.33)
5	Pasangan lapisan kalsiboard – plafond	970.000	950.600	19.400	m2	35.185.06	4.129.510.56	33.446.920.35	(682.590.21)
6	Pasangan listplafond gypsum	1.095.000	850.000	245.000	m	24.713.14	7.060.891.98	21.006.171.85	(6.054.720.13)
Sub Total C - Pekerjaan Lantai dan Plafond							31.285.042.791.38	285.042.791.38	(27.802.453.57)

Halaman 61 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat tembok mutu menengah (interior)	1.755.800	1.448.535	307.265	m2	18.207.67	1.969.020.91	26.374.442.25	(5.594.578.66)
2	Cat plafond	1.095.000	1.063.714	31.286	m2	18.207.67	9.937.394.86	19.367.755.01	(569.639.85)
	Sub Total D - Pekerjaan Pengecatan						1.906.415.77	45.742.197.26	(6.164.218.51)
E	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal								
E.1	Pekerjaan Plumbing								
1	Floor drain/saringan air besi	16.000	16.000	-	bh	49.133.51	786.136.09	786.136.09	-
2	Kran air GI dia. 1/2"	16.000	16.000	-	bh	56.503.82	904.061.07	904.061.07	-
	Sub Total E.1 - Pekerjaan Plumbing						1.690.197.16	690.197.16	-
E.2	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Instalasi titik stop kontak	55.000	55.000	-	ttk	170.586.06	9.382.233.35	9.382.233.35	-
2	Instalasi titik lampu	82.000	82.000	-	ttk	120.309.81	9.865.404.71	9.865.404.71	-
3	Lampu TLD 2x36 watt V shape	4.000	4.000	-	bh	415.506.18	1.662.024.71	1.662.024.71	-
4	Lampu SL 11 watt	44.000	44.000	-	bh	41.550.62	1.828.227.18	1.828.227.18	-
5	Lampu SL 18 watt	34.000	30.000	4.000	bh		1.582.247.52	1.582.247.52	(186.146.77)

Halaman 62 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

					46.536.69		396.100.75	
	Sub Total E.2 - Pekerjaan Instalasi Listrik					24.320.137.47	133.990.70	24. (186.146.77)
	Sub Total III.2 - Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 2					438.709.028.7	398.	(40.362.981.2
						4	346.047.47	7)
	Total III - Bangunan Asrama Lama					504.704.093.0	457.	(47.175.653.5
						8	528.439.51	8)

IV	Bangunan Ruang Makan							
A	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran uitzet/pas bouplank	110.000	110.000	-	m	65.188.91	7. 170.780.12	7.1 70.780.12 -
							7. 170.780.12	7.1 70.780.12 -
	Sub Total A - Pekerjaan Persiapan						170.780.12	70.780.12 -
B	Pekerjaan Tanah dan Urugan							
1	Galian tanah pondasi setempat	346.800	303.450	43.350	m3	42.625.00	14. 782.350.00	12.9 34.556.25 (1.84 7.793.75)
2	Galian tanah pondasi batu kali	72.929	62.100	10.829	m3	42.625.00	3. 108.598.63	2.6 47.012.50 (46 1.586.13)
3	Urugan tanah kembali	196.523	146.220	50.303	m3	14.205.50	2. 791.707.48	2.0 77.128.21 (71 4.579.27)
4	Urugan pasir di bawah pondasi setempat	17.340	17.340	-	m3	130.732.49	2. 266.901.38	2.2 66.901.38 -
5	Urugan pasir di bawah pondasi batu kali	10.418	10.350	0.068	m3	130.732.49	1. 361.971.08	1.3 53.081.27 (8.889.81)

Halaman 63 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	Urugan pasir di bawah lantai	65.520	64.916	0.604	m3	130.732.49	565.592.75	86.584.57	(7 9.008.18)
7	Urugan tanah peninggian lantai	268.632	268.632	-	m3	112.782.62	297.021.63	97.021.63	-
8	Pemadatan pasir & tanah urug	361.910	361.238	0.672	m3	31.250.00	309.687.50	88.676.56	(2 1.010.94)
	Sub Total B - Pekerjaan Tanah dan Urugan						74. 483.830.45	71.3 50.962.37	(3.13 2.868.08)
C	Pekerjaan Beton								
	a. Beton di bawah lantai - K.225								
1	Pekerjaan lantai kerja K.100 – pondasi	12.138	12.318	0.180	m3	790.289.40	592.532.77	34.784.86	1 42.252.09
2	Pekerjaan lantai kerja K.100 – sloof	3.587	3.587	-	m3	790.289.40	2.834.768.09	34.768.09	-
3	Pondasi beton footplat bertulang - type A	33.750	33.750	-	m3	964.006.39	100.035.215.77	35.215.77	-
4	Sloof beton bertulang type a - 15/20	0.780	0.780	-	m3	120.011.92	3.213.609.29	13.609.29	-
5	Sloof beton bertulang type b - 20/30	17.256	14.994	2.262	m3	356.043.95	75.167.894.36	14.522.95	(9.853.371.41)
6	Kolom beton bertulang 10/10	20.400	10.400	10.00 0	m	59.107.64	205.795.78	14.719.41	(59 1.076.37)
7	Kolom beton bertulang 25/35	17.588	17.588	-	m3	537.674.90	396.626.09	96.626.09	-
8	Plat beton bertulang T.8cm - di bawah keramik	32.760	32.760	-	m3	749.065.50	299.385.85	99.385.85	-
	b. Beton di atas lantai 1								
9	Kolom beton bertulang 10/10	138.500	99.200	39.30 0	m	59.107.64	8.186.407.59	63.477.50	(2.322.930.09)
1	Kolom beton bertulang 25/35	20.913	17.590	3.323	m3	5	115.809.395.12	97.4	(18.401.693.68)

Halaman 64 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0					537.674.90		07.701.44)
1	Balok beton bertulang 10/15 - di atas kusen	96.500	44.120	52.380	m	82.117.23	7.924.312.50	23.012.10 (4.301.300.40)
1						6.		38.3
2	Balok beton bertulang 20/30	6.024	6.024	-	m3	370.483.92	38.375.795.11	75.795.11 -
1						7.		71.1
3	Balok beton bertulang 25/30	9.750	9.750	-	m3	297.491.64	71.150.543.53	50.543.53 -
1						6.		18.8
4	Balok beton bertulang 20/30 - balok konsol (ks)	4.785	2.965	1.820	m3	370.483.92	30.482.765.54	89.758.91 (11.593.006.63)
1						7.		30.1
5	Balok ring beton bertulang 15/20	4.215	4.215	-	m3	151.254.92	30.142.539.50	42.539.50 -
1						7.		9.6
6	Plat beton bertulang T.7cm - meja dapur	1.209	1.209	-	m3	958.934.78	9.622.352.15	22.352.15 -

17	Plat dak beton bertulang T.12cm	40.891	40.891	-	m3	5.4 22.526.57	221.7 32.534.03	221.732 534.03	-
18	Lisplank beton bertulang T.7cm	4.375	4.375	-	m3	6.3 22.730.83	27.6 61.947.37	27.661 947.37	-
	Sub Total C - Pekerjaan Beton						907.8 34.420.44	860.913 .293.95	(46.921 .126.49)
D	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran								
1	Pasangan batu kosong (aanstamping)	20.837	20.700	0.137	m3	3 07.444.72	6.4 06.225.55	6.364 105.62	(42 .119.93)
2	Pasangan batu kali campuran 1 pc:5psr	111.130	11.130	-	m3	5 95.990.33	66.2 32.405.93	66.232 405.93	-
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	133.540	85.473	48.067	m2	12.3 92.736.69	7.926 84.056.12	7.926 482.17	(4.457 .573.95)
4	Pasangan dinding bata 1/2 bata campuran 1pc:5psr	445.843	45.843	-	m2	38.7 87.023.09	38.798 98.635.05	38.798 635.05	-

Halaman 65 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	267.080	70.946 ¹	96.134	m2	43.708.49	73.662.30 ^{11.6}	7.471.790.76 ^{7.471}	(4.201.871.54)
6	Plesteran dinding tembok bata campuran 1pc:5psr	891.686	91.686 ⁸	-	m2	40.582.25	86.625.42 ^{36.1}	36.186.625.42 ^{36.186}	-
7	Plesteran beton kolom, balok dan lisplank campuran 1pc:3psr	624.842	624.686	0.156	m2	43.708.49	27.310.897.47	27.304.078.95 ^{27.304}	(6.818.52)
8	Acian pc	1.650.068	1.650.068	-	m2	24.470.00	40.377.163.96 ^{40.377}	163.96 ^{163.96}	-
9	Plesteran berton plat dak campuran 1pc:3psr	341.150	341.150	-	m2	43.708.49	14.911.149.82 ^{14.911}	149.82 ^{149.82}	-
10	Acian pc	341.150	41.150 ³	-	m2	24.470.00	47.940.50 ^{8.3}	8.347.940.50 ^{8.347}	-
11	Acian pc - plat beton bagian bawah	300.740	00.700 ³	0.040	m2	24.470.00	59.107.80 ^{7.3}	7.358.129.00 ^{7.358}	(978.80)
Sub Total D - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran							269.987.869.92	261.278.507.18	(8.709.362.74)
E	Pekerjaan Kap Kuda-kuda dan Atap								
	a. Pekerjaan kap kuda-kuda baja								
1	Kupingan gording baja profil	383.760	83.760 ³	-	kg	21.736.47	41.586.50 ^{8.3}	8.341.586.50 ^{8.341}	-
2	Kap kuda-kuda baja WF	7.804.630	07.000 ^{5.5}	297.630 ^{2.}	kg	24.603.46	20.897.48 ^{192.0}	135.491.251.02 ^{135.491}	(56.529.646.46)
3	Gording canal C	2.992.220	96.028 ^{1.7}	196.192 ^{1.}	kg	21.736.47	40.290.68 ^{65.0}	39.039.300.16 ^{39.039}	(26.000.990.52)
4	Plat baja	1.456.489	1.456.489	-	kg	21.258.63	30.962.967.59 ^{30.962}	967.59 ^{967.59}	-
5	Pekerjaan perakitan dan erection	12.637.099	12.637.099	-	kg	283.05	3.576.930.87 ^{3.576}	930.87 ^{930.87}	-

Halaman 66 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	Besi beton pengikat gording /sagrod	725.122	725.122	-	kg	30.000.00	21.753.660.00	21.753.660.00	-
7	Jarum tarik	112.000	112.000	-	bh	75.000.00	8.400.000.00	8.400.000.00	-
8	Angker bautmur dia. 22mm	192.000	192.000	-	bh	25.000.00	4.800.000.00	4.800.000.00	-
9	Bautmur dia. 16mm	718.000	718.000	-	bh	10.000.00	7.180.000.00	7.180.000.00	-
10	Cat gording dengan meny besi	221.100	221.100	-	m2	27.363.29	6.050.023.19	6.050.023.19	-
	b. Pekerjaan usuk/atap dan lisplank								
11	Usuk galvalume C 75-0,6 dan reng galvalume AA-0,43	829.850	608.627	221.223	m2	50.000.00	207.462.500.00	152.156.675.00	(55.305.825.00)
12	Atap genteng plat beton press warna (minimalis)	829.850	608.627	221.223	m2	88.909.35	73.781.420.51	54.112.601.66	(19.668.818.85)
13	Bubungan genteng plat beton press warna	127.600	119.180	8.420	m	72.797.96	9.289.020.18	8.676.061.32	(612.958.86)
14	Lisplank kalsiplank jati 8mm-30cm	190.800	173.120	17.680	m	94.320.59	17.996.368.73	16.328.780.69	(1.667.588.04)
15	Pasangan rangka atap besi hollow dicat – entrance	14.000	14.000	-	m2	50.000.00	10.500.000.00	10.500.000.00	-
	Sub Total E - Pekerjaan Kap Kuda-kuda dan Atap						667.155.665.73	507.369.838.00	(159.785.827.73)
F	Pekerjaan Lantai dan Plafond								
	a. Pekerjaan keramik								
1	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	623.860	576.822	47.038	m2	75.421.28	109.438.317.55	101.186.851.54	(8.251.466.01)
2	Pasangan lantai keramik	42.000	25.488	16.512	m2	1	7.530.546.49	4.569	(2.960.580.56)

Halaman 67 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	20x20 cm anti slip – toilet					79.298.73		.965.93	
3	Pasangan dinding keramik 20x25 cm – toilet	85.800	85.800	-	m2	87.993.12	16.129.809.97	.809.97	-
4	Pasangan plint keramik 10x40 cm	181.820	135.788	46.032	m	30.371.61	5.522.166.59	.100.52	(1.398.066.07)
5	Pasangan meja keramik 20x20 cm – dapur	15.414	11.102	4.311	m2	79.298.73	2.763.710.56	.664.11	(773.046.45)
6	Pasangan dinding keramik 20x25 cm – dapur	24.619	22.740	1.879	m2	87.993.12	4.628.202.70	.963.62	(353.239.08)
7	Pasangan plint keramik 10x20 cm – dapur	26.200	23.940	2.260	m	30.371.61	795.736.25	.096.40	(68.639.85)
	b. Pekerjaan plafond								
8	Pasangan lapisan kalsiboard - plafond (expose)	829.850	608.627	221.223	m2	35.185.06	29.198.324.06	.568.44	(7.783.755.62)
	Sub Total F - Pekerjaan Lantai dan Plafond						176.006.814.17	.020.53	(21.588.793.64)
G	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca								
1	Kusen ventilasi kayu klas I	0.580	0.580	-	m3	31.655.77	7.790.360.35	.360.35	-
2	Daun pintu panil kayu klas I	6.560	6.592	0.032	m2	55.672.62	4.957.212.40	.393.92	4.181.52
3	Daun pintu panil kayu dalam dilapis triplek aluminium - km/wc	14.350	8.652	5.698	m2	93.068.18	11.380.528.35	.625.87	(4.518.902.48)
4	Krepyak ventilasi 2/15 kayu klas I	173.280	173.280	-	m	83.569.37	14.480.900.18	.900.18	-
5	Kusen pintu/jendela rangka aluminium	171.140	102.240	68.900	m	39.331.76	23.845.237.48	.279.19	(9.599.958.29)
6	Daun jendela kaca 5mm, ram aluminium	1.944	1.944	-	m2	93.941.05	765.821.40	.821.40	-
7	Daun pintu kaca 5mm, ram				m2	5	6.7	6.710	

Halaman 68 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	alumunium	13.325	13.325	-		03.634.68	10.932.13	.932.13	-
8	Kaca bening 5mm	9.446	9.446	-	m2	42.502.85	46.081.88	.081.88	-
9	Atap kaca panasap 10mm (dak blue) - atap entrance	14.000	13.742	0.258	m2	13.434.40	88.081.63	.730.18	(184.351.45)
10	Daun pintu kaca 5mm, ram alumunium (lemari tanam dapur)	15.252	7.680	7.572	m2	93.941.05	08.388.90	.467.27	(2.982.921.63)
	Sub Total G - Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca						87.2	70.011	(17.261.952.33)
	73.544.70						.592.37		
H	Pekerjaan Besi dan Pengunci								
1	Kunci pintu tunggal - klas tinggi	9.000	9.000	-	bh	307.353.77	2.766.183.91	2.766.183.91	-
2	Kunci pintu tunggal - klas menengah	10.000	10.000	-	bh	26.066.24	60.662.35	.662.35	-
3	Engsel pintu	72.000	72.000	-	bh	32.503.93	2.340.283.17	2.340.283.17	-
4	Engsel jendela	34.000	34.000	-	bh	21.073.73	716.506.81	716.506.81	-
5	Haag/kait angina	34.000	34.000	-	bh	23.861.40	11.287.75	.287.75	-
6	Grendel jendela	34.000	34.000	-	bh	28.016.47	52.559.85	.559.85	-
7	Grendel pintu besar	14.000	14.000	-	bh	23.030.39	322.425.49	.425.49	-
8	Grendel tanam expagnolet	10.000	10.000	-	bh	56.686.39	66.863.92	.863.92	-
9	Handle pintu alumunium - pintu double	20.000	20.000	-	bh	21.226.84	24.536.77	.536.77	-
10	Pasangan besi rel alumunium U - lemari tanam dapur	101.680	01.680	-	m	50.000.00	52.000.00	.000.00	-
11	Pasangan trali besi kotak dicat - jendela	56.910	56.910	-	m2	50.000.00	09.500.00	.500.00	-

Halaman 69 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sub Total H - Pekerjaan Besi dan Pengunci						55.022.810.02	55.022.810.02	-
I	Pekerjaan Sanitair							
1	Closet duduk monoblok	10.000	10.000	-	bh	2.5 82.486.64	25.824.866.37	25.824.866.37
2	Washtafle komplit	14.000	14.000	-	bh	43.473.03	11.808.622.44	11.808.622.44
3	Bak cuci stainless steel 1 lobang	4.000	4.000	-	bh	4 63.228.99	1.852.915.94	1.852.915.94
4	Pembuatan septictank	2.000	2.000	-	unit	7.0 04.620.31	14.009.240.63	14.009.240.63
5	Pembuatan peresapan	2.000	2.000	-	unit	5.0 00.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00
Sub Total I - Pekerjaan Sanitair						63.495.645.38	63.495.645.38	-
J	Pekerjaan Pengecatan							
1	Cat tembok mutu menengah (exterior)	972.842	554.626	418.216	m2	18.207.67	17.713.182.73	10.098.445.26 (7.614.737.47)
2	Cat tembok mutu menengah (interior)	499.202	499.020	0.182	m2	18.207.67	9.089.303.55	9.085.989.76 (3.313.79)
3	Cat plafond	829.850	608.627	221.223	m2	18.207.67	15.109.632.08	11.081.672.00 (4.027.960.08)
4	Cat plat beton	300.740	300.740	-	m2	18.207.67	5.475.773.64	5.475.773.64
5	Cat kayu (kusen ventilasi)	75.363	75.363	-	m2	68.963.84	5.197.321.60	5.197.321.60
6	Cat kayu (lispalk)	105.320	43.280	62.040	m2	68.963.84	7.263.271.25	2.984.754.84 (4.278.516.41)
7	Polituran (daun pintu)	27.470	21.012	6.458	m2	56.313.83	1.546.940.85	1.183.266.15 (363.674.70)
Sub Total J - Pekerjaan						61.3	45.107	16.288

Halaman 70 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Pengecatan						95.425.70	.223.25	.202.45)
K	Pekerjaan Plumbing								
1	Floor drain/saringan air besi	10.000	10.000	-	bh	49.133.51	491.335.05	.335.05	-
2	Pipa PVC dia. 1/2" (pipa bertekanan)	102.000	102.000	-	m	14.221.38	1.450.580.79	.580.79	-
3	Pipa PVC dia. 3/4" (pipa bertekanan)	114.000	114.000	-	m	17.956.78	2.047.073.02	.073.02	-
4	Pipa PVC dia. 2" (pipa bertekanan)	30.000	30.000	-	m	39.043.02	1.171.290.64	.290.64	-
5	Pipa PVC dia. 3" - pipa air kotor	48.000	48.000	-	m	77.305.27	3.710.652.77	.652.77	-
6	Pipa PVC dia. 4" - pipa air kotor	48.000	48.000	-	m	07.059.66	5.138.863.84	.863.84	-
7	Pipa PVC dia. 3" - pipa pembuangan air hujan	41.000	41.000	-	m	77.305.27	3.169.515.90	.515.90	-
8	Kran air GI dia. 1/2"	10.000	10.000	-	bh	56.503.82	565.038.17	.038.17	-
9	Kran bebekan	4.000	4.000	-	bh	188.634.78	754.539.12	754.539.12	-
10	Kran washtafle dia. 1/2"	14.000	14.000	-	bh	47.084.16	2.059.178.28	.178.28	-
11	Kran hanshower closet	10.000	10.000	-	bh	09.410.09	94.100.90	.100.90	-
	Sub Total K - Pekerjaan Plumbing						22.6	22.652	
							52.168.48	.168.48	-
L	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Panel utama	1.000	1.000	-	set	00.000.00	00.000.00	.000.00	-
2	Panel penerangan/jaringan	1.000	1.000	-	set	00.000.00	00.000.00	.000.00	-
3	Instalasi titik stop kontak	9.000	9.000	-	ttk	70.586.06	35.274.55	.274.55	-

Halaman 71 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Instalasi titik lampu	61.000	61.000	-	ttk	20.309.81 ¹	7.3 38.898.63	7.338 .898.63	-
5	Lampu TLD 2x36 watt V shape	33.000	33.000	-	bh	15.506.18 ⁴	13.7 11.703.84	13.711 .703.84	-
6	Lampu SL 8 watt	12.000	12.000	-	bh	33.240.49	3 98.885.93	398 .885.93	-
7	Lampu SL 18 watt	16.000	16.000	-	bh	46.536.69	7 44.587.07	744 .587.07	-
8	Fitting lampu	28.000	28.000	-	bh	9.972.15	2 79.220.15	279 .220.15	-
9	Stop kontak	9.000	9.000	-	bh	41.550.62	3 73.955.62	373 .955.62	-
10	Saklar tunggal	9.000	9.000	-	bh	33.240.49	2 99.164.45	299 .164.45	-
11	Saklar ganda	11.000	11.000	-	bh	41.550.62	4 57.056.79	457 .056.79	-
12	Pasangan besi gantungan lampu dilas (ruang makan)	33.000	33.000	-	bh	50.000.00 ²	8.2 50.000.00	8.250 .000.00	-
13	Pengadaan kabel power dari panel gedung ruang kelas	5.000	5.000	-	m	00.000.00 ^{1.5}	7.5 00.000.00	7.500 .000.00	-
Sub Total L - Pekerjaan Instalasi Listrik							72.8 88.746.97	72.888 .746.97	-
Total IV - Bangunan Ruang Makan							2.465.3 67.722.08	2.191.679 .588.62	(273.688 .133.46)
V	Bangunan Asrama Baru								
V.1	Bangunan Asrama Lt. 1								
A	Pekerjaan persiapan								
1	Pengukuran uitzet/pas bouplank	132.000	32.000 ¹	-	m	65.188.91	8.6 04.936.14	8.604 .936.14	-
Sub Total A - Pekerjaan							8.6	8.604	

Halaman 72 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Persiapan Pekerjaan Tanah dan Urugan						04.936.14	.936.14	-
B	Galian tanah pondasi setempat	711.775	33.621 ⁴	278.154	m3	42.625.00	30.3 39.409.38	18.483 .078.08	(11.856 .331.30)
1	Galian tanah sloof	31.155	31.155	-	m3	42.625.00	1.3 27.981.88	1.327 .981.88	-
3	Urugan tanah kembali urugan sirtu di bawah pondasi setempat	292.276	173.448	118.828	m3	14.205.50	4.151.926.72	2.463.918.97	(1.688.007.75)
4		244.350	44.350 ²	-	m3	47.257.36	1 82.335.15	35.982 .335.15	-
	Sub Total B - Pekerjaan Tanah dan Urugan						71.8 01.653.12	58.257 .314.08	(13.544 .339.05)
C	Pekerjaan Beton								
	a. Beton di bawah lantai - K.225								
1	Pekerjaan lantai kerja K.100 – pondasi	17.212	14.286	2.926	m3	790.289.40	13.602.461.20	11.290.034.89	(2.312.426.31)
2	Pekerjaan lantai kerja K.100 – sloof	4.592	4.592	-	m3	90.289.40	7 3.6 29.008.94	3.629 .008.94	-
3	Pondasi beton footplat bertulang – tangga	0.750	0.750	-	m3	64.006.39	2.9 2.2 23.004.79	2.223 .004.79	-
4	Pondasi beton footplat bertulang - type A	60.750	51.638	9.113	m3	64.006.39	2.9 180.0 63.388.38	153.053 .880.12	(27.009 .508.26)
5	Pondasi beton footplat bertulang - type B	1.238	1.238	-	m3	24.785.76	2.7 3.3 73.284.77	3.373 .284.77	-
6	Sloof beton bertulang type B - 20/30	19.455	18.540	0.915	m3	56.043.95	4.3 84.7 46.835.00	80.761 .054.79	(3.985 .780.21)
7	Kolom beton bertulang 25/25	0.444	0.444	-	m3	70.746.41	6.6 2.9 61.811.41	2.961 .811.41	-

Halaman 73 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8	Kolom beton bertulang 25/50	16.863	15.488	1.376	m3	57.495.67	102.1 47.549.53	93.815 .464.23	(8.332 .085.30)
9	Kolom beton bertulang 10/10	71.400	5.810	65.590	m	59.107.64	4.2 20.285.21	343 .415.37	(3.876 .869.84)
10	Kolom plat tangga T.15 cm	0.750	0.750	-	m3	46.816.11	4.5 10.112.08	3.4 .112.08	-
	b. Beton di atas lantai 1								
11	Kolom beton bertulang 25/25	0.500	0.500	-	m3	70.746.41	6.6 35.373.20	3.3 .373.20	-
12	Kolom beton bertulang 25/50	18.500	15.725	2.775	m3	57.495.67	6.0 63.669.94	112.0 .95.254	(16.809 .550.49)
13	Balok beton bertulang 20/35	5.520	5.520	-	m3	97.491.46	7.2 82.153.87	40.2 .153.87	-
14	Balok beton bertulang 25/75	17.156	17.156	-	m3	5.999.817.25	102.932.864.77	102.932.864.77	-
15	Balok beton bertulang 20/30 - balok anak	2.610	2.610	-	m3	6.370.483.92	16.626.963.02	16.626.963.02	-
16	Plat lantai beton bertulang T.12 cm	37.890	37.890	-	m3	22.526.57	5.4 59.531.79	205.4 .531.79	-
17	Stek besi plat lantai beton - besi polos	226.872	26.872 ²	-	kg	10.978.38	2.4 90.687.22	2.490 .687.22	-
18	Stek besi balok beton 25/75 - besi ulir	186.947	86.947 ¹	-	kg	11.414.66	2.1 33.936.88	2.133 .936.88	-
	Sub Total C - Pekerjaan Beton						885.7 02.922.01	823.376 .701.60	(62.326 .220.41)
	Total V - Bangunan Asrama Baru						966.1 09.511.27	890.238 .951.81	(75.870 .559.46)
	TOTAL TAHAP I -						4.627.1	4.153.172	(473.946)

Halaman 74 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMBANGUNAN GEDUNG MIC						19.015.05	.561.68	.453.37)
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------	----------

Halaman 75 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MADRASAH INSAN CENDEKIA (MIC) - TAHAP II
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Uraian	Volume			Sat	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)		
		Kontrak	Ahli	Selisih			Kontrak	Audit	Selisih
I	Pekerjaan Pendahuluan								
A.	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan nama proyek	1.000	1.000	-	unit	500.000.00	500.000.00	500.000.00	-
2	Pembersihan lokasi awal dan akhir	1.000	1.000	-	unit	9.000.000.00	9.000.000.00	9.000.000.00	-
3	Pengadaan air kerja & listrik kerja	1.000	1.000	-	unit	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	-
	Sub Total A - Pekerjaan Persiapan						15.500.000.00	15.500.000.00	-
	Total I - Pekerjaan Pendahuluan						15.500.000.00	15.500.000.00	-
II	Bangunan Asrama Baru								
II.1	Bangunan Asrama Lt. 1								
A	Pekerjaan Tanah dan Urugan								
a. Lantai 1									
1	Galian tanah pondasi	154.	15		m3	42.625.00	6.596.218.75	6.596.218.	-

Halaman 76 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	batu kali	750	4.750	-				75	
		38.	38					549.582.3	
2	Urugan tanah kembali	688	.688	-	m3	14.205.50	549.582.38	8	-
	Urugan pasir di bawah pondasi batu kali	15.	15					2.023.085.	
3		475	.475	-	m3	130.732.49	2.023.085.28	28	-
	Urugan pasir di bawah lantai	72.	72					9.451.959.	
4		300	.300	-	m3	130.732.49	9.451.959.03	03	-
	Urugan tanah peninggian lantai	180.	18					20.385.459.	
5		750	0.750	-	m3	112.782.62	20.385.459.14	14	-
	Pemadatan pasir & tanah urug	307.	30					9.600.406.	
6		213	7.213	-	m3	31.250.00	9.600.406.25	25	-
	Sub Total A - Pekerjaan Tanah dan Urugan						48.606.710.83	83	-
B	Pekerjaan Beton								
	a. Beton di bawah lantai - K.225								
	Sloof beton bertulang type a - 15/20	4.6	6	-		4.120.011.9		27.192.078.	
1		43	.600	1.957	m3	2	19.129.215.33	65	8.062.863.32
	Plat beton bertulang T.8cm - di bawah keramik	57.		57		1.749.065.5	101.165.948.6		(101.165.948.64)
2		840	-	.840	m3	0	4	-	
	b. Beton di atas lantai 1								
	Kolom beton bertulang 10/10	488.	48	-	m	59.107.64	28.844.526.39	39	-
3		000	8.000						
	Kolom beton bertulang 25/50	1.5	1			6.057.495.6		9.086.243.	
4		00	.500	-	m3	7	9.086.243.51	51	-
	Balok latei (BL) 10/15 - di atas kusen	125.	69	55				5.682.512.	(4.597.743.60)
5		190	.200	.990	m	82.117.23	10.280.255.77	17	
6	Balok ring railing	44.	44		m	82.117.23	3.613.158.03		-

Halaman 77 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	beton bertulang 10/15 – tangga	000	.000	-				03	
7	Balok sunscreen beton bertulang 10/15	66.700	.66	-	m	100.169.06	6.681.276.30	6.681.276.30	-
8	Balok beton bertulang 10/15 - B4	9.00	.9	-	m	100.169.06	901.521.54	901.521.54	-
9	Balok beton bertulang 10/20 - B3	26.240	.3	.22	m3	7.883.666.04	206.867.396.9	28.885.752.38	(177.981.644.61)
10	Balok beton bertulang 25/35 - B2	6.825	.6	-	m3	7.297.491.62	49.805.380.47	49.805.380.47	-
11	Balok beton bertulang 15/75 - B1	22.031	.14	.7	m3	5.999.817.25	132.181.973.87	84.936.412.92	(47.245.560.95)
12	Plat sunscreen beton bertulang T.8cm	2.668	.2	-	m3	5.754.431.45	15.352.823.11	15.352.823.11	-
13	Plat lantai beton bertulang T.12cm	51.600	.39	.12	m3	5.422.526.57	279.802.371.08	213.102.040.74	(66.700.330.34)
14	Plat tangga beton bertulang T.15cm	4.620	.4	-	m3	4.546.816.11	21.006.290.42	21.006.290.42	-
	Sub Total B - Pekerjaan Beton						884.718.381.45	495.090.016.63	(389.628.364.82)
C	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran								
1	Pasangan batu kosong (aanstamping)	30.950	.30	-	m3	307.444.72	9.515.413.96	9.515.413.96	-
2	Pasangan batu kali campuran 1 pc:5psr	145.542	.14	-	m3	595.990.33	86.741.625.33	86.741.625.33	-
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	96.000	.85	.10	m2	92.736.68	8.902.721.19	7.935.941.31	(966.779.88)
4	Pasangan dinding bata 1/2 bata	1.537.959	.149	.47	m2	87.023.09	133.837.942.86	129.730.905.58	(4.107.037.28)

Halaman 78 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	campuran 1pc:5psr							
5	Rooster beton kotak/ventilasi	8.4 82	8 .482	-	m2	348.334.23	2.954.570.94	2.954.570.94 -
6	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	16. 963	16 .963	-	m2	43.708.49	741.427.04	741.427.04 -
7	Plesteran dinding tembok bata campuran 1pc:5psr	3.074.91 8	2.981.52 9	93.390	m2	40.582.25	124.787.095.2 9	120.997.135.06 (3.789.960.23)
8	Plesteran beton 1pc:3psr	348.670	348.670	-	m2	43.708.49	15.239.837.63	15.239.837.63 -
9	Acian pc	3.423.58 8	3.330.19 8	93.390	m2	24.470.00	83.775.198.36	81.489.954.85 (2.285.243.51)
	Sub Total C - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						466.495.832.6 0	455.346.811.70 (11.149.020.90)
D	Pekerjaan Lantai dan Plafond							
1	Pasangan lantai keramik 30x30 cm - tangga	27.000	27.000	-	m2	168.413.61	4.547.167.42	4.547.167.42 -
2	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	669. 750	64 0.276	29 .473	m2	175.421.28	117.488.399.9 2	112.318.120.93 (5.170.278.99)
3	Pasangan lantai keramik 20x20 cm anti slip - toilet	53.250	43.326	9.924	m2	179.298.73	9.547.657.16	7.768.296.60 (1.779.360.56)
4	Pasangan dinding keramik 20x25 cm - toilet	165. 900	16 5.240	0. 660	m2	187.993.12	31.188.059.14	31.063.983.68 (124.075.46)
5	Pasangan plint	63.	20	42	m	33.661.04	2.120.645.29	702.842.4 (1.417.802.85)

Halaman 79 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	keramik 18x30 cm - tangga	000	.880	.120				4)
6	Pasangan rangka plafond kayu klas II	745.000	69	49				65.939.084.83	(4.681.205.78)
	Pasangan lapisan kalsiboard - plafond	745.000	69	49	m2	94.792.34	70.620.290.61	24.475.299.43	(1.737.572.09)
7	Pasangan lisplafond gypsum	757.500	62	131	m	35.185.06	26.212.871.52	15.473.148.66	(3.247.057.43)
	Sub Total D - Pekerjaan Lantai dan Plafond						280.445.297.15	262.287.943.99	(18.157.353.16)
E	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca								
1	Kusen pintu/jendela rangka alumunium	483.580	48	-	m	139.331.76	67.378.052.72	67.378.052.72	-
2	Daun pintu kaca 5mm, ram alumunium (P1)	4.161	4	-	m2	503.634.68	2.095.623.91	2.095.623.91	-
3	Daun pintu panil kayu klas I (P2)	34.608	34.608	-	m2	755.672.62	26.152.318.09	26.152.318.09	-
4	Daun pintu alumunium (P3)	1.648	1.648	-	m2	503.634.68	829.989.95	829.989.95	-
5	Daun pintu alumunium - toilet (P4)	23.072	23.072	-	m2	503.634.68	11.619.859.37	11.619.859.37	-
6	Daun jendela kaca 5mm, ram alumunium	39.780	39.780	-	m2	393.941.05	15.670.974.99	15.670.974.99	-
7	Kaca bening 5mm	16.365	16.365	-	m2	142.502.85	2.332.059.07	2.332.059.07	-
	Sub Total E - Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca						126.078.878.10	126.078.878.10	-
F	Pekerjaan Besi dan								

Halaman 80 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Pengunci								
1	Kunci pintu tunggal - klas menengah	39.000	39.000	-	bh	307.353.77	11.986.796.95	11.986.796.95	-
2	Engsel pintu	117.000	117.000	-	bh	32.503.93	3.802.960.15	3.802.960.15	-
3	Engsel jendela	122.000	12.000	-	bh	21.073.73	2.570.995.03	2.570.995.03	-
4	Haag/kait angin	122.000	12.000	-	bh	23.861.40	2.911.091.34	2.911.091.34	-
5	Grendel jendela	122.000	12.000	-	bh	28.016.47	3.418.008.88	3.418.008.88	-
6	Grendel pintu besar	38.000	38.000	-	bh	23.030.39	875.154.90	875.154.90	-
7	Grendel tanam expagnolet	2.000	2.000	-	bh	56.686.39	113.372.78	113.372.78	-
8	Railling tangga pipa stainless steel dia. 2" - diatas ring	50.000	50.000	-	m	100.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	-
9	Pasangan kisi-kisi besi hollow dicat dop - entrance	1.742	1.742	-	m2	450.000.00	783.900.00	783.900.00	-
	Sub Total F - Pekerjaan Besi dan Pengunci						31.462.280.03	31.462.280.03	-
G	Pekerjaan Sanitair								
1	Closet jongkok porcelint	17.000	17.000	-	bh	381.760.44	6.489.927.42	6.489.927.42	-
2	Washtafle komplit	1.000	1.000	-	bh	843.473.03	843.473.03	843.473.03	-
3	Pembuatan septictank	8.000	8.000	-	unit	7.004.620.31	56.036.962.51	56.036.962.51	-

Halaman 81 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Pembuatan peresapan	8.000	8.000	-	unit	5.000.000.00	40.000.000.00	40.000.000.00	-
	Sub Total G - Pekerjaan Sanitair						103.370.362.96	103.370.362.96	-
H	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat tembok mutu menengah	3.423.587	2.981.528	442.060	m2	18.207.67	62.335.548.67	54.286.674.89	(8.048.873.78)
2	Cat plafond	745.000	695.616	49.384	m2	18.207.67	13.564.711.57	12.665.547.81	(899.163.76)
3	Cat plat beton	117.700	117.700	-	m2	18.207.67	2.143.042.35	2.143.042.35	-
4	Polituran (daun pintu)	69.216	69.216	-	m2	56.313.83	3.897.817.91	3.897.817.91	-
	Sub Total H - Pekerjaan Pengecatan						81.941.120.50	72.993.082.96	(8.948.037.54)
I	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal								
I.1	Pekerjaan Plumbing								
1	Floor drain/saringan air besi	17.000	17.000	-	bh	49.133.51	835.269.59	835.269.59	-
2	Pipa PVC dia. 1/2" (pipa bertekanan)	50.000	50.000	-	m	14.221.38	711.069.02	711.069.02	-
3	Pipa PVC dia. 3/4" (pipa bertekanan)	140.000	140.000	-	m	17.956.78	2.513.949.32	2.513.949.32	-
4	Pipa PVC dia. 3"	173.000	173.000	-	m	77.305.27	13.373.811.01	13.373.811.01	-
5	Pipa PVC dia. 4"	190.000	190.000	-	m	107.059.66	20.341.336.02	20.341.336.02	-
6	Kran air GI dia. 1/2"	17.000	17.000	-	bh	56.503.82	960.564.88	960.564.88	-
	Sub Total I.1 -						38.735.999.84	38.735.999.84	-

Halaman 82 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Pekerjaan Plumbing							84	
I.2	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Panel utama	1.000	1.000	-	set	31.650.000.00	31.650.000.00	31.650.000.00	-
2	Panel penerangan/jaringan	1.000	1.000	-	set	15.300.000.00	15.300.000.00	15.300.000.00	-
3	Instalasi titik stop kontak	57.000	57.000	-	ttk	170.586.06	9.723.405.48	9.723.405.48	-
4	Instalasi titik lampu	83.000	83.000	-	ttk	120.309.81	9.985.714.53	9.985.714.53	-
5	Lampu TLD 2x36 watt V shape	2.000	2.000	-	bh	415.506.18	831.012.35	831.012.35	-
6	Lampu SL 8 watt	34.000	34.000	-	bh	41.550.62	1.412.721.00	1.412.721.00	-
7	Lampu SL 18 watt	47.000	47.000	-	bh	46.536.69	2.187.224.52	2.187.224.52	-
8	Stop kontak	58.000	58.000	-	bh	41.550.62	2.409.935.83	2.409.935.83	-
9	Saklar tunggal	20.000	20.000	-	bh	33.240.49	664.809.88	664.809.88	-
10	Saklar ganda	21.000	21.000	-	bh	41.550.62	872.562.97	872.562.97	-
11	Pengadaan kabel power dari panel gedung asrama ke panel lantai 1, NYY 4x10 mm2	5.000	5.000	-	m	1.500.000.00	7.500.000.00	7.500.000.00	-
	Sub Total I.2 - Pekerjaan Instalasi Listrik						82.537.386.56	82.537.386.56	-

Halaman 83 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I.3	Pekerjaan Sound System								
1	Instalasi kabel sound system NYMHY 2x1,5 mm2	6.000	6.000	-	ttk	97.914.03	587.484.18	587.484.18	-
2	Ceiling speaker 3/6 W ZS-646R	6.000	6.000	-	bh	500.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	-
3	Volume control 6 w ZV-064	1.000	1.000	-	bh	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	-
4	Horn speaker 10/15W ZH-6155M	2.000	2.000	-	bh	500.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	-
	Sub Total I.3 - Pekerjaan Sound System						9.587.484.18	9.587.484.18	-
I.4	Pekerjaan CCTV								
1	Instalasi kabel coaxial RG-6	6.000	6.000	-	ttk	516.000.00	3.096.000.00	3.096.000.00	-
	Sub Total I.4 - Pekerjaan CCTV						3.096.000.00	3.096.000.00	-
	Sub Total I - Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal						133.956.870.58	133.956.870.58	-
J	Pekerjaan Pagar Jemuran								
1	Galian tanah pondasi batu kali	13.250	13.250	-	m3	42.625.00	564.781.25	564.781.25	-
2	Urugan tanah kembali	1.590	1.590	-	m3	14.205.50	22.586.75	22.586.75	-
3	Urugan pasir di bawah pondasi batu kali	2.650	2.650	-	m3	130.732.49	346.441.10	346.441.10	-
4	Sloof beton bertulang	0.7	0		m3	4.120.011.9	3.275.409.47	3.275.409.47	-

Halaman 84 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	type a - 15/20	95	.795	-		2		47	
	Kolom beton bertulang	31.	31					1.861.890.	
5	10/10	500	.500	-	m	59.107.64	1.861.890.54	54	-
6	Balok beton bertulang	26.	26					2.176.106.	
	10/15 - balok ring	500	.500	-	m	82.117.23	2.176.106.54	54	-
7	Pasangan batu	5.3	5					1.629.457.	
	kosong (aanstamping)	00	.300	-	m3	307.444.72	1.629.457.00	00	-
8	Pasangan batu kali	20.	20					12.161.182.	
	campuran 1 pc:5psr	405	.405	-	m3	595.990.33	12.161.182.79	79	-
9	Pasangan trasram							491.504.4	
	bata 1/2 bata							0	-
	campuran 1pc:3psr	5.300	5.300	-	m2	92.736.68	491.504.40		
10	Pasangan dinding							6.918.335.	
	bata 1/2 bata							57	-
	campuran 1pc:5psr	79.500	79.500	-	m2	87.023.09	6.918.335.57		
11	Plesteran dinding bata							463.309.9	
	trasram campuran	10.	10					5	-
	1pc:3psr	600	.600	-	m2	43.708.49	463.309.95		
12	Plesteran dinding							6.613.892.	
	tembok bata							42	-
	campuran 1pc:5psr	162.975	162.975	-	m2	40.582.25	6.613.892.42		
13	Plesteran beton							347.482.4	
	ringbak campuran							6	(150.575.73)
	1pc:3psr	11.395	7.950	3.445	m2	43.708.49	498.058.19		
14	Acian pc	184.	17	14				4.182.534.	
		970	0.925	.045	m2	24.470.00	4.526.215.90	75	(343.681.15)
15	Cat tembok mutu	174.	17	3.				5.417.308.	
	tinggi (exterior)	370	0.925	445	m2	31.694.07	5.526.494.41	35	(109.186.06)
	Sub Total J -								
	Pekerjaan Pagar								
	Jemuran								
							47.075.666.28	46.472.223.34	(603.442.94)

Halaman 85 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K	Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)								
1	Urugan pasir di bawah pondasi	2.600	2.600	-	m3	130.732.49	339.904.47	339.904.47	-
2	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	44.160	44.160	-	m2	92.736.68	4.095.251.75	4.095.251.75	-
3	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	59.152	59.152	-	m2	43.708.49	2.585.444.33	2.585.444.33	-
4	Pasangan buis beton 1/2 dia. 20 cm	52.000	52.000	-	m	60.068.76	3.123.575.77	3.123.575.77	-
5	Pasangan besi grill penutup saluran	52.000	52.000	-	m	250.000.00	13.000.000.00	13.000.000.00	-
6	Pipa PVC dia. 6" - pipa pembuangan air saluran	40.000	40.000	-	m	937.500.00	37.500.000.00	37.500.000.00	-
	Sub Total K - Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)						60.644.176.32	60.644.176.32	-
L	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling								
1	Urugan pasir di bawah pondasi	8.428	8.428	-	m3	130.732.49	1.101.813.43	1.101.813.43	-
2	Urugan pasir di bawah rabat	29.280	29.280	-	m3	130.732.49	3.827.847.31	3.827.847.31	-
3	Pasangan trasram bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	130.000	13.000	-	m2	92.736.68	12.055.768.28	12.055.768.28	-
4	Plesteran dinding bata	171.	17		m2	43.708.49	7.501.512.53	7.501.512.	-

Halaman 86 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	trasram campuran 1pc:3psr	626	1.626	-				53	
5	Pasangan buis beton 1/2 dia. 20 cm	150.000	15 0.000	-	m	60.068.76	9.010.314.73	9.010.314.73	-
6	Pekerjaan rabat beton K.100	10.248	10 .248	-	m3	790.289.40	8.098.885.80	8.098.885.80	-
7	Plesteran rabat beton campuran 1pc:3psr	146.400	14 6.400	-	m2	43.708.49	6.398.922.27	6.398.922.27	-
	Sub Total L - Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling						47.995.064.34	47.995.064.34	-
	Sub Total II.1 - Bangunan Asrama Lt. 1						2.312.790.641.15	1.884.304.421.79	(428.486.219.36)
II.2	Bangunan Asrama Lt. 2								
A	Pekerjaan Tanah dan Urugan								
	Urugan pasir di bawah lantai T.5 cm	37.163	37 .163	-	m3	130.732.49	4.858.411.53	4.858.411.53	-
	Sub Total A - Pekerjaan Tanah dan Urugan						4.858.411.53	4.858.411.53	-
B	Pekerjaan Beton								
	a. Beton di atas lantai 2								
1	Kolom praktis 10/10 – KP	570.000	57 0.000	-	m	59.107.64	33.691.352.54	33.691.352.54	-
2	Kolom beton bertulang 25/25 - K2	9.75	9 .975	-	m3	6.670.746.41	66.540.695.43	66.540.695.43	-

Halaman 87 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3	Balok latei (BL) 10/15 - di atas kusen	131.800	79.300	52.500	m	82.117.23	10.823.050.64	6.511.896.18	(4.311.154.46)
4	Balok latei (BL) 10/15 - sunscreen	52.760	41.390	11.370	m	100.169.06	5.284.919.61	4.145.997.39	(1.138.922.21)
5	Plat sunscreen beton bertulang T.8cm	1.737	0.983	0.754	m3	5.754.431.45	9.995.447.43	5.656.836.29	(4.338.611.14)
6	Ring balok (R1) 15/20	0.510	0.510	-	m3	7.151.254.92	3.647.140.01	3.647.140.01	-
7	Ring balok (R2) 15/20	8.850	8.574	0.276	m3	7.151.254.92	63.288.606.07	61.314.859.71	(1.973.746.36)
8	Ring balok (R3) 10/15	129.000	12.9.000	-	m	100.169.06	12.921.808.74	12.921.808.74	-
	b. Beton dak (toilet)								
9	Balok plat dak toilet (B3) 10/20	4.400	4.162	0.238	m3	7.151.254.92	31.465.521.66	29.760.662.49	(1.704.859.17)
10	Plat dak toilet T.12cm	14.400	13.894	0.506	m3	5.070.581.64	73.016.375.59	70.451.066.93	(2.565.308.66)
11	Lisplank beton bertulang T.7cm	2.464	1.933	0.531	m3	6.322.730.83	15.579.208.76	12.222.597.42	(3.356.611.34)
	c. Beton dak (tangga)								
12	Balok beton bertulang (B2) 25/35	3.150	3.150	-	m3	7.151.254.92	22.526.453.01	22.526.453.01	-
13	Plat dak tangga T.12cm	5.940	5.940	-	m3	5.070.581.64	30.119.254.93	30.119.254.93	-
14	Lisplank beton bertulang T.7cm	0.868	0.868	-	m3	6.322.730.83	5.488.130.36	5.488.130.36	-
	Sub Total B - Pekerjaan Beton						384.387.964.78	364.998.751.43	(19.389.213.34)
C	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran								
1	Pasangan trasram	148.	14		m2	92.736.68	13.799.217.85	13.799.217.	-

Halaman 88 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	bata 1/2 bata campuran 1pc:3psr	800	8.800	-			85	
2	Pasangan dinding bata 1/2 bata campuran 1pc:5psr	1.627. 192	1.47 7.167	150 .025	m2	87.023.09	141.603.274.1 5	128.547.617. 83 (13.055.656.32)
3	Pasangan rooster beton kotak/ventilasi	8.4 82	8 .482	-	m2	348.334.23	2.954.570.94	2.954.570. 94 -
4	Plesteran dinding bata trasram campuran 1pc:3psr	297. 600	29 7.600	-	m2	43.708.49	13.007.645.27	13.007.645. 27 -
5	Plesteran dinding tembok bata campuran 1pc:5psr	3.253. 384	2.95 4.334	299 .050	m2	40.582.25	132.029.647.3 7	119.893.508. 85 (12.136.138.52)
6	Plesteran beton campuran 1pc:3psr	159. 600	15 9.600	-	m2	43.708.49	6.975.874.28	6.975.874. 28 -
7	Acian pc	3.561. 784	3.11 3.934	447 .850	m2	24.470.00	87.156.854.48	76.197.955. 19 (10.958.899.29)
8	Plesteran plat dak campuran 1pc:2psr	169. 500	11 5.784	53 .716	m2	46.638.88	7.905.290.08	5.400.036. 03 (2.505.254.05)
9	Acian plat dak	169.500	115.784	53.716	m2	24.470.00	4.147.665.00	2.833.234. 48 (1.314.430.52)
10	Waterproofing plat dak	169.500	115.784	53.716	m2	65.000.00	11.017.500.00	7.525.960. 00 (3.491.540.00)
	Sub Total C - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						420.597.539.4 2	377.135.620. 72 (43.461.918.70)
D	Pekerjaan Kap/Atap							
1	Kap kuda-kuda + reng baja ringan (truss) - luas datar	1.078.28 8	1.078 .288	-	m2	200.000.00	215.657.600.0 0	215.657.600. 00 -
2	Atap genteng plat	1.078.28	1.078.28	-	m2	88.909.35	95.869.880.54	95.869.880. -

Halaman 89 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	beton press warna (minimalis)	8	8					54	
								10.300.911.87	-
3	Bubungan beton press	141.500	141.500	-	m	72.797.96	10.300.911.87	5.737.808.55	-
4	Talang patahan	47.000	47.000	-	m	122.081.03	5.737.808.55	29.178.748.18	-
5	Lisplank kalsiplank jati 8mm-20cm	352.000	352.000	-	m	82.894.17	29.178.748.18	356.744.949.14	-
	Sub Total D - Pekerjaan Kap/Atap						356.744.949.14		-
E	Pekerjaan Lantai dan Plafond								
1	Pasangan lantai keramik 40x40 cm	695.250	658.107	37.143	m2	175.421.28	121.961.642.47	115.445.934.92	(6.515.707.55)
2	Pasangan lantai keramik 20x20 cm anti slip - toilet	48.000	40.976	7.024	m2	179.298.73	8.606.338.85	7.346.944.60	(1.259.394.25)
3	Pasangan dinding keramik 20x25 cm - toilet	148.800	14.880	-	m2	187.993.12	27.973.376.73	27.973.376.73	-
4	Pasangan rangka plafond kayu kelas II	963.250	69.083	264.167	m2	94.792.34	91.308.718.02	66.267.691.94	(25.041.026.08)
5	Pasangan lapisan kalsiboard - plafond	963.250	69.083	264.167	m2	35.185.06	33.892.011.39	24.597.271.97	(9.294.739.42)
6	Pasangan lisplafond gypsum	930.500	70.956	220.940	m	24.713.14	22.995.579.89	17.535.458.00	(5.460.121.89)
	Sub Total E - Pekerjaan Lantai dan Plafond						306.737.667.35	259.166.678.16	(47.570.989.19)
F	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca								

Halaman 90 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Kusen pintu/jendela rangka aluminium	548.200	54.8.200	-	m2	139.331.76	76.381.671.08	76.381.671.08	-
2	Daun pintu panil kayu klas I (P2)	32.960	32.960	-	m2	755.672.62	24.906.969.61	24.906.969.61	-
3	Daun pintu aluminium - toilet (P4)	23.072	23.072	-	m2	503.634.68	11.619.859.37	11.619.859.37	-
4	Daun jendela kaca 5mm, ram aluminium	51.990	51.990	-	m2	393.941.05	20.480.995.22	20.480.995.22	-
5	Kaca bening 5mm	31.973	31.973	-	m2	142.502.85	4.556.243.49	4.556.243.49	-
	Sub Total F - Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca						137.945.738.7	137.945.738.77	-
G	Pekerjaan Besi dan Pengunci								
1	Kunci pintu tunggal (P2) - klas menengah	20.000	20.000	-	bh	126.066.24	2.521.324.71	2.521.324.71	-
2	Kunci pintu tunggal (P4) - klas menengah	16.000	16.000	-	bh	126.066.24	2.017.059.77	2.017.059.77	-
3	Engsel pintu	108.000	10.8.000	-	bh	32.503.93	3.510.424.75	3.510.424.75	-
4	Engsel jendela	140.000	14.0.000	-	bh	21.073.73	2.950.322.17	2.950.322.17	-
5	Haag/kait angina	140.000	14.0.000	-	bh	23.861.40	3.340.596.62	3.340.596.62	-
6	Grendel jendela	140.000	14.0.000	-	bh	28.016.47	3.922.305.27	3.922.305.27	-
7	Grendel pintu besar	36.000	36.000	-	bh	23.030.39	829.094.11	829.094.11	-
8	Railling tangga pipa stainless steel dia. 2" -	47.140	47.140	-	m	100.000.00	4.714.000.00	4.714.000.00	-

Halaman 91 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	diatas ring selasar								
	Sub Total G - Pekerjaan Besi dan Pengunci						23.805.127.40	23.805.127.40	-
H	Pekerjaan Sanitair								
	Closet jongkok							6.108.166.98	-
1	porcelint	16.000	16.000	-	bh	381.760.44	6.108.166.98	6.108.166.98	-
	Sub Total H - Pekerjaan Sanitair						6.108.166.98	6.108.166.98	-
I	Pekerjaan Pengecatan								
	Cat tembok mutu menengah	3.561.783	3.113.933	447.850	m2	18.207.67	64.851.775.36	56.697.464.62	(8.154.310.74)
2	Cat plafond	963.250	699.083	264.167	m2	18.207.67	17.538.534.79	12.728.666.51	(4.809.868.28)
3	Cat plat beton	294.020	294.020	-	m2	18.207.67	5.353.418.12	5.353.418.12	-
4	Cat kayu (lisplank)	77.440	77.440	-	m2	68.963.84	5.340.559.49	5.340.559.49	-
5	Polituran (daun pintu)	65.920	65.920	-	m2	56.313.83	3.712.207.53	3.712.207.53	-
	Sub Total I - Pekerjaan Pengecatan						96.796.495.29	83.832.316.27	(12.964.179.02)
J	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal								
J.1	Pekerjaan Plumbing								
	Floor drain/saringan air besi	16.000	16.000	-	bh	49.133.51	786.136.09	786.136.09	-
2	Pipa PVC dia. 1/2" (pipa bertekanan)	64.000	64.000	-	m	14.221.38	910.168.34	910.168.34	-
3	Pipa PVC dia. 3"	40.000	40.000	-	m	77.305.27	3.092.210.64	3.092.210.64	-

Halaman 92 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Pipa PVC dia. 4"	40.000	40.000	-	m	107.059.66	4.282.386.53	4.282.386.53	-
5	Kran air GI dia. 1/2"	16.000	16.000	-	bh	56.503.82	904.061.07	904.061.07	-
	Sub Total J.1 - Pekerjaan Plumbing						9.974.962.67	9.974.962.67	-
J.2	Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Panel penerangan/jaringan	1.000	1.000	-	unit	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	-
2	Instalasi titik stop kontak	58.000	58.000	-	ttk	170.586.06	9.893.991.54	9.893.991.54	-
3	Instalasi titik lampu	77.000	77.000	-	ttk	120.309.81	9.263.855.64	9.263.855.64	-
4	Lampu TLD 2x36 watt V shape	4.000	4.000	-	bh	415.506.18	1.662.024.71	1.662.024.71	-
5	Lampu SL 11 watt	32.000	32.000	-	bh	41.550.62	1.329.619.77	1.329.619.77	-
6	Lampu SL 18 watt	46.000	46.000	-	bh	46.536.69	2.140.687.82	2.140.687.82	-
7	Stop kontak	55.000	55.000	-	bh	41.550.62	2.285.283.97	2.285.283.97	-
8	Saklar tunggal	20.000	20.000	-	bh	33.240.49	664.809.88	664.809.88	-
9	Saklar ganda	21.000	21.000	-	bh	41.550.62	872.562.97	872.562.97	-
10	Pengadaan kabel power dari panel gedung asrama ke panel lantai 2, NYY 4x10 mm2	10.000	10.000	-	m	1.500.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	-

Halaman 93 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11	Pasangan pipa conduit tertanam plesteran untuk no. 7,8,9	261.000	261.000	-	m	15.000.00	3.915.000.00	3.915.000.00	-
12	Penangkal petir kompli terpasang 4 titik	1.000	1.000	-	set	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	-
	Sub Total J.2 - Pekerjaan Instalasi Listrik						71.827.836.30	71.827.836.30	-
J.3	Pekerjaan Sound System								
1	Instalasi kabel sound system NYMHY 2x1,5 mm2	6.000	6.000	-	ttk	97.914.03	587.484.18	587.484.18	-
2	Ceilling speaker 3/6 W ZS-646R	6.000	6.000	-	bh	500.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	-
3	Volume control 6 w ZV-064	1.000	1.000	-	bh	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	-
4	Horn speaker 10/15W ZH-6155M	2.000	2.000	-	bh	500.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	-
	Sub Total J.3 - Pekerjaan Sound System						9.587.484.18	9.587.484.18	-
J.4	Pekerjaan CCTV								
1	Instalasi kabel coaxial RG-6	6.000	6.000	-	ttk	516.000.00	3.096.000.00	3.096.000.00	-

Halaman 94 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sub Total J.4 - Pekerjaan CCTV						3.096.000.00	3.096.000.00	-
Sub Total J - Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal						94.486.283.15	94.486.283.15	-
Sub Total II.2 - Bangunan Asrama Lt. 2						1.832.468.343.81	1.709.082.043.55	(123.386.300.25)
Total II - Bangunan Asrama Baru						4.145.258.984.95	3.593.386.465.34	(551.872.519.61)

Halaman 95 dari 246 hal Putusan Nomor 5/Pid,Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Hasil Perhitungan oleh BPKP Perwakilan NTB

No.			Uraian	Nilai (Rp)			
				Kontrak		Hasil Pemeriksaan Fisik dan Audit	
A			Tahap I				
			Pekerjaan				
	1		Pendahuluan	268.274.671.45		241.305.505.49	241.305.505.49 (26.969.165.96)
		1	Pekerjaan				
			Persiapan	268.274.671.45		241.305.505.49	(26.969.165.96)
	2		Bangunan Ruang Kelas Lama (Lanjutan)	422.663.017.17	422663017.2	372.420.076.25	372.420.076.25 (50.242.940.92)
	2.		Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 1	58.280.115.12		46.259.415.15	(12.020.699.97)
		1	Pekerjaan Besi dan Pengunci	5.000.000.00		4.600.000.00	(400.000.00)
		2	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling	53.280.115.12		41.659.415.15	(11.620.699.97)
	2.		Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lt. 2	364.382.902.05		326.160.661.10	(38.222.240.95)
		1	Pekerjaan Tanah	-		-	-
		2	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	30.224.487.55		29.538.715.80	(685.771.75)
		3	Pekerjaan Lantai dan Plafond	216.336.848.87		211.681.802.91	(4.655.045.96)
		4	Pekerjaan Besi dan Pengunci	36.150.000.00		5.870.000.00	(30.280.000.00)
		5	Pekerjaan Sanitair	3.675.700.41		2.832.227.38	(843.473.03)
		6	Pekerjaan Pengecatan	28.696.192.85		26.938.242.64	(1.757.950.21)
		7	Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal				
		7.1	Pekerjaan Plumbing	610.763.94		610.763.94	-
		7.2	Pekerjaan Instalasi Listrik	48.688.908.43		48.688.908.43	-
	3		Bangunan Asrama Lama	504.704.093.08	504704093.1	457.528.439.51	457.528.439.51 (47.175.653.58)
	3.		Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 1	65.995.064.34		59.182.392.04	(6.812.672.31)
		1	Pekerjaan Besi dan Pengunci	5.000.000.00		4.800.000.00	(200.000.00)
		2	Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)	13.000.000.00		13.000.000.00	-
		3	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling	47.995.064.34		41.382.392.04	(6.612.672.31)
	3.		Penyempurnaan Bangunan Asrama Lt. 2	438.709.028.74		398.346.047.47	(40.362.981.27)
		1	Pekerjaan Tanah dan Urugan	4.982.607.39		-	(4.982.607.39)
		2	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	42.964.426.00		41.736.870.97	(1.227.555.03)
		3	Pekerjaan Lantai dan Plafond	312.845.244.95		285.042.791.38	(27.802.453.57)
		4	Pekerjaan Pengecatan	51.906.415.77		45.742.197.26	(6.164.218.51)
		5	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal				-
		5.1	Pekerjaan Plumbing	1.690.197.16		1.690.197.16	-
		5.2	Pekerjaan Instalasi Listrik	24.320.137.47		24.133.990.70	(186.146.77)

Halaman 96 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4	Bangunan Ruang Makan	2.465.367.722.08	2465367722	2.191.679.588.62	2.191.679.588.62	(273.688.133.46)
	1	Pekerjaan Persiapan	7.170.780.12		7.170.780.12		-
	2	Pekerjaan Tanah dan Urugan	74.483.830.45		71.350.962.37		(3.132.868.08)
	3	Pekerjaan Beton	907.834.420.44		860.913.293.95		(46.921.126.49)
	4	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	269.987.869.92		261.278.507.18		(8.709.362.74)
	5	Pekerjaan Kap Kuda-kuda dan Atap	667.155.665.73		507.369.838.00		(159.785.827.73)
	6	Pekerjaan Lantai dan Plafond	176.006.814.17		154.418.020.53		(21.588.793.64)
	7	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca	87.273.544.70		70.011.592.37		(17.261.952.33)
	8	Pekerjaan Besi dan Pengunci	55.022.810.02		55.022.810.02		-
	9	Pekerjaan Sanitair	63.495.645.38		63.495.645.38		-
	10	Pekerjaan Pengecatan	61.395.425.70		45.107.223.25		(16.288.202.45)
	11	Pekerjaan Plumbing	22.652.168.48		22.652.168.48		-
	12	Pekerjaan Instalasi Listrik	72.888.746.97		72.888.746.97		-
	5	Bangunan Asrama Baru	966.109.511.27	966109511.3	890.238.951.81	890.238.951.81	(75.870.559.46)
	1	Pekerjaan persiapan	8.604.936.14		8.604.936.14		-
	2	Pekerjaan Tanah dan Urugan	71.801.653.12		58.257.314.08		(13.544.339.05)
	3	Pekerjaan Beton	885.702.922.01		823.376.701.60		(62.326.220.41)
		Sub Total A (Tahap I)	4.627.119.015.05	4.358.844.343.60	4.153.172.561.68	4.153.172.561.68	(473.946.453.37)
B		Tahap II (Lanjutan)					
	1	Pekerjaan Pendahuluan	15.500.000.00		15.500.000.00	15.500.000.00	-
	1	Pekerjaan Persiapan	15.500.000.00		15.500.000.00		-
	2	Bangunan Asrama Baru	4.145.258.984.95	4.145.258.984.95	3.593.386.465.34	3.593.386.465.34	(551.872.519.61)
	2.1	Bangunan Asrama Lt. 1	2.312.790.641.15		1.884.304.421.79		(428.486.219.36)
	1	Pekerjaan Tanah dan Urugan	48.606.710.83		48.606.710.83		-
	2	Pekerjaan Beton	884.718.381.45		495.090.016.63		(389.628.364.82)
	3	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	466.495.832.60		455.346.811.70		(11.149.020.90)
	4	Pekerjaan Lantai dan Plafond	280.445.297.15		262.287.943.99		(18.157.353.16)
	5	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca	126.078.878.10		126.078.878.10		-
	6	Pekerjaan Besi dan Pengunci	31.462.280.03		31.462.280.03		-
	7	Pekerjaan Sanitair	103.370.362.96		103.370.362.96		-
	8	Pekerjaan Pengecatan	81.941.120.50		72.993.082.96		(8.948.037.54)
	9	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					
	9.1	Pekerjaan Plumbing	38.735.999.84		38.735.999.84		-
	9.2	Pekerjaan Instalasi Listrik	82.537.386.56		82.537.386.56		-
	9.3	Pekerjaan Sound System	9.587.484.18		9.587.484.18		-
	9.4	Pekerjaan CCTV	3.096.000.00		3.096.000.00		-

Halaman 97 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10	Pekerjaan Pagar Jemuran	47.075.666.28		46.472.223.34		(603.442.94)
		11	Pekerjaan Saluran Buis (Dalam)	60.644.176.32		60.644.176.32		-
		12	Pekerjaan Saluran Buis dan Rabat Keliling	47.995.064.34		47.995.064.34		-
2.	2		Bangunan Asrama Lt. 2	1.832.468.343.81		1.709.082.043.55		(123.386.300.25)
		1	Pekerjaan Tanah dan Urugan	4.858.411.53		4.858.411.53		-
		2	Pekerjaan Beton	384.387.964.78		364.998.751.43		(19.389.213.34)
		3	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	420.597.539.42		377.135.620.72		(43.461.918.70)
		4	Pekerjaan Kap/Atap	356.744.949.14		356.744.949.14		-
		5	Pekerjaan Lantai dan Plafond	306.737.667.35		259.166.678.16		(47.570.989.19)
		6	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Kaca	137.945.738.77		137.945.738.77		-
		7	Pekerjaan Besi dan Pengunci	23.805.127.40		23.805.127.40		-
		8	Peakerjaan Sanitair	6.108.166.98		6.108.166.98		-
		9	Pekerjaan Pengecatan	96.796.495.29		83.832.316.27		(12.964.179.02)
		10	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					
		10.1	Pekerjaan Plumbing	9.974.962.67		9.974.962.67		-
		10.2	Pekerjaan Instalasi Listrik	71.827.836.30		71.827.836.30		-
		10.3	Pekerjaan Sound System	9.587.484.18		9.587.484.18		-
		10.4	Pekerjaan CCTV	3.096.000.00		3.096.000.00		-
Sub Total B (Tahap II)				4.160.758.984.95	4.145.258.984.95	3.608.886.465.34	3.608.886.465.34	(551.872.519.61)
Total A dan B				8.787.878.000.00	8.504.103.328.55	7.762.059.027.02	7.762.059.027.02	(1.025.818.972.99)
PPN 10%				798.898.000.00		705.641.729.73		
PPh				174.798.938.00		-		
Kerugian Keuangan Negara				7.814.181.062.00		7.056.417.297.29		757.763.764.71

- Bahwa menurut ketentuan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pada Pasal 51 ayat (2c) yaitu : *"pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa"*
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kab. Lombok Timur TA 2015, dari banyaknya item-item pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang tidak selesai dikerjakan, tetapi dibuatkan laporan progres

Halaman 98 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik seolah-olah di lapangan telah memenuhi prestasi pekerjaan 100%, laporan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh L. SYUKRANINGRAT, ST Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, bersama dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK dan terdakwa RUBIATUN Direktris PT. Elita Mataram.

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen laporan progres fisik yang dibuat prestasi pekerjaan 100% tersebut, dipergunakan sebagai dasar permintaan pembayaran oleh terdakwa RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram dan sebagai dasar H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK dalam melakukan pembayaran secara penuh sebesar 100%.
- Bahwa ketentuan UU RI No 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
- Bahwa untuk maksud agar dapat memenuhi proses pembayaran tersebut, H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK bersama dengan terdakwa RUBIATUN Direktris PT. Elita Mataram dan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas telah membuat dan menandatangani surat-surat dan Berita Acara sebagai kelengkapan dokumen pembayaran sebagai berikut :

1) Pencairan Uang Muka sejumlah Rp. 1.565.840.080.

Sesuai SP2D No: 151691303000048 tanggal 15 September 2015, dibuat dokumen- dokumen berupa :

- Surat Perjanjian Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur No: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/376/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
- Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor: 019/pum/EMA/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Uang Muka;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00323/419996/2015 tanggal 14 September 2015 untuk Pembayaran Uang Muka;

2) Pencairan Angsuran I sejumlah Rp. 1.452.995.737.

Halaman 99 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai P2D Nomor: 151691303000052 tanggal 30 Oktober 2015, dokumen- dokumen berupa :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 03.a/pem.1/EMA/X/2015 tanggal 30 September 2015;
- Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/731.a/2015 tanggal 30 September 2015;
- Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor : 03/pem.1/EMA/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Permohonan Angsuran I;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00352/419996/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pembayaran Angsuran I;

3) Pencairan Angsuran II sejumlah Rp. 1.467.975.075.

Sesuai SP2D No:151691303000057 tgl 7 Desember 2015 dokumen- dokumen berupa :

- Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor: 10/pem.2/EMA/X/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Permohonan Angsuran II;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 10.a/pem.2/EMA/XI/2015 tanggal 19 November 2015;
- BA Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran No: Kd.19.03/1/KU.00.02/971.a/2015 tanggal 19 November 2015;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 00352/419996/2015 tanggal 3 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran II;

4) Pencairan Angsuran III sejumlah Rp. 1.467.975.075.

Sesuai SP2D Nomor: 151691303000065 tanggal 18 Desember 2015, dokumen- dokumen berupa :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00450/419996/2015 tanggal 17 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran III;

5) Pencairan Angsuran IV sejumlah Rp. 1.467.975.075.

Sesuai SP2D Nomor: 151691303000069 tanggal 30 Desember 2015, dokumen- dokumen berupa :

- Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor: 21/pem.5/EMA/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Angsuran IV;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 21.a/pem.5/EMA/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/997.a/2015 tanggal 21 Desember 2015;
 - Surat PPK Nomor: Kd.19.03/1/Ku.00.02/624.a/2015 tanggal 21 Desember 2015 hal Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Pertama;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Bidang Administrasi No: 001/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Bidang Fisik Nomor: 002/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Nomor: 003/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
 - Surat PPK Nomor: 004/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Pekerjaan;
 - Surat Ketua Tim PPHP Nomor : 13/PPHPKemenag.Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
 - Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor : 20/pem.4/EMA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Permohonan Angsuran IV;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00491/419996/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran IV;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00492/419996/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk Pembayaran Angsuran V;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 20.a/pem.4/EMA/XII/ 2015 tanggal 24 Desember 2015;
 - Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/999.a/2015 tanggal 24 Desember 2015;
- 6) Pencairan Angsuran V sejumlah Rp. 391.460.020.
Sesuai SP2D No: 151691303000070 tgl 30 Desember 2015;
dokumen berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 97/ACH.T/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Halaman 101 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: Kd.19.03/1/KU.002/632/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Surat Direktur PT Elita Mataram Nomor: 12/PHO.I/ELMA.PT/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Permohonan PHO/FHO;
- Surat PPK Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/05.a/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO);
- Berita Acara Pemeriksaan Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur Nomor: Kd.19.3/1/KU.00.02/07.a/2016 tanggal 14 Januari 2016;
- Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/ 08.b/2016 tanggal 14 Januari 2016;
- Surat Ketua Tim PPHP No: Kd.9.03/I/KU.00.02/08.c/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO/FHO) Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/08.a/2016 tanggal 15 Januari 2016;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM, dilakukan perhitungan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) dengan uraian sebagai berikut :

N o	U R A I A N	NILAI	TOTAL
1)	Realisasi Pembayaran (SP2D)	R 8.787.878.000,0 p 0	
	dikurangi PPN	R 798.898.000,00 p	
	dikurangi PPh	R 174.798.938,00 p	
	Pembayaran SP2D setelah dikurangi PPN dan PPh		R 7.814.181.062,0 p 0
2)	Nilai Fisik Terpasang (berdasarkan Cek Fisik Ahli UNRAM)	R 7.762.059.027,0 p 2	
	dikurangi PPN	R 705.641.729,73	

Halaman 102 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



		p	
	Nilai Fisik Terpasang setelah Dikurangi PPN		R 7.056.417.297,2 p 9
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		R p 757.763.764,71

- Bahwa perbuatan terdakwa RUBIATUN Direktur PT. Elita Mataram bersama terdakwa WAKIRAN selaku Komisaris PT. Elita Mataram yang dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana kontrak, akan tetapi dibuatkan laporan progress fisik dan Berita Acara seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100%, kemudian dilakukan proses permintaan dan pembayaran secara penuh 100% adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang karena bertentangan dengan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 51 ayat (2c) dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUBIATUN selaku Direktur PT. Elita Mataram dan terdakwa WAKIRAN selaku Komisaris PT. Elita Mataram bersama dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK dan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah Rp sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) sesuai LHP No: LHAPKKN-471/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. HASANAIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda NTB dan sesuai keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kapasitas saksi pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 adalah sebagai Ketua Pokja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP dan sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua POKJA ULP dan Sekretaris team PPHP pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 adalah Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Lombok Timur (H. NASRUDDIN,S.Sos.,M.PdI);
- Bahwa team Pokja terdiri dari :
 1. Saksi sendiri sebagai Ketua.
 2. A.H. KHOIRUL ALAM, ST selaku Sekretaris.
 3. L. MUHAMMAD AMIN, SH selaku Anggota.
 4. LALU EKA KURNIAWAN, S.Ap selaku Anggota.
 5. ZULKARNAIN,SE selaku Anggota.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Ketua Pokja pengadaan dimaksud adalah:
 1. Menyusun rencana pemilihan barang dan jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Melakukan pengumuman pelelangan pada system LPSE (mengumumkan jadwal proses pelelangan) menggunakan LPSE Kemenag Kab. Lotim-NTB.
 5. Memberikan penjelasan/aan widjing.
 6. Membuat berita acara pembukaan penawaran.
 7. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui pra atau pasca kualifikasi.
 8. Melakukan evaluasi baik tahapan administrasi, teknis dan harga.
 9. Melakukan pembuktian kualifikasi.
 10. Menetapkan Pemenang.
 11. Menjawab sanggahan apabila ada sanggahan dari peserta lelang.
 12. Mengumumkan Pemenang
 13. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan.
- Bahwa yang saksi jadikan acuan untuk memproses pengadaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 adalah :
 - a. Surat permintaan lelang dari Pejabat pembuat komitmen/PPK ke Ketua Pokja/Panitia MAN IC Kementerian Agama Kab. Lotim dengan No. : Kd.19.3/1/KU.00.02/346/2015 tanggal 02 Juli 2015 perihal Proses Pelelangan MAN IC Kab. Lotim Tahun 2015.
 - b. DIPA Kementerian Agama Kab. Lotim .
 - c. Dokumen fisik MAN IC (Gambar perencanaan, RKS, HPS dan BQ).
 - d. Dokumen Pengawasan MAN IC (RAB, KAK dan Analisa kebutuhan).

Halaman 104 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. CD (Compact Disk) Dokumen fisik dan pengawasan MAN IC.

- Bahwa sumber dana atas pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 adalah dari APBN Kementerian Agama TA 2015 yang diturunkan di DPA Kemenag Kantor Lombok Timur, Pagu Anggaran Rp 9.680.000.000,00 (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar nilai HPS atas pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp 9.656.667.000,00 (Sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang disusun oleh H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sama sekali tidak pernah melibatkan saksi;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja tetap ikut setiap tahapan kegiatan pelelangan terkait pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 dan sesuai jadwal Tim Pokja mengumumkan pelelangan atas pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 dimaksud pada tanggal 06 Juli 2015 melalui website LPSE Kementerian Agama RI;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran adalah sebanyak 56 penyedia barang / jasa dan yang memasukkan / mengupload dokumen penawaran sebanyak 7 perusahaan, antara lain :
 - a. PT. Bumi Sanduay dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.491.670.000,-
 - b. PT. Verbeck Mega Perkasa nilai penawaran sebesar Rp 8.641.570.000,-
 - c. PT. Nurman Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.685.898.000,-
 - d. PT. Elita Mataram dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.787.878.000,-
 - e. PT. Toton Cita Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.926.792.000,-
 - f. PT. Ris Putra Delta dengan nilai penawaran sebesar Rp 9.224.628.000,-
 - g. PT. Mitra Bonanza Lamganda nilai penawaran sebesar Rp 9.241.051.000,-



- Terkait dengan Proses Evaluasi Admintrasi tersebut diperoleh Hasil sebagai berikut perusahaan yang dinyatakan lulus adalah :
 - a. PT. BUMI SANDUAY.
 - b. PT. NURMAN ABADI.
 - c. PT. ELITA MATARAM.
 - d. PT. TOTON CITAABADI.
- Bahwa dari 4 (empat) perusahaan yang dievaluasi teknis, hanya satu perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu PT. ELITA MATARAM dengan nilai bobot 75,03 % karena berdasarkan LDP untuk ambang batas nilai total teknis adalah 75% sedangkan untuk 3 perusahaan lainnya (PT. BUMI SANDUAY, PT. NURMAN ABADI, PT. TOTON CITA ABADI) dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur);
- Bahwa benar alasan terhadap 3 (tiga) perusahaan (PT. BUMI SANDUAY, PT. NURMAN ABADI, PT. TOTON CITAABADI) dinyatakan gugur / tidak lulus pada tahapan evaluasi teknis adalah sebagai berikut :
 - a. PT. BUMI SANDUAY yang tidak memenuhi ambang batas total nilai teknis digugurkan karena nilai unsur peralatan perusahaan 16.54 sedangkan Pasinggrade Sub unsure Peralatan Perusahaan yang disyaratkan minimal 17.5, seperti contoh pada peralatan Exavator yang memiliki nilai sub unsur status kepemilikan 0,5 karena sewa, nilai sub unsur usia alat 0,5 karena usia 5 s/d 10 tahun dan nilai sub unsur alat adalah 1 karena lokasi berada disewa posisinya ada di NTB/Bali sehingga nilai total sub unsure peralatan Exavator adalah $0,5 \times 0,5 \times 1 = 0,25 \times 15\%$ (bobot alat Exavator) = 3,75. Sehingga untuk 18 peralatan lainnya setelah dinilai dengan metode yang sama seperti untuk Exavator, maka didapatkan jumlah nilai total peralatan 47,3% dikalikan bobot maksimal unsur peralatan dalam LDP yaitu 35 maka diperoleh hasil 16,54 dibawah batas maksimal unsure peralatan 17,5 sehingga dinyatakan gugur;
 - b. PT. NURMAN ABADI digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan faktor mutlak teknis yaitu keberadaan dokumen tidak lengkap seperti bukti kepemilikan peralatan dari yang memberikan dukungan tidak dilampirkan sehingga gugur dievaluasi teknis;
 - c. PT. TOTON CITA ABADI digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan faktor mutlak seperti lampiran ijazah tenaga



pelaksana struktur, tenaga surveyor dan tenaga logistic tidak sesuai persyaratan dalam LDP dan juga karena lampiran SKA tenaga mekanikal tidak sesuai persyaratan dalam LDP dan bukti milik perusahaan yang memberikan dukungan tidak dilampirkan;

- Bahwa dari Evaluasi Harga serta dilanjutkan dengan yang dilakukan oleh Tim POKJA ULP dengan hasil bahwa nilai penawaran yang dimasukkan oleh PT.ELITA MATARAM telah dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan karena dibawah HPS;
- Bahwa tahapan selanjutnya adalah masa sanggah terhitung mulai tanggal 1 Agustus s/d 5 Agustus 2016 dan pada masa sanggah terdapat satu penyedia yang melakukan sanggahan yaitu PT. BUMI SANDUAY dengan materi sanggahan yaitu klaim kesalahan perhitungan nilai teknis peralatan dan atas sanggahan tersebut kami telah kami jawab sesuai Surat Nomor :12/POKJA/Kons-Gdg.MIC/2015 tanggal 6 Agustus 2015;
- Bahwa team PPHP terdiri dari :
 - a. Drs. FAUZAN AZIMA selaku Ketua
 - b. Saksi Sendiri selaku Sekretaris
 - c. L.MUH. NASIR,S.Pd. selaku anggota
 - d. FATHURRAHMAN,S.Pd. selaku anggota
 - e. L. EKA KURNIAWAN,S.Ap. selaku anggota
- Bahwa tugas utama PPHP adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak);
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaaan kuantitas terhadap hasil pekerjaan pada Pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 sesuai dengan cek list pemeriksaan, pada Tanggal 22 Desember 2015 terhadap progres pekerjaan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 100%, karena ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan dan belum selesai dikerjakan;

- Bahwa Tim PPHP memperoleh Cek List Pemeriksaan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan dari H.M.YUNUS SYIHABI,S.Ag selaku PPK yang memuat Item dan Volume pekerjaan, terhadap siapa yang membuat cek list tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP pada tanggal 22 Desember 2015 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi selaku sekretaris Tim PPHP tidak pernah membuat terkait berita acara tersebut diatas namun saksi pernah menandatangani Berita acara tersebut di atas dimana prosesnya sekitar Bulan Mei 2018 Saksi ditelpon oleh H.M. YUNUS SYIHABI,S.Ag untuk datang ke rumah milik Drs. FAUZAN AZIMA di Dusun Rakam Desa Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur, kemudian setelah sampai di rumah milik Drs. FAUZAN AZIMA, saksi melihat H.M.YUNUS SYIHABI,S.Ag, L. EKA KURNIAWAN dan Drs. FAUZAN AZIMA selanjutnya H.M.YUNUS SYIHABI,S.Ag meminta Saksi untuk menandatangani terkait Berita Acara tersebut diatas dengan alasan dari H.M.YUNUS SYIHABI,S.Ag saat itu bahwa Berita Acara tersebut baru diketemukan,kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut diatas bersama dengan Drs. FAUZAN AZIMA dan L.EKA KURNIAWAN;
- Bahwa Tim PPHP belum pernah melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK namun pada Tanggal 14 Januari 2015 Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan berdasarkan Surat dari PPK Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/05.a/2016 tanggal 12 Januari 2016 Perihal Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (PHO). Adapun Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP adalah Setelah mendapat surat dari PPK Perihal Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (PHO), Pada Tanggal 13 Januari 2016 Ketua Tim PPHP (Drs. FAUZAN AZIMA) memberitahukan kepada semua Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan pada Tanggal 14 Januari 2016 kemudian Pada Tanggal 14 Januari 2016 Tim PPHP melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 dengan menggunakan acuan

Halaman 108 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek List Pemeriksaan yang diberikan oleh PPK, dimana berdasarkan Cek List Pemeriksaan tersebut terhadap capaian progres pekerjaan sudah mencapai 100% selanjutnya Hasil Pemeriksaan Tim PPHP berupa cek list pemeriksaan tersebut diserahkan kepada H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK;

- Bahwa berdasarkan Cek List Pemeriksaan yang digunakan acuan oleh Tim PPHP dalam melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab terhadap progres capaian pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 sudah mencapai 100%;
 - Bahwa benar sampai saat ini pekerjaan tersebut belum dilakukan Serah terima Pekerjaan akhir (FHO) karena tidak adanya permintaan dari PPK kepada tim PPHP, pada hal sesuai kontrak seharusnya FHO dilakukan pada akhir masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Januari s/d 10 Juni 2016 sebagaimana Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/08.b/2016 tanggal 14 Januari 2016;
2. Saksi ABDUL HARIS KHOIRUL ALAM;
- Bahwa saksi dalam pembangunan MAN IC adalah sebagai sekretaris POKJA ULP;
 - Bahwa nilai HPS atas pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp 9.656.667.000.00 (Sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang disusun oleh H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sama sekali tidak pernah melibatkan saksi;
 - Bahwa terkait dengan penetapan dan pengumuman PT. Elita Mataram sebagai pemenang sesuai Pengumuman Pemenang pelelangan Umum No: 11/ POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015, yang seharusnya melaksana-kan pekerjaan adalah pihak yang menandatangani Kontrak dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan jika terjadi pengalihan maka hal itu telah menyimpang dengan perjanjian/Kontrak kerja;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari pemenang lelang;
3. Saksi AKHMAD KHAERUL MUNADY, ST
- Bahwa saksi sebagai Pengelola Teknis Proyek (PTP) dalam Pembangunan MAN IC secara umum bertugas :
 - a. membantu melakukan pengecekan kelengkapan secara administrasi dalam bidang perencanaan;

Halaman 109 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



- b. mengecek kelengkapan atas laporan baik mingguan, bulanan, maupun akhir pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor dan kelengkapan administrasi lainnya dalam hal pelaksanaan pekerjaan;
- c. melakukan pengecekan dan evaluasi kesesuaian antara laporan kontraktor dengan kondisi riil dilapangan pada saat kontraktor meminta untuk dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa produk dan pertanggungjawaban saksi selaku PTP dalam melakukan pengecekan baik untuk kelengkapan administrasi maupun pengecekan/evaluasi kesesuaian dengan kondisi riil dilapangan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Elita Mataram adalah berdasarkan informasi dari konsultan pengawas dan dari informasi tersebut saksi menandatangani baik laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh kontraktor (PT. Elita Mataram) pada saat akan meminta pembayaran secara pertahap (termin) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, akan tetapi penandatanganannya tidak dilakukan setiap tahapan (termin) karena dilakukan secara sekaligus pada sekitar akhir Bulan Desember 2015 atas permintaan dari PPK H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag;
- Bahwa spesifikasi teknis terhadap perencanaan pekerjaan tersebut adalah pembangunan Asrama Putri dengan 2 (dua) Lantai terbagi masingmasing lantai sebanyak 16 (enam belas) fisik ruang/kamar ; Pembangunan Ruang Makan 1 (satu) lantai ukuran 33 x 17,5 Meter ; Pembangunan Tower, Sumur dan Penampungan Air (reservoir) serta Pembangunan lanjutan ruang kelas untuk lantai 2 (dua) dan finising;
- Bahwa kontraktor / rekanan yang melaksanakan terkait pekerjaan dimaksud adalah PT. Elita Mataram yang beralamat di Jl. Bondowoso II No. 5 Mataram, Sebagaimana tertuang dalam kontrak nomor : Kd.19.03/KU.00.02/ 357/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh RUBIATUN (Direktris PT. Elita Mataram) selaku kontraktor/rekanan dan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut sebesar Rp. 8.787.878.000, (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama selama 142 (seratus empat puluh dua) hari Kalender yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Elita Mataram tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan berakhirnya kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2015 karena dalam tahap pelaksanaan pekerjaannya mengalami keterlambatan sehingga PT. Elita Mataram dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa melihat seluruh laporan bulanan yang ditunjukkan oleh pemeriksa dimaksud dapat saksi jelaskan bahwa memang benar Saksi pernah melihat dan menandatangani seluruh laporan tersebut sebagai pihak yang menyetujui. Dan dari laporan tersebut persentase pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PT. Elita Mataram periode tanggal 31 Desember 2015 adalah sebanyak 98,65% (Sembilan puluh delapan koma enam puluh lima persen);
- Bahwa dilihat dari dokumen yang telah Saksi tandatangani maka Saksi selaku PTP memang membenarkan dan menyetujui atas laporan mingguan dan bulanan yang telah dibuat dan disusun oleh PT. Elita Mataram namun sebagaimana penjelasan Saksi tersebut di atas bahwa sebenarnya laporan tersebut Saksi tandatangani secara sekaligus pada sekitar akhir Bulan Desember 2015 atas permintaan dari PPK H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag;
- Bahwa benar tidak dilakukannya Adendum kontrak karena rekanan (PT. Elita Mataram) telah memberikan pernyataan kesanggupan untuk melanjutkan pekerjaan dan membayar denda keterlambatan;
- Bahwa yang menjadi penyebab keterlambatan karena adanya pekerjaan finising yaitu beberapa pintu ruang/kamar, matrial pabriaksi dan beberapa lampu yang belum terpasang serta cat tembok yang harus disempurnakan dimana hal itu saksi ketahui karena pada tanggal 22 Desember 2015 Saksi pernah dihubungi melalui telepon oleh H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag (PPK) guna meminta agar saksi ikut bersama-sama dengan M. FAIZUN, ST (Pengawas lapangan dari CV. Archi Teknik), kontraktor pelaksana (PT. Elita Mataram) dalam hal ini diwakili oleh terdakwa WAKIRAN, TEGUH WIYONO dan FARIS, dan Tim PPHP termasuk PPK untuk melakukan pengecekan terhadap volume pekerjaan fisik terpasang sebelum dilakukan PHO, sehingga dari hasil pengecekan tersebut disimpulkan bahwa pekerjaan belum dapat dilakukan PHO karena adanya temuan kekurangan pekerjaan finising tersebut;
- Bahwa hasil temuan kekurangan pekerjaan finising tersebut sampai dengan batas waktu kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2015 tidak mampu diselesaikan oleh rekanan (PT. Elita Mataram) dan

Halaman 111 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persentase pekerjaan baru mencapai 98,65% (Sembilan puluh delapan koma enam puluh lima persen) sesuai dengan Laporan Mingguan dan bulanan yang dibuat dan disusun oleh PT. Elita Mataram;

- Bahwa benar secara pasti kapan PT. Elita Mataram dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi selaku PTP tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaannya namun jika dilihat dari dokumen berupa Rekapitulasi Progres Harian dan Denda yang saksi tandatangani pencapaian 100% ditargetkan pada tanggal 12 Januari 2016;
 - Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% ke PT. Elita Mataram sebelum saksi diminta menandatangani dokumen Laporan Mingguan, bulanan dan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh PT. Elita Mataram tersebut karena pada saat dokumen tersebut disodorkan untuk saksi tandatangani, H.M YUNUS SYIHABI, S.Ag menyampaikan bahwa dokumendokumen tersebut hanya sebatas sebagai arsip saja;
 - Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah H. LL. SYUKRANINGRAT selaku Direktur CV. Archi Teknik dan yang ditunjuk sebagai Pengawas lapangan adalah saksi M. FAIZUN, ST. sedangkan bagaimana proses penetapannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa benar kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh CV. Archi Teknik adalah selama 142 (seratus empat puluh dua) hari Kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 dengan produk sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelekasanan tugas pengawasan yang dibuat oleh CV. Archi Teknik sebagai konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 adalah berupa Laporan Mingguan dan Bulanan progress pekerjaan;
4. Saksi FARIS ROSADA, ST;
- Bahwa saksi saksi selaku Tenaga Teknik PT. Elita Mataram mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Survey lokasi untuk pekerjaan yang akan diikuti pelelangannya oleh PT. Elita Mataram dengan tujuan untuk mengetahui apakah benar lokasi pekerjaan sesuai dengan yang dilelang;
 2. Membuat dokumen penawaran termasuk menyusun RAB;
 - Bahwa PT. Elita Mataram pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 dimana pekerjaan diperoleh dari hasil lelang dan saat itu PT. Elita Mataram mengajukan penawaran senilai Rp 8.787.878.000 mengacu dari Built Of Quantity (BQ) hasil download LPSE Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB dan atas dasar itu saksi mengajukan RAB penawaran PT. Elita Mataram senilai Rp 8.787.878.000 dan penawaran tersebut saksi peroleh dari survey harga pasar, upah buruh dan bahan bangunan yang berlaku saat itu;

- Bahwa Direktris PT. Elita Mataram adalah terdakwa RUBIATUN dan terdakwa WAKIRAN adalah Komisaris PT. Elita Mataram;
- Bahwa dalam menyusun nilai penawaran PT. Elita Mataram senilai Rp. 8.787.878.000 saksi selaku tenaga teknis mengacu pada HPS yang di upload, sehingga saksi menawar pekerjaan tersebut di bawah HPS (Rp. 9.656.667.000) dengan pertimbangan harga pasar berdasarkan survey yang saksi lakukan pada beberapa distributor namun hasil survey tidak tercatat pada kertas kerja;
- Bahwa PT. Elita Mataram memasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 pada tanggal 15 Juli 2015, dan yang mengupload dokumen penawaran di Kantor PT. Elita Mataram di Jln. Bondowoso II Nomor 5 BTN Taman Baru Mataram adalah sdr. Icha Bella (staf Administrasi PT. Elita Mataram);
- Bahwa PT. Elita Mataram memasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 pada tanggal 15 Juli 2015, dan yang mengupload dokumen penawaran di Kantor PT. Elita Mataram di Jln. Bondowoso II Nomor 5 BTN Taman Baru Mataram adalah sdr. Icha Bella (staf Administrasi PT. Elita Mataram);
- Bahwa PT. Elita Mataram ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 31 Juli 2015 dan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak antara sdri Rubiatun (direktris PT. Elita Mataram) dengan sdr HM. Yunus Syihabi, S.Ag selaku PPK pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp. 8.787.878.000, dengan jangka waktu 154 hari kalender dari tanggal 12 Agustus s/d 31 Desember 2015;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Site Manager PT. Elita Mataram yaitu menghitung capaian progres pekerjaan setiap 1 (Satu) Minggu

Halaman 113 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dituangkan ke dalam Laporan Mingguan dan Bulanan yang saksi buat;

- Bahwa benar terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ditandatangani oleh terdakwa Rubiatun namun dilapang digantikan/diwakili oleh terdakwa Wakiran selaku Komisaris PT. Elita Mataram;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Mingguan dan Bulanan dari PT. Elita Mataram adalah saksi selaku Site Manager, M. FAIZUN, ST selaku Pengawas lapangan CV. Archi Teknik dan Khaerul Munady, ST (selaku PTP) dan proses penandatanganannya adalah setiap akan ada tagihan/permohonan pembayaran pertermin yang sebelumnya dilakukan rapat antara pihak yang akan menandatangani untuk menyepakati besar/bobot pekerjaan yang telah dicapai;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 berapa capaian progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Elita Mataram pada pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA.2015 sudah mencapai 95,75 %;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA.2015 tidak semua pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Elita Mataram, ada 3 (Tiga) Item pekerjaan yang dialihkan kepada LALU ASWANJAYA dibantu oleh JUMAWAN als WAWAN dan LALU SOFYAN;
- Bahwa terdakwa WAKIRAN setelah penunjukan pemenang dan pengukuran bersama, memerintahkan kepada saksi bertempat di Kantor Dasan Cermen bahwa terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur diluar pekerjaan Asrama Putri agar diserahkan pengerjaannya kepada LALU ASWAN JAYA dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga sebagian pekerjaan diserahkan kepada LALU ASWAN JAYA karena terdakwa WAKIRAN tidak pernah menjelaskan kepada saksi;
- Bahwa pada Tanggal 31 Desember 2015 LALU ASWANJAYA, JUMAWAN dan LALU SOFYAN tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara 100% untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas, Pembangunan Lanjutan Asrama Lama, dan Pembangunan Ruang Makan pada kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, progres capaian pekerjaan yang dikerjakan oleh LALU ASWANJAYA, JUMAWAN dan LALU SOFYAN baru mencapai 98,71 %;
- Bahwa LALU ASWANJAYA, JUMAWAN dan LALU SOFYAN dapat menyelesaikan pekerjaan secara 100% untuk pekerjaan

Halaman 114 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas, Pembangunan Lanjutan Asrama Lama, dan Pembangunan Ruang Makan pada kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 pada Tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa benar terhadap pekerjaan tersebut dibayarkan dengan cara ditrasfer ke rekening PT. Elita Mataram pada Bank BNI Cabang Selong dengan nomor rekening giro: 066880098, dengan perincian:
 - a. Uang Muka tgl 15 September 2015 masuk kerekening Rp. 1.565.840.080.
 - b. Termyn I Tanggal 30 Oktober 2015 masuk kerekening Rp. 1.452.995.737.
 - c. Termyn II Tanggal 07 Desember 2015 masuk kerekening Rp. 1.467.975.075.
 - d. Termyn III Tanggal 18 Desember 2015 masuk kerekening Rp. 1.467.975.075.
 - e. Termyn IV Tanggal 30 Desember 2015 masuk kerekening Rp. 1.467.975.075.
 - f. Termyn V Tanggal 30 Desember 2015 masuk kerekening Rp. 391.460.020.
 - Bahwa terhadap penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Elita Mataram secara 100% pada kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, PT. Elita Mataram telah menerima pembayaran secara 100%;
 - Bahwa langkah yang diambil oleh PT. Elita Mataram terkait dengan pekerjaan tertanggal 31 Desember 2015 baru mencapai 98,65% selanjutnya PT. Elita Mataram sebagaimana surat Nomor: 31/SP/EMA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada PPK perihal permohonan melanjutkan pekerjaan dengan dikenakan denda $1/1000$ per hari $\times 1,35\%$ \times nilai kontrak (sisa pekerjaan), selanjutnya sebagaimana surat PPK tanpa nomor tanggal 31 Desember 2015 dengan isi suratnya adalah setuju untuk melanjutkan pekerjaan dengan pengenaan sanksi $1/1000 \times 1,35\% \times$ nilai kontrak (sisa pekerjaan). Sehingga atas dasar surat persetujuan dari PPK tersebut PT. Elita Mataram melanjutkan sisa pekerjaan dari tanggal 1 s/d 12 Januari 2015 dengan pengenaan denda keterlambatan selama 12 hari ($118.700 \times 12 = 1.424.400$) dan PT. Elita Mataram dapat menyelesaikan pekerjaan 100% tanggal 12 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sesuai surat pernyataan lapangan Nomor: 121/SPLAT/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas (terdakwa H.L Syukraningrat, ST selaku Direktur CV. Archi Tekni) dan disetujui oleh Kontraktor Pelaksana Direktur PT. Elita Mataram (terdakwa Rubiatun), serta Berita Acara serah terima pekerjaan pertama (PHO/FHO) tanggal 15 Januari 2016;

5. Saksi Drs .H. FAUZAN AZIMA;

- Bahwa kapasitas Saksi pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia / MIC Kabupaten Lombok Timur pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Lombok Timur TA 2015, adalah sebagai Ketua Tim PPHP /Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang dan jasa dimaksud;
- Bahwa Tim PPHP bekerja hanya secara formil saja hanya melihat yang terpasang saja sama apa yang belum terpasang atau dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Elita Mataram;
- Bahwa benar kami hanya bekerja berdasarkan Cek List item pekerjaan yang di buat PPK dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak membuat surat document hasil pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan, yang membuat surat surat document hasil pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan adalah PPK dalam pekerjaan tersebut yaitu terdakwa YUNUS SHIHABI ,setelah surat surat tersebut kemudian diajukan kepada saksi untuk Saksi tanda tangani, surat yang saksi tanda tangani adalah :
 - a. Surat Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan awal pekerjaan bidang administrasi,tanggal 22 Desember 2015;
 - b. Surat Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan awal pekerjaan bidang fisik,tanggal 22 Desember 2015;
 - c. Surat Hasil Pemeriksaan administrasi berupa cek list;
- Bahwa mekanisme kerja Tim PPHP melaksanakan pekerjaan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2015 adalah setelah menerima surat permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan dari PPK kemudian seluruh anggota Tim PPHP langsung ke lokasi pemeriksaan sesuai waktu dalam surat permohonan pemeriksaan hasil yang diajukan oleh PPK, dilapangan PPK sudah menyiapkan cek list item pekerjaan sebagai panduan Tim PPH melakukan pekerjaan pemeriksa dan juga di siapkan dokumen berupa surat Kontrak Pekerjaan dan gambar shop drawing dan as build drawing serta surat laporan progres pekerjaan dari Konsultan pengawas kemudian setelah rapat melaksanakan pemeriksaan fisik

Halaman 116 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



bangunan dari hasil pemeriksaan administrasi dan fisik dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan. Mekanisme pemeriksaan anggota Tim PPHP dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tanggal 14 Januari 2016 dengan hadir ke lokasi tanpa di damping pihak manapun yang terkait dengan pekerjaan tersebut kemudian dengan menggunakan cek list tanggal 22 Desember 2015 di cocokan dengan kondisi yang sudah ada pada fisik bangunan hasil pekerjaan tersebut;

- Bahwa metode yang saksi gunakan bersama Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dimaksud adalah dengan melihat secara langsung hasil pekerjaan berupa konstruksi bangunan kemudian di cocokan keberadaannya dengan item pekerjaan dalam daftar cek list yang di berikan oleh PPK sesaat akan melakukan pemeriksaan ,tanpa pernah menguji kualitas/mutu dan kuantitas/volume hasil pekerjaan tersebut dan saksi bersama anggota Tim PPHP lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan administrasi surat document terkait pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2015, cara Saksi bersama anggota Tim PPHP untuk mengetahui mutu / kualitas dan kuantitas/volume hasil pekerjaan yang diperiksa dengan memperoleh keterangan secara langsung FAIZUN .ST selaku konsultan pengawas yang ikut mendampingi Tim PPHP kemudian Saksi cocokan dengan cek list item pekerjaan yang diberikan oleh PPK /terdakwa H YUNUS SHIHABI dalam pemeriksaan lapangan tanpa melakukan pemeriksaan mutu kualitas material bangunan tersebut, kemudian pada pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pada tanggal 14 Januari 2016, Saksi hanya melakukan pencocokan hasil temuan pada cek list pemeriksaan tanggal 22 Desember 2015 apakah sudah ada atau sudah diperbaiki oleh rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan dimaksud yaitu PT ELITA MATARAM;
- Bahwa prosentase pekerjaan pada saat pemeriksaan pada tanggal 22 Desember 2015 adalah sekitar 97 %;
- Bahwa benar saksi tahu fungsi kegunaan berita acara PHO yang Saksi bersama Tim PPHP buat dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud adalah sebagai persyaratan untuk pembayaran 100% atas pekerjaan dimaksud;
- Bahwa saksi tahu setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian Polda NTB ternyata pembayaran atas pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan kepada Rekanan Pelaksana pekerjaan PT Elita Mataram pada tanggal 30 Desember 2015 sebelum dari Tim PPHP menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan pada tanggal 14 Januari 2016;

- Bahwa pekerjaan saksi bersama Tim PPHP berupa surat cek list item pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Mandrasah Insan Cendikia / MIC Kabupaten Lombok Timur TA.2015 yang telah di tandai oleh anggota Tim PPHP kemudian surat cek list tersebut saksi sampaikan kepada PPK terdakwa HM.YUNUS SYIHABI.Sag;
- Bahwa benar cara anggota PPHP melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Mandrasah Insan Cendikia / MIC Kab Lombok Timur TA.2015 yaitu pada tanggal 14 Januari 2016 terdakwa YUNUS SYIHABI selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Mandrasah Insan Cendikia / MIC Kabupaten Lombok Timur TA.2015 bersurat kepada Anggota Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan atas pembangunan tersebut sehingga kemudian mengetahui hal tersebut saksi bersama anggota Tim PPHP pada saat itu juga pada tanggal 14 Januari 2016 langsung ke lokasi pembangunan MAN IC Lotim di Ds Suangi Kec Sakra Kab Lotim, namun di lokasi tersebut dari Pihak PPK, Konsultan Pengawas/ CV Archi Teknik,Rekanan Pelaksana pekerjaan / PT Elita Mataram dan Petugas PTP/KHOIRUL MUNADY.ST tidak hadir di lokasi sehingga kemudian saksi bersama anggota Tim PPHP melakukan pemeriksaan sendiri dengan cara menggunakan Cek List Item pekerjaan yang saksi gunakan pada pemeriksaan pertama pada tanggal 22 Desember 2015 yang mana dalam cek list tersebut terdapat temuan pekerjaan yang belum selesai sehingga dari pekerjaan yang belum selesai tersebut kemudian saksi periksa lagi dan ternyata saksi temukan sudah diperbaiki atau sudah terpasang sehingga kemudian saksi tanda tangani cek list tersebut bersama anggota Tim PPHP kecuali FATURHMAN;
- Bahwa sampai sekarang atas pekerjaan dimaksud belum dilakukan FHO namun saksi tahu dari keterangan dari H YUNUS SYIHABI selaku PPK, pekerjaan dimaksud tidak dilakukan FHO karena dari rekanan /PT Elita Mataram telah memberikan jaminan pemeliharaan;

Halaman 118 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab Lombok Timur TA 2015 telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak atas pekerjaan tersebut, karena saksi bersama anggota tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan didasari oleh cek list item pekerjaan yang dibuat oleh YUNUS SYIHABI selaku PPK mungkin saja ada item pekerjaan yang tidak dicantumkan dalam cek list tersebut sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;
- 6. Saksi LALU EKA KURNIAWAN;
 - Bahwa kapasitas saksi dalam pembangunan MAN IC Lombok Timur adalah sebagai Pokja ULP;
 - Bahwa sumber dana atas pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 adalah dari APBN Kementerian Agama TA 2015 yang diturunkan di DPA Kemenag Kantor Lombok Timur, Pagu Anggaran Rp 9.680.000.000,00 (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa nilai HPS atas pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp 9.656.667.000,00 (Sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang disusun oleh H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sama sekali tidak pernah melibatkan saksi;
 - Bahwa saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab selaku anggota Pokja ada menerima honor namun saksi tidak ingat berapa besaran honor yang telah saksi terima tersebut dan sumber dana honor yang saksi terima bersumber dari DIPA Kantor Kemenag Kab. Lombok Timur Tahun 2015;
 - Bahwa selain sebagai pokja Saksi juga sebagai team PPHP;
 - Bahwa tertanggal 31 Desember 2015 PT. Elita Mataram tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%, dan saat itu (31 Desember 2015) fisik baru mencapai 98,65%, sehingga dengan demikian PT. Elita mataram mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari sisa kontrak, dan baru dapat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 12 Januari 2016, adapun perincian denda keterlambatan pekerjaan dari tanggal 1 s/d 12 Januari 2016 sebesar Rp. 1.424,400 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan perincian;
 - a. Tanggal 1 Januari 2016 Volume 98,70% Rp. 118.700,
 - b. Tanggal 2 Januari 2016 Volume 98,87% Rp. 118.700,

Halaman 119 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tanggal 3 Januari 2016 volume 98,98% Rp. 118.700,
- d. Tanggal 4 Januari 2016 volume 99,10% Rp. 118.700,
- e. Tanggal 5 Januari 2016 volume 99,21% Rp. 118.700,
- f. Tanggal 6 Januari 2016 volume 99,32% Rp. 118.700,
- g. Tanggal 7 Januari 2016 volume 99,43% Rp. 118.700,
- h. Tanggal 8 Januari 2016 volume 99,54% Rp. 118.700,
- i. Tanggal 9 Januari 2016 volume 99,66% Rp. 118.700,
- j. Tanggal 10 Januari 2016 volume 99,78% Rp. 118.700,
- k. Tanggal 11 Januari 2016 volume 99,88% Rp. 118.700,
- l. Tanggal 12 Januari 2016 volume 100%% Rp. 118.700,

Saksi tidak mengetahui apakah PT. Elita Mataram sudah membayar denda atau tidak;

- Bahwa berdasarkan checklist yang saksi terima dari PPK terhadap pekerjaan tersebut sudah 100%, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai kontrak atau belum karena selama saksi melakukan pemeriksaan saksi tidak mengetahui terkait kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sampai dengan sekarang ini terhadap pekerjaan dimaksud belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO);
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Penyerahan awal pekerjaan Bidang Fisik No: 003/PPHPKemenagLTM/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02.07.a/2016 tanggal 14 Januari 2016 bukan dibuat oleh tim PPHP melainkan dibuat oleh PPK dan saksi pada tanggal 21 Mei 2018 bertempat di Rumah Ketua PPHP (H. Fauzan Hazima) yang beralamat di Desa Rakam Kecamatan Selong PPK meminta kepada Tim PPHP untuk menandatangani Berita Acara tersebut dengan penjelasan saat itu oleh PPK bahwa dokumennya baru ditemukan dan tolong di tandatangi untuk administrasi dan akan diserahkan ke Polda;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) buku BA Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO/FHO) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/08.a/2016 tanggal 15 Januari 2016 dan lampirannya tersebut yang saksi dan tim PPHP lainnya tanda tangani karena ada permintaan dari PPK. Bahwa secara normative yang harus membuat Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik seharusnya tim PPHP karena merupakan tugas dan tanggungjawab PPHP namun hal tersebut sudah diambil alih oleh PPK;

- Bahwa benar saksi tidak tahu persis kenapa baru dibuatkan administrasi berupa Berita Acara Pemeriksaan fisik padahal pekerjaan sudah selesai, kemungkinan untuk melengkapi administrasi saja;
- Bahwa benar produk yang dibuat oleh PPHP berupa hasil pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Cheklist pemeriksaan fisik (memberikan tanda √) yang saksi laksanakan tanggal 22 Desember 2015 dan checklist pemeriksaan fisik (memberikan tanda √) tanggal 14 Januari 2016, dimana checklist tersebut dibuat oleh PPK;
- Bahwa benar saksi sebagai anggota pokja saksi menerima honor Rp. 900.000, dan sebagai anggota PPHP saksi menerima honor Rp. 750.000;

7. Saksi IRMAYANTI;

- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan pembangunan gedung lanjutan Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 dari Surat permohonan Nasabah (terdakwa Rubiatun) kepada BNI 46 Cabang Mataram pada saat pengajuan penerbitan garansi bank oleh PT. Elita Mataram tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan gedung lanjutan Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 adalah senilai Rp. 8.787.878.000,- dimana yang mengajukan permohonan garansi bank saat itu adalah sdri Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram;
- Bahwa yang menerima dan memproses kelengkapan berkas sdri Rubiatun adalah saksi sendiri (Irmayanti, SE), dimana terdakwa Rubiatun saat itu datang sendiri ke Bank BNI Cabang Mataram;
- Bahwa persyaratan yang diajukan oleh sdri Rubiatun terkait dengan permohonan garansi bank pada Bank BNI Cabang Mataram berupa;
 - a. Permohonan penerbitan garansi bank dari PT. Elita Mataram kepada BNI 46.
 - b. Formulir Permohonan penerbitan garansi bank dari nasabah ke BNI.
 - c. Surat Perjanjian kerja sama antara Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan PT. Elita Mataram.
 - d. Surat permintaan Pembuatan Garansi Bank dari Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Elita Mataram.
- Bahwa pada saat pengajuan garansi bank kepada BNI tidak dilampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Halaman 121 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



- Bahwa sesuai Formulir permohonan penerbitan garansi bank tujuannya adalah untuk *jaminan pelaksanaan* atas pekerjaan pembangunan gedung lanjutan Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015;
- Bahwa nilai jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh PT. Elita Mataram adalah sebesar Rp. 307.575.730,- dengan mengacu pada surat dari Pejabat pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur TA 2015 HM. Yunus Syihabi, S.Ag tanggal 21 Desember 2015, dimana dalam surat tersebut sudah dijelaskan besaran nominal Garansi bank senilai Rp. 307.575.730,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sisa pekerjaan PT. Elita Mataram, namun secara nominal sebesar Rp. 307.575.730,
- Bahwa sesuai berkas yang diajukan oleh PT. Elita Mataram sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan garansi bank, karena berkas yang diajukan sudah memenuhi SOP penerbitan Garansi Bank di BNI yaitu; harus melampirkan surat permohonan, formulir penerbitan garansi bank, kontrak, surat permintaan penerbitan garansi bank dari PPK. Kemudian tanggal 22 Desember 2015 dikeluarkan Garansi Bank Nomor: 15/OJR/079/6675/SELASA dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 23 Desember s/d tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa jika tanggal 31 Desember 2015 PT. Elita Mataram tidak dapat menyelesaikan pekerjaan maka KPPN dapat mencairkan Garansi Bank dan masuk ke Kas Negara, hal tersebut dapat dilakukan oleh KPPN setelah konfirmasi kepada pihak Bank BNI yang menyatakan bahwa PT. Elita tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Garansi Bank tersebut;
- Bahwa dari pihak KPPN tidak pernah konfirmasi kepada pihak Bank BNI Cabang Mataram terkait PT. Elita Mataram tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa terhadap garansi bank senilai Rp. 307.575.730,- dicairkan oleh PT. Elita Mataram pada tanggal 29 Februari 2016, dimana saat pencairan PT. Elita Mataram mengembalikan Sertifikat Asli Garansi Bank kepada Bank BNI Mataram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar pertimbangannya PT. Elita Mataram mencairkan Garansi Bank tanggal 29 Februari 2016, namun menurut saksi mungkin PT. Elita tanggal 29 Februari 2016 baru mendapat sertifikat asli Garansi Bank dari KPPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemberian print out rekening PT. Elita Mataram merupakan rahasi bank sehingga kami dapat memberikan sepanjang ada surat kuasa dari Direktur PT. Elita Mataram;
- 8. Saksi NUR LAILY;
 - Bahwa kapasitas saksi pada pekerjaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 adalah sebagai pihak asuransi yang memberikan jaminan pemeliharaan untuk PT. ELITA MATARAM sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud;
 - Bahwa nama asuransi yang memberikan jaminan pemeliharaan untuk PT. ELITA MATARAM sebagai pelaksana pekerjaan pada pekerjaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 adalah PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram yang berdiri sejak Tanggal 12 Juni 2010 dan berkedudukan di Jalan Catur Warga Nomor 29 E8 Kec. Selaparang Kota Mataram;
 - Bahwa jabatan saksi pada PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram adalah sebagai Kepala Unit;
 - Bahwa Nilai yang tertuang di dalam Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram melalui penghitungan 5% dari Nilai kontrak hal tersebut diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
 - Bahwa Nilai yang tercantum di dalam jaminan pemeliharaan dapat dicairkan paling lambat 14 (Empat Belas) Hari setelah ada surat pengajuan klaim dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disertai lampiran berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 yang menyatakan bahwa pihak penyedia tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki hasil pekerjaan yang mengalami kerusakan pada masa pemeliharaan, dimana pencairan terhadap nilai jaminan pemeliharaan tersebut dapat berupa uang yang diserahkan kepada PPK apabila PPK mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kwitansi Pembayaran Biaya Perbaikan untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan dibayarkan sesuai RAB dan Kwitansi Pembayaran Biaya Perbaikan yang diajukan oleh PPK atau pihak PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram yang memperbaiki terhadap kerusakan hasil pekerjaan tersebut, terhadap pencairan jaminan pemeliharaan tersebut maksimal sesuai dengan

Halaman 123 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai jaminan pemeliharaan yang tertuang di dalam Jaminan Pemeliharaan;

- Bahwa terhadap jangka Waktu Jaminan Pemeliharaan telah habis tidak ada tindak lanjut maupun pemberitahuan dari PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram kepada Pihak Perusahaan dan apabila setelah jangka Waktu Jaminan Pemeliharaan telah habis terjadi kerusakan pada hasil pekerjaan, PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram tidak bertanggung jawab terkait hal tersebut;
- Bahwa PT. ELITA MATARAM mengajukan jaminan pemeliharaan untuk masa pemeliharaan pada pada pekerjaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 pada tanggal 21 Desember 2015. Terkait pihak PT. ELITA MATARAM yang mengajukan jaminan dimaksud saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat PT. ELITA MATARAM mengajukan Jaminan Pemeliharaan saudara JUMAWAN als WAWAN menelpn agen PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram di Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ YUNITA SULIESTIAWATI, karena saat itu saudara BAIQ YUNITA SULIESTIAWATI sedang berada di Luar Kota selanjutnya saudara BAIQ YUNITA SULIESTIAWATI menyarankan kepada JUMAWAN als WAWAN agar langsung datang ke kantor PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram, kemudian saudara BAIQ YUNITA SULIESTIAWATI menghubungi staf teknis PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram atas nama HERI INDRAWAN memberitahukan bahwa PT. ELITA MATARAM akan membuat Jaminan Pemeliharaan, tetapi saksi tidak tahu apakah saudara JUMAWAN als WAWAN yang langsung datang ke kantor PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram, karena yang lebih tahu adalah staf teknis PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram atas nama HERI INDRAWAN;
- Bahwa sampai saat ini PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram tidak pernah meminta Berita Acara Serah Terima I (PERTAMA) yang telah ditandatangani oleh PPK kepada PT. Elita Mataram karena PT. Elita Mataram pada saat mengajukan Jaminan Pemeliharaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram berdasarkan rekomendasi dari agen PT.

Halaman 124 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram di Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ YUNITA SULIESTIAWATI;

- Bahwa jangka waktu terhadap Jaminan Pemeliharaan dengan No: 05.93. 01.1618.1215/MTR tertanggal 21 Desember 2015 untuk pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender yang dimulai sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
- Bahwa benar nilai jaminan pada Jaminan Pemeliharaan dengan No: 05.93.01. 1618.1215/MTR tertanggal 21 Desember 2015 senilai Rp. 439.393.900;
- Bahwa benar terhadap Nilai Jaminan Pemeliharaan yang tertuang di dalam Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor : 05.93.01.1618.1215/MTR Tertanggal 21 Desember 2015 senilai Rp. 439.393.900, bukan merupakan uang/dana tunai milik PT. ELITA MATARAM yang dijaminan di PT. Asuransi Umum Videi Unit Mataram;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi Pihak Penjamin, Terjamin dan Penerima Jaminan pada Jaminan Pemeliharaan dengan No: 05.93.01. 1618.1215/MTR Tertanggal 21 Desember 2015 adalah:
 - a. Pihak Penjamin yaitu PT. Asuransi Umum Videi Unit Mataram.
 - b. Pihak Terjamin yaitu PT. ELITA MATARAM.
 - c. Pihak Penerima Jaminan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga PT. Elita Mataram membuat Jaminan Pemeliharaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Kantor Unit Pemasaran Mataram adalah untuk menjaminkan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Elita Mataram dalam hal ini pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Prov NTB TA 2015;
- Bahwa terhadap Jaminan Pemeliharaan dengan No: 05.93.01.1618.1215/MTR Tertanggal 21 Desember 2015 untuk pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 tidak pernah dilakukan klaim oleh pihak penerima jaminan dalam

Halaman 125 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini PPK karena pihak penerima jaminan tidak pernah mengirimkan surat untuk mengajukan klaim sampai jangka waktu jaminan pemeliharaan tersebut habis;

9. Saksi H. MUKSIN;

- Bahwa kapasitas saksi pada kegiatan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Di Desa Suangi Kec. Sakra Kab. Lotim tahun 2015 dengan jabatan struktural sebagai Kasubbag Tata Usaha sekaligus ditunjuk sebagai Pejabat Penandatanganan SPM;
- Bahwa benar yang menunjuk sebagai Pejabat Penandatanganan SPM adalah KPA (H. Nasarudin, S.Sos/Kepala Kemenag Kab. Lotim), dimana penunjukan saksi selaku PPSPM secara otomatis mengikuti jabatan saksi selaku Kasubbag Tata Usaha Kemenag Kab. Lotim, dan terkait SK pengangkatan saksi sebagai Kasubbag Tata Usaha belum saksi bawa dan akan saksi susulkan kemudian;
- Bahwa tugas pokok sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) adalah sebagai berikut;
 - a. Meneliti dan memverifikasi persyaratan pembayaran yang diajukan kepada Saksi selaku PPSPM.
 - b. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar.
 - c. Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara.
 - d. Membuat dan menandatangani SPM.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Di Desa Suangi Kec. Sakra Kab. Lotim tahun 2015 sebagai berikut;
 - 1. Pembayaran uang muka kerja tanggal 14 September 2015 senilai Rp. 1.565.840.080, dengan lampiran pembayaran “ permohonan uang muka kerja dari PT. Elita mataram tanggal 26 Agustus 2015, Rincian Penggunaan uang muka kerja, faktur fajak”;
 - 2. Pembayaran termyn I tanggal 30 Oktober 2015 senilai Rp. 1.452.995.737, dengan lampiran pembayaran “Surat Permohonan pembayaran dari PT. Elita mataram tanggal 5 Oktober 2015, surat pernyataan lapangan Nomor; 29a/ACTT/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan progres pekerjaan 30,96%,Faktur pajak, Setoran Pajak, Berita Acara Persetujuan Fisik tanggal 30 September 2015 dengan fisik pekerjaan 25%, Laporan Kemajuan fisik pekerjaan pelaksanaan

Halaman 126 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



tanggal 30 Oktober 2015 dengan fisik 30,96%, Berita Acara Kemajuan pekerjaan pelaksanaan tanggal 30 September 2015 fisik 30,96%”;

3. Pembayaran termyn II tanggal 3 Desember 2015 dengan melampirkan “ surat permohonan dari PT. Elita mataram tanggal 18 Nopember 2015, Surat pernyataan lapangan Nomor: 49a/ACHT/IX/2015 tanggal 19 Nopember 2015 fisik 60,39%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 10a/PEM.2/EMA/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 fisik 60,39%, Laporan Kemajuan fisik pekerjaan pelaksana tanggal 17 Nopember 2015 realisasi fisik 60,30%, faktur pajak, surat Setoran pajak”;
4. Pembayaran termyn III tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp. 1.467.975.075, dengan melampirkan “faktur pajak standar, surat setoran pajak;
5. Pembayaran termyn IV tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 1.467.975.075 dengan melampirkan “permohonan pembayaran dari PT. Elita Mataram tanggal 23 Desember 2015, surat pernyataan lapangan Nomor: 22.b/ACHT/XII/2015 tanggal 24 Desember 2015 dengan fisik 96,58%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan pelaksana Nomor: 20.a/Pem.4/EMA/XII/2015 tanggal 24 Desember 2015 fisik pekerjaan 96,58%%, Berita Acara Persetujuan fisik pekerjaan pelaksanaan tanggal 24 Desember 2015 dengan fisik 96,58%, Setoran Pajak, faktur pajak, faktur pajak standar”;
6. Pembayaran termyn V (5%) tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 391.460.020, dengan melampirkan “Permohonan pembayaran angsuran ke V No: 21/Pem.5/ EMA/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 dengan fisik 96,58%, Surat pernyataan lapangan nomor: 22.a/ACHT/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan fisik 96,58%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan pelaksanaan No: 21.a/Pem.5/EMA/ XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, Laporan Kemajuan fisik ekerjaan pelaksanaan Nomor: kosong tanggal 20 Desember 2015 fisik pekerjaan 96,58%, Berita Acara Persetujuan Fisik pekerjaan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran Nomor: tanggal 21 Desember 2015 dengan fisik 96,58%, Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap lampiran pembayaran pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendikia Kab. Lotim tahun 2015 yang diajukan oleh PPK kepada saksi semuanya saksi verifikasi yang ada dilampirkan dan hasil verifikasi saat itu bahwa lampiran pembayaran sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa terkait dengan pengajuan pembayaran untuk termyn ke IV dan ke V merupakan pengajuan pembayaran pekerjaan 100%, dengan dasar pertimbangan akhir tahun anggaran sehingga pembayarannya dilakukan pembayaran 100% walaupun fisik pekerjaan baru mencapai 96,58%;
- Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendikia Kab. Lotim tahun 2015 keseluruhannya sudah dicairkan dan diterima oleh PT. Elita Mataram melalui Reking perusahaan;

10. Saksi MUHAMMAD FAIZUN;

- Bahwa kapasitas saksi pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 adalah sebagai Pengawas Lapangan dari CV. Archi Teknik Konsultan berdasarkan permintaan lisan dari Direktur CV. Archi Teknik H. Lalu Sukraningrat, ST selanjutnya sertifikat keahlian bidang bangunan gedung dimasukkan dalam dokumen penawaran CV. Archi Teknik Konsultan dan selaku pengawas lapangan bertanggungjawab kepada Direktur CV. Archi Teknik Konsultan H. Lalu Syukraninrat, ST;
- Bahwa saksi memiliki keahlian dibidang struktur bangunan gedung, dimana sertifikat tersebut dilampirkan oleh H. Lalu Syukarningrat, ST dalam dokumen penawaran, dan pengalaman saksi dibidang pengawasan saksi dapatkan pada saat saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur sampai pensiun tahun 2012, dimana saat menjadi PNS di Dinas PU saksi sering melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan gedung;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengawas Lapangan pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 adalah sebagai berikut:

Halaman 128 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana pekerjaan (PT. Elita Mataram) agar hasil pekerjaan sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam kontrak.
- b. Membuat dan menyusun laporan Mingguan dan laporan Bulanan.
- c. Menghitung Capaian Progres Pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya dituangkan ke dalam laporan Mingguan, Bulanan dan laporan akhir.
- Bahwa saksi mulai melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dimana yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah:
 - a. Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) antara terdakwa Rubiatun Direktur PT. Elita Mataram dengan H. Yunus Syihabi, S.Ag selaku PPK.
 - b. Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) antara H. Lalu Syukraningrat, ST Direktur CV. Archi Teknik Konsultan dengan H. Yunus Syihabi, S.Ag selaku PPK.
 - c. Gambar Detail/Gambar Kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Adi Cipta.
 - d. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta spesifikasi teknisnya yang ada pada lampiran dokume penawaran PT. Elita Mataram.
- Bahwa selain saksi, H. Lalu Syukraningrat juga menunjuk Jarno, ST Sebagai pengawas lapangan menemani saksi dalam melakukan pengawasan;
- Bahwa kapasitas Jarno, ST pada CV. Archi Teknik Konsultan adalah sama dengan saksi yaitu sebagai tenaga free line yang sewaktu-waktu dibutuhkan baru dihubungi dan tidak masuk dalam struktur CV. Archi Teknik Konsultan;
- Bahwa bahwa antara saksi dan H. Lalu Syukraningrat, ST tidak pernah membuat kesepakatan mengenai gaji saksi, dimana pada pelaksanaannya saksi diberikan gaji oleh H. Lalu Syukraningrat, ST sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta) selama kontrak (5 bulan);
- Bahwa nilai kontrak dari CV. Archi Teknik Konsultan untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 adalah sebesar Rp 123.132.000 dengan jangka waktu pekerjaan selama 142 hari kalender yaitu mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2015 s/d 31 Desember 2015 sesuai kontrak no :
Kd.19.03/I/KU.00.02/357.b/2015 tgl 12 Agustus 2015

- Bahwa cakupan pekerjaan pengawasan yang saksi laksanakan meliputi;

Untuk Tahap I, yaitu:

- a. Pekerjaan pendahuluan senilai Rp 268.274.671,44.
- b. Bangunan kelas lama lanjutan senilai Rp 422.663.017,18
- c. Bangunan Asrama lama lanjutan senilai Rp 504.704.093,07
- d. Bangunan ruang makan senilai Rp 2.465.367.722,04
- e. Bangunan asrama putra (lanjutan) senilai Rp 966.109.511,27

Nilai Total Tahap I sebesar Rp 4.627.119.015, 01.

Untuk Tahap II, yaitu:

- a. Pekerjaan pendahuluan senilai Rp 15.500.000
- b. Bangunan asrama putri senilai Rp 4.145.258.984,99

Nilai total tahap II sebesar Rp 4.160.758.984, 99

Sehingga total nilai pekerjaan untuk Tahap I dan Tahap II adalah sebesar Rp 8.787.878.000,

- Bahwa selaku pelaksana pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 adalah terdakwa Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram, dengan nilai kontrak senilai Rp 8.787.878.000, dimana dalam pelaksanaannya ditunjuk sebagai pelaksana lapangan adalah saudara Teguh Wiyono dan saudara Faris Rosada sebagai tenaga Teknis PT. Elita Mataram;

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 adalah terdakwa WAKIRAN yang merupakan suami dari terdakwa RUBIATUN;

- Bahwa terkait dengan hal tersebut boleh saja karena saudara terdakwa WAKIRAN masih dalam struktur PT. Elita Mataram, dimana terdakwa WAKIRAN menjabat sebagai Komisaris;

- Bahwa benar sebagian item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 dialihkan kepada saudara LALU ASWANJAYA, JUMAWAN dan LALU SOFYAN untuk item pekerjaan Pembangunan Ruang Makan, Pembangunan lanjutan Ruang Kelas dan Pembangunan Lanjutan Asrama Lama dan hal tersebut Saksi

Halaman 130 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui sejak mulai pelaksanaan pekerjaan yaitu Tanggal 12 Agustus 2015 namun Saksi tidak mengetahui bahwa mereka LALU ASWANJAYA, JUMAWAN dan LALU SOFYAN mengerjakan sebagian pekerjaan tersebut;

- Bahwa secara ketentuan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya terhadap pengalihan sebagian item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kab Lombok Timur TA. 2015 (Pembangunan Ruang Makan, Pembangunan lanjutan Ruang Kelas dan Pembangunan Lanjutan Asrama Lama) tidak dapat dibenarkan, karena terhadap item-item pekerjaan yang dialihkan tersebut merupakan pekerjaan pokok;
- Bahwa terhadap pengalihan sebagian item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 (Pembangunan Ruang Makan, Pembangunan lanjutan Ruang Kelas dan Pembangunan Lanjutan Asrama Lama) diketahui oleh H. YUNUS SYIHABI,S.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan hal tersebut saksi yakini karena pada saat saksi mengikuti rapat untuk membahas Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Keterlambatan Penyelesaian pekerjaan yang bertempat di Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur, H. YUNUS SYIHABI,S.Ag., saudara LALU ASWANJAYA, dan saudara LALU SOFYAN hadir mengikuti rapat dan antara H. YUNUS SYIHABI,S.Ag sering berkomunikasi dengan saudara LALU ASWANJAYA serta terkait dengan pengajuan termin pembayaran selalu diurus oleh saudara LALU ASWANJAYA;
- Bahwa terkait dengan pengalihan sebagian item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 (Pembangunan Ruang Makan, Pembangunan lanjutan Ruang Kelas dan Pembangunan Lanjutan Asrama Lama) kepada saudara LALU ASWANJAYA, JUMAWAN dan LALU SOFYAN saksi selaku Pengawas Lapangan tidak pernah menyampaikan/melaporkan kepada H. YUNUS SYIHABI,S.Ag selaku PPK karena saat itu saksi tidak mengetahui kapasitas dari LALU ASWANJAYA JUMAWAN dan LALU SOFYAN serta saksi mengetahui bahwa sebagian item pekerjaan tersebut dialihkan setelah pekerjaan ini bermasalah;



- Bahwa mekanisme pengawasan yang saksi lakukan sebagai Pengawas Lapangan adalah dengan turun ke lapangan langsung bersama PTP dan PPK guna melakukan pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kab Lombok Timur TA 2015 yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa dalam hal ini PT. Elita Mataram dengan hanya mengacu pada Gambar kerja dan shoft drawing dari pekerjaan tersebut. Hampir setiap hari atau setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan telah dilakukan pengawasan dimana selanjutnya hasil pengawasan yang telah dilaksanakan tersebut dalam bentuk Laporan mingguan yang kemudian rekapitulasi menjadi laporan bulanan dan saksi ajukan kepada PTP dan PPK;
- Bahwa pengawasan yang saksi laksanakan mewakili CV. Archi Teknik sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan selesai pekerjaan, dan produk pengawasan yang Saksi laksanakan adalah berupa :
 - a. Laporan Mingguan Fisik Pekerjaan
 - b. Laporan Bulanan Fisik Pekerjaan
- Bahwa spesifikasi teknis terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat saksi jelaskan secara rinci karena item pekerjaannya sangat banyak dan hal tersebut tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi yang tertuang dalam lampiran dokumen kontrak;
- Bahwa terhadap Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh CV. Archi Teknik dan ditandatangani oleh H. LALU SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur dapat saksi tunjukkan beserta Laporan Bulan Agustus s/d Desember 2015 yang dibuat oleh PT. Elita Mataram (FARIS ROSADA, ST) selaku Site Manager, diperiksa oleh AKHMAD KHAERUL MUNADY, ST selaku PTP dan saksi sendiri yang memeriksa selaku Konsultan Pengawas mewakili CV. Archi Teknik;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengawasan Mingguan dan Bulanan periode Bulan Agustus s/d Desember 2015 yang saksi buat, PT. Elita Mataram dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% pada tanggal 31 Desember 2015, namun Faktanya pekerjaannya belum selesai 100%;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan terkait dengan hal tersebut diatas saksi laksanakan atas dasar perintah dari H. M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana



saat itu alasan dari H. M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. karena sudah masuk masa akhir tahun anggaran sehingga agar sisa anggaran tidak hangus (Dikembalikan ke kas negara) maka saksi diperintahkan membuat laporan seolah-olah pada Tanggal 31 Desember 2015 progres realisasi fisik capaian pekerjaan sudah mencapai 100% padahal riil pencapaian saat itu baru mencapai 92,80% sehingga terdapat kekurangan penyelesaian pekerjaan sebanyak 7,20%;

- Bahwa benar H. M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi untuk membuat laporan seolah-olah pada Tanggal 31 Desember 2015 progres realisasi fisik capaian pekerjaan sudah mencapai 100% pada akhir Bulan Desember 2015 bertempat di Ruang Kerja H. M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. pada Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan hanya saksi bersama H. M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. saja;
- Bahwa memang benar terhadap perintah dari H. M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat laporan seolah-olah progres realisasi fisik capaian pekerjaan sudah mencapai 100% Saksi sudah laporkan kepada saudara L. SYUKRANINGRAT selaku Direktur CV. ARCHI TEKNIK dimana tanggapan dari saudara L. SYUKRANINGRAT saat itu menyetujui untuk dibuatkan laporan seolah-olah pada Tanggal 31 Desember 2015 capaian fisik pekerjaan sudah mencapai 100% sesuai dengan perintah PPK;
- Bahwa maksud dan tujuan YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK memerintahkan saksi membuat Laporan seolah-oleh Tanggal 31 Desember 2015 Pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 100% adalah untuk pencairan pembayaran Termin ke IV mengingat akhir tahun anggaran;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa Pada Tanggal 12 Januari 2016 Kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 belum mencapai 100%, bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Tanggal 18 Februari 2016 pekerjaan banyak yang belum dikerjakan dan belum selesai dikerjakan sehingga menjadi temuan oleh BPK RI sekitar



Rp. 275.000.000,- secara riil kemajuan fisik pekerjaan tersebut pada Tanggal 12 Januari 2016 baru mencapai 96,52%;

11. Saksi SUHARTINI, S.Pd

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) yang berlokasi di Desa Suwangi, Kec. Sakra Kab. Lombok Timur karena termuat dalam DIPA Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur T.A 2015 dengan No. : SP-DIPA-025.04.2.419996/2015 tanggal 08 April 2015;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia sebagai Bendahara Pengeluaran Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen H.M. Yunus Syihabi;
- Bahwa total pagu anggaran 2015 yang diperuntukkan untuk Pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendekia pada kantor Kemenag Kab Lombok Timur sebesar Rp.10.250.000.000, (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari APBN;
- Bawa terkait dengan adanya dana sebesar Rp.10.250.000,000 yang tertuang dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur No.SP DIPA-025.04.2.419996/2015 tanggal 8 April 2015 (Revisi ke 02) tersebut secara prosedur tidak ada yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran karena itu bukan merupakan dana persediaan (belanja operasional satker) sehingga atas penggunaannya merupakan tugas dan tanggung jawab dari PPK dan Pejabat PPSPM dalam memproses dari pengajuan dan proses pembayarannya;
- Bahwa sepengetahuan saya prosedur mekanisme pembayaran SPMLS kontraktual kepada pihak ke-3 (tiga) baik untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan adalah:
 - a. Rekanan atau pihak ke-3 (tiga) mengajukan permohonan pembayaran, kepada PPK dengan melampirkan Surat Setoran pajak dan ketentuan lain sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, seperti melampirkan jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan untuk



retensi dan garansi Bank untuk menjamin pekerjaan yang belum dilaksanakan;

- b. Bahwa saksi selaku Bendahara Pendidikan Islam menandatangani dokumen Surat Setoran Pajak (SPP) yang diajukan oleh pihak ke-3 (tiga);
 - c. Jika berdasarkan penelitian PPK, permohonan pembayaran sudah lengkap sesuai persyaratan tahapan/ termin dalam kontrak, maka PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPSM untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar yang ditanda tangani oleh PPSM dengan melampirkan persyaratan yang akan diserahkan ke KPPN seperti ringkasan kontrak, kartu pengawasan kontrak, SSP dan jaminan atau garansi Bank jika ada;
 - d. Setelah SPM ditanda tangani oleh PPSM selanjutnya dibawa ke KPPN Selong untuk diproses pembayarannya, dan jika setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh KPPN, maka diterbitkan SP2D secara online yang ditujukan ke rekening perusahaan pihak ke-3 (tiga);
- Bahwa saksi mengetahui yang melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur Tahun 2015 adalah PT Elita Mataram dengan nilai kontrak sebesar RP. 8.787.878.000, dan terhadap jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 sesuai tercantum dalam kontrak No. : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
 - Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung madrasah Insan Cendekia kabupaten Lombok Timur PT Elita Mataram telah menerima pembayaran pekerjaan 100 % pada tanggal 30 Desember 2015 dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang muka dan Termin sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dan ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam mekanisme pembayaran sesuai tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak, sesuai dengan SP2D;
 - Bahwa untuk pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh CV.Archi Teknik Konsultan sesuai kontrak No. :Kd.19.03/1/KU.00.2/357.b/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp.127.132.000,- dengan jangka waktu pekerjaan 142 hari kalender terhitung dari tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pekerjaan pengawasan telah dilakukan pembayaran 100 %;
- Bahwa saksi mengetahui ada audit BPK, saksi tidak ingat berapa kerugian keuangan Negara yang saksi ingat ada penitipan uang dari PT. Elita Mataram sejumlah Rp. 275.379.251,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);

12. Saksi Ir. H. DJONI ISMANTO;

- Bahwa kapasitas saksi pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 adalah sebagai Direktur CV. ADI CIPTA yang ditunjuk sebagai konsultan perencana;
- Bahwa benar struktur organisasi CV. ADI CIPTA adalah saksi sendiri sebagai direktur, H. Ahmad Fatih dan Muslimin Imran sebagai Komisaris;
- Bahwa benar yang menjadi tugas saksi sebagai Konsultan Perencana adalah:
 1. Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan kontruksi fisik yang terdiri dari:
 2. Gambar kerja.
 3. Rencana Anggaran Biaya.
 4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 5. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik proyek ke dalam desain bangunan.
 6. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi.
- Bahwa yang menunjuk CV. ADI CIPTA sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 adalah H. M. YUNUS SYIHABI, S.AG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana terkait dengan pekerjaan tersebut saksi ditunjuk sebagai konsultan perencana sebanyak 2(Dua) Kali yaitu Tahun 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: Kd.03/1/KU.00.02/876.a/2014 Tanggal 03 November 2014 dan

Halaman 136 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut pada tahun 2015 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: Kd.19.03/1/KU.002.02/294/2015 Tanggal 28 Mei 2015;

- Bahwa pada perencanaan tahun 2014 Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan nilai penawaran yang dimasukkan pada proses pengadaan langsung untuk perencanaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia senilai Rp. 49.736.500,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa benar CV. ADI CIPTA ditunjuk sebagai konsultan perencana pada tahun 2015 untuk pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB adalah melalui proses pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan langsung dimana perusahaan Saksi (CV. ADI CIPTA) Pada tanggal 12 Mei 2015 ditelpon oleh M. HASANAIN selaku Pejabat Pengadaan untuk datang ke Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur mengambil Dokumen Pengadaan Langsung terkait perencanaan pembangunan lanjutan gedung MAN IC;
- Bahwa benar melaksanakan proses pengadaan langsung tersebut, CV. ADI CIPTA ditunjuk sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No: Surat Perintah Kerja (SPK) No: Kd.19.03/1/KU.002.02/ 294/2015 Tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa benar penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) No: Kd.19.03// KU.002.02/294/2015 Tanggal 28 Mei 2015 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur CV. ADI CIPTA dan H. M. YUNUS SYIHABI,S.AG selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar nilai kontrak pada Surat Perintah Kerja (SPK) No: Kd.19.03// KU.002.02/294/2015 Tanggal 28 Mei 2015 senilai Rp. 49.296.500,- dengan jangka waktu 30 (Tiga) Puluh Hari Kalender yang dimulai sejak Tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa benar saksi menyerahkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku Konsultan Perencana berupa Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-

Halaman 137 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat (RKS) kepada PPK pada saat akhir masa kontrak yaitu Tanggal 26 Juni 2015 bertempat di kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan namun setelah saksi tandatangani selanjutnya saksi serahkan kepada bagian keuangan Kementerian Agama Kab. Lombok Timur sebagai persyaratan permintaan pembayaran;

- Bahwa benar pihak-pihak yang bertandatangan pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja Detail (DED) adalah:
 - a. Saksi sendiri selaku yang membuat dokumen tersebut sebagai Penanggungjawab
 - b. SUKSMIYATI, ST., MT selaku yang memeriksa terhadap dokumen-dokumen tersebut
 - c. H.M.YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK yang menyetujui terhadap dokumen-dokumen tersebut
 - d. ZAINUL MARJAN, ST (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Lombok Timur/Yang mewakili Kepala Dinas) dan H. NASRUDDIN, S.Sos, M.Pd.i (Kepala Kantor Kemenag Kab. Lombok Timur/KPA) sebagai pihak yang mengetahui.
- Bahwa maksud dan tujuan dibuat dan disusunnya dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja Detail (DED) oleh konsultan perencana adalah sebagai dasar dari PPK untuk menyusun dokumen pelelangan (Gambar kerja, HPS dan RKS);
- Bahwa terhadap 1 (satu) Buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab. Lombok Timur dan 1 (satu) Buah Gambar Kerja dan Detail (DED) baik untuk tahun Anggaran 2014 dan 2015 tersebut ada dilakukan koreksi sebelum ditandatangani oleh masing-masing pihak yaitu Harga Satuan yang saksi masukkan di dalam RAB yang saksi buat tidak sesuai dengan Harga Upah dan Barang yang ditetapkan oleh Bupati Kab. Lombok timur berdasarkan laporan dari staf saksi yang bernama MUAS HALIM dan SULAIMAN, namun saksi tidak dapat menunjukkan bukti berupa dokumen hasil koreksi tersebut karena saksi tidak menyimpan dokumen hasil koreksi tersebut;
- Bahwa selaku Konsultan Perencana saksi tidak pernah diminta oleh H. M.YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pembangunan Gedung

Halaman 138 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2015, namun sepengetahuan saksi H. M.YUNUS SYIHABI,S.Ag. pernah meminta secara pribadi kepada staf saksi atas nama MUAZ HALIM untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa benar item-item pekerjaan pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 seperti:

- a. Pekerjaan Lanjutan Asrama Lama (Putra)
- b. Plesteran Rabat Beton Campuran 1:3 dengan Volume 146,40 Tertuang di dalam RAB TA 2014 namun tidak tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2014
- c. Pekerjaan Lanjutan Ruang Kelas Lama
- d. Plesteran Rabat Beton Campuran 1:3 dengan Volume 164,00 Tertuang di dalam RAB TA 2014 namun tidak tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2014
- e. Pasangan Besi Hollow Ralling Box AC dengan Volume 46,00 Tertuang di dalam RAB Tahun 2014 namun tidak tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2014
- f. Pengadaan Kabel Power dan Panel Lantai 01 ke Lantai 02 dengan Volume 10,00 Tertuang di dalam RAB Tahun 2014 dan tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2014 yang letaknya pada gambar gambar Skema Jaringan Listrik
- g. Pekerjaan Ruang Makan
- h. Pasangan Besi rel alumunium untuk lemari dapur dengan Volume 101,68 Tertuang di dalam RAB Tahun 2014 namun tidak tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2014
- i. Panel Utama dengan Volume 1,00 Tertuang di dalam RAB Tahun 2014 namun tidak tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2014
- j. Panel Penerangan dengan Volume 1,00 Tertuang di dalam RAB Tahun 2014 namun tidak tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2014
- k. Kabel Power dengan Volume 5,00 Tertuang di dalam RAB Tahun 2014 namun tidak tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2014
- l. Pekerjaan Asrama Baru

Halaman 139 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Plesteran Rabat Beton Campuran 1:3 dengan Volume 146,40 Tertuang di dalam RAB TA 2015 namun tidak tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2015

n. Pasangan Kisi-Kisi Besi Hollow dicat dop-entrance dengan Volume 1,742 Tertuang di dalam RAB Tahun 2015 namun tidak tertuang di dalam Gambar Kerja Tahun 2015.

- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh PPK untuk melakukan pengecekan lapangan bersama-sama dengan Pelaksana Pekerjaan (PT. Elita Mataram), Konsultan Pengawas, dan Pengelola Teknis Proyek (PTP) sebelum pelaksanaan pekerjaan, seharusnya saksi selaku Konsultan Perencana diundang untuk melakukan pengecekan lapangan secara bersama-sama tersebut yang bertujuan untuk apabila ada dokumen perencanaan yang kurang jelas, konsultan perencana bisa memberikan masukan dan arahan kepada Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Pengawas, PTP dan PPK;
- Bahwa setelah pekerjaan perencanaan untuk pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur di Kementerian Agama Kab. Lotim TA. 2015 ditandatangani oleh para pihak, tidak pernah diajukan kembali untuk dikoreksi dan direvisi;

13. Saksi MU AZ HALIM;

- Bahwa saksi tidak memiliki kapasitas pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 tetapi pada tahun 2014 untuk pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB saksi pernah ditugaskan oleh JHONI ISMANTO selaku Direktur CV. Adi Cipta Konsultan untuk membuat dan menyusun RAB dari gambar yang telah dibuat oleh Tim dari CV. Adi Cipta Konsultan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pada CV. Adi Cipta dan direktornya Bapak JHONI ISMANTO;
- Bahwa tugas saksi selaku Staf Adi Cipta Konsultan adalah membuat RAB atas pekerjaan perencanaan yang dikerjakan oleh CV. Adi Cipta Konsultan atas petunjuk pimpinan dalam hal ini JONI ISMANTO selaku Direktur CV. Adi Cipta Konsultan dan tugas-tugas

Halaman 140 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi laksanakan saksi pertanggungjawaban kepada Direktur CV. Adi Cipta Konsultan;

- Bahwa benar berdasarkan kontrak No : Kd.03/1/KU.00.02/876.a/2014 tanggal 3 Nopember 2014 nilai kontrak perencanaan pekerjaan pembangunan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB tahun 2014 adalah sebesar Rp 49.296.500 dengan jangka waktu pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak kontrak ditandatangani sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 dan cakupan pekerjaan dari nilai kontrak tersebut adalah membuat RAB, gambar detail dan Rencana Kerja dan Syarat;
- Bahwa saksi menyusun RAB pada rentang waktu pelaksanaan kontrak perencanaan (3 Nopember 2014 s/d 2 Desember 2014) yaitu selama 2 hari dan yang saksi jadikan acuan dalam menyusun RAB adalah :
 - a. Nilai pagu DIPA untuk pekerjaan pembangunan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur TA 2014.
 - b. Gambar yang dikerjakan oleh Staf dari CV. Adi Cipta Konsultan.
 - c. Harga satuan upah dan bahan Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.
 - d. Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan
 - e. Analisa Standart SNI
 - f. Hasil survey di lokasi pekerjaan untuk pekerjaan pembangunan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB tahun 2014.
- Bahwa dari pagu dana sebesar Rp 5.250.000.000 pekerjaan yang direncanakan pada tahun 2014 untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur TA 2014 adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pendahuluan dengan Nilai Rp. 304.828.862,-
 - b. Penyempurnaan Bangunan Ruang Kelas Lama dengan Nilai Rp. 451.388.329,02
 - c. Penyempurnaan Bangunan Asrama Lama dengan Nilai Rp. 556.414.167,87
 - d. Bangunan Ruang Makan dengan Nilai 2.551.423.027,41
 - e. Bangunan Asrama Baru Tahap 01 dengan Nilai 1.111.593.916,88

Halaman 141 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Biaya Pengawasan dengan Nilai 132.627.087,08

g. Biaya Pengelolaan dengan Nilai 141.725.226,37.

Sehingga total Nilai RAB yang Saksi susun pekerjaan pada perencanaan tahun 2014 untuk pekerjaan pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur senilai Rp.5.250.000.000,-.

- Bahwa sebelum RAB tersebut disetujui untuk digunakan, saksi terlebih dahulu menyerahkan RAB, gambar dan RKS untuk diasistensi / diperiksa oleh PTP ke Dinas PU Kabupaten Lombok Timur atas nama KHAERUL MUNADY, ST dan setelah diperiksa oleh PTP selama sekitar 2 – 4 hari, selanjutnya saksi ambil lagi dan saat itu telah diperiksa dan karena ada perbaikan selanjutnya saksi perbaiki ke Kantor dan saksi serahkan untuk ditandatangani selaku Direktur CV. Adi Cipta Konsultan, setelah itu saksi serahkan kembali beserta hasil koreksi kepada PTP dan akhirnya disetujui oleh PTP lalu diberikan paraf dan atas paraf tersebut, saksi ajukan ke Kasi Perencanaan Teknis PU. Cipta Karya atas nama SUKSMIYATI, ST.MT, selanjutnya saksi ajukan kepada PPK atas nama HM. YUNUS SYIHABI, S.Ag setelah ditandatangani PPK selanjutnya ditandatangani oleh ZAINUL MARJAN, ST selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Lombok Timur dan terakhir ditandatangani oleh Sdr. H. NASRUDIN, S.Sos, M.Pdi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Timur selaku pihak yang mengetahui;

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan informasi teman-teman di Kantor CV. Adi Cipta, bahwa tahun anggaran 2015, pihak Kemenag Kab Lombok Timur kembali mendapatkan anggaran sebesar Rp 5 Milyar, sehingga CV. Adi Cipta Konsultan kembali ditunjuk untuk membuat RAB, Gambar dan RKS sesuai dengan jumlah anggaran tambahan yang diterima mengacu pada RAB yang telah dibuat TA 2014;

- Bahwa benar RAB tahun 2014 yang saksi buat, tidak jadi digunakan sebagai dokumen lelang tahun 2015 karena ada penambahan anggaran sebesar Rp 5 Milyar, maka RAB tahun 2014 digabung dengan RAB yang dibuat tahun 2015, baru kemudian dijadikan dokumen untuk pelelangan pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur TA. 2015, terkait siapa yang membuat dan menggabungkan RAB tersebut adalah Sdr. WAGARA, ST selaku Staf CV. Adi Cipta Konsultan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa nilai RAB setelah digabungkan;

14. Saksi LALU WAGARA;

- Bahwa kapasitas saksi pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB T.A. 2015 adalah sebagai staf tidak tetap CV. ADI CIPTA yang ditunjuk sebagai konsultan perencanaan, dan saksi yang menghitung dan membuat RAB untuk Tahun 2015 atas perintah dari Direktur CV. ADI CIPTA;
- Bahwa saksi menjadi staf tidak tetap pada CV. ADI CIPTA sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan yang menjadi tugas saksi pada CV. ADI CIPTA adalah sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk menghitung dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada CV. ADI CIPTA adalah MUAS, namun pada saat Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab. Lombok Timur, MUAS sedang membuat RAB untuk pekerjaan lain sehingga saksi yang diperintahkan oleh Direktur CV. ADI CIPTA (Ir. H. DJONI ISMANTO) untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab. Lombok Timur untuk Tahun 2015;
- Bahwa yang menjadikan acuan/pedoman dalam menyusun RAB untuk perencanaan tahun 2015 pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi NTB adalah Gambar Kerja yang dibuat oleh Tim dari CV. ADI CIPTA;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 yang telah saksi hitung dan buat atas perintah dari Direktur CV. ADI CIPTA sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penandatanganan terhadap RAB Pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab. Lombok Timur TA 2015 tersebut adalah setelah RAB

Halaman 143 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



dibuat, Direktur CV. ADI CIPTA menyerahkan kepada Kasi Perencanaan Teknis Dinas PU Cipta Karya Kab. Lombok Timur untuk diperiksa/koreksi, apabila ada koreksi terhadap Dokumen tersebut diatas akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan telah benar dan sesuai selanjutnya dikembalikan lagi kepada Direktur CV. ADI CIPTA untuk ditandatangani, kemudian setelah ditandatangani oleh Direktur CV. ADI CIPTA, dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kembali kepada Kasi Perencanaan Teknis Dinas PU Cipta Karya Kab. Lombok Timur selaku yang memeriksa untuk ditandatangani kemudian setelah ditandatangani oleh pihak yang memeriksa selanjutnya Direktur CV. ADI CIPTA menyerahkan kepada H.M. YUNUS SYIHABI,S.Ag selaku PPK dan sebagai pihak yang menyetujui kemudian setelah ditandatangani oleh PPK, saksi membawa dokumen tersebut ke Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Lombok Timur yang mewakili Kepala Dinas PU Kab. Lombok Timur untuk ditandatangani selaku pihak yang mengetahui kemudian setelah ditandatangani oleh Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Lombok Timur terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas saksi serahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh H. NASRUDDIN,S.Sos.,M.Pdi Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur selaku KPA sebagai pihak yang menyetujui;

15. Saksi TEGUH WIYONO;

- Bahwa pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Mandrasah Insan Cendikia / MIC Kabupaten Lombok Timur TA.2015 pada Kementrian Agama Kantor Kabupaten Lombok Timur dengan nilai pekerjaan Rp 8.787.878.000,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilaksanakan pekerjaanya oleh PT Elita Mataram, adalah sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan dari rekanan pelaksana pekerjaan tersebut yaitu PT Elita Mataram;
- Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan dalam pekerjaan pembangunan MAN Insan Cendikia di Lombok Timur pada tahun anggaran 2015 berdasarkan surat perintah kerja dari Perusahaan PT Elita Mataram yang ditanda tangani oleh RUBIATUN selaku Direktris PT Elita Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi selaku karyawan PT Elita Mataram saksi tidak ada Surat tertulis ikatan kerja saksi dengan PT Elita Mataram hanya karena sudah berteman lama dengan WAKIRAN suami dari RUBITUN Direktur PT Elita Mataram dan saksi bekerja dengan WAKIRAN semenjak tahun 2015 jadi apabila ada pekerjaan kemudian dibuatkan surat perintah kerja kepada saksi dari RUBIATUN selaku Direktur PT Elita Mataram, tugas tanggung jawab saksi selaku pelaksana lapangan pada pembangunan MAN Insan Cendikia Lombok Timur pada TA 2015 adalah :
 - a. Mengkordinasikan tenaga pekerja pelaksanaan pembangunan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lotim.
 - b. Memesan Material bangunan terkait dengan pembangunan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lotim .
 - c. Mengendalikan peralatan pekerjaan (1 unit escavator, 4 unit molen, 2 Unit genset, 2 unit stamper/pemadat tanah dan 2 unit pompa air).
 - d. Mengkordinasikan pelaksanaan pembangunan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lotim dengan petugas dari Konsultan Pengawas/FAIZUN dari CV Archi Teknik dan SUJARNO dan Pengwas dari Dinas Kemenag Lotim dan dari Dinas PU Lotim yang namanya tidak saksi ingat.

Terkait pembuatan laporan progres pelaksanaan pekerjaan dan gambar As Built drawing di buat oleh karyawan kantor PT Elita Mataram yaitu FARIS;

- Bahwa pelaksanaan pembangunan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lotim saksi dibantu Karyawan kantor PT Elita Mataram yaitu FARIS bagian pelaporan progres pelaksanaan pekerjaan dan DANI selaku petugas teknik yang menggambar secara teknik bangunan MAN Insan Cendikia Lotim , sedangkan untuk pekerjaan dilapangan saksi di bantu wakil pelaksana lapangan yaitu ZUL, petugas Ukur/Surveyor SURYADI dan Petugas Gudang SAHARUDIN;
- Bahwa ada sebagian pekerjaan pembangunan lanjutan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lombok Timur yang pengerjaanya sebagian di kerjakan oleh Pihak lain yaitu di kerjakan oleh LALU ASWANJAYA;
- Bahwa benar saksi jelaskan Pekerjaan PT Elita Mataram pada pembangunan lanjutan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lombok Timur yang pengerjanya di kerjakan oleh LALU ASWAN JAYA adalah:

Halaman 145 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan 1 unit ruang makan.
- b. Pekerjaan pemasangan keramik pada lantai Tingkat 2 gedung asrama putra.
- c. Pemasangan plafon pada lantai tingkat 2 gedung asrama putra.
- d. Pemasangan keramik pada lantai Tingkat 2 Gedung ruang belajar/kelas;

- Bahwa saksi tahu WAKIRAN selaku Komisaris, RUBIATUN Direktris PT Elita Mataram bahwa WAKIRAN memberikan pengerjaan pekerjaan yang saksi sebutkan tadi dengan alasan karena LALU ASWANJAYA meminta pekerjaan kepada WAKIRAN karena LALU ASWANJAYA tidak ada pekerjaan pada saat itu;

- Bahwa setelah di beritahukan oleh WAKIRAN bahwa antara ASWANJAYA dengan Pihak PT Elita Mataram dalam pengerjaan sebagian pekerjaan pembangunan lanjutan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lombok Timur tidak dibuatkan surat perjanjian tertulis hanya secara lisan saja;

- Bahwa benar bentuk perjanjian pengerjaan dari sebagian pekerjaan pembangunan lanjutan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lombok Timur antara LALU ASWANJAYA dengan Pihak PT Elita Mataram dalam hal ini adalah WAKIRAN adalah bahwa pengerjaan:

- a. Pekerjaan 1 unit ruang makan.
- b. Pekerjaan pemasangan keramik pada lantai Tingkat 2 gedung asrama putra.
- c. Pemasangan plafon pada lantai tingkat 2 gedung asrama putra.
- d. Pemasangan keramik pada lantai Tingkat 2 Gedung ruang belajar/kelas.

Pengerjaan 4 item pekerjaan tersebut dilakukan oleh LALU ASWANJAYA dengan:

- a. Sebagian material membeli dari Pihak PT Elita Mataram berupa keramik, Baja atap, semen, genteng beton .
- b. Waktu Pengerjaan mengikuti waktu kontrak pekerjaan.
- c. Tenaga kerja pengerjaan disediakan sendiri oleh LALU ASWANJAYA.

- Bahwa saksi jelaskan pihak PPK, Konsultan Pengawas dan Petugas PTP tidak pernah menegur saksi dan Pihak PT Elita Mataram atas pengalihan pekerjaan kepada LALU ASWANJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi selaku Pelaksana Pekerjaan di Lapangan dari PT Elita Mataram, saksi tidak mengikuti proses pelelangan pekerjaan karena saksi di PT Elita Mataram khusus untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan, biasanya pegawai PT Elita Mataram yang bertugas mengikuti proses lelang adalah FARIS RUSADA, ST;
- Bahwa benar tempo waktu pekerjaan tersebut adalah 142 hari dan waktu pekerjaanya adalah 12 Agustus 2015 s/d 31 Desember 2015, ada penambahan waktu pekerjaan 12 hari dan masa pemeliharaan 6 bulan kalender;
- Bahwa saksi mengerjakan fisik obyek pekerjaan tersebut adalah berdasar gambar Shop Drowing yang dibuat oleh konsultan perencanaan dari CV Adi Cipta Konsultan yang disetujui dan di ketahui oleh PPK, Petugas PTP dan konsultan Pengawas, saksi juga memmedomani Surat Kontrak pekerjaan tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa 1 Buku Surat Kontrak Kerja antara PPK Kemenag Kab Lotim /YUNUS SYIHABI dengan Direktur PT Elita Mataram RUBIATUN dengan nomor surat kontrak : Kd/19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Gambar Kerja dan Detail (DED) / Shop Drowing yang dibuat oleh CV Adi Cipta Konsultan yang di tanda tangani oleh Ir H DJONI ISMANTO tersebut yang mendasari saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Mandrasah Insan Cendikia / MIC Kabupaten Lombok Timur TA.2015 pada Kementrian Agama Kantor Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dengan adanya perubahan gambar kerja tersebut mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan seperti material pondasi bangunan (besi, semen, batu, pasir) bertambah dan material tanah urugan juga bertambah dan berakibat pada waktu dan tenaga pekerjaan bertambah, terhadap perubahan gambar tersebut Saksi tidak tahu pengaruhnya terhadap kontrak pekerjaan karena dengan adanya hal tersebut Saksi laporkan secara lisan ke kantor PT Elita Mataram kemudian FARIS datang ke lokasi kemudian mengkoordinasikan hal tersebut kepada PPK;
- Bahwa benar pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Mandrasah Insan Cendikia / MIC Kabupaten Lombok Timur TA.2015 pada Kementrian Agama Kantor Kabupaten Lombok Timur tersebut

Halaman 147 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



tidak dibuatkan/tidak ada addendum kontrak dengan perpanjangan waktu pekerjaan selama 12 hari sehingga waktu penyelesaian pekerjaan pada tanggal 12 Januari 2015;

- Benar dalam melaksanakan Pembangunan Lanjutan Gedung Mandrasah Insan Cendikia/MIC Kab Lombok Timur TA.2015 pada Kementrian Agama Kantor Kabupaten Lombok Timur telah sesuai spesifikasi teknik (kualitas dan kuantitas) sesuai dalam kontrak pekerjaan dan perubahannya;
- Bahwa benar hasil pekerjaan pembangunan lanjutan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Kab Lombok Timur yang dikerjakan oleh PT Elita Mataram maupun yang dikerjakan oleh LALU ASWANJAYA, sebelum dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah NTB telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh
 - a. Tim PPHP dalam pekerjaan tersebut pada tanggal 14 Januari 2016, yang menyatakan pekerjaan telah 100% dikerjakan.
 - b. Pemeriksaan audit Rutin dari BPK RI pada tanggal 22 Februari 2016 ,dengan hasil ditemukan adanya kelebihan pembayaran atas kekurangan Volume pekerjaan senilai Rp 275.379.250,68;
- Bahwa masalah kekurangan volume tersebut adalah karena di perencanaan konsultan perencana dalam menghitung volume pekerjaan lebih besar daripada gambar perencanaan sehingga setelah di kerjakan sesuai gambar perencanaan/shop drawing volume terpasang tidak sama dengan volume pada perencanaan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Kab Lombok Timur berjalan bahwa terjadi ketidak sesuaian antara jumlah Volume fisik bangunan (lebih besar) dengan gambar rencana sebelum dilakukan pemeriksaan dari PPHP, BPK RI dan Pihak Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa setelah di ketahui terjadi perbedaan jumlah volume fisik bangunan dalam RAB dengan fisik yang terpasang dari Pihak PT Elita Mataram dan PPK tidak melakukan tindakan terkait adanya laporan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Auditor dari BPK RI melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan PT Elita Mataram dan Sdr LALU ASWANJAYA pada pekerjaan lanjutan pembangunan MAN IC Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur TA 2015 karena saksi ikut mendampingi auditor BPK RI pada saat melakukan pemeriksaan fisik gedung tersebut;

- Bahwa pengukuran fisik bangunan oleh auditor BPK RI pada saat itu hanya terhadap beberapa contoh item pekerjaan / beberapa fisik bangunan tidak terhadap seluruh bangunan, Setelah dilakukan pengukuran fisik bangunan kemudian dilakukan perhitungan dan kemudian ditemukan kelebihan pembayaran atas volume fisik bangunan yang terpasang;
- Bahwa temuan dari BPK RI pada pemeriksaan tanggal 22 Februari 2016 tersebut pihak PT Elita Mataram membayar/mengembalikan kelebihan atas pembayaran yang diterima Rp 275.379.250,68. kepada Negara;
- Bahwa saksi hanya membuat laporan dokumentasi berupa photo progres pekerjaan dilapangan tiap hari dan tiap minggu membuat untuk laporan administrasi dibuat oleh FARIS berdasarkan keterangan secara lisan yang saksi berikan, untuk yang membuat asbuilt drawing adalah DANI;
- Bahwa saksi tidak ingat apa temuan Tim PPHP pada saat kunjungan pemeriksaan pertama, namun seingat saksi temuan dari Tim PPHP tersebut telah saksi perbaiki dan pada saat Kunjungan pemeriksaan Tim PPHP yang kedua dari Tim PPHP menyatakan tidak ada temuan kemudian pelaksanaan pembangunan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lotim tersebut dapat dibuatkan berita acara PHO, dapat saksi jelaskan bahwa atas pekerjaan pembangunan MAN Insan Cendikia TA 2015 di Lotim tersebut telah dibayarkan 100%;

16. Saksi ICA CIPTA BELLA;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Administrasi PT. Elita Mataram sejak awal tahun 2013 dan sepengetahuan PT. Elita Mataram telah berbadan hukum dengan adanya :
 - a. Akta Perubahan dari notaris yang sama (FIKRI SAID, SH) dengan No. : 79 tanggal 14 April 2012,
 - b. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional No. : 10001282307200964 tanggal 31 Desember 2013
 - c. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, tertanggal 21 Agustus 2014
 - d. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 12 Nopember 2014

Halaman 149 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. : 2307/201106/0792 tanggal 15 Juni 2015
- f. NPWP No. : 01.113.248.7911.000 atas nama PT. Elita Mataram.
Bahwa kedudukan dari PT. Elita Mataram sendiri adalah di Jl. Bondowoso II No. 05, Kel.PagesanganMataram, Kota Mataram.
- Bahwa benar secara Struktur yang menjabat di PT. Elita Mataram adalah :
 - a. RUBIATUN sebagai Direktris/Direktur Utama Perusahaan.
 - b. WAKIRAN sebagai Komisaris Perusahaan.
 - c. FARIS ROSADA sebagai Site Manager.
 - d. DENI HAMDANY sebagai Staf
 - e. ASWAD PENTRIONO sebagai Staf
 - f. Saksi sendiri sebagai Staf Administrasi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi hanya sebatas mengurus perpanjangan ijin atas perusahaan dalam hal ini PT. Elita Mataram (Ijin Usaha, Surat Keterangan Keahlian, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi) dan mengurus laporan pajak bulanan dan tahunan PT. Elita Mataram serta beberapa tugas lain yang dibebankan oleh Direksi Perusahaan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Elita Mataram mengikuti kegiatan pelelangan atas pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 karena memang saksi membantu membuka website LPSE Kementerian Agama RI dan mengetahui adanya pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 dimaksud, selanjutnya atas data informasi terkait pekerjaan dimaksud saksi laporkan ke WAKIRAN dan diminta untuk mendownload dokumen pelelangan atas pekerjaan dimaksud, sehingga atas dasar itulah saksi mengetahui bahwa PT. Elita Mataram mengikuti pelelangan atas pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015;
- Benar saksi juga membantu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk Excel untuk selanjutnya saksi serahkan ke FARIS ROSADA untuk diisi sesuai dengan nilai yang telah ditentukan oleh FARIS ROSADA dan WAKIRAN;

Halaman 150 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai RAB yang diajukan oleh PT. Elita Mataram dalam mengikuti pelelangan atas pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 dimaksud adalah sebesar Rp. 8.787.878.000, dimana sepengetahuan saksi penyusunan nilai RAB dimaksud berdasarkan nilai harga dan pengalaman atas pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh PT. Elita Mataram;
- Bahwa yang hadir pada dari pihak PT. Elita Mataram pada saat Tim Pokja ULP melaksanakan Tahapan Pembukrian Kualifikasi adalah RUBIATUN, WAKIRAN, ASWAT VENTRI ONO dan saksi sendiri; Adapun proses pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Tim Pokja ULP dilaksanakan secara 2 (dua) Tahap:
 - a. Untuk Tahap I dilaksanakan bertempat di Gudang PT. Elita Mataram di Dasan Cermen Kota Mataram, dimana Tim Pokja ULP memastikan antara Peralatan yang dimiliki PT. Elita Mataram telah sesuai dengan Surat bukti kepemilikan perlatan yang diupload dalam dokumen penawaran;
 - b. Untuk Tahap II dilaksanakan bertempat di Kantor Pt. Elita Mataram Jalan Bondowoso II No 05 Kel. Pagesanagan Kota Mataram, dimana Tim Pokja ULP memverifikasi keaslian dokumen pendukung pada dokumen penawaran yang di upload oleh PT. Elita Mataram, seperti: asli Data Perusahaan (Akta, SIUPTDP, NPWP, SIUJK, SBU, SKA, dan SKT), asli Bukti Kepemilikan Peralatan yang dimiliki oleh PT. Elita Mataram;
- Bahwa PT. Elita Mataram telah dinyatakan sebagai pemenang dalam pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 dimaksud pada tanggal 31 Juli 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No: 11/POKJA/ KonstGdg.MIC/2015 serta telah diupload di LPSE Kementerian Agama RI;
- Bahwa bener berdasarkan kontrak bahwa pelaksanaan pekerjaan dimaksud dilaksanakan oleh PT. Elita Mataram selama 142 (seratus empat puluh dua) hari kalender yaitu sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015;

17. Saksi L.M. NASIR, S.Pd

- Bahwa kapasitas atau keterkaitan saksi pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia /MIC

Halaman 151 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai anggota Tim Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa saksi pernah menerima Surat Keputusan sebagai Anggota Tim PPHP setelah ada perkara;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PPHP berdasarkan SK kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur No.:Kd.19.03/1/KU.00.02/357.B/2015 tanggal 3 Agustus 2015 adalah:
 - a. Drs. FAUZAN AZIMA selaku Ketua Tim
 - b. MUH. HASANAIN, M.Pd.I selaku Sekretaris Tim
 - c. LALU MUH NASIR, S.Pd selaku Anggota Tim
 - d. FATHURRAOHMAN, S.Pd selaku Anggota Tim
 - e. L. EKA KURNIAWAN, S.Ap selaku Anggota Tim
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Tim PPHP adalah:
 - a. Berkordinasi dengan semua Tim PPHP apabila ada surat permintaan pemeriksaan dari PPK untuk persiapan pemeriksaan dan memeriksa okumen dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pemeriksaan di lapangan;
 - b. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak/pemeriksaan administrasi (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/ketentuan lainnya);
 - c. Melakukan pemeriksaan fisik bangunan obyek dari pemeriksaan Tim PPHP
 - d. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan
 - e. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
 - F. Mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Timur melalui PPK.
 - g. Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan anggota Tim PPHP dasar penerbitan surat keputusan tersebut;

Halaman 152 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan dan dimana saksi tidak mengetahui yang jelas seluruh dokumen tersebut sepengetahuan saksi dibawa oleh PPK untuk dimintakan tanda tangan dari kami sebagai bukti tugas sebagai Tim PPHP;
- Bahwa adapun proses penandatanganan atas dokumen tersebut yaitu:
 - a. Untuk Berita Acara tertanggal 22 Desember 2015 saksi tanda tangani sekitar akhir Januari 2016 bertempat di rumah saksi pada saat itu yang membawa adalah langsung PPK dimana alasannya adalah sebagai kelengkapan audit rutin BPK;
 - b. Sedangkan untuk dokumen yang lainnya saksi tanda tangani pada sekitar tanggal 21 Mei 2018 saksi pernah diminta oleh Ketua Tim PPHP untuk datang ke rumahnya, dan setelah sampai dirumahnya Ketua Tim PPHP meminta saksi untuk menandatangani semua dokumen tersebut dengan alasan karena diminta oleh PPK untuk dijadikan sebagai arsip;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim PPHP hanya melaksanakan pemeriksaan 1 (satu) kali saja yaitu pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor Kemenag Lombok Timur dan dilokasi bangunan di Ds Suangi Kec. Sakra kab. Lombok Timur, sedangkan pemeriksaan ke II tanggal 14 Januari 2016 saksi tidak ikut karena tidak di undang;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi bobot/persentase pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Elita Mataram pada tanggal 22 Desember 2015 adalah sebanyak 96,58 % (Sembilan puluh enam koma lima puluh delapan persen);
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Ketua dan anggota Tim PPHP lainnya bahwa dasar pencapaian bobot/persentase sebesar 96,58 % tersebut adalah perkiraan kami jika melihat hasil lembar ChekList Pemeriksaan fisik (PHO) untuk pemeriksaan tanggal 22 Desember yang telah kami tanda tangani selaku Tim PPHP dengan hasil pemeriksaan saat itu ada beberapa pekerjaan yang masih kurang, harus diperbaiki/dirapikan dan harus disempurnakan serta masih dalam proses pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi menerima Lembar Chek List dimaksud dari Ketua Tim PPHP pada saat kami turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Desember 2015;

Halaman 153 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Tim PPHP melaksanakan pekerjaan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan (PHO) adalah setelah menerima surat permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan dari PPK kemudian Ketua Tim PPHP mengumpulkan sekretaris dan anggota Tim PPHP untuk rapat koordinasi guna melaksanakan pemeriksaa hasil pekerjaan dilapangan dengan menyiapkan dokumen berupa Kontrak Pekerjaan dan gambar shop drawig as build drawing serta surat laporan progress pekerjaan dari Konsultan pengawas kemudian setelah rapat melaksanakan pemeriksaan fisik bangunan dari hasil pemeriksaan administrasi dan fisik dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa cara saksi bersama Tim PPHP untuk mengetahui mutu /kualitas hasil pekerjaan yang diperiksa dengan memperoleh keterangan secara langsung Muh Faizun, ST Konsultan Pengawas yang ikut mendampingi Tim PPHP dalam pemeriksaan lapangan tanpa melakukan pemeriksaan mutu kualitas material bangunan tersebut hanya melakukan pengukuran bangunan sebagian saja;
- Bahwa Tim PPHP belum pernah melaksanakan FHO;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada daftar hadir pada saat melakukan pemeriksaan tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa Kepala Kanwil Kemenag Prov.NTB H.Nasrudin, S.Sos, M.Pd.i, beliau tidak hadir pada tanggal 22 Desember 2015;

18. Saksi LALU SOFYAN,

- Bahwa kapasitas saksi pada pada pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suangi Kec. Sakra Kab Lombok Timur tahun 2015 adalah sebagai tenaga lapangan yang ditunjuk secara lisan oleh sdr H. Lalu Aswan Jaya;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan Ruang Makan, pembangunan lanjutan Asrama Lama dan pembangunan Lanjutan Ruang Kelas;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan Ruang Makan, pembangunan lanjutan Asrama Lama dan pembangunan Lanjutan Ruang Kelas;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai pelaksana lapangan mulai Agustus sampai dengan Desember 2015 yang berikan gaji H.lalu Aswan Jaya;
- Bahwa item/uraian pekerjaan pada lampiran kontrak pekerjaan (RAB nilai penawaran PT. Eita Mataram) terdiri dari:

Halaman 154 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan lanjutan ruang kelas lama nilai Rp.422.663.017.18,
2. Pembangunan Ruang Makan nilai Rp.2.465,367.722,04,
3. Pembangunan lanjutan asramalama nilai Rp.504.704.093,07. Jadi

total yang diborong pekerjaannya oleh haji Aswan jaya adalah Rp.3.392.734.832,29;

- Bahwa terhadap pengalihan 3 (tiga) item pekerjaan tersebut diketahui oleh PPK dikerjakan oleh H. Lalu Aswan Jaya pada saat pekerjaan sudah berjalan karena PPK datang melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan dan melihat Lalu Aswan Jaya melaksanakan 3 (tiga) item pekerjaan tersebut dan pernah juga antara PPK, Konsultan Pengawas, Faris (PT. Elita Mataram), Lalu Aswan Jaya dan saksi melakukan rapat yang bertempat di kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur yang membahas tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut namun saat itu PPK tidak menegur sama sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitas Lalu Aswan Jaya pada pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia Kab Lombok Timur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemenang tender adalah PT. Elita Mataram pada saat mau memulai pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa di lokasi pembangunan pada saat mulai pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Lalu Aswan Jaya mengerjakan pekerjaan tersebut, saksi tidak pernah melihat perjanjian antara Lalu Aswan Jaya dengan PT.Elita Mataram;
- Bahwa sepengetahuan saksi material dari PT. Elita Mataram;
- Bahwa pelaksana di lapangan dari PT. Elita Mataram Teguh Wiyono, ada sekitar 6-7 orang tenaga PT Elita Mataram yang berada di lapangan;
- Bahwa pelaksana di lapangan dari PT. Elita Mataram Teguh Wiyono, ada sekitar 6-7 orang tenaga PT Elita Mataram yang berada di lapangan;
- Bahwa saksi membenarkan gambar yang ditunjukkan di persidangan;

19. Saksi H. LALU ASWAN JAYA

- Bahwa kapasitas saksi pada pekerjaan pembangunan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Saktra kab Lombok Timur tahun 2015 adalah sebagai pemborong pekerjaan lanjutan bangunan ruang kelas, pekerjaan lanjutan Asrama Lama dan pembangunan ruang makan;

Halaman 155 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang meminta kepada Terdakwa Wakiran sebagai pemilik PT.Elita Mataram yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pada pekerjaan pembangunan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi Kec. Saktra Kab Lombok Timur tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui PT.Elita Mataram yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pada pekerjaan pembangunan lanjutan karena saat itu saksi ikut sebagai peserta pelelangan pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mendaftar sebagai peserta lelang melalui perusahaan milik saya yaitu CV Nuansa Abadi dimana saksi sebagai Direktur namun CV Nuansa Abadi tidak memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa saksi mendaftarkan CV. Nuansa Abadi untuk menjadi peserta pelelangan tersebut pada tanggal 06 Juli 2015;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku pemborong adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sesuai dengan gambar kerja dengan tidak melewati jangka waktu;
- Bahwa sehubungan dengan saksi sebagai pemborong antara saksi dengan Terdakwa Wakiran tidak ada bentuk kerjasama secara tertulis hanya kesepakatan secara lisan saja;
- Bahwa saksi sebagai pemborong pada pekerjaan tersebut diketahui oleh H.M. Yunus Syihabi selaku PPK selain itu diketahui juga oleh Konsultan Pengawas (Faizun) Pelaksana Teknis Proyek (Chairul Munadi) dan staf pada PT Elita Mataram (Teguh Wiyono), karena sering bertemu ditempat pelaksanaan kerja, serta antara saksi dengan PPK, PTP, Konsultan Pengawas dan Teguh Wiyono pernah mengadakan rapat membahas apabila ada permasalahan teknis seperti perbedaan antara fisik yang terpasang dengan gambar kerja;
- Bahwa nilai pekerjaan yang saksi kerjakan adalah Rp.3.392.734.832, 29 dengan rincian
 - a. Pembangunan lanjutan bangunan kelas degan nilai Rp.422.663.017, 18
 - b. Pembangunan lanjutan Asrama Lama Dengan nilai Rp.504.704.093, 07
 - c. Pembangunan Baru Ruang Makan dengan nilai Rp.2.465.367.722, 04;

Halaman 156 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan pembayaran, namun saksi menerima pembayaran atas pelaksanaan yang saksi kerjakan seharusnya Rp.3.000.800.326,58 namun nilai yang saksi terima kurang karena pada pekerjaan Ruang makan untuk item pekerjaan atap dikerjakan oleh Terdakwa Wakiran dan material berupa keramik saksi beli dari Terdakwa Wakiran sehingga uang pembayaran dipotong langsung oleh Terdakwa Wakiran;
- Bahwa terhadap item-item pekerjaan yang tidak saksi kerjakan tersebut seluruhnya telah dibayarkan melalui rekening milik PT Elita Mataram sehingga atas temuan BPK RI tersebut pembayaran yang seharusnya saksi terima dari Terdakwa Wakiran telah dipotong oleh Terdakwa Wakiran senilai Rp.122.447.993,26 untuk mengembalikan atas temuan dari BPK RI tersebut;
- Bahwa saksi bekerja selama 6 bulan dari Agustus sampai dengan Desember 2015;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Wakiran sebagai mitra kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering turun ke lapangan sdr Teguh Wiyono sebagai penanggung jawab teknis, ada sekitar 5-6 orang tenaga dari PT Elita Mataram;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 proyek belum selesai finishing;
- Bahwa kondisi tanah disana labil, kedalaman tanah turun sehingga saksi timbun beberapa dum truck;

20. Saksi M. YUNUS SYIHABI;

- Bahwa kapasitas saksi pada kegiatan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Di Desa Suangi Kec. Sakra Kab. Lotim tahun 2015 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa terkait dengan ketiga dokumen berupa; Spesifikasi teknis, HPS dan Rancangan Kontrak terdakwa selaku PPK tidak menyusun namun terdakwa meminta bantuan kepada konsultan perencana Direktur CV. Adi Cipta konsultan (Ir. H. Djoni Ismanto) untuk menyusun HPS, Spesifikasi teknis dan Rancangan Kontrak, dan setelah selesai dibuat kemudian terdakwa mendatangi dokumen tersebut untuk dijadikan acuan dalam melakukan proses pelelangan. Dimana proses penunjukan konsultan perencana dilakukan melalui Penunjukan Langsung oleh karena nilai pagu anggarannya dibawah 50.000.000,-.

Halaman 157 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nilai HPS yang disusun oleh Konsultan Perencana tersebut terdakwa yakini adalah harga yang wajar karena dalam penyusunannya mengacu pada harga standar yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur tahun 2015;
- Bahwa nilai HPS yang disusun oleh Konsultan Perencana sebesar Rp. 9.656.667.000,- untuk pekerjaan:
 - A. Tahap I
 - 1. Pendahuluan Rp. 314.526.415.
 - 2. Bangunan Ruang Kelas Lama Lanjutan Rp. 471.580.694.
 - 3. Bangunan Asrama Lama Lanjutan Rp. 584.179.285.
 - 4. Bangunan Ruang Makan Rp. 2.599.575.197.
 - 5. Bangunan Asrama Putri Rp. 1.126.415.114.
 - Total A Rp. 5.096.276.738.
 - B. Tahap II
 - 1. Pekerjaan pendahuluan Rp. 14.500.000.
 - 2. Bangunan Asrama Putri Rp. 4.545.890.337.
 - Total B Rp. 4.560.390.337.
 - Total A+B Rp. 9.656.667.000.-
- Bahwa saksi selaku PPK bersurat kepada Ketua ULP pada tanggal 2 Juli 2015 sebagaimana Surat Nomor: kd.19.3/1/KU/00.02/346/2015 perihal proses pelelangan MAN IC Kab. Lotim tahun 2015, dengan melampirkan Gambar Kerja, RKS, HPS, dan BQ (RAB Kosong) yang telah disusun sebelumnya oleh konsultan perencana;
- Bahwa terhadap surat Nomor: kd.19.3/1/KU/00.02/346/2015 tanggal 2 Juli 2015 tersebut adalah merupakan permintaan saksi kepada Ketua ULP untuk melakukan proses pelelangan pekerjaan dan proses penunjukan konsultan pengawas pekerjaan atas pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal mulai dilakukan proses oleh Pokja terkait dengan pelelangan pekerjaan dan penunjukan konsultan pengawasan, namun yang jelas pada saat dilakukan evaluasi atas penawaran yang masuk dilakukan di Hotel Jayakarta dan saat itu saksi ikut dalam evaluasi dimaksud yaitu tanggal 27 s/d 28 Juli 2015, dan yang hadir saat evaluasi seluruh Pokja ULP (5 orang) dan saksi sendiri selaku PPK bertempat di ruang meeting Hotel Jayakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penawar yang masuk dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut, karena saksi tidak memperhatikan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pokja dan saksi hanya bersifat memantau saja;
- Bahwa terhadap kegiatan evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Pokja ULP bukan merupakan tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPK dan itu murni kewenangan Pokja ULP;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP di Hotel Jayakarta dibiayai oleh anggaran pengelolaan yang bersumber dari DIPA Kemenag Kabupaten Lotim tahun 2015 sebesar Rp. 140.311.510, dan telah digunakan pada saat evaluasi dengan perincian;
 1. Sewa 6 kamar dan 1 ruang Meeting dan makan dan minum selama kegiatan berlangsung sesuai kwitansi pembayaran tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp. 9.600.000. selama 2 hari.
 2. Bayar honor Pokja (biaya evaluasi) Rp. 2.500.000.
 3. Bayar transport PPK Rp. 250.000.
 4. Beli ATK untuk kegiatan evaluasi Rp. 1.000.000.Dan sisa uang pengelolaan dimaksud digunakan untuk membayar honor Pokja, PPK, PTP, PPHP, untuk pembayaran transportasi, dan lain-lain;
- Bahwa motivasi saksi selaku PPK ikut dalam proses evaluasi penawaran adalah semata-mata hanya ingin mengetahui proses evaluasi, dan sekaligus mengontrol kerja Pokja ULP agar tidak menyimpang dari ketentuan;
- Bahwa nilai pagu anggaran program Madrasah Aliyah Unggulan awalnya senilai Rp. 5.250.000.000,- tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2015 Nomor: DIPA-025.04.2419996/2015 tanggal 14 Nopember 2014 atas pagu DIPA tersebut selanjutnya oleh Satker Kemenag Kabupaten Lombok Timur dibuatkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 tanggal 10 Maret 2015 dengan program Madrasah Aliyah Unggulan, sub program Penguatan MA Cendikia Universal (Lanjutan PMU) dengan kegiatan Pembangunan Lanjutan MAN Insan cendikia 1 paket senilai Rp. 5.250.000.000,-, kemudian dilakukan revisi anggaran untuk program Madrasah Aliyah Unggulan pagu menjadi

Halaman 159 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Rp. 11.750.000.000,-, selanjutnya atas revisi DIPA tersebut oleh Satker Kemenag Kab Lombok Timur dibuatkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 tanggal 08 Mei 2015 untuk program Madrasah Aliyah Unggulan menjadi 2 kegiatan yaitu; Pengadaan Meubelair senilai Rp. 1.500.000.000,- dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp. 10.250.000.000,-, tanggal 25 Agustus 2015 Kemenag Kab Lombok Timur kembali membuat Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk program Madrasah Aliyah Unggulan menjadi 3 kegiatan yaitu; Pengadaan meblair Rp. 1.500.000.000,-, kegiatan pembangunan Lanjutan MAN Insan Cendikia Rp. 9.104.618.000,- dan Pembangunan Pagar Keliling MAN Insan Cendikia senilai Rp. 1.145.382.000,-, dan tanggal 04 Nopember 2015 Satker Kemenag Kab Lombok Timur kembali membuat Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2015 dengan program Madrasah Aliyah Unggulan menjadi 4 Kegiatan yaitu; Pekerjaan meblair Rp. 1.500.000.000,-, pekerjaan pembangunan lanjutan MAN Insan Cendikia Rp. 9.104.618.000,-, pekerjaan pembangunan pagar keliling MAN Insan Cendikia Rp. 937.267.000,- dan pekerjaan pengerukan jalan penghubung Gedung MAN Insan Cendikia Rp. 208.115.000,-.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pagu anggaran yang dijadikan acuan dalam melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Kab Lombok Timur TA 2015 adalah senilai Rp.9.656.667.000. berdasarkan perhitungan Konsultan Perencana yang dituangkan dalam RAB perencanaan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang memenuhi syarat setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi adalah PT. Elita Mataram, kemudian langkah selanjutnya pokja ULP melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Elita Mataram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penilaian teknis oleh Pokja ULP dan memang benar saksi ikut dalam evaluasi tersebut namun saksi selaku PPK tidak pernah melakukan intervensi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pokja ULP. Dan kalau memang benar dalam penilaian teknis PT. Elita Mataram diberi nilai 75,03 diatas passengred 75,00 dan dinyatakan lulus evaluasi teknis, namun setelah dihitung ulang oleh Pokja ternyata nilai teknis PT. Elita Mataram 74.78 dibawah pasengred dan seharusnya PT. Elita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tidak memenuhi syarat teknis dan harus dinyatakan gugur pada saat evaluasi teknis;

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan dilakukan pembuktian kualifikasi, namun yang jelas saksi ikut dalam pembuktian kualifikasi tersebut, dimana pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor PT. Elita Mataram yang beralamat di Jalan Bondowoso II Nomor 5 Mataram dan juga mendatangi gudang PT. Elita Mataram yang ada di Dasan Cermen;
- Bahwa dasar pertimbangannya dilakukan pembuktian langsung ke Kantor PT. Elita Mataram adalah untuk mengetahui secara langsung kebenaran Kantor PT. Elita Mataram, kebenaran peralatan dan data personil PT. Elita Mataram secara langsung sebagaimana lampiran Dokumen Penawaran PT. Elita Mataram.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yang dilakukan Pokja ULP secara langsung untuk peralatan yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ada di Gudang PT. Elita Mataram, namun data personilnya saksi tidak mengetahui apakah yang dilampirkan tersebut merupakan tenaga ahli PT. Elita atau tidak saksi tidak tahu, namun dari pembuktian kualifikasi tersebut oleh Pokja ULP PT. Elita Mataram dinyatakan telah memenuhi syarat pembuktian kualifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang tanggal 31 Juli 2015 dengan nilai Penawaran Rp. 8.787.878.000,- dan hasil pelelangan dimaksud di laporkan kepada saksi selaku PPK;
- Bahwa kalau melihat dokumen lampiran pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja ULP dengan tidak mencentang yang diikuti dengan tidak adanya alat dan personil tersebut maka PT. Elita Mataram belum dapat dikatakan memenuhi syarat pembuktian kualifikasi dan seharusnya gugur, namun pada saat pembuktian kualifikasi yang saat itu saksi ikuti untuk jenis Dum truck ada saat itu namun jumlahnya saksi tidak mengetahui, sementara untuk tenaga estimator saksi tidak ketahui;
- Bahwa dalam penetapan pemenang PT. Elita Mataram tersebut ada yang mengajukan sanggahan yaitu PT. Bumi Sanduay dengan materi;
1. Pokja telah melakukan kesalahan dalam penilaian peralatan PT. Bumi Sanduay.

Halaman 161 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



2. Hasil penilaian pokja sebesar 16, 54 sedangkan sedangkan hasil estimasi penilaian sendiri dari PT. Bumi Sanduay sebesar 23, 46%.
3. Dengan nilai peralatan 23, 46% seharusnya PT. Bumi Sanduay dapat lulus teknis.
4. Pokja dengan sengaja mendongkrak nilai dari PT. Elita Mataram agar dapat lulus.

Dan terhadap sanggahan tersebut sudah dijawab/dibalas oleh Pokja ULP dengan kesimpulan sanggahannya tidak diterima. Dan tetap PT. Elita Mataram diajukan sebagai Pemenang Lelang;

- Bahwa antara keterangan Pokja ULP yang menyatakan adanya kesalahan penilaian teknis pada penilaian teknis PT. Elita Mataram dengan sanggahan PT. Bumi Sanduay yang menyatakan Pokja dengan sengaja mendongkrak nilai teknis PT. Elita Mataram tersebut sangat relevan, dan semestinya PT. Elita Mataram harus gugur dalam evaluasi teknis, namun hal tersebut baru saksi ketahui pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pokja ULP menyampaikan hasil pelelangan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 pada tanggal 7 Agustus 2015 sesuai surat Ketua Pokja (Muh. Hasanain, M.Pdi) Nomor: 12/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 7 Agustus 2015. Selanjutnya saksi selaku PPK menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 10 Agustus 2015 sesuai surat Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/352/2015 dan tanggal 12 Agustus 2015 terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram sesuai Kontrak Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 dengan nilai Kontrak Rp. 8.787.878.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 142 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus s/d 31 Desember 2015, dan saat itu juga saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/ 376/2015 tanggal 12 Agustus 2015 serta Surat Penyerahan Lapangan No: Kd.19.03/ 1/KU.00.02/__/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Dimana mekanisme penanda-tanganan kontrak dilakukan tidak secara bersama-sama yaitu saksi menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak di Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Timur setelah ditandatangani oleh Rubiatun Direktris PT. Elita Mataram;

- Bahwa pada saat itu untuk pembuatan kontrak saksi meminta bantuan kepada FARIS ROSADA dan atas penjelasan FARIS ROSADA bahwa kontrak pekerjaan dimaksud dibuat oleh JUMAWAN dan diajukan kepada saksi untuk dilakukan koreksi, setelah saksi koreksi kemudian saksi menghubungi FARIS ROSADA agar draf kontrak tersebut diperbaiki dan di cetak rangkap 5 (lima) dan diajukan kembali untuk ditandatangani, kemudian terhadap draf kontrak dimaksud diambil oleh JUMAWAN atas permintaan FARIS ROSADA dan dicetak serta mereka (Faris Rosada, Jumawan, Lalu Aswan Jaya Dan Lalu Sofyan) membawa kontrak dimaksud kepada Rubiatun untuk dimintakan tanda tangan dan setelah Rubiatun tandatangan kemudian oleh LALU ASWAN JAYA dkk kontrak tersebut diajukan kepada saksi untuk saksi tandatangani dan selanjutnya ajukan kepada KPA untuk minta tandatangan selaku yang mengetahui dalam Kontrak pekerjaan;
- Bahwa terhadap surat Kontrak No: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 antara terdakwa dengan Rubiatun (Direktris PT. Elita Mataram), selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan oleh Rubiatun melainkan dikerjakan oleh Wakiran (suaminya) selaku Komisaris PT. Elita Mataram dan dilapangan dibantu oleh Faris Rosada dan Teguh Wiyono;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 dikerjakan secara keseluruhan oleh Wakiran selaku Komisaris PT. Elita Mataram;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 pekerjaannya tidak dapat diselesaikan sesuai Kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2015, dan saat itu PT. Elita Mataram mengajukan surat permohonan untuk melanjutkan pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan pada tanggal 31 Desember 2015, dan atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. Elita Mataram baru menyelesaikan pekerjaan tanggal 12 Januari 2016 dan dibuatkan BA Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 15 Januari 2016 serta dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari sisa pekerjaan yaitu

Halaman 163 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.424.400, dan terhadap denda keterlambatan pekerjaan tersebut sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 05 Juni 2018;

- Bahwa maksud pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.2/632/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Berita Acara pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 97/ACH.T/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal laporan progress pekerjaan yang menyatakan pekerjaan sudah 100% adalah untuk diajukan kepada KPPN Selong agar Garansi bank PT. Elita Mataram yang menjadi jaminan di KPPN Selong tidak diklaim seluruhnya oleh pihak KPPN oleh karena PT. Elita Mataram tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah sudah disetor atau tidak dan setelah dicek di Bendahara ternyata belum ada bukti setor denda keterlambatan maka terdakwa meminta kepada pihak PT. Elita Mataram untuk segera menyetor denda keterlambatan tersebut;
- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara LS yaitu langsung ke rekening PT. Elita Mataram secara bertahap (Pertermyn) sesuai progress pekerjaan dengan perincian :

1.	Tanggal 15
September 2015 uang muka kerja	Rp.
1.565.840.080,-	

2.	Tanggal 30 Oktober 2015 termyn I
Rp. 1.452.995.737,-	

3.	Tanggal 07 Desember 2015 termyn II
Rp. 1.467.975.075,-	

4.	Tanggal 18 Desember 2015 termyn
III Rp. 1.467.975.075,-	

5.	Tanggal 30 Desember 2015 termyn
IV Rp. 1.467.975.075,-	

6.	Tanggal 30 Desember 2015 retensi
5% dan Rp. 391.460.020,-	

- Bahwa pembayaran termyn IV Rp. 1.467.975.075 dibayarkan dengan melampirkan Garansi Bank senilai Rp. 307.575.730 dan pembayaran retensi 5% dibayarkan dengan melampirkan jaminan pemeliharaan dari Videi General Insurance tanggal

Halaman 164 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2015 dengan jaminan senilai Rp. 439.393.900,- dengan masa berlaku jaminan dari tanggal 21 Desember 2015 s/d 17 Juni 2016 (180 hari kalender);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemeriksaan pisik oleh tim PPHP dilakukan sebanyak 2 kali yaitu;

1. Pemeriksaan pisik oleh PPHP dalam rangka langka-langkah akhir tahun tanggal 22 Desember 2015 dan disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan yang belum dikerjakan dan belum selesai dikerjakan sehingga disimpulkan bahwa belum dapat dilakukan serah terima pertama;

2. Pemeriksaan pisik kedua dilakukan tanggal 14 Januari 2016 dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan 100% dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan oleh tim PPHP, kemudian saksi tindak lanjuti secara administrasi dengan menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan pertama (PHO/FHO) dengan sdri Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram;

- Bahwa saksi selaku PPK pernah menyerahkan cheklis pemeriksaan pisik kepada PPHP untuk dijadikan acuan dalam melakukan pemeriksaan pisik, dimana checklist tersebut saksi minta Faris Rosada untuk membuat sesuai dengan RAB PT. Elita Mataram dan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa kedua dokumen berupa; Jaminan bank (Bank Garansi) Nomor: 15/OJR/079/6675/SELASA tanggal 22 Desember 2015 dan jaminan Pemeliharaan SB No: 1703500 tanggal 21 Desember 2015 tersebut yang dijadikan dasar untuk mengajukan pembayaran termyn IV dan V ke KPPN Selong pada tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 21 Desember 2015 dilakukan serah terima pekerjaan dan terhadap PHO tersebut bukan merupakan produk saksi selaku PPK, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat itu tanggal 15 Januari 2016 pekerjaan PT. Elita Mataram saksi yakini sudah selesai 100% sesuai kontrak namun saat itu juga Teguh Wiyono pernah menyampaikan bahwa dalam pekerjaan

Halaman 165 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



volume di dalam RAB ada namun digambar tidak ada, dan saksi jawab saat itu ya harus dikerjakan sesuai dengan RAB dan Gambar karena itu merupakan dokumen;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sampai dengan saat ini belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) karena dari penyedia tidak pernah mengajukan permintaan serah terima pekerjaan dan saksi juga lupa;
- Bahwa saksi baru mengetahui pekerjaan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai Rp. 757.763.764,71, setelah dijelaskan oleh penyidik;
- Bahwa saksi pernah menyuruh kontraktor pelaksanaan untuk meyetorkan ke Kas Negara atas temuan audit dari BPK melalui bendahara Suhartini total disetor sejumlah Rp. 275.379.251, - (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016;
- Bahwa saksi pernah mengetahui tentang menitipkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur;.

21. Saksi H. LALU SUKRANINGRAT, ST;

- Bahwa pada CV. Archi Teknik saksi selaku Direktur, dimana CV. Archi Teknik bergerak dalam bidang perancang, perencana dan pengawasan untuk semua pengadaan barang/jasa, serta CV. Archi Teknik telah berbadan hukum sesuai dengan akta pendirian Perusahaan No. 68 Tanggal 15 Maret 1982 oleh Notaris AMIR SYARIFUDIN, SH dan Akta Perubahan No. : 50 tanggal 17 Januari 2008 oleh Notaris FIKRI SAID, SH;
- Bahwa proses CV. Archi Teknik dapat ditunjuk sebagai konsultan pengawas yaitu :
 - a. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2015
 - b. Memasukkan penawaran pada tanggal 12 Juli 2015
 - c. Evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 15 s/d 31 Juli 2015.
 - d. Pembuktian kualifikasi pada tanggal 28 s/d 31 Juli 2015
 - e. Penetapan Pemenang pada tanggal 30 s/d 31 Juli 2015
 - f. Pengumuman sebagai pemenang pada tanggal 31 Juli 2015
- Bahwa sesuai dengan pengumuman dalam ULP Kementerian Agama Kab. Lotim, sumber dana dari pengawasan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBN dalam hal ini DIPA Kementerian Agama Kab. Lotim dengan nilai pagu dana sebesar Rp. 222.120.800, (dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan nilai HPS sebesar Rp. 198.687.000, (seratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan pengawasan yang dikerjakan oleh CV. Archi Teknik tersebut telah dibuatkan kontrak yaitu dengan kontrak nomor : Kd.19.03/KU.00.02/357.b/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi (H. LL. SYUKRANINGRAT, ST) selaku Konsultan Pengawas dengan (H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag) selaku PPK, bahwa kontrak tersebut ditandatangani di Kantor Kementerian Agama Kab. Lotim (Jl. Prof. Moh. Yamin, SH., SelongLombok Timur), dimana proses penandatanganan setelah CV. Archi Teknik dinyatakan dan diumumkan sebagai pemenang oleh Pokja Kab. Lotim;
- Bahwa sesuai dengan kontrak lama kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh CV. Archi Teknik adalah selama 142 (seratus empat puluh dua) hari Kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015, dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 127.132.000, (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang kami jadikan dasar/pedoman dalam melakukan pengawasan adalah:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - b. Gambar Kerja dan detail
 - c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 - d. Rencana Anggaran Biaya pekerjaan fisik.
 - e. Gambar Shop drawing yang dibuat oleh kontraktor jika ada perubahan pekerjaan setelah dilakukan Pre Kontrak Miting (PCM).
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas bertanggungjawab kepada H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK atas pelaksanaan tugas dalam :
 - a. Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas serta jalan pelaksanaannya.
 - b. Mengawasi pekerjaan serta produksinya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik.
 - c. Mengawasi dan meneliti perubahan yang terjadi dan penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan fisik.

Halaman 167 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menyusun Berita Acara Persetujuan kemajuan pekerjaan pelaksanaan untuk pembayaran angsuran.
- e. Menyusun laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan pengawasan konstruksi fisik.
- f. Memeriksa As Build Drawing
- g. Memantau Time scedhule/Jadwal pelaksanaan fisik yang dibuat oleh rekanan/kontraktor.
- Bahwa secara garis besar wewenang saksi selaku Konsultan Pengawas adalah :
 - a. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja.
 - b. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek/kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
 - c. Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek/kontraktor.
 - d. Memeriksa gambar shop drawing pelaksana pekerjaan.
 - e. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan (site Instruction)
 - f. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.
- Bahwa mekanisme pengawasan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pencatatan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan/kontraktor pada setiap harinya dan setiap minggu untuk selanjutnya akan disusun dalam bentuk Laporan Mingguan persentase (%) atas pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh rekanan/kontraktor tersebut dengan dibantu oleh Tim Leader (Ir. WAHYU JATI) namun pada saat pekerjaan yang bersangkutan meninggal dunia dan Pengawas Lapangan (M. FAIZUN);
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas saksi tidak ada membuat dan memiliki catatan dan dokumentasi atas seluruh kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan/kontraktor pada setiap harinya, karena catatan dan dokumentasi kegiatan setiap harinya telah dibuat oleh pelaksana lapangan dari rekanan/ kontraktor dan dalam hal ini CV. Archi Teknik melalui pengawas lapangan (M. FAIZUN) hanya ikut menandatangani laporan harian tersebut sebagai pihak yang mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun laporan tertulis untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya memuat tentang jumlah tenaga, pemasukan bahan bahan, penggunaan alat kerja, pekerjaan yang dilaksanakan, jam/waktu pelaksanaan pekerjaan dan cuaca pada hari itu;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ditemukan ada perubahan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana awal yaitu pada "galian pondasi setempat yaitu pada bangunan asrama putri dan ruang makan" dimana seharusnya digali permasingmasing pondasi pot plat namun karena disebabkan struktur tanah yang merupakan tanah liat sehingga galiannya digali secara menerus sebagaimana tertuang dalam gambar Shop drawing;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas Saksi telah menyusun dan membuat laporan tertulis terkait dengan seluruh pelaksanaan tugas Saksi selaku Konsultan Pengawas yaitu dalam bentuk Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir yang memang telah dibuat dan disusun oleh Pengawas Lapangan (M. FAIZUN, ST) sebelum Saksi tandatangani selaku Direktur CV. Archi Teknik;
- Bahwa berdasarkan kontrak pelaksanaan PT. Elita Mataram dengan nomor : Kd.19.03 / KU.00.02 / 357 / 2015, tanggal 12 Agustus 2015 selama pelaksanaan 142 (seratus empat puluh dua) hari Kalender yaitu tanggal 31 Desember 2015 (berakhirnya kontrak) belum dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga pada tanggal 22 Desember 2015 Tim PHO melakukan pra PHO (evaluasi pelaksanaan pekerjaan) di Lapangan yang didampingi oleh Tim dari Pengawas Lapangan CV. Archi Teknik di masingmasing gedung, menemukan ada beberapa pekerjaan yang belum dilaksanakan dan bagianbagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan harus disempurnakan sehingga berdasarkan aturan Kementerian Keuangan diberikan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 dengan dikenakan denda keterlambatan dan membuat jaminan nilai yang belum dilaksanakan oleh rekanan/kontraktor (PT. Elita Mataram);
- Bahwa memang benar atas keterlambatan pekerjaan oleh rekanan/kontraktor (PT. Elita Mataram) dimaksud terhadap pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh CV. Archi Teknik juga dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pengawasan;

Halaman 169 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persentase (%) pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur TA 2015 yang telah dikerjakan oleh rekanan (PT. Elita Mataram) pertanggal 31 Desember 2015 baru mencapai sebesar 98,65 % (Sembilan puluh delapan koma enam puluh lima persen) yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan No. : 60/ACHT/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa saksi memang mengetahui dan menandatangani dimana isi dari berita acara dimaksud secara garis besar menyatakan bahwa pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan oleh rekanan/PT. Elita Mataram pertanggal 31 Desember 2015 baru mencapai 98,65% sehingga dapat dilanjutkannya pekerjaan dengan pengenaan denda keterlambatan dari nilai kontrak;
- Bahwa besar denda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh PT. Elita Mataram adalah sebesar Rp. 1.424.400, (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) hal itu tertuang dalam Berita Acara Keterlambatan dan Rekapitulasi Progres harian dan denda;
- Bahwa PT. Elita Mataram telah menyelesaikan pekerjaan dimaksud 100% pada tanggal 12 Januari 2016 dan atas penyelesaian pekerjaan dimaksud telah pula diterbitkan dan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) No. : Kd.19.03/1/KU.00.02/08.a/2016 tanggal 15 Januari 2016;
- Bahwa sesuai dengan laporan mingguan yang dibuat dan disusun oleh CV. Archi Teknik sebagai laporan progres dan pencapaian persentase atas pekerjaan setiap minggunya adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) Minggu;
- Bahwa setelah melihat Laporan Bulanan yang ditandatangani oleh saudara (H. LL. SYUKRANINGRAT, ST) selaku Direktur CV. Archi Teknik sebagai Konsultan Pengawas yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum Saksi jelaskan bahwa memang benar laporan bulanan dimaksud merupakan rekapitulasi progress dari laporan mingguan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Elita Mataram dan dalam laporan bulanan tersebut bobot/persentase pekerjaan dari PT. Elita Mataram pertanggal 31 Desember 2015 telah mencapai 100% (seratus persen);

Halaman 170 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun adalah M. FAIZUN yang merupakan pengawas lapangan yang telah Saksi tunjuk untuk melakukan tugas dilapangan terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 dimaksud;
- Bahwa menurut Saksi dari informasi yang disampaikan oleh M. FAIZUN bahwa penambahan bobot dimaksud dilakukan karena permintaan dari H. M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK, sehingga atas dasar hal itu dibuatlah laporan mingguan atas persentase pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015 yang tidak sesuai dengan riil / kenyataan dilapangan;
- Bahwa benar tandatangan diatas nama Saksi (H.L. SYUKRANINGRAT, ST) dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 97/ACH.T/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 adalah benar merupakan tandatangan Saksi. Namun mengenai waktu penandatanganannya pada sekitar akhir Desember 2015 bertempat di ruang PPK di Kantor Departemen Agama Kab. Lotim, dan Saksi menandatangani dokumen tersebut yang telah terformat sesuai dengan posisi tandatangan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dilihat dari isi "Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 97/ACH.T/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015" dimaksud adalah menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% sehingga garansi Bank yang diajukan oleh PT. Elita Mataram tidak diklaim/diambil oleh KPPN Kab. Lotim;
- Bahwa menurut saksi selain agar garansi Bank yang diajukan oleh PT. Elita Mataram tidak diklaim/diambil oleh KPPN Kab. Lotim, maksud dari H. M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK meminta Saksi untuk menandatangani "Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 97/ACH.T/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015" adalah untuk mencairkan dana 100% dari Kas Negara dalam hal ini DIPA Kementerian Agama Kab. Lotim;
- Bahwa saksi berani menerima dan mempertanggungjawabkan konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas penandatanganan "Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 97/ACH.T/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015" yang menyatakan

Halaman 171 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan telah mencapai persentase 100% (seratus persen) yang telah Saksi tandatangani dimaksud;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sampai dengan dilakukannya serah terima pertama pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) No. : Kd.19.03/1/KU.00.02/08.a/2016 tanggal 15 Januari 2016, masih kekurangan fisik dan ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana dalam kontrak oleh rekanan/PT. Elita Mataram sehingga sebenarnya pekerjaan tersebut pada saat itu belum mencapai 100%;
- Bahwa itu merupakan kelalaian saksi selaku Direktur CV. Archi Teknik yang telah ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas karena Saksi hanya percaya kepada laporan yang disampaikan oleh Pengawas Lapangan CV. Archi Teknik yaitu M. FAIZUN, ST sehingga Saksi langsung menandatangani laporan pengawasan dimaksud tanpa mengecek fakta dilapangan;
- Bahwa sebagaimana penjelasan Saksi tersebut di atas, bahwa hal itu terjadi karena kelalaian Saksi yang hanya menandatangani laporan pengawasan dan tidak melakukan pernah melakukan pemeriksaan dilapangan atas laporan pengawasan yang dibuat dan disusun oleh pengawas lapangan CV. Archi Teknik (M. FAIZUN, ST) yang informasinya pencapaian 100% tersebut merupakan permintaan dari H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK;
- Bahwa memang benar menurut Saksi atas ketidak sesuaian pencapaian persentase pekerjaan dari PT. Elita Mataram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) No. : Kd.19.03/1/KU.00.02/08.a/2016 tanggal 15 Januari 2016 dengan fakta dilapangan tersebut diketahui oleh Tim PPHP karena sebelum dilakukannya penandatanganan atas Berita Acara Serah terima dimaksud terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Tim PPHP;
- Bahwa proses pembayaran atas pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan oleh rekanan/PT. Elita Mataram Saksi tidak mengetahui namun yang jelas pembayaran tersebut telah dibayarkan setelah PHO (tanggal 12 Januari 2016);
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas telah menerima pembayaran terkait kontrak pekerjaan pengawasan yang saudara tandatangani atas pekerjaan pembangunan lanjutan gedung



Madrasah Insan Cendekia di Desa Suwangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Prov. NTB T.A. 2015, dimaksud dengan mekanisme :

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 38.139.600,
- b. Pembayaran angsuran I (pertama) sebesar 25 % dari nilai kontrak dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 15.891.500, pada tanggal yang Saksi tidak ingat setelah fisik pekerjaan mencapai 30%.
- c. Pembayaran angsuran II (kedua) sebesar 25 % dari nilai kontrak dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 22.248.100, pada tanggal yang Saksi tidak ingat setelah fisik pekerjaan mencapai 55%.
- d. Pembayaran angsuran III (ketiga) sebesar 25 % dari nilai kontrak dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 22.248.100, pada tanggal yang Saksi tidak ingat setelah fisik pekerjaan mencapai 80 %.
- e. Pembayaran angsuran IV (pertama) sebesar 20 % dari nilai kontrak dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 22.248.100, pada tanggal yang Saksi tidak ingat setelah fisik pekerjaan mencapai 100%.

Sedangkan untuk pembayaran angsuran V (lima) sebesar 5% dari kontrak atau senilai Rp. 6.356.600, sampai saat ini belum dibayarkan karena belum dilaksanakannya Final hand Over (FHO);

- Bahwa akibat adanya keterlambatan atas kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan / PT. Elita Mataram dimaksud Saksi selaku konsultan pengawas juga dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pengawasan termasuk pengembalian kerugian negara dari hasil audit BPK RI dengan total sekitar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) dan terhadap nilai tersebut telah Saksi bayarkan/setorkan ke Kas Daerah Kab. Lotim melalui PPK (H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag);
- Bahwa dapat saksi jelaskan akibat dari ketidak sesuaian antara gambar dan RAB dengan kondisi bangunan yang terpasang akan berakibat beberapa hal yaitu :
 - a. Dari hal keuangan Negara apabila dalam volume pekerjaan kurang dikerjakan maka berakibat kerugian keuangan Negara karena pembayaran pekerjaan 100% sesuai dengan RAB yang tercantum dalam kontrak.



b. Terhadap kondisi bangunan tersebut kekuatan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga berakibat pada usia bangunan.

- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa kontraktor pelaksana meyetorkan ke Kas Negara atas temuan audit dari BPK total disetor sejumlah Rp. 275.379.251,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016;

- Bahwa saksi juga mengetahui ada telah menipiskan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum dipersidangan, juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli I WAYAN SUGIARTHA, ST,MT;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTB dan tetap pada keterangan atau pendapat sebagaimana dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa yang dijadikan acuan dalam melakukan pemeriksaan fisik adalah;
 - a. Kontrak Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015.
 - b. Gambar kerja (shop Drawing).
 - c. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 - d. Gambar terpasang (As Built Drawing).
 - e. Bill of Quantity.
 - f. Laporan Bulanan.
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia Di Desa Suangi Kec. Sakra Kabupaten Lotim tahun 2015 adalah:
 - a. Metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran visual fisik bangunan, dengan menggunakan alat meteran dan jangka sorong digital, pengukuran disaksikan oleh kontraktor, konsultan pengawas, PPK, dan pemberi tugas (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah NTB).
 - b. Data primer hasil pengukuran dilapangan yang telah diinventarisasi selanjutnya dicocokkan dengan gambar terlaksana (As Built Drawing) metode pengukuran langsung ini mencakup kegiatan inventarisasi, perhitungan, dokumentasi, dan kompilasi



komparatif data tinjauan lapangan yang diperoleh untuk mengevaluasi situasi dan kondisi terpasangan / fisik terkini pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia tahun 2015.

- c. Metode yang digunakan untuk pengukuran / pengamatan mutu struktur beton dilakukan dengan menggunakan alat nondestruktive test (Hammer Test) pengujian dilakukan pada lokasi beton adalah balok ring, plat dan kolom beton. Hasil pengukuran kemudian diolah untuk mendapatkan gambaran mutu beton terpasang.
 - d. Dokumentasi dilakukan selain dengan mencatat juga dilakukan pemotretan obyek yang akan dievaluasi.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan volume fisik/konstruksi terkini pekerjaan R. Kelas Lama (lanjutan), Asrama Lama (lanjutan), R. Makan, dan Asrama Putri (Asrama Baru), dilakukan tinjauan berbasis aspek-aspek pemeriksaan berikut: Spesifikasi Teknis, Perhitungan Volume Fisik, dan Mutu Struktur Beton Konstruksi, terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Rekanan Kontraktor Pelaksana terkini di lapangan. Tahapan pemeriksaan fisik/konstruksi pekerjaan tersebut dilakukan sebagai berikut:
- a. Kajian spesifikasi teknis, gambar pelaksanaan, pengamatan volume dan RAB, dilakukan pada saat awal kegiatan pemeriksaan fisik Konstruksi bangunan,
 - b. Pengamatan, pengukuran visual dan pengujian Hammer Test secara langsung dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, NTB, PPK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor pada tanggal 11 Mei 2018.
 - c. Pelaporan perhitungan volume dan analisis hasil Hammer Test dilakukan di Studio Fakultas Teknik Universitas Mataram.
- Bahwa bentuk dan tampilan arsitektur Pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia sudah merujuk kepada Gambar Detail Pelaksanaan, akan tetapi volume fisik bangunan hasil perhitungan pengukuran langsung di lapangan ditemukan berbeda dengan volume fisik bangunan terpasang yang tertera dalam kontrak. Namun kualitas/mutu struktur beton bangunan gedung yang diperiksa tersebut menghasilkan analisis mutu yang sudah sesuai dengan persyaratan teknis kualitas struktur beton yang ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perhitungan volume fisik Pekerjaan R. Kelas Lama dan Asrama Lama, R. Asrama Baru, dan R. Makan terdapat perbedaan kuantitas (volume audit tercetak warna merah) sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang dilakukan terhadap mutu/kualitas khususnya struktur beton (balok, kolom, dan pelat lantai) menunjukkan hasil yang sudah sesuai dengan spesifikasi teknis (RKS) yang diminta yaitu $f'_c=22,5 \text{ MPa}$ (225 kg/cm^2). Hasil analisis data menunjukkan bahwa kuat tekan beton untuk masing-masing sampel adalah sebagai berikut:
 - a. Balok : $272,2 \text{ kg/cm}^2$
 - b. Kolom : $363,1 \text{ kg/cm}^2$
 - c. Pelat : $304,4 \text{ kg/cm}^2$
- Bahwa maksud dari adanya perbedaan kuantitas tersebut adalah adanya ketidaksamaan hasil pengukuran dan analisis audit terhadap volume dalam RAB kontrak. Dasar pertimbangannya adalah adanya selisih antara volume dalam kontrak dengan volume hasil audit dimana di beberapa item pekerjaan volume kontrak lebih besar dari volume hasil audit;
- Bahwa hal-hal yang menyebabkan adanya perbedaan kuantitas tersebut adalah:
 - a. Perhitungan volume kontrak berdasarkan as ke as dari item pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - b. Adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan.
 - c. Adanya pekerjaan tambah kurang tetapi tidak melalui proses Contract Change Order (CCO)
- Bahwa kualitas Fisik atau struktur Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) tidak berdampak, dampaknya hanya terhadap hal-hal yang bersifat non structural;
- Bahwa ahli mempertanggungjawabkannya dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) di Kabupaten Lombok Timur yang sudah disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah NTB dengan surat pengantar No. 2595/UN18.F6/LL/2018. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah:
 - 1. Hasil pengukuran dan analisis terhadap item-item pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak menunjukkan adanya perbedaan kuantitas.
 - 2. Pemeriksaan kualitas beton struktur (balok, kolom dan pelat) pada Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia dengan *Hammer Test* menunjukkan bahwa mutu beton yang

Halaman 176 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



dikerjakan memenuhi syarat mutu yang ditentukan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

2. Ahli OKKY ANUGERAH SAKTI, SE;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTB dan tetap pada keterangan atau pendapat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli 2018 s.d. 4 September 2018 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: ST-316/PW23/5/2018 tanggal 16 Juli 2018. Dengan susunan tim Adi Sucipto, Ak., M.Si, CA, C.Fr.A Koordinator Pengawasan JFA Bidang Investigasi selaku Pembantu Penanggung Jawab, F. Hary Pitrajuwanto, Ak., C.Fr.A selaku Pengendali Teknis, saya sendiri Okky Anugerah Sakti, SE selaku Ketua Tim, M. Fachri Setiawan, SE anggota Tim, dan Fariz Setya Nugraha, SE anggota Tim;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara, dengan cara:
 - a. menghitung jumlah realisasi pembayaran SP2D dikurangi PPN dan PPh;
 - b. menghitung nilai fisik terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram dikurangi penghitungan PPN;
 - c. Membandingkan antara poin 1) dengan poin 2) sebagai kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli lakukan tersebut di atas ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pembayaran sesuai SP2D	Rp	8.787.878.000,00			
Dikurangi PPN	Rp	798.898.000,00			
Dikurangi PPh	Rp	174.798.938,00			
Pembayaran SP2D setelah Dikurangi					Rp.814.181.062,00



	PPN dan PPh					
	Nilai Fisik Terpasang Berdasarkan Hasil Cek Fisik Ahli Fakultas Teknik Unram	Rp	7.762.059.027,02			
	Dikurangi PPN	Rp	705.641.729,73			
	Nilai Fisik Terpasang setelah Dikurangi PPN			Rp	7.056.417.297,29	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)			Rp	757.763.764,71	

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RUBIATUN;

- Bahwa Terdakwa pada pekerjaan pembangunan gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 adalah sebagai Pelaksana pekerjaan, dimana saksi selaku Direktris PT. Elita Mataram telah melakukan MOU dengan PPK Kemenag Kabupaten Lombok Timur (H.M. Yunus Syihabi, S.Ag);
- Bahwa sebagai Direktris PT. Elita bergerak dalam bidang; Jasa konstruksi dan suplayer berupa perdagangan barang, perdagangan besar barang, logam untuk bahan kosntruksi, perdagangan besar pupuk dan produk agro kimia, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan dan pertanian;
- Bahwa tugas tugas Terdakwa selaku Direktris PT. Elita Mataram adalah;
 - a) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan.
 - b) bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
 - c) Bertanggungjawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan.



- d) Merencanakan serta pengembangan sumber sumber pendapatan pembelanjaan perusahaan.
- e) Bertindak sebagai perwakilan perusahaan.
- f) Menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
- g) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan mulai dari bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.
- h) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Direktris salah satunya adalah sebagai perwakilan perusahaan, artinya saksi memiliki kapasitas sebagai direktris untuk mengikuti seluruh kegiatan diluar kegiatan perusahaan, seperti;
 - a) Mengikuti kegiatan proses tender/pelelangan.
 - b) Menghadiri rapat sosialisasi jasa konstruksi.
 - c) Menghadiri seminar terkait dengan K3 Konstruksi (Keselamatan Kerja Konstruksi).
- Bahwa Terdakwa selaku Direktris PT. Elita Mataram dapat ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab Lombok Timur 2015 berawal dari adanya pengumuman proses pelelangan atas pekerjaan tersebut, kemudian atas dasar pengumuman lelang tersebut saksi selaku Direktris meminta kepada sdr Faris Rosada untuk mengikuti proses pelelang dan saksi meminta agar dibuatkan dokumen penawaran atas pekerjaan tersebut, setelah dibuatkan dokumen penawaran saksi selaku Direktris menanda tangani seluruh dokumen penawaran PT. Elita tersebut, kemudian saksi meminta kepada sdr ICA BELA untuk mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran yang dibuat oleh Faris Rosada, ST. dan yang saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa setelah melalui proses evaluasi oleh Pokja ULP Kemang Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya tanggal tanggal 28 Juli 2015 saksi menerima surat dari Ketua Pokja ULP Nomor: 7/POKJA/KonstGdg.MIC/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal pembuktian kualifikasi, dimana sesuai surat tersebut direncanakan akan dilakukan pembuktian kualifikasi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2015 jam 10.00 s/d 12.00 Wita bertempat langsung diadakan peninjauan sesuai alamat kantor penyedia, kemudian tanggal 28 Juli 2015 Pokja ULP bersama PPK (H.M. Yunus Syihabi, S.Ag) datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Elita Mataram yang beralamat di Jalan Bondowoso II Nomor 5 Taman Baru Mataram dalam rangka untuk melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Elita Mataram yang telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, biaya dan evaluasi kualifikasi. Pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi yang bertempat di Kantor PT. Elita Mataram Pokja ULP mengecek dokumen asli berupa; *Jaminan penawaran, asli SBU, IUJK, NPWP, Bukti Pembayaran SPT Tahunan terakhir/tahun 2014, asli kontrak, pengalaman kerja, perusahaan yang tercantum dalam data kualifikasi pengalaman perusahaan, asli lampiran bukti milik/sewa dukungan peralatan yang tercantum dalam teknis peralatan perusahaan (Alat Berat berupa Faktur/BPKB/STNK, Peralatan lain berupa Kwitansi/Nota pembelian resmi dari toko/distributor), asli atau foto copy yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, ijazah personil yang diusulkan, asli SKA/SKT personil yang diusulkan, asli satu set dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi/diserahkan ke Pokja;*

- Bahwa pembuktian kualifikasi langsung dilakukan di Kantor PT. Elita Mataram adalah dengan maksud untuk mengetahui;
 - a) Letak/lokasi PT. Elita Mataram.
 - b) Memeriksa dan memastikan peralatan yang dimiliki PT. Elita Mataram sesuai dengan yang diajukan dalam dokumen penawaran.
 - c) Memeriksa dan memastikan Personil tenaga ahli dan trampil sebagaimana dilampirkan dalam dokumen penawaran.
 - d) Mengecek keaslian dokumendokumen persyaratan dokumen penawaran PT. Elita Mataram.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi Terdakwa selaku Direktris PT. Elita Mataram tidak pernah menyampaikan kepada Pokja ULP terkait dengan posisi tenaga ahli atas nama Abdul Satar, ST, Ni Wayan Andriani Utami, ST., Muliadi, ST. dan Bambang Anjangsono, ST., serta tenaga terampil atas nama Ana Istianah, Alimudin, Sutarto dan Hendri Wijaya kepada Pokja ULP, karena pada saat pembuktian Pokja tidak menanyakan tenaga ahli/tenaga terampil yang lain, sehingga atas pembuktian kualifikasi tersebut PT. Elita dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi;

Halaman 180 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kapasitas Lalu Aswan Jaya pada pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 sehingga dapat memfasilitasi penandatanganan kontrak pekerjaan adalah karena Ia (Lalu Aswan Jaya) menginginkan pekerjaan tersebut sehingga ia meminta kepada PPK untuk membantu mempercepat proses penandatanganan kontrak pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pertimbangannya kenapa penandatanganan Kontrak antara saksi dengan PPK (HM. Yunus Syihabi, S.Ag) tidak bersama-sama, karena pada saat saksi dibawakan kontrak oleh Lalu Aswan Jaya saksi langsung menandatangani tanpa menanyakan dasar pertimbangannya.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/ 375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp. 8.787.878.000, adalah kontrak yang dibawa oleh Lalu Aswan Jaya untuk saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau fisik pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 terdapat kekurangan volume dan menyebabkan kerugian keuangan Negara, karena semuanya diurus oleh suami saksi WAKIRAN;
- Bahwa dalam pekerjaan pembagunan lanjutan gedung madrasah insane cendekia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, saksi mendapatkan keuntungan dan secara ketentuan seharusnya sebesar 10% dari nilai kontrak, tetapi saksi tidak pernah menghitung berapa riil mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 PT. Elita Mataram belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan sisa pekerjaan saat itu 1,35% kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 PT. Elita Mataram mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari sisa pekerjaan, dan pada tanggal 31 Desember 2015 PPK menyetujui untuk melanjutkan pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan, selanjutnya PT. Elita Baru dapat menyelesaikan pekerjaan tanggal 12 Januari 2016, dan dikenakan denda keterlambatan Rp. 118.700,x 12 = Rp. 1.424.400;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meyetorkan ke Kas Negara atas temuan audit dari BPK yang diperintahkan oleh PPK kepada

Halaman 181 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor perusahaan saksi melalui bendahara Suhartini total disetor sejumlah Rp. 275.379.251,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016;

- Bahwa Terdakwa juga telah menitipkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur;

Terdakwa II WAKIRAN;

- Bahwa benar kapasitasnya Terdakwa pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Mandrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur TA.2015 adalah sebagai Komisaris PT. Elita Mataram, sekaligus mengawasi jalannya kegiatan pekerjaan pembangunan;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris memiliki tugas pokok dan fungsi;
 - a) Mengawasi dan mengontrol jalanya perusahaan.
 - b) Memeriksa kelengkapan administrasi perusahaan, seperti surat ijin, tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga administrasi serta peralatan yang dibutuhkan dalam proses tender, dengan maksud agar jangan sampai habis masa berlakunya.
 - c) Menyetujui penerimaan karyawan di Perusahaan.
 - d) Mengawasi asset perusahaan.
 - e) Melaksanakan rapat terkait pelaksanaan pekerjaan.
 - f) Menerima deviden berdasarkan penghasilan.
- Bahwa sdr Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram yang mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 dengan nilai Penawaran saat itu sebesar Rp. 8.787.878.000,, dimana dalam mengajukan nilai penawaran pekerjaan Rp. 8.787.878.000, mengacu pada Gambara dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh sdr Faris Rosada selaku Site Manager PT. Elita Mataram;
- Bahwa terkait dengan data peralatan yang dilampirkan oleh PT. Elita Mataram adalah sebagian milik PT. Elita Mataram dan sebagian lagi merupakan dukungan dari PT. Lombok Infrastruktur Perkasa

Halaman 182 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Exapator, dumtruck, vibro, kompaktor dan buldozer) dan redimix dari Utama Beton;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja peserta lelang pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madarasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015, dan atas penawaran PT. Elita Mataram tersebut dilakukan evaluasi pada bulan Juli 2015 dan terdakwa tidak mengetahui dimana dilakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Bahwa PT. Elita Mataram ditetapkan sebagai Pemenang lelang tanggal 30 Juli 2015 selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2015 ditandatangani kontrak antara Direktris PT. Elita Mataram (terdakwa Rubiatun) dengan H.M.Yunus Syihabi, S.Ag selaku PPK sebagaimana kontrak: Kd.11.03/1/KU.00.02/375/2015 dengan nilai Kontrak Rp. 8.787.878.000, dengan jangka waktu pelaksanaan 142 hari kalender dari tanggal 12 Agustus s/d 31 Desember 2015. Dimana penandatanganan kontrak dilaksanakan terpisah sdri Rubiatun tandatangan yang saat itu diantar oleh sdr Lalu Aswanjaya ke Kantor PT. Elita Mataram, kemudian setelah istri terdakwa (terdakwa Rubiatun) tanda tangan kemudian dibawa oleh sdr Lalu Aswanjaya ke Kemenag Kabupaten Lombok Timur untuk dimintakan tandatangan kepada H.M. Yunus Syihabi, S.Ag selaku PPK;
- Bahwa terhadap penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut, istri terdakwa (terdakwa Rubiatun) tidak pernah turun kelokasi proyek, semua pekerjaan tersebut terdakwa yang mengambil alih pekerjaan dibantu oleh Faris Rosada, Teguh Wiyono, Zukaryadi, dan Safaruddin, dan Saksi lakukan tanggal 13 Agustus 2015 dengan tahapan awal periksa lokasi, menentukan titik bangunan, elevasi bangunan dan Bowplank;
- Bahwa item pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madarasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 adalah;
 - a. 1 Unit bangunan baru asrama Putri Rp. 4.545.890.337,
 - b. 1 unit bangunan Gedung Rumah Makan Rp. 2.599.575.197,
 - c. Pembangunan lanjutan asrama lama di lantai 2 Rp. 584.179.285, berupa :
 - a) Pemasangan keramik di lantai 2 dan kamar mandi.

Halaman 183 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Plesteran acian dinding di semua bangunan lantai 2 di bagian dalam.
- c) Rangka Plafon di semua lantai 2 di bagian dalam gedung dan diluar gedung,
- d) Elektrikal mekanikal di lantai 2.
- e) Pemasangan kran kamar mandi.

d. Pembangunan lanjutan ruang kelas lama Rp. 471.580.694, berupa:

- a) Rabatan/urugan tanah di sekeliling bangunan kelas belajar.
- b) Pemasangan kerami dilantai 2 ruang kelas belajar.

Dan terhadap item pekerjaan yang terdakwa sebutkan tersebut di atas terdakwa bagi dengan Lalu Aswanjaya, dkk. Dengan nilai sesuai dengan kontrak, dan yang dikerjakan oleh Lalu Aswanjaya adalah;

- a. 1 unit bangunan Gedung Rumah Makan Rp. 2.599.575.197,
 - b. Pembangunan lanjutan ruang kelas lama Rp. 471.580.694,
 - c. Pembangunan lanjutan asrama lama di lantai 2 Rp. 584.179.285,
- Total yang dialihkan sebesar Rp. 3.655.335.176,

- Bahwa pembagian pekerjaan dengan sdr Lalu Aswanjaya dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2015 setelah penandatanganan kontrak pekerjaan, dimana pembagian pekerjaan tersebut didasari dengan adanya kesepakatan lisan antara terdakwa dengan sdr Lalu Aswanjaya bertempat di Dasan Cermen (Gudang PT. Elita Mataram);

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan gedung madrasah Insan Cendikia Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak tanggal 31 Desember 2015 begitu juga dengan item pekerjaannya digambar tidak ada namun di RAB ada, sehingga item pekerjaan yang di RAB tidak dikerjakan dan terdakwa tetap mengacu pada gambar kerja saja;

Dan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100% dengan perincian :

- a. Tanggal 15 September 2015 dibayarkan uang muka kerja sebesar Rp. 1.565.840.080,
- b. Tanggal 30 Oktober 2015 dibayarkan termyn I sebesar Rp. 1.452.995.737.
- c. Tanggal 07 Desember 2015 dibayarkan termyn II sebesar Rp. 1.467.975.075.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 18 Desember 2015 dibayarkan termyn III sebesar Rp. 1.467.975.075.
- e. Tanggal 30 Desember 2015 dibayarkan termyn IV sebesar Rp. 1.467.975.075 dengan melampirkan Garansi Bank senilai Rp. 307.575.730,
- f. Tanggal 30 Desember 2015 dilakukan pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 391.460.020. dengan melampirkan Jaminan pemeliharaan dari Videi General Insurance tanggal 21 Desember 2015 dengan nilai jaminan 439.393.900,.

Dimana terhadap pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT. Elita Mataram yang ada pada bank BNI Cabang Selong;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 PT. Elita Mataram belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan sisa pekerjaan saat itu 1,35% kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 PT. Elita Mataram mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari sisa pekerjaan, dan pada tanggal 31 Desember 2015 PPK menyetujui untuk melanjutkan pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan, selanjutnya PT. Elita Baru dapat menyelesaikan pekerjaan tanggal 12 Januari 2016, dan dikenakan denda keterlambatan Rp. 118.700,x 12 = Rp. 1.424.400.
- Bahwa terhadap denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp. 1.424.400, baru dibayarkan pada bulan Juni 2018, dan bukti copy pembayaran denda saat ini belum Saksi bawa dan akan Saksi susulkan;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dialihkan tersebut dibayarkan sesuai dengan termyn yang diterima oleh PT. Elita Mataram, dimana besaran pembayaran dilakukan sesuai progress pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Lalu Aswanjaya yang dihitung oleh sdr Faris Rosada, dimana mekanisme pembayaran kepada Lalu Aswanjaya dibayarkan dengan chek giro Bank BNI cabang selong, dengan perincian sesuai pada Rekening Koran PT. Elita Mataram sebagai berikut:
 - a. Tanggal 16 September 2015 dibayarkan kepada Lalu Aswanjaya senilai Rp. 639.419.000,., Uang muka kerja 20 %.
 - b. tanggal 8 Desember 2015 dibayar ke Lalu Aswanjaya sebesar Rp. 526.065.674

Halaman 185 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tanggal 8 Desember 2015 dibayar ke Lalu Aswanjaya sebesar Rp 524.065.674

d. tanggal 28 Desember 2015 dibayar ke Lalu Aswanjaya sebesar Rp 300.000.000

e. Tanggal 13 Januari 2016 dibayarkan kepada Lalu Aswanjaya sebesar Rp. 250.000.000.

Jadi total pembayaran kepada Lalu Aswanjaya sebesar Rp. 2.239.550.348;

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia Kab. Lotim tahun 2015 sudah dilakukan PHO tanggal 15 Januari 2016, namun sampai sekarang pekerjaan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO);
- Bahwa PT. Elita Mataram hanya melaksanakan pekerjaan pembangunan asrama putri dan atas pelaksanaan dimaksud keuntungannya adalah sebesar Rp 400.864.875,17 setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% dari nilai real cost sebesar Rp 4.132.627.579,09;
- Bahwa nilai keuntungan sebesar Rp 400.864.875,17 berdasarkan akumulasi keuntungan seluruh item pekerjaan terutama pekerjaan beton karena volumenya banyak dan saya tidak perlu menyewa peralatan seperti alat potong besi, genset dan pengaduk semen (molen) karena saya miliki sendiri;
- Bahwa keuntungan PT. Elita Mataram sebesar Rp 400.864.875,17 dipergunakan untuk gaji karyawan, menambah peralatan bantu kerja dengan membeli stumpper, barbander (alat potong besi) mesin pengaduk campuran (molen) dan biaya pengurusan surat – surat perusahaan serta untuk sewa gudang;
- Bahwa benar saksi pernah meyetorkan ke Kas Negara atas temuan audit dari BPK yang diperintahkan oleh PPK kepada Kontraktor perusahaan saksi melalui bendahara Suhartini total disetor sejumlah Rp. 275.379.251,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 03 Maret 2016;
- Bahwa Terdakwa juga telah menitipkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur;

Halaman 186 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Poto copy dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan TA 2015 No: SP DIPA.025.04.2.419996/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
2. Poto copy dilegalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur tanggal 10 Maret 2015.
3. Poto copy dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan TA 2015 No: SP.DIPA.025.04.2.419996/2015 Revisi ke-02 tanggal 08 April 2015.
4. Poto copy dilegalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 08 Mei 2015.
5. Poto copy dilegalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 25 Agustus 2015.
6. Poto copy dilegalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 04 Nopember 2015.
7. Poto Copy di legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) No: Kd.03/1/KU.00.02/876.a/ 2014 tanggal 03 November 2014 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lanjutan MIC Kabupaten Lombok Timur.
8. Poto Copy di legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/294/2015 tanggal 28 Mei 2015 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lanjutan MIC Kabupaten Lombok Timur.
9. Poto Copy di legalisir satu buku dokumen penawaran CV. Adi Cipta Konsultan pekerjaan perencanaan pembangunan lanjutan MIC Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
10. Poto Copy di legalisir Gambar Kerja dan Detail (DED) Pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Tahun Anggaran 2014.
11. Poto Copy di legalisir Gambar Kerja dan Detail (DED) Pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Tahun Anggaran 2015.
12. Poto Copy di legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Tahun Anggaran 2014.

Halaman 187 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Poto Copy di legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Tahun Anggaran 2015
14. Poto Copy dilegalisir Rencana Krja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) TA 2015.
15. Poto Copy di legalisir Satu buku Laporan Hasil Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Aliyah Insan Cendikia (MIC) Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 terdiri dari;
 1. Surat PPK kepada Pokja No: Kd.19.3/1/KU.00.02/346/2015 tanggal 02 Juli 2015 perihal proses pelelangan MAN IC Kabupaten Lombok Timur Ta 2015.
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur tahun 2015.
 3. Surat Ketua Pokja kepada Pokja Pengadaan/Jasa Kementerian Agama Kab Lombok Timur No: 01/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tgl 2 Juli 2015 perihal rapat.
 4. Berita Acara Rapat Persiapan Panitia Nomor: 02/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 03 Juli 2015.
 5. Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 03.A/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 10 Juli 2015.
 6. Pengumuman Pelelangan Umum (dalam Aplikasi SPSE).
 7. Pendaftaran dan Download Dokumen (dalam aplikasi SPSE).
 8. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 5/POKJA/Konst-Gdg/2015 tanggal 15 Juli 2015.
 9. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No: 6/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 27 Juli 2015.
 10. Surat dari Ketua Pokja Nomor: 7/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktris PT. Elita Mataram perihal Pemberitahuan Jadwal Pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dokumen.
 11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 8/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 29 Juli 2015.
 12. BA Hasil Pelelangan No: 9/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 30 Juli 2015.
 13. Surat Ketua Pokja kepada Direktur PT. Elita Mataram No: 10/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal penetapan pemenang.

Halaman 188 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Surat dari PT. Bumi Sanduay ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur ULP Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB No: 15/BMS-KM/VIII/2015 tanggl 4 Agustus 2015 perihal Surat Sanggahan.
15. Surat dari Pokja pengadaan barang dan jasa Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur kepada Direktur PT. Bumi Sanduay No: 12/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal jawaban sanggahan.
16. Surat Ketua Pokja ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Lanjutan Gedung MIC Kab Lombok Timur No: 12/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal penyampaian BAHF.
17. Dokumen Penawaran Direktris PT. Elita Mataram dan lampirannya yang ditujukan kepada Pokja pengadaan barang/jasa Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur ULP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor: 026-sp/ELMA.PT/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
16. Poto Copy di legalisir satu buku surat perjanjian kerja (Kontrak) No: Kd.19.03/1/ KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab Lombok Timur dengan lampiran;
 1. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 2. Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK)
 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/376/2015 Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Agustus 2015.
 4. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/___/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
 5. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur tahun anggaran 2015 ditujukan kepada Direktur PT. Elita Mataram No: Kd.19.03/1/KU.00.02/352/2015 tgl 10 Agustus 2015.
17. Satu Buku Laporan Hasil Seleksi Sederhana Pekerjaan Pengawasan pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan cendikia (MIC) Kab Lombok Timur TA 2015 terdiri dari;
 1. Jadwal seleksi umum konsultan pengawas pembangunan Gedung MAN IC Kabupaten Lombok Timur tanggal Juli 2015.



2. Surat Ketua Pokja Kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No:01/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/15 tgl 3 Juli 2015.
3. Berita Acara Rapat Persiapan Panitia Nomor: 02/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 3 Juli 2015.
4. Dokumen Kualifikasi Nomor: 03/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 6 Juli 2015 untuk pengadaan Konsultan pengawas Pembangunan Lanjutan MAN IC Kab. Lombok Timur Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur ULP Kantor Wilyaha Kementerian Agama Provinsi NTB TA 2015.
5. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 4/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 15 Belas Juli 2015.
6. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 5/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 27 Juli 2015 pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab Lombok Timur.
7. Surat Ketua Pokja kepada Direktur CV. Archi Teknik No: 07/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 28 Juli 2015 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Dokumen.
8. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No: 8/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 29 Juli 2015.
9. Surat Ketua Pokja kepada Direktur CV.Archit Teknik No: 9/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015
10. Pengumuman Pemenang Pelelangan No: 10/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015.
11. Surat Ketua Pokja kepada Direktur CV. Archi Teknik No: 11/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 4 Agustus 2015 perihal undangan Negosiasi Teknis dan Biaya.
12. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor: 12/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 5 Agustus 2015.
13. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 9/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
14. Surat Ketua Pokja kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Lanjutan Gedung MIC Kab Lombok Timur No: 14/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
15. Dokumen penawaran CV. Archi Teknik No: 084/Pen.ACH-T/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 perihal Penawaran pekerjaan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Lanjutan Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab Lombok Timur beserta lampirannya.

18. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur No: Kd.19.03/ 1/KU.00.2/357.b/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, dengan Lampiran:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab Lombok Timur No: Kd.19.03/1/ KU.00.2/357.c/2015, Tanggal 12 Agustus 2015;
2. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)

19. Foto copy di legalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Awal Pekerjaan (Provisional Hand Over) pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia Kab Lombok Timur pelaksana kontrak PT. Elita Mataram yang berisi;

1. Surat Pejabat Pembuat Komitmen kepada panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Konsultan Pengawas Nomor: Kd.19.03/1/Ku.00.02/624.a/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Pertama
2. Surat Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur TA 2018 kepada PPK No: 13/PPHP/Kemenag.Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Bidang Administrasi tanggal 22 Desember 2015.
4. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Bidang Fisik tanggal 22 Desember 2015.
5. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan tanggal 22 Desember 2015 "Panitia menyimpulkan paket pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) belum dapat dilaksanakan penyerahan awal pekerjaan (Provisional Hand Over)".
6. Surat Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktris PT. Elita Mataram Nomor: 004/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal perintah untuk melaksanakan Perbaikan/penyempurnaan Pekerjaan.

Halaman 191 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lembar Cek List Pemeriksaan Fisik (FHO) pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab. Lombok Timur.
20. Poto copy dilegalisir satu buku proses denda keterlambatan status tanggal 1 s/d 12 Januari 2016 pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2015, terdiri dari;
 1. Surat Kontraktor pelaksana PT. Elita Mataram kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No: 31/SP/EMA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal permohonan melanjutkan pekerjaan.
 2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada Direktur PT. Elita Mataram No: Kd.19.03/1/KU.00.02/641.a/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal melanjutkan pekerjaan.
 3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kementrian Agama Kab Lombok Timur kepada Pengelola Teknik Proyek dan Konsultan Pengawas CV. Archi Teknik No: Kd.19.03/1/KU.00.02/641.b/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal pemeriksaan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Ketua Pokja kepada Direktur PT. Elita Mataram No: 10/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal penetapan pemenang. menyelesaikan pekerjaan

4. Surat dari PT. Bumi Sanduay ditujukan kepada Pokja: Pengadaan Barang/ Jasa Kantor Kecamatan Mataram Kab Lombok Timur ULP Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB

2. Berita Pemeriksaan Nomor: 01a-1/BP-AT/II/2016 tanggal 31 Desember 2015.

3. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tanpa nomor tanggal 31 Desember 2015.

4. Rekapitulasi progres harian dan denda dibuat oleh Konsultan Bumi Sanduay No: 12/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dan ditujukan kepada Pokja.

5. Surat pernyataan lapangan No: 04-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

6. Surat pernyataan lapangan No: 05-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

7. Surat pernyataan lapangan No: 03-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

7. Dokumen Penawaran Direktris PT. Elita Mataram dan

8. Surat pernyataan lapangan No: 04-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

9. Surat pernyataan lapangan No: 05-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

10. Surat pernyataan lapangan No: 05-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

1. Poto Copy di legalisir satu buku surat perjanjian kerja (Kontrak) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 07/12/2015 pekerjaan

12. Surat pernyataan lapangan No: 08-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

1. Surat Umum Kontrak (SSUK)

23. Surat pernyataan lapangan No: 09-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 10-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

14. Surat pernyataan lapangan No: 10-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

15. Surat pernyataan lapangan No: 11-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

4. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No: 12-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

16. Surat pernyataan lapangan No: 12-1/SPL-AT/II/2016 tanggal 1 Januari 2016.

5. Surat Perintah Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor

1. 1 (satu) Lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan Kode Billing 820180605660585 Tanggal 05 Juni 2018 untuk pembayaran Denda Atas Keterlambatan Pembangunan

- Kd.19.03/1/KU.00.02/352/2015 tgl 10 Agustus 2015.

2. Salinan BUKAN LAPANGAN HASIL SELEKSI Sederhana ELITA MATARAM

- Sebagai Rn.1.24.1000, bangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan cendikia (MIC) Kab Lombok Timur TA 2015 terdiri dari;

1. Jadwal seleksi umum konsultan pengawas pembangunan Gedung MAN IC Kabupaten Lombok Timur tanggal Juli 2015.

2. Surat Ketua Pokja Kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa

- Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No:01/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/15 tgl 3 Juli 2015

2. Berita Acara Panat Persiapan Panitia Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Pembangunan Lanjutan MAN IC Kab. Lombok Timur

2. 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara, dengan Kode Billing Kab. Lombok Timur ULP Kantor Wilayah Kementerian Agama 820180605660585 tanggal 05 Juni 2018 untuk pembayaran Denda Provinsi NTB TA 2015.
3. Atas Keterlambatan Pembangunan Lanjutan MAN IC POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 15 Belas Juli 2015.
4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 4/POKJA/Konslt-T.A. 2015 oleh RT. Elita Mataram sebesar Rp. 1.424.400,- Tanggal 05 Juni 2018.
5. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 5/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 27 Juni 2015.
6. Poto copy di legalisir satu buku Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kec. Sakra Kab. Lombok Timur T.A 2015 terdapat:
1. Surat Ketua Pokja kepada Direktur CV. Archi Teknik No: 07/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 28 Juli 2015
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO/FHO) Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/08.a/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Pembentukan Jadwal Pembukaan Kualifikasi dan
3. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Pembangunan Lanjutan Klarifikasi Dokumen.
4. Berita Acara Pembukaan Kualifikasi (MIC) Kec. Sakra Kab. Lombok Timur No: 12/PHO/MA-PT/2016 tanggal 12 Januari 2016
5. Pengawas-MIC/2014 tanggal 29 Juli 2015.
6. Surat Ketua Pokja kepada Direktur CV.Archit Teknik No: 07/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015
7. Surat PT. Elita Mataram tanpa nomor tanggal 12 Januari 2016
8. 5/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015
9. Pengumuman Remajaan Rsk.
10. Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Agama
11. Pengawas-MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015
12. Surat Ketua Pokja kepada Direktur CV.Archit Teknik No: 11/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 4 Agustus 2015
13. Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kecamatan Nagoriasi Teknik dan Biaya Lombok Timur No: 07/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
14. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/05.a/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal pelaksanaan serah terima pekerjaan (PHO/FHO) paket 2015.
15. Pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) di Kecamatan Sakra Kab. Lombok Timur
16. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 9/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
17. Surat Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kepada anggota PPHP Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/05.b/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal undangan
18. 14/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 5 Agustus 2015
19. Notulen Rapat No: Kd.19.03/1/KU.00.02/06.a/2016 tanggal 13 Januari 2016
20. Dokumen penawaran CV. Archi Teknik No: 084/Pen.ACH-Pemeriksaan administrasi
21. Berita Acara Pembukaan Penawaran Pekerjaan
22. Pengawasan Pembangunan Lanjutan Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kecamatan Lombok Timur beserta lampiran No: Kd.19.03/1/KU.00.02/07.a/2016
23. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur No: Kd.19.03/1/KU.00.02/357.b/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dengan Lampiran:
1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Rekonstruksi dan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab. Lombok Timur No: Kd.19.03/1/KU.00.02/357.c/2015, Tanggal 12 Agustus 2015;
2. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
4. Poto copy di legalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Awal Pekerjaan (Provisional Hand Over) pekerjaan pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kontrak PT. Elita Mataram yang berisi;

1. Surat Pejabat Pembuat Komitmen kepada panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Konsultan Pengawas Nomor:

Kd.19.03/1/KU.00.02/624.a/2015 tanggal 21 Desember 2015

11. Penerimaan dan pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Pertama
4. Foto copy dilegalisir satu bundel daftar SPM/SP2D Pemabayaran
- Desember 2015 antara H.M. Yusuf S. Syahid dengan R. A. J. J. Kab
5. Foto copy dilegalisir satu lembar kwitansi pembayaran kegiatan Lombok Timur TA 2018 kepada PPK No:
- meeting tanggal 27-29 Juli 2015 sebesar Rp. 9.600.000.- tanggal 29 13/PPHP/Kemenag.Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015
7. Foto copy dilegalisir satu bundel daftar SPM/SP2D Pemabayaran
- belanja modal Tahun 2015 (CV. ADI CIPTA) dengan Lampiran:
1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00322/4/19996/2015
2. Faktur Pajak Standar
3. Surat Setoran Pajak
7. Foto copy dilegalisir satu bundel daftar SPM/SP2D Pemabayaran
- belanja modal Tahun 2015 (CV. ADI CIPTA) dengan Lampiran:
1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00487/4/19996/2015
2. Faktur Pajak Standar
3. Surat Setoran Pajak
8. Foto copy dilegalisir satu bundel daftar SPM/SP2D Pemabayaran
- belanja modal Tahun 2015 (CV. ADI CIPTA) dengan Lampiran:
1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00472/4/19996/2015
2. Faktur Pajak
3. Surat Setoran Pajak
9. Foto copy dilegalisir satu bundel daftar SPM/SP2D Pemabayaran
- belanja modal Tahun 2015 (CV. ADI CIPTA) dengan Lampiran:
1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00365/4/19996/2015
2. Faktur Pajak
3. Surat Setoran Pajak
10. Foto copy dilegalisir satu bundel proses semua pekerjaan dan Muka
- Kerja dengan lampiran:
1. SPM tanggal 14 September 2015 Nomor: 00323/4/19996/2015
2. Faktur pajak standar
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Surat Kontraktor pelaksana PT. Elita Mataram kepada PPK Nomor:
- 019/um.1/KEMAH/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tanggal 21
- Desember 2015 perihal permohonan melanjutkan pekerjaan.
5. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama
- lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab. Lombok
- Kabupaten Lombok Timur kepada Direktur RM/Elita Kab. Lombok
- Timor TA 2015
6. Berita Acara Pembayaran Nomor:
- 2015 perihal melanjutkan pekerjaan.
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama Kab
7. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang
- Lombok Timur kepada Pengelola Teknik Proyek dan Konsultan
- Muka tanggal 26 Agustus 2015.
11. Foto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran I
- (pertama) dengan lampiran:
1. SPM tanggal 30 Oktober 2015 Nomor: 00352/4/19996/2015
2. Faktur pajak standar
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/pem.1/EMA/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 perihal permohonan angsuran I (pertama).
5. Surat Pernyataan lapangan No: 29a/ACH-T/IX/2015 tgl 30 September 2015
6. Berita Acara Persetujuan Fisik pekerjaan pelaksanaan untuk pembayaran angsuran No: kd.19.03/1/KU.00.02/731.a/2015 tanggal 30 September 2015.
7. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan pelaksanaan tanggal 30 Oktober 2015
8. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan No: 03.a/pem.1/EMA/X/2015 tanggal 30 September 2015.
12. Poto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran II (Dua) dengan lampiran;
1. SPM tanggal 03 Desember 2015 No: 00008/419996/2015.
2. Faktur pajak standar
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Nomor: 10/pem.2/EMA/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 perihal permohonan angsuran II (dua).
5. Surat pernyataan lapangan No: 49a/ACH-T/XI/2015 tgl 19 Nopember 2018
6. Berita Acara Persetujuan Fisik pekerjaan pelaksanaan untuk pembayaran angsuran No: kd.19.03/1/KU.00.02/971.a/2015 tanggal 19 Nopember 2015.
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan No: 10.a/pem.2/EMA/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015.
8. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: - tanggal 17 Nopember 2015.
13. Poto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran III (tiga) dengan lampiran;
1. SPM tanggal 17 Desember 2015 No: 00450/419996/2015.
2. Faktur pajak standar
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
14. Poto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran IV (empat) dengan lampiran;
1. SPM tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 00491/419996/2015.
2. Faktur pajak standar
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Nomor: 20/pem.4/EMA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal permohonan angsuran IV (empat).
5. Surat Pernyataan lapangan No: 22.b/ACH-T/XII/2015 tgl 24 Desember 2015.
6. BA Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan No: 20.a/pem.4/EMA/XII/2015 tanggal 24 Desember 2015.

Halaman 196 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan No: - tanggal 23 Desember 2015
8. Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran Nomor: kd.19.03/KU.00.02/999.a/2015 tanggal 24 Desember 2015
15. Foto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran V (lima) dengan lampiran:
 1. SPM tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 00492/419996/2015
 2. Faktur pajak standar
 3. Surat Setoran Pajak (SSP)
 4. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Nomor: 21/pem.5/EMA/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 perihal permohonan angsuran V (lima).
 5. Surat pernyataan lapangan No: 22.a/ACH-T/XII/2015 tgl 21 Desember 2015.
 6. BA Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan No: 21.a/pem.5/EMA/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
 7. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan No: - tgl 20 Desember 2015
 8. Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran No: kd.19.03/1/KU.00.02/997.a/2015 tanggal 21 Desember 2015.
16. Foto Copy Laporan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker, SP2D Nomor: 151691303000069 Tanggal 30 Desember 2015, dengan Lampiran:
 1. Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor:00491T/419996/2015 Tanggal 23 Desember 2015
 2. Surat Persetujuan/Penolakan Penerimaan SPM Atas Penyampaian RPD Harian Nomor:S-1132/WPB.22/KP.169/2015 Tanggal 23 Desember 2015
 3. Informasi ADK SPM dan Supplier Non Kontraktual
 4. Surat Perintah Membayar No:00491/419996/2015 tanggal 23 Desember 2015
 5. Surat Setoran Pajak
 6. Ringkasan Kontrak
 7. Kartu Pengawasan Kontrak
 8. Register Data Realisasi Kontrak
 9. Garansi Bank BNI Kantor Cabang Utama Mataram No: 15/OJR/079/ 6675/SELASA, Tanggal 22 Desember 2015
 10. Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Umum VIDEI No: 05.93.01.1618. 12.15/MTR, Tanggal 21 Desember 2015 (DI NOMOR 37.8)
 11. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.2/652/2015 Tanggal 31 Desember 2015
 12. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan

Halaman 197 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:97/ACH.T/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015.

17. Foto Copy Laporan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Satker SP2D Nomor: 151691303000070 Tanggal 30 Desember 2015,

dengan Lampiran:

1. Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor:

00492T/419996/2015 Tanggal 23 Desember 2015

2. Surat Persetujuan/Penolakan Penerimaan SPM Atas

Penyampaian RPD Harian Nomor:S-1133/WPB.22/KP.169/2015

Tanggal 23 Desember 2015

3. Informasi ADK SPM dan Supplier Non Kontraktual

4. Surat Perintah Membayar No 00492/419996/2015 tggal 23

Desember 2015

5. Surat Setoran Pajak

6. Kartu Pengawasan Kontrak

7. Register Data Realisasi Kontrak

8. Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Umum VIDEI No:

05.93.01.1618.12.15/ MTR, Tanggal 21 Desember 2015

38. Laporan Bulan Agustus 2015 pekerjaan Pembangunan Lanjutan

Gedung Madrasah Insan Cendikia IMIC) Kontrak No:

Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 TA 2015 PT.

Elita Mataram.

39. Laporan Bulan September 2015 pekerjaan Pembangunan Lanjutan

Gedung Madrasah Insan Cendikia IMIC) Kontrak Nomor:

Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tahun

Anggaran 2015 PT. Elita Mataram.

40. Laporan Bulan Oktober 2015 pekerjaan Pembangunan Lanjutan

Gedung Madrasah Insan Cendikia IMIC) Kontrak No:

Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tahun

Anggaran 2015 PT. Elita Mataram.

41. Laporan Bulan Nopember 2015 pekerjaan Pembangunan Lanjutan

Gedung Madrasah Insan Cendikia IMIC) Kontrak Nomor:

Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tahun

Anggaran 2015 PT. Elita Mataram.

42. Laporan Bulan Desember 2015 pekerjaan Pembangunan Lanjutan

Gedung Madrasah Insan Cendikia IMIC) Kontrak Nomor:

Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tahun

Anggaran 2015 PT. Elita Mataram.

43. Foto dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung

Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kec, Sakra Kab. Lombok Timur T.A

2015.

44. Foto copy dilegalisir satu lembar Jaminan Bank (Garansi Bank) No:

15/OJR/ 079/6675/SELASA tanggal 22 Desember 2015.

45. Foto copy dilegalisir satu lembar surat kuasa No:

Halaman 198 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kd.10.03/1/Ku.00.02/626/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk mencairkan jaminan bank bilamana pihak yang dijamin dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh pemegang jaminan.

46. Poto copy dilegalisir satu lembar surat pernyataan keabsahaan jaminan bank tanggal 22 Desember 2015.
47. Poto copy dilegalisir satu lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 22 Desember 2015.
48. Foto Copy Rekening Koran Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Airlangga dengan Nomor Rekening:0668800098, atas nama PT. Elita Mataram.
49. Foto Copy Rekening Koran Bank Prima Kantor Cabang Mataram Pejanggik Cakranegara dengan Nomor Rekening:1600085001, atas nama Wakiran.
50. Poto copy dilegalisir satu lembar Jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Videi General Insurance SB Nomor:05.93.01.1618.12.15/MTR
51. Poto copy dilegalisir satu lembar Berita Acara Serah Terima I (pertama) pekerjaan pelaksanaan No:Kd.19/1/KU.00.2/606/2015 tggal 21 Desember 2015
52. Poto copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No:Kd.19.03/1/KU/01/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penadatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan dan Pengelola SAI dan BMN TA 2015;
53. Poto copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur Nomor:Kd.19.03/1/KU/01/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penadatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan dan Pengelola SAI dan BMN TA 2015;
54. Poto copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No.: Kd.19.03/1/KU/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penadatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Keuangan Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur TA 2015;
55. Poto copy dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Halaman 199 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No:Kd.19.03/1/KU/02/2015 Tanggal 05 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penadatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Keuangan Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
56. Poto copy dilegalisir SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No:Kd.19.03/1/KU.00.02/328.a/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengangkatan POKJA/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dipa Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur TA 2015;
57. Poto copy dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur No:Kd.19.03/1/KU.00.02/328.a/2015 Tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengangkatan POKJA/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dipa Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015;
58. copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No:Kd.19.03/1/KU.00.02/351.b/2015 Tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Lanjutan Gedung MAN Insan Cendekia Kab Lombok Timur TA 2015;
59. Copy dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No:Kd.19.03/1/KU.00.02/351.b/2015 tgl 03 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Lanjutan Gedung MAN Insan Cendekia Kab Lombok Timur TA 2015;
60. Poto Copy Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (siRUP)
61. Poto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan MIC Kab Lombok Timur No: Kd.09.03/1/KU.00.02/ 340.b/2015 Tanggal 26 Juni 2015
62. Poto Copy Evaluasi RAB Konsultan (Engineer Estimate) Untuk Penyusunan HPS Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Tanggal 27 Juni 2015;
63. Berita Acara Serah Terima Hasil/Dokumen Pekerjaan No: Kd.19.03/Ku.00.02/ 302.a/2016 Tanggal 18 Juni 2016.
64. Photo copy yang dilegalisir Laporan Keuangan TA 2015 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang berakhir tanggal

Halaman 200 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2015 (Semester I)

65. Photo copy yang dilegalisir Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 (Semester II)

66. Photo copy yang dilegalisir Pembukuan TA 2015 (Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu Uang Muka, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak dan Buku pembantu lain-lain, Rekening Koran, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, LPJ Bendahara Pengeluaran)

67. Laporan Mingguan Periode Agustus s/d Desember 2015 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab. Lombok Timur, Konsultan Pengawas CV. Archi Teknik

68. Laporan Bulanan Periode Agustus s/d Desember 2015 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab. Lombok Timur, konsultan pengawas CV. Archi Teknik.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2015 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur untuk mendirikan sekolah madrasah dengan pagu anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 10.250.000.000,- berdasarkan DIPA T.A. 2015 No: DIPA-025.04.2419996/ 2015 tanggal 14 Nopember 2014.
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut H. NASRUDDIN, S.Sos jabatan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur ex officio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 201 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Perpres No.: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK mempunyai tugas/wewenang yaitu sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menandatangani Kontrak;
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Bahwa dalam pelaksanaan tender yang dilakukan oleh ULP Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan proses pemilihan Rekanan, setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang dilakukan oleh anggota Pokja yang keluar sebagai pemenang adalah PT Elita Mataram;
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dengan ditetapkannya PT. Elita Mataram, sebagai pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 antara H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.787.878.000, (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 142 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2015, dan untuk kepentingan pengerjaan proyek PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/376/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

1. Bahwa untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) terdakwa H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK menunjuk Konsultan Pengawas yaitu L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PPK (H.M. YUNUS SYIHABI) bersama Rekanan (Rubiatun) item-item tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah
A.	Tahap I	
1	Pendahuluan	268.274.671,44
2	Bangunan Kelas Lama Lanjutan	422.663.017,18
3	Bangunan Asrama Lama Lanjutan	504.704.093,07
4	Bangunan Ruang Makan	2.465.367.722,04
5	Bangunan Asrama Putri	966.109.511,27
	Total	4.627.119.015,01
B.	Tahap II	
1	Pendahuluan	15.500.000
2	Bangunan Asrama Putri	4.145.258.984,99
	Total	4.160.758.984,99
	Total A+B	8.787.878.000,00

3. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di Lapangan, Rubiatun Direktur PT Elita Mataram tidak melaksanakan sendiri, akan tetapi dilaksanakan oleh WAKIRAN Komisaris pada PT Elita Mataram yang juga merupakan suami dari Rubiatun;
4. Bahwa untuk selanjutnya WAKIRAN mengendalikan seluruh kegiatan pekerjaan, mulai dari penyediaan bahan material, hingga pembayaran para pekerja dan ongkos-ongkos di lapangan, termasuk juga

Halaman 203 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan dan mengkondisikan keadaan fisik proyek di lapangan dengan mengkoordinasikan dengan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan.

5. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana ditentukan di dalam kontrak, pihak RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan, akan tetapi proyek baru dapat diselesaikan pada tanggal 12 Januari 2016 tanpa adanya adendum pekerjaan dan Rekanan memilih opsi denda keterlambatan pekerjaan (vide bukti No. 20);
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzan Azima (Ketua Team PPHPP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 progres kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 97 % namun telah dilakukan PHO (Provisional Hand Over) dan sampai dengan saat ini proyek belum dilakukan FHO (Final Hand Over) yang menurut PPK H.M. Yunus Syihabi tidak dilakukannya FHO karena banyak pejabat yang terkait untuk menandatangani dokumen FHO telah dimutasi sehingga sulit ditemui (Vide bukti No. 19);
7. Bahwa kendatipun pekerjaan belum mencapai 100 % hingga berakhirnya masa kontrak, PPK (H.M. Yunus Syihabi) telah memerintahkan kepada Rekanan dan atau Konsultan Pengawas untuk membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100 %, yang hal ini menurut H.M. Yunus Syihabi dilakukan atas instruksi KPPN karena masa tahun anggaran akan segera berakhir (closing dead);
8. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen laporan progres fisik yang dibuat prestasi pekerjaan 100% tersebut, dipergunakan sebagai dasar permintaan pembayaran oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram dan sebagai dasar H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK dalam melakukan pembayaran secara penuh sebesar 100%;
9. Bahwa selain waktu penyelesaian pekerjaan terlambat, juga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak memenuhi volume yang ditentukan di dalam kontrak, hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK

Halaman 204 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNIVERSITAS MATARAM (I Wayan Sugiarta, ST.MT) diperoleh kesimpulan ditemukan perbedaan volume fisik bangunan terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak”, yang disebabkan oleh adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM, dilakukan perhitungan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB sesuai LHP No: LHAPKKN-471/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) dengan uraian sebagai berikut :

No	U R A I A N	NILAI	TOTAL
1)	Realisasi Pembayaran (SP2D)	R 8.787.878.000,0 p 0	
	dikurangi PPN	R p 798.898.000,00	
	dikurangi PPh	R p 174.798.938,00	
	Pembayaran SP2D setelah dikurangi PPN dan PPh		R 7.814.181.062,0 p 0
2)	Nilai Fisik Terpasang (berdasarkan Cek Fisik Ahli UNRAM)	R 7.762.059.027,0 p 2	
	dikurangi PPN	R p 705.641.729,73	
	Nilai Fisik Terpasang setelah Dikurangi PPN		R 7.056.417.297,2 p 9
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		R p 757.763.764,71

11. Bahwa telah terjadi pertentangan dipersidangan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pemasangan besi beton dibawah lantai keramik dimana Penuntut Umum bersikukuh menyatakan tidak ada pembesian dan Penasihat berkeyakinan ada pembesian dibawah lantai keramik dan dikerjakan berdasarkan RAB, untuk itu Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di Madrasah Aliyah yang berlokasi di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan memerintahkan untuk dilakukan pengeboran secara sampling di Teras asrama Putra, dari hasil pengeboran diperoleh fakta adanya pemasangan besi beton dibawah lantai keramik bangunan asrama, sehingga atas fakta tersebut Majelis melakukan koreksi dan menilai ada



- prestasi pekerjaan pembesian beton dibawah lantai kerami dan dikerjakan sesuai RAB;
12. Bahwa sebelum dilakukan audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB, pekerjaan pembangunan gedung Madrasah aquo telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dengan temuan kerugian adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan lanjutan madrasah senilai Rp. 275.379.251,- yang item-item yang diperiksa oleh BPK maupun BPKP Perwakilan NTB adalah identik, dan sesuai LHP BPK RI, Rekanan dalam proyek ini Rubiatun telah melakukan pembayaran ke kas negara senilai temuan BPK tersebut;
13. Bahwa selain membayar temuan sesuai LHP BPK, Rekanan dalam proyek aquo telah melakukan recovery (pemulihan) kerugian negara dengan membayar (menitipkan) dana sebagai uang pengganti pada tahap penuntutan dengan total sejumlah Rp. 381.218.565,;
14. Bahwa dengan demikian dari kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 757.763.764,71, telah dilakukan recovery (pengembalian secara penuh) dihubungkan dengan :

1. Hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik UNRAM, tentang kekurangan kuantitas tersebut, setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) terdapat koreksi hasil temuan tersebut senilai Rp. 101.165.948,- sehingga mengoreksi nilai kerugian negara menjadi Rp. 656.597.815,29,-
2. Pekerjaan pembangunan gedung Madrasah ini, telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dengan temuan kerugian senilai Rp. 275.379.251,- dan saat ini kerugian tersebut sudah disetorkan ke kas negara, sehingga sisa kewajiban pembayaran kerugian negara pada diri terdakwa sejumlah Rp. 381.220.000,-
3. Terdakwa I telah membayar (menitipkan) dana sebagai uang pengganti pada tahap penuntutan sejumlah Rp. 381.218.565,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair melanggar: Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsida melanggar: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa I. RUBIATUN dan Terdakwa II. WAKIRAN yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa I. RUBIATUN dan Terdakwa II. WAKIRAN dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I. RUBIATUN dan Terdakwa II WAKIRAN adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 “Unsur Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (wetgever) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perspektif doktrinal dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Para terdakwa menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK . PDS – 04 / SELONG /F. 1/02/ 2019 tanggal 18 Februari 2019 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur TA 2015, dari banyaknya item-item pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang tidak selesai dikerjakan, tetapi dibuatkan laporan progres fisik seolah-olah di lapangan telah memenuhi prestasi pekerjaan 100%, laporan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh L. SYUKRANINGRAT, ST Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, bersama dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK dan RUBIATUN Direktur PT. Elita Mataram serta WAKIRAN selaku Komisaris”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“ Apakah benar dalam Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur TA 2015, dari banyaknya item-item pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang tidak selesai dikerjakan, tetapi dibuatkan laporan progres fisik seolah-olah di lapangan telah memenuhi prestasi pekerjaan 100%, laporan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh L. SYUKRANINGRAT, ST Direktur CV Archi Teknik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, bersama dengan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK dan RUBIATUN Direktur PT. Elita Mataram serta WAKIRAN selaku Komisaris ataukah sebaliknya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 209 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur untuk mendirikan sekolah madrasah dengan pagu anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 10.250.000.000,- berdasarkan DIPA T.A. 2015 No: DIPA-025.04.2419996/ 2015 tanggal 14 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut H. NASRUDDIN, S.Sos jabatan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur ex officio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tender yang dilakukan oleh ULP Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan proses pemilihan Rekanan, setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi tehnik dan evaluasi harga yang dilakukan oleh anggota Pokja yang keluar sebagai pemenang adalah PT Elita Mataram;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dengan ditetapkannya PT. Elita Mataram, sebagai pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 antara H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.787.878.000, (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 142 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dan untuk kepentingan pengerjaan proyek PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/376/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK menunjuk Konsultan Pengawas yaitu L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

Halaman 210 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PPK (H.M. YUNUS SYIHABI) bersama Rekanan (Rubiatus) item-item tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Rubiatus selaku Direktris PT. Elita Mataram adalah sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Jumlah
A.	Tahap I	
1	Pendahuluan	268.274.671,44
2	Bangunan Kelas Lama Lanjutan	422.663.017,18
3	Bangunan Asrama Lama Lanjutan	504.704.093,07
4	Bangunan Ruang Makan	2.465.367.722,04
5	Bangunan Asrama Putri	966.109.511,27
	Total	4.627.119.015,01
B.	Tahap II	
1	Pendahuluan	15.500.000
2	Bangunan Asrama Putri	4.145.258.984,99
	Total	4.160.758.984,99
	Total A+B	8.787.878.000,00

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di Lapangan, Rubiatus Direktur PT Elita Mataram tidak melaksanakan sendiri, akan tetapi dilaksanakan oleh WAKIRAN Komisaris pada PT Elita Mataram yang juga merupakan suami dari Rubiatus;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya WAKIRAN mengendalikan seluruh kegiatan pekerjaan, mulai dari penyediaan bahan material, hingga pembayaran para pekerja dan ongkos-ongkos di lapangan, termasuk juga mengendalikan dan mengkondisikan keadaan fisik proyek di lapangan dengan mengkoordinasikan dengan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana ditentukan di dalam kontrak, pihak RUBIATUS Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan, akan tetapi proyek baru dapat diselesaikan pada tanggal 12 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanpa adanya adendum pekerjaan dan Rekanan memilih opsi denda keterlambatan pekerjaan (vide bukti No. 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzan Azima (Ketua Team PPHPP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 progres kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 97 % namun telah dilakukan PHO (Provisional Hand Over) dan sampai dengan saat ini proyek belum dilakukan FHO (Final Hand Over) yang menurut PPK H.M. Yunus Syihabi tidak dilakukannya FHO karena banyak pejabat yang terkait untuk menandatangani dokumen FHO telah dimutasi sehingga sulit ditemui (Vide bukti No. 19);

Menimbang, bahwa kendatipun pekerjaan belum mencapai 100 % hingga berakhirnya masa kontrak, PPK (H.M. Yunus Syihabi) telah memerintahkan kepada Rekanan dan atau Konsultan Pengawas untuk membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100 %, yang hal ini menurut H.M. Yunus Syihabi dilakukan atas instruksi KPPN karena masa tahun anggaran akan segera berakhir (closing dead);

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen laporan progres fisik yang dibuat prestasi pekerjaan 100% tersebut, dipergunakan sebagai dasar permintaan pembayaran oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram dan sebagai dasar H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK dalam melakukan pembayaran secara penuh sebesar 100%;

Menimbang, bahwa selain waktu penyelesaian pekerjaan terlambat, juga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak memenuhi volume yang ditentukan di dalam kontrak, hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (I Wayan Sugiarta, ST.MT) diperoleh kesimpulan ditemukan perbedaan volume fisik bangunan terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak”, yang disebabkan oleh adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM, dilakukan perhitungan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB sesuai LHP No: LHAPKKN-471/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 757.763.764, 71 (tujuh ratus lima puluh tujuh

Halaman 212 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yang menurut surat dakwaan selaku Direktur dan Komisaris PT. Elita Mataram telah yang membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100 % atas perintah PPK H.M. YUNUS SYIHABI dan proyek telah pula dibayarkan secara penuh, yang hal ini menurut PPK dilakukan atas instruksi KPPN karena masa tahun anggaran akan segera berakhir (closing dead) adalah merupakan sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa I selaku Direktur dan Terdakwa II selaku Komisaris PT. Elita Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum, sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak terbukti, dan karena unsur melawan hukum merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan Primair maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 213 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan terdakwa I selaku Direktris dan Terdakwwa II selaku Komisaris dalam pekerjaan proyek MAN Cendikia pada tahun anggaran 2015, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur untuk

Halaman 215 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan sekolah madrasah dengan pagu anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 10.250.000.000,- berdasarkan DIPA T.A. 2015 No: DIPA-025.04.2419996/ 2015 tanggal 14 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut H. NASRUDDIN, S.Sos jabatan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur ex officio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tender yang dilakukan oleh ULP Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan proses pemilihan Rekanan, setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang dilakukan oleh anggota Pokja yang keluar sebagai pemenang adalah PT Elita Mataram;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dengan ditetapkannya PT. Elita Mataram, sebagai pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 antara H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.787.878.000, (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 142 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dan untuk kepentingan pengerjaan proyek PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : Kd.19.03/1/KU.00.02/376/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag selaku PPK menunjuk Konsultan Pengawas yaitu L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PPK (H.M. YUNUS SYIHABI) bersama Rekanan (Rubiatun) item-item tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Rubiatun selaku Direktris PT. Elita Mataram adalah sebagai berikut:

Halaman 216 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Item Pekerjaan	Jumlah
A.	Tahap I	
1	Pendahuluan	268.274.671,44
2	Bangunan Kelas Lama Lanjutan	422.663.017,18
3	Bangunan Asrama Lama Lanjutan	504.704.093,07
4	Bangunan Ruang Makan	2.465.367.722,04
5	Bangunan Asrama Putri	966.109.511,27
	Total	4.627.119.015,01
B.	Tahap II	
1	Pendahuluan	15.500.000
2	Bangunan Asrama Putri	4.145.258.984,99
	Total	4.160.758.984,99
	Total A+B	8.787.878.000,00

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di Lapangan, Rubiatun Direktur PT Elita Mataram tidak melaksanakan sendiri, akan tetapi dilaksanakan oleh WAKIRAN Komisaris pada PT Elita Mataram yang juga merupakan suami dari Rubiatun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya WAKIRAN mengendalikan seluruh kegiatan pekerjaan, mulai dari penyediaan bahan material, hingga pembayaran para pekerja dan ongkos-ongkos di lapangan, termasuk juga mengendalikan dan mengkondisikan keadaan fisik proyek di lapangan dengan mengkoordinasikan dengan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana ditentukan di dalam kontrak, pihak RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan, akan tetapi proyek baru dapat diselesaikan pada tanggal 12 Januari 2016 tanpa adanya adendum pekerjaan dan Rekanan memilih opsi denda keterlambatan pekerjaan (vide bukti No. 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzan Azima (Ketua Team PPHPP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 progres kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 97 % namun telah dilakukan PHO (Provisional Hand Over) dan sampai dengan saat ini proyek belum dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FHO (Final Hand Over) yang menurut PPK H.M. Yunus Syihabi tidak dilakukannya FHO karena banyak pejabat yang terkait untuk menandatangani dokumen FHO telah dimutasi sehingga sulit ditemui (Vide bukti No. 19);

Menimbang, bahwa kendatipun pekerjaan belum mencapai 100 % hingga berakhirnya masa kontrak, PPK (H.M. Yunus Syihabi) telah memerintahkan kepada Rekanan dan atau Konsultan Pengawas untuk membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100 %, yang hal ini menurut H.M. Yunus Syihabi dilakukan atas instruksi KPPN karena masa tahun anggaran akan segera berakhir (closing dead);

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen laporan progres fisik yang dibuat prestasi pekerjaan 100% tersebut, dipergunakan sebagai dasar permintaan pembayaran oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram dan sebagai dasar Terdakwa H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK dalam melakukan pembayaran secara penuh sebesar 100%;

Menimbang, bahwa selain waktu penyelesaian pekerjaan terlambat, juga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak memenuhi volume yang ditentukan di dalam kontrak, hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (I Wayan Sugiarta, ST.MT) diperoleh kesimpulan ditemukan perbedaan volume fisik bangunan terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak", yang disebabkan oleh adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM, dilakukan perhitungan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB sesuai LHP No: LHAPKKN-471/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 757.763.764, 71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai tugas/fungsi dan wewenang Para Terdakwa selaku Direktris dan Komisaris PT. Elita Mataram melaksanakan kontrak/perjanjian supaya berjalan dengan baik, akan tetapi Terdakwa membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah tuntas 100 % dan menerima pembayaran penuh melebihi progress prosentase fisik pekerjaan yang merujuk kepada perintah KPPN dengan alasan

Halaman 218 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang closing dead anggaran, hal ini menunjukkan Para Terdakwa telah menyimpangi kontrak pekerjaan yang disepakati antara PPK dengan Rekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI khususnya Kamar Pidana yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2012 menyimpulkan bahwa “suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis berkeyakinan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa selaku PPK yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi pada proyek

Halaman 219 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan MAN IC Tahun anggaran 2015, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di Lapangan, Rubiatun Direktur PT Elita Mataram tidak melaksanakan sendiri, akan tetapi dilaksanakan oleh WAKIRAN Komisaris pada PT Elita Mataram yang juga merupakan suami dari Rubiatun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya WAKIRAN mengendalikan seluruh kegiatan pekerjaan, mulai dari penyediaan bahan material, hingga pembayaran para pekerja dan ongkos-ongkos di lapangan, termasuk juga mengendalikan dan mengkondisikan keadaan fisik proyek di lapangan dengan mengkoordinasikan dengan L. SYUKRANINGRAT, ST selaku Direktur CV Archi Teknik Konsultan.

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana ditentukan di dalam kontrak, pihak RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan, akan tetapi proyek baru dapat diselesaikan pada tanggal 12 Januari 2016 tanpa adanya adendum pekerjaan dan Rekanan memilih opsi denda keterlambatan pekerjaan (vide bukti No. 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzan Azima (Ketua Team PPHPP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 progres kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 97 % namun telah dilakukan PHO (Provisional Hand Over) dan sampai dengan saat ini proyek belum dilakukan FHO (Final Hand Over) yang menurut PPK H.M. Yunus Syihabi tidak dilakukannya FHO karena banyak pejabat yang terkait untuk menandatangani dokumen FHO telah dimutasi sehingga sulit ditemui (Vide bukti No. 19);

Menimbang, bahwa kendatipun pekerjaan belum mencapai 100 % hingga berakhirnya masa kontrak, PPK (H.M. Yunus Syihabi) telah memerintahkan kepada Rekanan dan atau Konsultan Pengawas untuk membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100 %, yang hal ini menurut H.M. Yunus Syihabi dilakukan atas instruksi KPPN karena masa tahun anggaran akan segera berakhir (closing dead);

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen laporan progres fisik yang dibuat prestasi pekerjaan 100% tersebut, dipergunakan sebagai

Halaman 220 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar permintaan pembayaran oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram dan sebagai dasar Terdakwa H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK dalam melakukan pembayaran secara penuh sebesar 100%;

Menimbang, bahwa selain waktu penyelesaian pekerjaan terlambat, juga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak memenuhi volume yang ditentukan di dalam kontrak, hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (I Wayan Sugiarta, ST.MT) diperoleh kesimpulan ditemukan perbedaan volume fisik bangunan terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak", yang disebabkan oleh adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM, dilakukan perhitungan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB sesuai LHP No: LHAPKKN-471/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) dengan uraian sebagai berikut :

No	U R A I A N	NILAI	TOTAL
1)	Realisasi Pembayaran (SP2D)	R 8.787.878.000,0 p 0	
	dikurangi PPN	R p 798.898.000,00	
	dikurangi PPh	R p 174.798.938,00	
	Pembayaran SP2D setelah dikurangi PPN dan PPh		R 7.814.181.062,00 p
2)	Nilai Fisik Terpasang (berdasarkan Cek Fisik Ahli UNRAM)	R 7.762.059.027,0 p 2	
	dikurangi PPN	R p 705.641.729,73	
	Nilai Fisik Terpasang setelah Dikurangi PPN		R p 7.056.417.297,29
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		R p 757.763.764,71

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan ada korelasi antara tindakan PPK dan yang memberikan perintah kepada Para Terdakwa membuat progres laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan fisik 100 % padahal pekerjaan belum tuntas dan rekanan PT. Elita Mataram menerima pembayaran 100 %, hal ini menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB sebesar Rp. 757.763.764,71 dengan demikian Para Terdakwa telah diuntungkan dengan pembayaran penuh kepada PT. Elita Mataram sehingga Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang

Halaman 222 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan terdakwa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana ditentukan di dalam kontrak, pihak RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan, akan tetapi proyek baru dapat diselesaikan pada tanggal 12 Januari 2016 tanpa adanya adendum pekerjaan dan Rekanan memilih opsi denda keterlambatan pekerjaan (vide bukti No. 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzan Azima (Ketua Team PPHPP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 progres kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 97 % namun telah dilakukan PHO (Provisional Hand Over) dan sampai dengan saat ini proyek belum dilakukan FHO (Final Hand Over) yang menurut PPK H.M. Yunus Syihabi tidak dilakukannya FHO karena banyak pejabat yang terkait untuk menandatangani dokumen FHO telah dimutasi sehingga sulit ditemui (Vide bukti No. 19);

Menimbang, bahwa kendatipun pekerjaan belum mencapai 100 % hingga berakhirnya masa kontrak, PPK (H.M. Yunus Syihabi) telah memerintahkan kepada Rekanan dan atau Konsultan Pengawas untuk membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100 %, yang hal ini menurut H.M. Yunus Syihabi dilakukan atas instruksi KPPN karena masa tahun anggaran akan segera berakhir (closing dead);

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen laporan progres fisik yang dibuat prestasi pekerjaan 100% tersebut, dipergunakan sebagai dasar permintaan pembayaran oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram dan sebagai dasar Terdakwa H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK dalam melakukan pembayaran secara penuh sebesar 100%;



Menimbang, bahwa selain waktu penyelesaian pekerjaan terlambat, juga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) oleh RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak memenuhi volume yang ditentukan di dalam kontrak, hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (I Wayan Sugiarta, ST.MT) diperoleh kesimpulan ditemukan perbedaan volume fisik bangunan terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak”, yang disebabkan oleh adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM, dilakukan perhitungan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB sesuai LHP No: LHAPKKN-471/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 757.763.764, 71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen);

Menimbang, bahwa Menurut majelis hasil audit yang ditemukan sebesar Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) adalah merupakan kerugian keuangan negara secara nyata (actual los), sehingga dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal yang terkait Pidana Tambahan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :



Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2) : jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3) : dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh TIM AHLI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM, dilakukan perhitungan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB sesuai LHP No: LHAPKKN-471/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 757.763.764,71 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) dengan uraian sebagai berikut :

No	U R A I A N		NILAI		TOTAL
1)	Realisasi Pembayaran (SP2D)	R p	8.787.878.000,00		
	dikurangi PPN	R p	798.898.000,00		



	dikurangi PPh	R p	174.798.938,00		
	Pembayaran SP2D setelah dikurangi PPN dan PPh			R p	7.814.181.062,0 0
2)	Nilai Fisik Terpasang (ber- dasarkan Cek Fisik Ahli UNRAM)	R p	7.762.059.027,0 2		
	dikurangi PPN	R p	705.641.729,73		
	Nilai Fisik Terpasang setelah Dikurangi PPN			R p	7.056.417.297,2 9
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)			R p	757.763.764,71

Menimbang, bahwa telah terjadi pertentangan dipersidangan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pemasangan besi beton dibawah lantai keramik dimana Penuntut Umum bersikukuh menyatakan tidak ada pembesian dan Penasihat berkeyakinan ada pembesian dibawah lantai keramik dan dikerjakan berdasarkan RAB, untuk itu Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di Madrasah Aliyah yang berlokasi di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan memerintahkan untuk dilakukan pengeboran secara sampling di Teras asrama Putra, dari hasil pengeboran diperoleh fakta adanya pemasangan besi beton dibawah lantai keramik bangunan asrama, sehingga atas fakta tersebut Majelis melakukan koreksi dan menilai ada prestasi pekerjaan pembesian beton dibawah lantai kerami dan dikerjakan sesuai RAB;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB, pekerjaan pembangunan gedung Madrasah aquo telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dengan temuan kerugian adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan lanjutan madrasah senilai Rp. 275.379.251,- yang item-item yang diperiksa oleh BPK maupun BPKP Perwakilan NTB adalah identik, dan sesuai LHP BPK RI, Rekanan dalam proyek ini Rubiatun telah melakukan pembayaran ke kas negara senilai temuan BPK tersebut;

Menimbang, bahwa selain membayar temuan sesuai LHP BPK, Rekanan dalam proyek aquo telah melakukan recovery (pemulihan) kerugian negara dengan membayar (menitipkan) dana sebagai uang pengganti pada tahap penuntutan dengan total sejumlah Rp. 381.218.565,

Menimbang, bahwa dengan demikian dari kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 757.763.764, 71, telah dilakukan recovery (pengembalian secara penuh) dihubungkan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik UNRAM, tentang kekurangan kuantitas tersebut, setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) terdapat koreksi hasil temuan tersebut senilai Rp. 101.165.948,- sehingga mengoreksi nilai kerugian negara menjadi Rp. 656.597.815,29,-
2. Pekerjaan pembangunan gedung Madrasah ini, telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dengan temuan kerugian senilai Rp. 275.379.251,- dan saat ini kerugian tersebut sudah disetorkan ke kas negara, sehingga sisa kewajiban pembayaran kerugian negara pada diri terdakwa sejumlah Rp. 381.220.000,-
3. Para Terdakwa telah membayar (menitipkan) dana sebagai uang pengganti pada tahap penuntutan sejumlah Rp. 381.218.565,-

Menimbang, bahwa kendatipun kerugian negara telah dilakukan pemulihan secara penuh, akan tetapi sesuai pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pemulihan kerugian keuangan negara dijadikan alasan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk,

Halaman 227 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana ditentukan di dalam kontrak, pihak RUBIATUN Direktur PT Elita Mataram bersama WAKIRAN tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan, akan tetapi proyek baru dapat diselesaikan pada tanggal 12 Januari 2016 tanpa adanya adendum pekerjaan dan Rekanan memilih opsi denda keterlambatan pekerjaan (vide bukti No. 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzan Azima (Ketua Team PPHPP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 progres kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 97 % namun telah dilakukan PHO (Provisional Hand Over) dan sampai dengan saat ini proyek belum dilakukan FHO (Final Hand Over) yang menurut PPK H.M. Yunus Syihabi tidak dilakukannya FHO karena banyak pejabat yang terkait untuk menandatangani dokumen FHO telah dimutasi sehingga sulit ditemui (Vide bukti No. 19);

Menimbang, bahwa kendatipun pekerjaan belum mencapai 100 % hingga berakhirnya masa kontrak, PPK (H.M. Yunus Syihabi) telah memerintahkan kepada Rekanan dan atau Konsultan Pengawas untuk membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100 %, yang hal ini menurut H.M. Yunus Syihabi dilakukan atas instruksi KPPN karena masa tahun anggaran akan segera berakhir (closing dead);

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen laporan progres fisik yang dibuat prestasi pekerjaan 100% tersebut, dipergunakan sebagai dasar permintaan pembayaran oleh Terdakwa dan sebagai dasar Terdakwa H.M. YUNUS SYIHABI, S.Ag. selaku PPK dalam melakukan pembayaran secara penuh sebesar 100%;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi Terdakwa yang menyuruh melakukan perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan peserta perbuatan L. Sukraningrat, Rubiatun dan Wakiran bekerja bersama-sama sedemikian rupa karena dana tidak mungkin cair bilamana progres laporan pekerjaan yang dibuat atas perintah Terdakwa dijadikan acuan dalam pencairan uang proyek Man Cendikia sehingga sehingga uang proyek dibayarkan kepada rekanan, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan team Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, pertimbangan adanya keringan hukuman telah terabsorpsi dalam pertimbangan Majelis pembahasan pasal 18 UU Tipikor;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan Pidana KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap titipan sebesar Rp. 381.218.565,71,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) dari Tergugat I kepada Jaksa

Halaman 229 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka uang titipan tersebut disetorkan ke kas negara yang diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan sesuai amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa **dijatuhi** pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Kerugian keuangan negara dalam perkara ini sudah dipulihkan secara penuh oleh Para Terdakwa

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **RUBIATUN** dan Terdakwa II. **WAKIRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 230 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **RUBIATUN** dan Terdakwa II. **WAKIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **RUBIATUN** dan Terdakwa II. **WAKIRAN** tersebut dengan pidana **PENJARA** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan agar uang yang telah dibayarkan atau dititipkan pada Penuntut Umum oleh Terdakwa 1 sebesar Rp. 381.218.565, 71, - (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk disetorkan ke Kas Negara.
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
7. Menetapkan bahwa terdakwa Terdakwa I. RUBIATUN tetap berada dalam tahanan Kota dan Terdakwa II. Wakiran tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Poto copy dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan TA 2015 No: SP DIPA.025.04.2.419996/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
 - 2 Poto copy dilegalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur tanggal 10 Maret 2015.
 3. Poto copy dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan TA 2015 No: SP.DIPA.025.04.2.419996/2015 Revisi ke-02 tanggal 08 April 2015.
 4. Poto copy dilegalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 08 Mei 2015.
 5. Poto copy dilegalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 25 Agustus 2015.

Halaman 231 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Poto copy dilegalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 04 Nopember 2015.
7. Poto Copy di legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) No: Kd.03/1/KU.00.02/876.a/ 2014 tanggal 03 November 2014 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lanjutan MIC Kabupaten Lombok Timur.
8. Poto Copy di legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/ 294/2015 tanggal 28 Mei 2015 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lanjutan MIC Kabupaten Lombok Timur.
9. Poto Copy di legalisir satu buku dokumen penawaran CV. Adi Cipta Konsultan pekerjaan perencanaan pembangunan lanjutan MIC Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
10. Poto Copy di legalisir Gambar Kerja dan Detail (DED) Pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Tahun Anggaran 2014.
11. Poto Copy di legalisir Gambar Kerja dan Detail (DED) Pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Tahun Anggaran 2015.
12. Poto Copy di legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Tahun Anggaran 2014.
13. Poto Copy di legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Tahun Anggaran 2015
14. Poto Copy dilegalisir Rencana Krja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan DED Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) TA 2015.
15. Poto Copy di legalisir Satu buku Laporan Hasil Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Aliyah Insan Cendikia (MIC) Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 terdiri dari;
 1. Surat PPK kepada Pokja No: Kd.19.3/1/KU.00.02/346/2015 tanggal 02 Juli 2015 perihal proses pelelangan MAN IC Kabupaten Lombok Timur Ta 2015.
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur tahun 2015.

Halaman 232 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Ketua Pokja kepada Pokja Pengadaan/Jasa Kementerian Agama Kab Lombok Timur No: 01/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tgl 2 Juli 2015 perihal rapat.
4. Berita Acara Rapat Persiapan Panitia Nomor: 02/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 03 Juli 2015.
5. Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 03.A/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 10 Juli 2015.
6. Pengumuman Pelelangan Umum (dalam Aplikasi SPSE).
7. Pendaftaran dan Download Dokumen (dalam aplikasi SPSE).
8. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 5/POKJA/Konst-Gdg/2015 tanggal 15 Juli 2015.
9. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No: 6/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 27 Juli 2015.
10. Surat dari Ketua Pokja Nomor: 7/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktris PT. Elita Mataram perihal Pemberitahuan Jadwal Pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dokumen.
11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 8/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 29 Juli 2015.
12. BA Hasil Pelelangan No: 9/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 30 Juli 2015.
13. Surat Ketua Pokja kepada Direktur PT. Elita Mataram No: 10/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal penetapan pemenang.
14. Surat dari PT. Bumi Sanduay ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur ULP Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB No: 15/BMS-KM/VIII/2015 tanggl 4 Agustus 2015 perihal Surat Sanggahan.
15. Surat dari Pokja pengadaan barang dan jasa Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur kepada Direktur PT. Bumi Sanduay No: 12/POKJA/Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal jawaban sanggahan.
16. Surat Ketua Pokja ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Lanjutan Gedung MIC Kab Lombok Timur No: 12/POKJA/ Konst-Gdg.MIC/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal penyampaian BAHF.
17. Dokumen Penawaran Direktris PT. Elita Mataram dan lampirannya yang ditujukan kepada Pokja pengadaan barang/jasa Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur ULP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor: 026-sp/ELMA.PT/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.

Halaman 233 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy di legalisir satu buku surat perjanjian kerja (Kontrak) No: Kd.19.03/1/ KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab Lombok Timur dengan lampiran;
1. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 2. Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK)
 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/376/2015 Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Agustus 2015.
 4. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No: Kd.19.03/1/KU.00.02/___/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
 5. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur tahun anggaran 2015 ditujukan kepada Direktur PT. Elita Mataram No: Kd.19.03/1/KU.00.02/352/2015 tgl 10 Agustus 2015.
17. Satu Buku Laporan Hasil Seleksi Sederhana Pekerjaan Pengawasan pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan cendikia (MIC) Kab Lombok Timur TA 2015 terdiri dari;
1. Jadwal seleksi umum konsultan pengawas pembangunan Gedung MAN IC Kabupaten Lombok Timur tanggal Juli 2015.
 2. Surat Ketua Pokja Kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No:01/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/15 tgl 3 Juli 2015
 3. Berita Acara Rapat Persiapan Panitia Nomor: 02/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 3 Juli 2015.
 4. Dokumen Kualifikasi Nomor: 03/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 6 Juli 2015 untuk pengadaan Konsultan pengawas Pembangunan Lanjutan MAN IC Kab. Lombok Timur Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur ULP Kantor Wilyaha Kementerian Agama Provinsi NTB TA 2015.
 5. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 4/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 15 Belas Juli 2015.
 6. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 5/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 27 Juli 2015 pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab Lombok Timur.
 7. Surat Ketua Pokja kepada Direktur CV. Archi Teknik No: 07/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 28 Juli 2015

Halaman 234 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pemberitahuan Jadwal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Dokumen.

8. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No: 8/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 29 Juli 2015.
9. Surat Ketua Pokja kepada Direktur CV.Archi Teknik No: 9/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015
10. Pengumuman Pemenang Pelelangan No: 10/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 31 Juli 2015.
11. Surat Ketua Pokja kepada Direktur CV. Archi Teknik No: 11/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 4 Agustus 2015 perihal undangan Negosiasi Teknis dan Biaya.
12. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor: 12/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2014 tanggal 5 Agustus 2015.
13. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 9/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
14. Surat Ketua Pokja kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Lanjutan Gedung MIC Kab Lombok Timur No: 14/POKJA/Konslt-Pengawas-MIC/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
15. Dokumen penawaran CV. Archi Teknik No: 084/Pen.ACH-T/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 perihal Penawaran pekerjaan pengawasan Pembangunan Lanjutan Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab Lombok Timur beserta lampirannya.
18. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur No: Kd.19.03/ 1/KU.00.2/357.b/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, dengan Lampiran:
 1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab Lombok Timur No: Kd.19.03/1/ KU.00.2/357.c/2015, Tanggal 12 Agustus 2015;
 2. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
19. Foto copy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Awal Pekerjaan (Provisional Hand Over) pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan cendekia kab. Lombok Timur pelaksana kontrak PT. Elita Mataram yang berisi:
 1. Surat pejabat Pembuat Komitmen kepada panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) dan Konsultan Pengawas Nomor:Kd.19.03/1/Ku.00.02/624.a/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Pertama;
 2. Surat Ketua panitia Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan jasa Konstruksi dan Konsultansi kantor Kementerian Agama kab Lombok Timur TA 2018 kepada PPK

Halaman 235 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



- No.13/PPHP/Kemenag.Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Bidang Administrasi tanggal 22 Desember 2015;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan Bidang Fisik tanggal 22 Desember 2015;
 5. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Penyerahan Awal Pekerjaan bidang Administrasi tanggal 22 Desember 2015
“Panitia menyimpulkan paket pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung madrasah Insan Cendikia (MIC) belum dapat dilaksanakan penyerahan awal pekerjaan (Provisional hand Over)”;
 6. Surat Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktris PT. Elita Mataram Nomor: 004/PPHP-Kemenag Ltm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal perintah untuk melaksanakan Perbaikan/penyempurnaan Pekerjaan;
 7. Lembar Chek List Pemeriksaan Fisik (FHO) pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) kab.Lombok Timur.
20. Foto copy dilegalisir satu buku proses dan keterlambatan status tanggal 1 s/d 12 Januari 2016 pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Madrasah Insan Cendekia(MIC) Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2015, terdiri dari:
1. Surat Kontraktor pelaksana PT.Elita Mataram kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No:31/SP/EMA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal permohonan melanjutkan pekerjaan.
 2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada Direktur PT. Elita Mataram No:Kd.19.03/1/KU.00.02/641.a/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal melanjutkan pekerjaan.
 3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada Pengelola Teknik Proyek dan Konsultan Pengawas CV. Archi Teknik No: Kd.19.03/1/KU.00.02/641.b/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal pemeriksaan pekerjaan.
 4. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100% Nomor : 031/SP-MIC/EMA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
 5. Berita Acara Pemeriksaan Nomor :01a-1?BP-AT/II/2016 tanggal 31 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tanpa nomor tanggal 31 Desember 2015.
7. Rekapitulasi progress harian dan denda dibuat oleh Konsultan supervisi CV. Archi Teknik.
8. Surat pernyataan lapangan No: 01-1/SPL-AT//2016 tanggal 1 Januari 2016.
9. Surat pernyataan lapangan No: 021-1/SPL-AT//2016 tanggal 2 Januari 2016.
10. Surat pernyataan lapangan No: 03-1/SPL-AT//2016 tanggal 3 Januari 2016.
11. Surat pernyataan lapangan No: 04-1/SPL-AT//2016 tanggal 4 Januari 2016.
12. Surat pernyataan lapangan No: 05-1/SPL-AT//2016 tanggal 5 Januari 2016.
13. Surat pernyataan lapangan No: 06-1/SPL-AT//2016 tanggal 6 Januari 2016.
14. Surat pernyataan lapangan No: 07-1/SPL-AT//2016 tanggal 7 Januari 2016.
15. Surat pernyataan lapangan No: 08-1/SPL-AT//2016 tanggal 18 Januari 2016.
16. Surat pernyataan lapangan No: 09-1/SPL-AT//2016 tanggal 9 Januari 2016.
17. Surat pernyataan lapangan No: 10-1/SPL-AT//2016 tanggal 10 Januari 2016.
18. Surat pernyataan lapangan No: 11-1/SPL-AT//2016 tanggal 11 Januari 2016.
19. Surat pernyataan lapangan No: 12-1/SPL-AT//2016 tanggal 12 Januari 2016.
21. 1 (satu) Lembar Bukti Pembuatan Tagihan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan kode Billing 820180605660585 tanggal 05 Juni 2018 untuk Pembayaran Denda Atas Keterlambatan Pembangunan Lanjutan MAN IC Lombok Timur T.A. 2015 oleh PT. Elita Mataram sebesar Rp. 1.424.400;
22. 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara, dengan Kode Billing 820180605660585 tanggal 05 Juni 2018 untuk Pembayaran Denda Atas Keterlambatan Pembangunan Lanjutan MAN IC Lombok Timur T.A. 2015 oleh PT. Elita Mataram sebesar Rp. 1.424.400 Tanggal 05 Juni 2018.
23. Foto copy dilegalisir satu buku Berita Acara Serah Terima pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) pekerjaan pembangunan Lanjutan Madrasah Insan Cendikia (MIC) kec. Sakra Kab. Lombok Timur T.A. 2015 terdiri dari:

Halaman 237 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO/FHO)
Nomor: kd.19.03/1/KU/00.02/08.a/2016 tanggal 15 Januari 2016.
2. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Pembangunan Lanjutan Madrasah Insan Cendikia (MIC) kec. Sakra Kab. Lombok Timur
No:12/PHO.IMA.PT/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal permohonan PHO/FHO.
3. Surat PT. Elita Mataram tanpa nomor tanggal 12 Januari 2016
perihal Laporan Kemajuan Fisik.
4. Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Pembangunan Lanjutan Madrasah Insan Cendikia (MIC) kec. Sakra Kab. Lombok Timur
No:kd.19.03/1/KU.00.02/05.a/2016 tanggal 12 Januari 2016
perihal pelaksanaan serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pada paket Pembangunan Lanjutan Madrasah Insan Cendikia (MIC) kec. Sakra Kab. Lombok Timur.
5. Surat Ketua panitia Penerima hasil Pekerjaan kepada anggota PPHP Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/05.b/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal undangan.
6. Notulen rapat NO: Kd.19.03/1/KU.00.02/06.a/2016 tanggal 13 Januari 2016.
7. Pemeriksaan Administrasi
8. Berita Acara Pemeriksaan Pertama (PHO) hasil pekerjaan pembangunan lanjutan Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kabupaten Lombok Timur Nomor:kd.19.3/1/KU.00.02/07.a/2016 tanggal 14 Januari 2016.
9. Notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor: Kd.19.3/1/KU.00.02/07.a/2016 tanggal 14 Januari 2016.
10. Surat Ketua PPHP kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanpa nomor tanggal 15 januari 2016 perihal Rekomendasi/penyampaian BA Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
11. Lampiran domentasi
- 24.Poto copy dilegalisir surat perjanjian pembayaran tanggal 22 Desember 2015 antara H.M. Yunus Syihabi dengan Rubiatun.
- 25.Poto copy dilegalisir satulembar kwitansi pembayaran kegiatan meeting tanggal 27-29 Juli 2015 sebesar Rp.9.600.000,- tanggal 29 Juli 2015.
- 26.Poto copy dilegalisir satu bundel daftar SPM/SP2D Pembayaran belanja modal tahun 2015 (CV.ADI CIPTA) dengan lampiran:
 1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00322/419996/2015
 2. Faktur Pajak standar

Halaman 238 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Setoran Pajak
27. Poto copy dilegalisir satu bundel daftar SPM/SP2D Pembayaran belanja modal tahun 2015 (CV.ADI CIPTA) dengan lampiran:
 1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00487/419996/2015
 2. Faktur Pajak standar
 3. Surat Setoran Pajak
28. Poto copy dilegalisir satu bundel daftar SPM/SP2D Pembayaran belanja modal tahun 2015 (CV.ADI CIPTA) dengan lampiran:
 1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00472/419996/2015
 2. Faktur Pajak standar
 3. Surat Setoran Pajak
29. Poto copy dilegalisir satu bundel daftar SPM/SP2D Pembayaran belanja modal tahun 2015 (CV.ADI CIPTA) dengan lampiran:
 1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00365/419996/2015
 2. Faktur Pajak standar
 3. Surat Setoran Pajak
30. Poto copy dilegalisir satu bundel dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja dengan lampiran:
 1. SPM tanggal 14 September 2015 Nomor: 00323/419996/2015
 2. Faktur Pajak standar
 3. Surat Setoran Pajak (SSP)
 4. Surat PT. Elita mataram kepada PPK Nomor: 019/pum.1/EMA/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal permohonan uang muka.
 5. Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kab. Lombok Timur TA.2015.
 6. Berita Acara Pembayaran Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/378.a/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
 7. Surat Pernyataan Keshah dan Kebenaran jaminan Uang Muka tanggal 26 Agustus 2015.
31. Poto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran I (pertama) dengan lampiran:
 1. SPM tanggal 30 Oktober 2015 Nomor: 00352/419996/2015
 2. Faktur pajak standar
 3. Surat Setoran pajak (SSP)
 4. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Nomor: 03/pem.1/EMA/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 perihal permohonan angsuran 1 (pertama).
 5. Surat pernyataan lapangan No: 29a/ACH-T/IX/2015 tgl 30 September 2015.
 6. Berita Acara Persetujuan Fisik Pekerjaan pelaksanaan untuk Pembayaran angsuran Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/731.a/2015 tanggal 30 September 2015.
 7. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan pelaksanaan tanggal 30 Oktober 2015.

Halaman 239 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



8. Berita Acara kemajuan pekerjaan Pelaksanaan
No.03.a/pem.1/EMA/X/2015 tanggal 30 September 2015.
32. Poto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran II
(Dua) dengan lampiran:
1. SPM tanggal 03 Desember 2015 NO: 00008/419996/2015.
2. Faktur pajak standar
3. Surat Setoran Pajak (SSO)
4. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Nomor:
10/pem.2/EMA/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 perihal
permohonan angsuran II (dua).
5. Surat Pernyataan lapangan NO: 49a/ACH-T/XI/2015 tgl
19 Nopember 2018.
6. Berita Acara Persetujuan Fisik pekerjaan pelaksanaan untuk
pembayaran angsuran NO: kd.19.03/1/KU.00.02/971.a/205
tanggal 19 Nopember 2015.
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
NO:10.a/pem.2/EMA/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015.
8. laporan Kemajuan Fisik pekerjaan Pelaksanaan Nomor: - tanggal
17 Nopember 2015.
33. Poto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran III
(tiga) dengan lampiran:
1. SPM tanggal 17 Desember 2015 NO.: 00450/419996/2015.
2. Faktur pajak standar
3. Surat Setoran Pajak (SSP).
34. Poto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran IV
(empat) dengan lampiran:
1. SPM tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 00491/419996/2015.
2. Faktur pajak standar
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Nomor:
20/pem.4/EMA/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal
permohonan angsuran IV (empat).
5. Surat Pernyataan lapangan No: 22.b/ACH-T/XI/2015 tgl
24 Desember 2015.
6. BA Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
No.:20.a/pem.4/EMA/XII/2015 tanggal 24 Desember 2015.
7. Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan Pelaksanaan Nomor: - tanggal
23 Desember 2015
8. Berita Acara Persetujuan Fisik Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
untuk pembayaran angsuran Nomor:
kd.19.03/KU.00.02/999.a/2015 tanggal 24 Desember 2015.
35. Poto copy dilegalisir satu bundel dokumen pembayaran Angsuran V
(lima) dengan lampiran:
1. SPM tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 00492/419996/2015.
2. Faktur pajak standar
3. Surat Setoran Pajak (SSP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat PT. Elita Mataram kepada PPK Nomor: 21/pem.5/EMA/XI/2015 tanggal 20 Desember 2015 perihal permohonan angsuran V (lima).
5. Surat Pernyataan lapangan No: 22.a/ACH-T/XI/2015 tgl 21 Desember 2015.
6. BA Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan No.:21.a/pem.5/EMA/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
7. Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan Pelaksanaan Nomor: - tanggal 20 Desember 2015
8. Berita Acara Persetujuan Fisik Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran Nomor: kd.19.03/KU.00.02/997.a/2015 tanggal 21 Desember 2015.
36. Foto copy Laporan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker, SP2D Nomor: 151691303000069 Tanggal 30 Desember 2015, dengan Lampiran:
 1. Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor:00491T/419996/2015 Tanggal 23 Desember 2015
 2. Surat Persetujuan/Penolakan Penerimaan SPM Atas Penyampaian RPD Harian Nomor:S-1132/WPB.22/KP.169/2015 Tanggal 23 Desember 2015
 3. Informasi ADK SPM dan Supplier Non Kontraktual
 4. Surat Perintah Membayar No:00491/419996/2015 tanggal 23 Desember 2015
 5. Surat Setoran Pajak
 6. Ringkasan Kontrak
 7. Kartu Pengawasan Kontrak
 8. Register Data Realisasi Kontrak
 9. Garansi Bank BNI Kantor Cabang Utama Mataram No: 15/OJR/079/ 6675/SELASA, Tanggal 22 Desember 2015
 10. Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Umum VIDEI No: 05.93.01.1618. 12.15/MTR, Tanggal 21 Desember 2015 (DI NOMOR 37.8)
 11. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.2/652/2015 Tanggal 31 Desember 2015
 12. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:97/ACH.T/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015.
37. Foto copy Laporan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker SP2D Nomor: 151691303000070 Tanggal 30 Desember 2015, dengan lampiran:
 1. Surat persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor: 00492T/419996/2015 Tanggal 23 Desember 2015.

Halaman 241 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Persetujuan/Penolakan Penerimaan SPM Atas Penyampaian RPD Harian Nomor:S-1133/WPB.22/KP.169/2015 Tanggal 23 Desember 2015.
3. Informasi ADK SPM dan Supplier Non Kontarktual.
4. Surat Perintah Membayar No 00492/419996/2015 tanggal 23 Desember 2015.
5. Surat Setoran Pajak
6. Kartu Pengawasan Kontrak.
7. Register Data Realisasi Kontrak
8. Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Umum VIDEI No:05.93.01.1618.12.15/MTR, Tanggal 21 Desember 2015.
- 38.Laporan Bulan Agustus 2015 pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) kontrak No:Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 TA 2015 PT. elita Mataram.
- 39.Laporan bulan September 2015 pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung madrasah Insan Cendekia (MIC) Kontrak Nomor:Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 PT. Elita Mataram.
- 40.Laporan Bulan Oktober 2015 pekerjaan pembangunan Lanjutan Gedung madrasah Insan Cendikia (MIC) kontrak No:Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 PT. Elita Mataram.
- 41.Laporan Bulan Nopember 2015 pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia IMIC) Kontrak Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 PT. Elita Mataram.
- 42.Laporan Bulan Desember 2015 pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia IMIC) Kontrak Nomor: Kd.19.03/1/KU.00.02/375/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 PT. Elita Mataram.
- 43.Poto dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) Kec, Sakra Kab. Lombok Timur T.A 2015.
- 44.Poto copy dilegalisir satu lembar Jaminan Bank (Garansi Bank) No: 15/OJR/ 079/6675/SELASA tanggal 22 Desember 2015.
- 45.Poto copy dilegalisir satu lembar surat kuasa No: Kd.10.03/1/Ku.00.02/626/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk mencairkan jaminan bank bilamana pihak yang dijamin dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh pemegang jaminan.

Halaman 242 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy dilegalisir satu lembar surat pernyataan keabsahaan jaminan bank tanggal 22 Desember 2015.
47. Foto copy dilegalisir satu lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 22 Desember 2015.
48. Foto Copy Rekening Koran Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Airlangga dengan Nomor Rekening:0668800098, atas nama PT. Elita Mataram.
49. Foto Copy Rekening Koran Bank Prima Kantor Cabang Mataram Pejanggal Cakranegara dengan Nomor Rekening:1600085001, atas nama Wakiran.
50. Foto copy dilegalisir satu lembar Jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Videi General Insurance SB Nomor:05.93.01.1618.12.15/MTR
51. Foto copy dilegalisir satu lembar Berita Acara Serah Terima I (pertama) pekerjaan pelaksanaan No:Kd.19/1/KU.00.2/606/2015 tanggal 21 Desember 2015
52. Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No:Kd.19.03/1/KU/01/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan dan Pengelola SAI dan BMN TA 2015;
53. Foto copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur Nomor:Kd.19.03/1/KU/01/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara pengeluaran, pengelola Keuangan dan Pengelola SAI dan BMN TA 2015.
54. Foto copy dilegalisir Surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur NO.: Kd.19.03/1/KU/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan KPA, PPK, pejabat Pengujidan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan pengelola Keuangan Di Lingkungan kantor kementerian Agama Kab. Lombok Timur TA 2015.
55. Foto copy dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur No:Kd.19.03/1/KU/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 Tentang Pengangkatan kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan penandatanganan surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Pengelola

Halaman 243 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Di Lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;.
56. Poto copy dilegalisir SK Kepala Kantor Kementerian Agama kab Lombok Timur NO:Kd.19.03/1/KU.00.02/328.a/205 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengangkatan POKJA/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur TA 2015.
57. Poto copy dilegalisir Lampiran surat keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur No:Kd.19.03/1/KU.00.02/328.a/2015 Tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengangkatan POKJA/Panitia pengadaan barang dan Jasa pada DIPA Direktorat Jenderal pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tahun 2015.
58. copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur No.Kd.19.03/1/KU.00.02/351.b/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang pengangkatan panitia Pemeriksa/Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) pembangunan lanjutan Gedung MAN Insan Cendekia kab Lombok Timur TA 2015.
59. Copy dilegalisir lampiran surat Keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lombok Timur No: Kd.19.03/1/KU.00.02/351.b/2015 tgl 03 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Lanjutan Gedung MAN Insan Cendekia Kab Lombok Timur tahun 2015.
60. Poto copy Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
61. Poto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan lanjutan MIC Kab Lombok Timur No: Kd.09.03/1/KU.00.02/340.b/2015 Tanggal 26 Juni 2015.
62. Poto copy Evaluasi RAB Konsultan (Engineer Estimate) Untuk Penyusunan HPS Pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung madrasah Insan Cendekia (MIC) Kabupaten Lombok Timur tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Juni 2015;
63. Berita Acara serah Terima hasil/Dokumen Pekerjaan No: Kd.19.03/1/Ku.00.02/302.a/2016 Tanggal 18 Juni 2016.
64. Photo copy yang dilegalisir Laporan Keuangan TA 2015 kantor kementerian Agama kabupaten Lombok Timur yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 (Semester I).
65. Photo copy yang dilegalisir laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 kantor Kementerian Agama kabupaten Lombok Timur yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 (Semester II)
66. Photo copy yang dilegalisir Pembukaan TA 2015 (Buku kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku kas, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku

Halaman 244 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembantu BPP, Buku Pembantu Uang Muka, Buku pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu LS bendahara, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu lain-lain, Rekening koran, berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi, LPJ Bendahara Pengeluaran).
67. Laporan Mingguan Periode Agustus s/d Desember 2015 pekerjaan Pengawasan pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) Kab. Lombok Timur, Konsultan Pengawas CV. Archi Teknik.
68. Laporan Bulanan Periode Agustus s/d Desember 2015 pekerjaan Pengawasan Pembangunan lanjutan Gedung Madrasah Insan Cendekia (MIC) kab. Lombok Timur, Konsultan Pengawas CV. Archi Teknik.

Dikembalikan kepada Kepala Kantor kementerian Agama kabupaten Lombok Timur.

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Para Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, Tanggal 4 Juli 2019 oleh kami A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum., yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. NASPUDIN, SH dan FATHUR RAUZI, SH.MH. (Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIANA, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Mataram, dihadiri oleh MAROLAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTB dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 245 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.M. NASPUDIN, SH.

AA PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.Hum

FATHUR RAUZI, SH., MH.

Panitera Pengganti

NURDIANA

Halaman 246 dari 246 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246